

**REKONSTRUKSI MODEL PENILAIAN KINERJA BANK SYARIAH
BERBASIS SATF VALUE**

Oleh:

SYAFRIDA HANI

NIM. 93314050513

**Program Studi
S.3 EKONOMI SYARIAH**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN
2021**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Disertasi Berjudul

REKONSTRUKSI MODEL PENILAIAN KINERJA BANK SYARIAH
BERBASIS SATF VALUE

Oleh:

Syafrida Hani

NIM : 93314050513

Dapat disetujui dan disahkan pada ujian Sidang Tertutup

Program Studi Ekonomi Syari'ah

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

Medan, 16 Agustus 2021


Promotor

Promotor I



Prof. Dr. H. Asmuni, M.Ag

Promotor II



Dr. Saparuddin Siregar, SE.Ak., SAS., CA., M.Ag


PERSETUJUAN

Disertasi berjudul : **"Rekonstruksi Model Penilaian Kinerja Bank Syariah Berbasis SATF Value"** atas nama **Syafrida Hani, NIM.93314050513** Program Studi Ekonomi Syariah telah diujikan dalam Sidang Tertutup Program Doktor (S3), Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021.

Disertasi ini telah diterima untuk memenuhi gelar Doktor (Dr.) pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

Medan 16 Agustus 2021.
Panitia Sidang Tertutup
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan


Ketua



Dr. Muhammad. Yafiz, M.Ag
NIDN.2023047602


Sekretaris


Dr. Marlyah, M.Ag
NIDN.2026017602

Anggota


Prof. Dr. H. Asmuni, M.Ag
NIDN.2020085402



Dr. Saparuddin Siregar, SE.Ak., SAS., CA., M.Ag
NIDN.2018076301


Dr. Andri Soemitra, M.A
NIDN.2007057602


Dr. Sugianto, M.A
NIDN.2007066701


Prof. Rifki Ismal, Ph.D
NIDN.8800030016

Mengetahui,
Dekan,


Dr. Muhammad. Yafiz, M.Ag
NIDN. 2023047602

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Syafrida Hani
NIM : 94314050513/ Ekonomi Syariah
Tempat/ Tgl Lahir : Tebing Tinggi 06 Oktober 1973
Alamat Rumah : Jl. Umar Gg. Djoyodiharjo No.59 Medan
Telepon/ HP : 08126580089

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa disertasi dengan judul “**Rekonstruksi Model Penilaian Kinerja Bank Syariah Berbasis “SATF Values”** adalah benar karya asli saya, kecuali kutipan/ sitasi yang telah disebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari ada terdapat kesalahan dan kekeliruan didalamnya, maka kesalahan dan kekeliruan tersebut menjadi tanggung jawab saya.

Medan, 27 Agustus 2021

Yang menyatakan,



Syafrida Hani

ABSTRAK

Rekonstruksi Model Penilaian Kinerja Bank Syariah Berdasarkan “SATF Values”



Nama: Syafriada Hani

NIM : 94314050513

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menyajikan sebuah model penilaian kinerja yang berbasis *STAF Values*. Sebelumnya peneliti melakukan kajian tentang indikator penilaian kinerja bank syariah yang berlaku di Indonesia saat ini, apakah sudah mencerminkan lembaga keuangan yang Islami. Dengan menggunakan pendekatan rekonstruksi dan *grounded theory*, dibantu alat analisis NVIVO dan validasi akhir dilakukan melalui *expert judgement*, diidentifikasi melalui proses *coding* untuk menentukan kata kunci dan konsep, sehingga mengungkapkan apa tujuan utama dari setiap elemen SATF.

Penelitian ini menemukan bahwa penilaian kinerja bank syariah masih didominasi pada aspek keamanan dan kualitas aset, kemampuan memenuhi likuiditas dan laba, kecukupan pendanaan, dan investasi, keberpihakannya masih pada kepentingan manajemen bank syariah. *SATF Values* merupakan model penilaian kinerja berdasarkan nilai-nilai kepemimpinan Nabi Muhammad SAW, yaitu shiddiq, amanah, tabligh, dan fathonah, berfokus pada aspek sosial kemasyarakatan tanpa mengabaikan karakteristik bank sebagai institusi bisnis yang mengelola dana masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah. *SATF Values* menghadirkan rasio-rasio yang dianggap mampu menjelaskan kepedulian bank syariah terhadap keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.

Pada dimensi Siddiq indikator penilaian dibangun dari tingkat kepercayaan, akuntabilitas dan kinerja keuangan dengan bobot nilai 32%. Dimensi Amanah dikembangkan dari konsep responsibility dan perspektif sosial, dengan pembobotan tertinggi sebesar 35%. Dimensi Tabligh berkaitan dengan transparansi dan kepatuhan syariah, memiliki bobot sebesar 17%, dan 16% pada dimensi fathonah.

Kata Kunci: *penilaian kinerja, maqashid syariah, kepatuhan syariah, akuntabilitas, transparansi, responsibility, restrukturisasi.*

ABSTRACT

Reconstruction of Islamic Bank Performance Assessment Model based on “SATF Values”



Name: Syafrida Hani
NIM : 94314050513

The main purpose of this study is to present a model of performance appraisal based on STAF Values. Previously, researchers conducted a study on indicators of performance assessment of Islamic banks currently in force in Indonesia, whether they reflect Islamic financial institutions. By using a reconstruction approach and grounded theory, assisted by the NVIVO analysis tool and final validation is carried out through expert judgment, identified through a coding process to determine keywords and concepts, thus revealing what the main purpose of each SATF element is.

This study finds that the performance assessment of Islamic banks is still dominated by aspects of security and asset quality, the ability to meet liquidity and profit, funding adequacy, and investment. SATF Values is a performance appraisal model based on the leadership values of the Prophet Muhammad SAW, namely shiddiq, amanah, tabligh, and fathona, focusing on social aspects without ignoring the characteristics of banks as business institutions that manage public funds in accordance with Sharia principles. SATF Values presents ratios that are considered capable of explaining the concern of Islamic banks for justice, togetherness, and equitable distribution of people's welfare.

In the Siddiq dimension, the assessment indicator is built from the level of trust, accountability and financial performance with a weighted value of 32%. The Amanah dimension was developed from the concept of responsibility and social perspective, with the highest weighting of 35%. The Tabligh dimension relates to transparency and sharia compliance, having a weight of 17%, and 16% on the fathonah dimension.

Keywords: *performance assessment, maqashid syariah, syariah compliance, accountability, transparency, responsibility, restructuring.*

نبذة مختصرة

إعادة بناء نموذج تقييم المصرفية الإسلامية بناءً على “SATF Values”

الاسم : Syafrida Hani
الرقم : ٩٤٣١٤٠٥٠٥١٣
برنامج الدراسة : الاقتصاد الإسلامي

الغرض الأساسي من هذه الدراسة هو تقديم نموذج لتقييم الأداء يعتمد على SATF Values. أجرى الباحثون سابقاً دراسة حول مؤشرات تقييم أداء المصرفية الإسلامية المعمول بها حالياً في إندونيسيا، سواء كانت تعكس المؤسسات المالية الإسلامية. باستخدام نهج إعادة البناء والنظرية الأساسية، بمساعدة أدوات تحليل NVIVO، ويتم التحقق النهائي من خلال حكم الخبراء، الذي تم تحديده من خلال عملية الترميز لتحديد الكلمات الرئيسية والمفاهيم، وبالتالي الكشف عن الغرض الرئيسي من كل عنصر SATF. توصلت هذه الدراسة إلى أن تقييم أداء المصرفية الإسلامية لا يزال يهيمن عليه جوانب الأمان وجودة الأصول والقدرة على تلبية السيولة والأرباح وكفاية التمويل والاستثمار. SATF Values هي نموذج لتقييم الأداء مبني على القيم القيادية للنبي محمد صلى الله عليه وسلم والتي تركز على الجوانب الاجتماعية دون تجاهل خصائص المصرفية كمؤسسات أعمال تدير الأموال العامة وفق مبادئ الإسلامية. SATF Values عرض النسب التي تعتبر قادرة على تفسير اهتمام البنوك الإسلامية بالعدالة والتأزر والتوزيع العادل لرفاهية الناس.

في بُعد الصديق، تم بناء مؤشر التقييم من مستوى الثقة والمساءلة والأداء المالي بقيمة مرجحة تبلغ ٣٢ في المئة. تم تطوير بُعد الأمانة من مفهوم المسؤولية والمنظور الاجتماعي، حيث بلغت نسبة التريجيج الأعلى ٣٥ في المئة. أما بعد التبليغ المتعلق بالشفافية والامتثال الشرعي فبلغ وزنه ١٧ في المئة وبُعد الفطنة ١٦ في المئة

الكلمات المفتاحية: تقييم الأداء، المقاصد الشرعية، الامتثال الشرعي، المساءلة، الشفافية، المسؤولية، إعادة الهيكلة

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil Alaamiin, Allahummashalli alaa Muhammad wa'ala alihii wa'ashabihi wabaarik wasallim. Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas diperkenannya saya menyelesaikan disertasi yang berjudul **Rekonstruksi Model Penilaian Kinerja Bank Syariah Berbasis “SATF Values”**, sebagai persyaratan utama dalam menyelesaikan pendidikan di Program Doktor (S3) pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU) Medan.

Sesungguhnya ilmu datangnya dari Allah SWT, kita hanya manusia yang tak luput dari khilaf dan salah, dan saya menyadari bahwa apa yang tertulis dalam disertasi ini ini masih jauh dari kesempurnaan dan kesempurnaan yang hakiki hanya milik Allah. Untuk itu saya sangat berharap hasil temuan disertasi ini kelak akan terus disempurnakan oleh para pencinta ilmu dan para peneliti lainnya, sehingga akan menambahkan apa yang seharusnya ada dan memperbaiki kekurangan ataupun kesalahan yang terjadi tanpa disadari. Model penilaian kinerja bank syariah berbasis *SATF Values* yang ditawarkan dalam disertasi ini insya Allah akan memperkaya literatur tentang penilaian kinerja bank syariah, dan secara umum memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu ekonomi Islam, perbankan syariah dan akuntansi syariah.

Penghormatan yang tinggi ananda sampaikan kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda (alm) H. Ridwan Damanik dan Ibunda Hj. Faridawani Siregar, yang telah mencintai, menyayangi, dan mendoakan ananda dalam setiap langkah dan memberikan kesempatan untuk menempuh pendidikan hingga jenjang akhir pendidikan formal tertinggi, serta kepada ayahanda mertua (alm) Syaid Umar Almadani dan Ibunda Hj. Nurhalimah Dalimunthe, terima atas kasih sayang dan doa buat ananda. Terima kasih yang tak terhingga kepada suami tercinta Syaid Rahmat Almadani dan anak-anakku tersayang Syarifah Naila Rasya Almadani dan Syaid Aqillah Rasya Almadani, yang telah memberikan kesempatan dan dukungan yang luar biasa, dan hendaknya ini menjadi motivasi buat kalian nantinya untuk terus belajar, meraih cita-cita untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. *I'm still your wife and your mommy at home, nothing has changed!*

Dalam proses penyelesaian disertasi ini telah melibatkan banyak pihak yang memberikan kontribusi langsung maupun tidak langsung membantu penulis untuk menyajikan ide dan pemikiran. Demikian pula saat perkuliahan, begitu banyak ilmu pengetahuan dan waktu yang diberikan kepada penulis untuk memperoleh kesempatan

belajar dan berproses meraih pendidikan tingkat doktoral ini. Penulis menyampaikan penghormatan dan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak, diantaranya kepada:

1. Prof. Dr. H. Syahrin Harahap, M.A selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU) Medan.
2. Dr. Muhammad Yafiz, M.Ag., Dr. Hj. Marliyah Suryadi, M.Ag., Dr. Fauzi Arif Lubis, M.A, dan Dr. Mustafa Kamal Rokan, M.H, selaku Dekanat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UINSU Medan
3. Dr. Andri Sumitra M.A., dan Dr. Sugianto M.A, selaku Pimpinan Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UINSU Medan, sekaligus sebagai penguji internal dalam pelaksanaan ujian disertasi ini.
4. Prof. Dr. Asmuni M.A., selaku promotor yang telah membimbing dan memberikan rekomendasi perbaikan, semua itu sangat membantu dan memberikan banyak kemudahan dalam penyelesaian disertasi ini.
5. Dr. Saparuddin Siregar SE., Ak. SAS., CA., M.Ag, co-promotor yang begitu tulus dan sabar membimbing penulis, selalu memotivasi penulis untuk menuangkan ide-ide yang bermanfaat, mengingatkan kelalaian dan tak bosan untuk berdiskusi dengan penulis, terima kasih untuk waktunya. *You are great lecturer and I admire your profil, thank you so much sir!*
6. Prof. Rifki Ismal Ph.D, penguji eksternal dan dosen yang telah banyak memberikan masukan saran perbaikan untuk kesempurnaan isi disertasi ini. *You are best lecture Islamic Banking that I've ever found.*
7. Prof. Dr. H. Muhammad Yasir Nasution dan Prof Dr. Nawir Yuslem yang sangat membantu dan membimbing penulis secara khusus bidang ilmu syariah, tentang Al Quran dan hadis untuk pengembangan Ilmu Ekonomi Islam dan Akuntansi Syariah, *I'm proud to be your student!*
8. Prof. Dr. Agussani M.AP, Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) dan para Wakil Rektor I, II dan III serta Sekretaris Universitas. Terima kasih atas dukungan penuh secara moril dan fasilitas yang telah diberikan hingga selesainya proses pendidikan ini, semoga berkah dan penulis dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi pengembangan UMSU.
9. Januri SE, M.M., M.Si, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU dan para Wakil Dekan serta teman-teman dosen di FEB UMSU, khususnya para sahabat di Program Studi Akuntansi Elizar Sinambela, Fitriani Saragih, Dr. Maya Sari, Dr.

Eka Nurmala Sari, Abangda Irfan PhD, yang senantiasa support dan teman-teman lainnya yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu.

10. Assoc. Prof. Dr. Yan Hendra, Ketua Badan Penjaminan Mutu UMSU dan seluruh teman-teman di BPM UMSU yang selalu memotivasi dan memberi semangat.
11. Seluruh dosen FEBI UINSU yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat, semoga menjadi amal jariah bagi bapak dan ibu dan insya Allah mendapat keridhoan dan balasan terbaik dari Allah SWT. Demikian pula dengan seluruh tenaga kependidikan khususnya bang Syaiful S.Ei yang telah banyak disibukkan dengan proses administrasi.
12. Instansi perbankan syariah di Kota Medan yang telah memberi kesempatan dan waktu kepada penulis untuk melakukan wawancara dan memperoleh informasi yang diperlukan dalam disertasi ini, dengan alasan kerahasiaan data informan tidak dapat penulis sebutkan satu persatu dari pihak Bank Muamalat Indonesia Cabang Medan, BRI Syariah, Bank Sumut Syariah dan Bank Syariah Mandiri.
13. Teman-teman sekelas angkatan 2014 yang telah sama berjuang bersama, “*four angels*” Dhini Vientiany, Yurmaini, Dr. Hidayati yang udah deluan dan para bapak-bapak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, insya Allah kita tetap semangat menambah ilmu dan sama-sama mengembangkan ilmu yang diperoleh untuk kemaslahatan dunia pendidikan dan ilmu ekonomi syariah.

Akhirul kalam, *jazakumullah khair*, terima kasih atas segala perhatian dan kesempatan, mohon ampun kepada Allah atas segala salah dan khilaf. *Qadarullah* dan dengan izin Allah penulis telah menyelesaikan seluruh proses penulisan disertasi ini, insya Allah bermanfaat dan memberikan suatu alternatif dalam menilai kinerja bank syariah. Kritik dan saran dapat dilakukan dengan melakukan pengujian lanjutan atas model SATF *Values*.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuuuh

Medan, Agustus 2021

SYAFRIDA HANI

DAFTAR ISI

Abstrak	i
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	vii
Daftar Gambar	ix
Daftar Tabel	x
Daftar Grafik	xi
Pedoman Transliterasi Arab Latn	xii
BAB. I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	15
C. Batasan Istilah	16
D. Tujuan Penelitian	19
E. Kegunaan Penelitian	19
BAB. II. LANDASAN TEORI	
A. Bank Syariah	20
1. Prinsip Dasar Bank Syariah	20
2. Produk Bank Syariah	29
3. Sistem Keuangan Bank Syariah.....	45
B. Penilaian Kinerja Bank	52
C. Konsep Kepemimpinan Rasulullah dalam Bidang Ekonomi	55
1. Praktek Bank di Masa Kejayaan Islam	58
2. Kerangka Konsep <i>SATF Value</i>	60
D. Konsep Maqashid Syariah	71
E. Pendekatan Rekonstruksi.....	77
F. Balance Scorecard	78
G. Good Coorporate Governance.....	80
H. Kajian Penelitian Terdahulu	81
I. Kerangka Penelitian	89
BAB. III. METODOLOGI PENELITIAN	
A. Pendekatan Penelitian	92
1. Penelitian Kualitatif	94
2. <i>Grounded Theory Methodology</i>	94
3. <i>In-depth interview</i>	98
B. Jenis Data dan Sumber Data	99
C. Teknik Pengumpulan Data	100
D. Teknik Analisis Data	103
E. Teknik Penjamin Keabsahan Data	107
BAB. IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian	
1. Gambaran Umum Perkembangan Kinerja Bank Syariah.....	110
2. Implementasi Prinsip Syariah dalam Praktek Perbankan Syariah	119

B. Pembahasan

1. Analisis Model Penilaian Kinerja Bank Syariah	129
1.1. Penilaian Kinerja Sesuai Kebijakan Otoritas Jasa Keuangan	129
1.2. Penilaian Kinerja Berdasarkan Kajian Islami	141
2. Perumusan Model Penilaian Kinerja Bank Syariah	
Berbasis “ <i>SATF Value</i> ”	153
2.1. Karakteristik Sifat Rasulullah (<i>SATF Values</i>)	154
2.2. Proses Identifikasi Konsep <i>SATF Values</i>	161
2.3. Kodifikasi <i>SATF Values</i>	183
2.4. Perumusan Model Kerangka Penilaian Kinerja	
Berbasis <i>SATF Values</i>	186
2.4.1. Dimensi Shiddiq	188
2.4.2. Dimensi Amanah	198
2.4.3. Dimensi Tabligh	206
2.4.4. Dimensi Fathonah	214
2.5. Implementasi Penilaian Kinerja Berbasis <i>SATF Values</i>	226
BAB V. PENUTUP	
Kesimpulan	235
Saran	238
Keterbatasan	238
Implikasi	240
DAFTAR PUSTAKA	242

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Blueprint Perbankan Syariah	22
Gambar 2.2. Kerangka Dasar Pengembangan Perbankan Syariah.....	24
Gambar 2.3. Model Bank Syariah Kontemporer	27
Gambar 2.4. Prinsip Akuntansi Syariah di Indonesia.....	47
Gambar 2.5. Kerangka Penelitian	92
Gambar 3.1. Langkah-langkah <i>Grounded Theory</i>	96
Gambar 3.2. Model Tahapan Penelitian <i>Grounded Theory</i>	99
Gambar 4.1. Tampilan <i>Word Tree</i> Hasil Coding Kata Shiddiq	163
Gambar 4.2. Tampilan <i>Word Cloud</i> Hasil Coding Kata Keadilan.....	164
Gambar 4.3. Hasil <i>text search query</i> Kata Pertanggungjawaban.....	165
Gambar 4.4. Hasil <i>Word Frequency Query Result</i> Pertanggung jawaban Menggunakan Tampilan <i>Word Tree</i>	166
Gambar 4.5. Hasil <i>Text Search Query</i> Kata Kinerja.....	167
Gambar 4.6. Hasil <i>word tree</i> Kata Kinerja	168
Gambar 4.7. Hasil <i>text search query</i> Kata Amanah.....	170
Gambar 4.8. Hasil <i>text search query</i> Kata Kepercayaan	171
Gambar 4.9. Hasil <i>Word Frequency Query Result</i> Kepercayaan Menggunakan Tampilan <i>World Cloud</i>	171
Gambar 4.10. Hasil <i>text search query</i> Kata Pertanggungjawaban.....	172
Gambar 4.11. Hasil <i>Word Frequency Query Result</i> Pertanggungjawaban Menggunakan Tampilan <i>World Cloud</i>	173
Gambar 4.12. Hasil <i>text search query</i> Kata Tabligh.....	177
Gambar 4.13. Hasil <i>text search query</i> Kata Transparan	178
Gambar 4.14. Hasil <i>text search query</i> Kata Fathonah	181
Gambar 4.15. Hasil <i>Word Frequency Query Result</i> Fathonah Menggunakan Tampilan <i>World Cloud</i>	182
Gambar 4.16. Kerangka Hasil Penelitian.....	224

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Perkembangan Penggunaan Pembiayaan pada Bank Syariah (BUS, UUS dan BPRS) di Indonesia	6
Tabel 1.2. Perkembangan Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah (BUS, UUS dan BPRS) di Indonesia	7
Tabel 1.3. Perkembangan Margin Rata-rata Pembiayaan Berdasarkan Jenis Penggunaan dan Golongan Debitur Bank Syariah (BUS dan UUS) di Indonesia	8
Tabel 2.1. Tabel Perbedaan Bank Syariah dengan Bank Konvensional	26
Tabel 2.2. Produk dan Jasa Perbankan Syariah di Indonesia	29
Tabel 4.1. Data Perbankan Syariah dan Jaringan Kantor Pelayanan di Indonesia per Januari 2020	110
Tabel 4.2. Total Aset dan Pertumbuhan Total Aset Bank Syariah Tahun 2014-2019.....	112
Tabel 4.3. Perkembangan Total Pembiayaan dan Pertumbuhan Pembiayaan Tahun 2014-2019	115
Tabel 4.4. Perkembangan Kinerja Bank Umum Syariah di Indonesia	131
Tabel 4.5. Perkembangan Kinerja Keuangan Unit Usaha Syariah	132
Tabel 4.6. Faktor Penilaian Kinerja sesuai POJK Nomor 8/ POJK.03/2014	133
Tabel 4.7. <i>Islamic Disclosure Index</i>	142
Tabel 4.8. <i>Islamic Performance Index</i>	144
Tabel 4.9. Model Maqasid Index versi Mohammed et, al 2008)	146
Tabel 4.10. Maqasid Indeks Versi Bedoui.....	147
Tabel 4.11. Indikator SCnP.....	148
Tabel 4.12 Indikator penilaian Kinerja ANGELS	149
Tabel 4.13. Model Penilaian Kinerja Bank Syariah berdasarkan Kajian Islami	149
Tabel 4.14. Interpretasi Nilai Kepemimpinan Rasulullah ditinjau dari <i>SATF Values</i> dalam Praktek Tata Kelola Bank Syariah	158
Tabel 4.15. Hasil Coding	184
Tabel 4.16. Perumusan Indikator Penilaian Kinerja Bank Syariah.....	221
Tabel 4.17. Perhitungan SATF Values untuk Menilai Kinerja Bank Umum Syariah	231

DAFTAR GRAFIK

Grafik 4.1. Perkembangan Total Aset Perbankan Syariah di Indonesia.....	112
Grafik 4.2. Perkembangan Laba Bank Syariah Tahun 2014-2019.....	113
Grafik 4.3. Perkembangan Pembiayaan Bank Syariah	115
Grafik 4.4. Distribusi pembiayaan Berdasarkan Jenis Akad.....	116
Grafik 4.5 Pertumbuhan Pembiayaan Berdasarkan jenis Akad	118

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalih hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin adalah pengalihan huruf-huruf Arab ke huruf-huruf latin beserta perangkatnya.¹ Hal-hal yang dirumuskan secara konkrit dalam pedoman transliterasi Arab-Latin adalah:

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	S a	s\	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Z al	z\	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

¹ Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Th. 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987 tentang Transliterasi Arab-Latin, h. 3.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab adalah seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Ḍammah	U	U

Contoh : *kataba* : كَتَبَ
fa'ala : فَعَلَ

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
ـِ ي	Fathah dan ya	Ai	a dan i
ـِ و	Fathah dan waw	Au	a dan u

Contoh: *kaifa* : كَيْفَ
haulun : حَوْلٌ

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
اَ \ اِ \ اِي	Fathah dan alif atau ya	A< / a>	a dan garis di atas
اِ \ اِي	Kasrah dan ya	I< / i>	i dan garis di atas
اُ \ اِي	Ḍammah dan wau	U< / u>	u dan garis di atas

Contoh : *qa>la* : قَالَ *rama>* : رَمِي *qi>la* : قِيل *yaqu>lu* : يُقُولُ

4. Ta' Marbu>tah

Transliterasi untuk *ta' marbu>tah* ada dua:

a. *Ta' marbu>tah* hidup

Ta' marbu>tah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan Ḍammah, transliterasinya adalah /t/.

Contoh: *raudah al-atfa>l* – *raudatul atfa>l* : رَوْضَةُ الْأُطْفَالِ

b. *Ta' marbu>tah* mati

Ta' marbu>tah yang mati atau mendapat harakat suku>n, transliterasinya adalah /h/. Contoh: *T}alh}ah* : طَلْحَةَ

c. Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta' marbu>tah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang 'al' serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbu>tah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh: *al-madi>nah al-munawwarah* : الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ

5. Syaddah (Tasydi>d)

Syaddah atau *tasydi>d* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydi>d, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh: *rabbana>* : رَبَّنَا *nazzala* : نَزَّلَ *al-birr* : الْبِرُّ *al-hajj* : الْحَجُّ

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال , namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariah.

- a. Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh: *ar-rajulu* : الرَّجُلُ

- b. Kata sandang diikuti oleh huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya.

Contoh: *al-qalamu* : الْقَلَمُ

7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof jika terletak di tengah dan akhir kata. Bila hamzah terletak di awal kata, maka menggunakan huruf alif.

Contoh: *ta`khuzu>na* : تَأْخُذُونَ *an-nau`* : النَّوْءُ *inna* : إِنَّ

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* (kata benda) maupun *harf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya:

Contoh:

<i>Wa innalla>ha lahuwa khair ar-ra>ziqi>n</i>	: وإن الله لهو خير الرازقين
<i>Fa auf- al-kaila wa al-mi>za>na</i>	: فاوفوا الكيل والميزان
<i>Fa auful-kaila wal-mi>za>na</i>	: فاوفوا الكيل والميزان
<i>Walilla>hi 'alan-na>si hijjul-baiti man</i>	: والله على الناس حج البيت
<i>Man istata>'a ilaihi sabi>la></i>	: من استطاع اليه سبيلا

9. Huruf Kapital

Huruf kapital tidak dikenal dalam sistem tulisan Arab, demikian juga dalam sistem transliterasi ini. Oleh karena itu, penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD. Huruf kapital digunakan untuk menulis huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Jika nama diri tersebut didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

Contoh: *Wa ma> Muhammadun illa> rasu>lun* : وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ
Alhamdulillah>hirabbil 'a>lami>n : الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

10. Tajwid

Pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ilmu tajwid untuk mendapatkan kefasihan dalam membaca.

Singkatan-Singkatan:

as	: 'alaihi-sala>m
H.	: tahun Hijriah
M.	: tahun Masehi
Q.S	: Alquran dan surah
ra	: radialla>h 'anhu
Saw	: s'allalla>h alaih wasallam
Swi	: subhanalla>h wata'a>la>
t.t.	: tanpa keterangan tahun terbit
t.p.	: tanpa keterangan nama penerbit
t.t.p.	: tanpa keterangan kota tempat penerbit
h.	: halaman
vol.	: volume
ed.	: editor, edisi
cet.	: cetakan
no.	: nomor
terj.	: terjemahan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbankan syariah merupakan salah satu bukti kebangkitan ekonomi Islam dan menjadi instrumen utama yang digunakan untuk menegakkan ekonomi syariah¹ dan bagian dari sistem ekonomi Islam yang didirikan untuk mencapai tujuan sosial ekonomi Islam seperti mewujudkan keadilan distribusi dan seterusnya.² Bank memiliki peran sebagai lembaga utama yang mendorong peningkatan peredaran usaha dari setiap perusahaan yang bertujuan untuk mampu memenangkan persaingan dan mempertahankan kelangsungan bisnis yang dijalankan. Saat ini semua aktivitas bisnis apapun yang dilakukan oleh manusia tidak terlepas dari peran bank.

Bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariah Islam.³ Fungsinya hampir sama dengan bank konvensional, menerima simpanan dan memberikan pinjaman uang, serta memberikan jasa keuangan lainnya, namun dalam menjalankan operasional, produk, kesepakatan, dan sistemnya berbeda. Fungsi bank sebagai penghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana yang dihimpun dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya kepada masyarakat dengan tujuan meningkatkan taraf hidup.⁴

Menurut UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, pada pasal 3 menyatakan bahwa “tujuan bank syariah adalah untuk menunjang pelaksanaan

¹ Muhammad, *Akuntansi Syariah, Teori Dan Praktik Untuk Perbankan Syariah* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2013), p. 25.

² Siti Aisjah and Agustian Eko Hadiano, ‘Performance Based Islamic Performance Index (Study on the Bank Muamalat Indonesia and Bank Syariah Mandiri)’, *Asia Pacific Management and Business Application*, 2013 <<https://doi.org/10.21776/ub.apmba.2013.002.02.2>>.

³ Muhammad, *Konstruksi Mudharabah Dalam Bisnis Syariah* (Yogyakarta: PSEI STIS, 2012).

⁴ Undang - Undang No.10, ‘Tentang Perubahan Atas Undang - Undang No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan’, *Republik Indonesia*, 1998.

pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.” Selanjutnya pada pasal 4 ayat 1, 2 dan 3 dinyatakan “(1) fungsi bank syariah adalah menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat, (2) menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat, dan (3) menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*nazhir*) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif).” Jika dilihat dari isi pasal tersebut, maka tidak ada perbedaan fungsi bank syariah dengan fungsi bank konvensional dalam menjalankan kegiatan usaha komersialnya, hanya fungsi keuangan saja.⁵

Sistem perbankan yang dijalankan di Indonesia saat ini menganut *dual banking*, terbagi atas sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan syariah. Perbedaan utama dari sistem ini adalah pada operasionalnya. “Prinsip-prinsip operasional bank syariah adalah (1) hanya melakukan investasi yang halal, (2) berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli, dan sewa, (3) profit dan *falah oriented*, (4) hubungan dengan nasabah berbentuk kemitraan, dan (5) penghimpunan dan penyaluran dana harus sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas Syariah (DPS).”⁶ Sistem perbankan konvensional operasionalnya menggunakan prinsip (1) penetapan bunga pada tingkat tertentu untuk setiap produk bank seperti tabungan, deposito, produk pinjaman atau kredit yang ditawarkan dan (2) penetapan *fee based* dalam bentuk nominal ataupun persentase untuk jasa bank lainnya.

Adanya perbedaan prinsip dalam operasional tentu saja akan berdampak pada perbedaan penilaian kinerja. Penilaian kinerja bank saat ini yang diberlakukan di Indonesia berdasarkan Peraturan OJK Nomor 8/POJK.03/2014 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, profil risiko (*risk profile*); *Good Corporate Governance*; rentabilitas (*earnings*); permodalan (*capital*) dan umumnya disingkat dengan RGEC, sedangkan untuk unit usaha syariah hanya

⁵ Syofyan Safri Harahap, Wiroso, and Muhammad Yusuf, *Akuntansi Perbankan Syariah*, Cetakan IV (Jakarta: LPFE Usakti, 2010). h.16

⁶ Harahap, Wiroso, and Yusuf. h.

mencakup faktor profil risiko. Apabila ditelusuri pada setiap faktor penilaian, hampir seluruhnya mengacu pada kepentingan operasional dan keberlangsungan usaha bank syariah. Pada pengukuran resiko, hanya ada satu unsur penilaian terhadap kepatuhan syariah. Jika hanya pada ukuran rasio keuangan perbankan syariah terkesan berorientasi pada keuntungan (*profit oriented*) bukan berdasarkan tujuan sosial.⁷

Ketentuan mengenai penilaian kinerja yang ditetapkan OJK bagi bank syariah tersebut, belum sepenuhnya menunjukkan penilaian kepada pencapaian tujuan dan fungsi sosial yang dinyatakan dalam Undang-Undang tentang Perbankan Syariah. Dalam konsep Islam, bank syariah memiliki peran untuk mengembangkan sumber daya insani dan menyumbang dana untuk pemeliharaan dan pengembangan lingkungan hidup,⁸ sedangkan tujuannya adalah *profit oriented* dan *social oriented*.⁹ Upaya penilaian kinerja bank syariah yang digunakan masih belum disesuaikan dengan keunikan operasional bank syariah yang seharusnya mengedepankan prinsip Islam.¹⁰

Keunikan operasional dari bank syariah adalah prinsip bagi hasil yang mendasari setiap akad yang dilakukan untuk memperoleh asset dan utang.¹¹ Tetapi dalam pelaksanaannya, komitmen bank syariah terhadap penerapan prinsip bagi hasil hanya sekitar 5% dari total operasional.¹² Rendahnya komitmen ini masih berkaitan dengan *agency theory*. *Agency theory* memisahkan kepentingan pemilik modal dengan pengelola, yang faktanya adalah untuk melindungi keamanan harta perusahaan. Resiko yang ditimbulkan dari prinsip bagi hasil adalah kemungkinan

⁷ Mustafa Omar Mohammad and Syahidawati Shahwan, 'The Objective of Islamic Economic and Islamic Banking in Light of Maqasid Al-Shariah : A Critical Review Islamic Finance and Wealth Management Institute (IFWMI)', *Middle-East Journal of Scientific Research*, 2013 <<https://doi.org/10.5829/idosi.mejsr.2013.13.1885>>.

⁸ M. Syafii Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insasi, 2001). h.

⁹ M. Adnan, M. A., & Muhamad, 'Agency Problems In Mudarabah Financing: The Case Of Sharia (Rural) Banks, Indonesia', *International Journal of Economics, Management and Accounting*, 15.2 (2007).

¹⁰ Rita Yuliana, 'Pemetaan Penelitian Kinerja Bank Syariah Dengan Menggunakan Informasi Keuangan', *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 5.1 (2014), 41–55.

¹¹ Habib Ahmed, *A Microeconomic Model of an Islamic Bank*, *Islamic Research and Training Institute, Islamic Development Bank Group* (Jeddah, 2002).

¹² Feisal Khan, 'How "Islamic" Is Islamic Banking?', *Journal of Economics Behavior & Organization*, 76.3 (2010), 805–20.

terjadinya resiko *moral hazard* di saat bank syariah bertindak sebagai *shohibul mal*, dan resiko *adverse effect* ketika bank syariah bertindak sebagai *mudharib*.¹³ *Moral hazard* dapat dimaknai dengan perilaku yang cenderung mementingkan diri sendiri, dalam hal ini meminimalisasi bahkan cenderung menghindari resiko.

Pendistribusian pembiayaan kepada pengguna jasa layanan bank merupakan bagian dari kepentingan sosial, sesuai dengan tujuan dan fungsi bank Syariah. Contohnya turut membantu mengembangkan usaha kecil dan menengah, ataupun pemberdayaan ekonomi masyarakat. Informasi distribusi pembiayaan berdasarkan jenis penggunaan merupakan indikator untuk menilai kontribusi bank syariah dalam peningkatan derajat usaha mikro dan kecil. Pertanyaannya, apakah keberadaan bank syariah telah memberikan kontribusi bagi pengembangan ekonomi masyarakat (dalam hal ini untuk kemaslahatan)? Kemaslahatan diartikan dengan memberikan kemanfaatan yang lebih besar pada kepentingan masyarakat dibandingkan kepentingan individu atau kelompok.¹⁴ Dengan tidak mengabaikan *profit oriented*, seberapa besar bank syariah memberikan ruang bagi masyarakat golongan menengah ke bawah untuk menikmati jasa layanan perbankan, dan bagaimana mengukurnya? Adakah termasuk dalam penilaian kinerja yang telah diatur oleh ketentuan Bank Indonesia?

Penilaian kinerja bank syariah sebagai fungsi sosial sesuai dengan makna *rahmatan lil alamin*, bahwa keberadaan bank syariah dapat diartikan memberikan kemanfaatan bagi seluruh alam. Sesuai dengan defenisinya, “bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariah Islam.”¹⁵

Sejalan dengan permasalahan yang dikemukakan peneliti di atas, pertanyaan seputar eksistensi perbankan syariah juga dipertanyakan beberapa peneliti Islam

¹³ Ahmed.

¹⁴ Kamali and Terjemahan Miki Salman, *Membumikan Syariah, Pergulatan Mengaktualkan Islam* (Bandung: Mizan, 2013).

¹⁵ Muhammad, *Kontruksi Mudharabah Dalam Bisnis Syariah*.

(Wasyith; 2017,¹⁶ Siddiqi; 1998,¹⁷ Mohammed & Razak; 2008¹⁸), diantaranya mempertanyakan tujuan inti perbankan Syariah, apakah eksistensi bank Syariah hanya untuk penghindaran riba, atau hanya sebagai *follower* bank konvensional, dan apakah kriteria yang digunakan untuk mengukur kinerja bank konvensional relevan untuk digunakan mengukur kinerja bank Syariah, termasuk pertanyaan tentang peranan bank Syariah dalam mendorong peningkatan kesejahteraan telah sesuai dengan prinsip. Dan apakah Dewan Pengawas Syariah yang menjadi pengontrol aktivitas bank Syariah telah melakukan peran sesuai dengan fungsinya. Penelitian yang dilakukan Vinnicombe (2010)¹⁹ terhadap bank Syariah di Bahrain menemukan bahwa kepatuhan Syariah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tata kelola (yang pengawasannya dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah), tetapi kepatuhan terhadap standar AAOIFI dalam hal pajak, zakat dan kontrak mudharabah relatif rendah.

Perbankan Syariah di Indonesia, sejak awal berdirinya terus mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Data perkembangan bank syariah yang diperoleh dari Statistik Perbankan Syariah Desember 2018 menunjukkan jenis penggunaan pembiayaan dikelompokkan pada tiga aspek yakni modal kerja, investasi dan konsumsi, sedangkan dari golongan pengguna dipisahkan atas UMKM dan non UMKM. Data tabel 1.1. disajikan data perkembangan pembiayaan bank Syariah selama empat tahun dari tahun 2015 hingga 2018. Pembiayaan modal kerja dan investasi adalah pembiayaan yang sifatnya produktif, pada umumnya digunakan untuk menambah penghasilan usaha, sedangkan pembiayaan konsumsi adalah pembiayaan terhadap kebutuhan selain usaha seperti KPR dan pembiayaan multiguna.

¹⁶ Wasyith Wasyith, 'Beyond Banking: Revitalisasi Maqāsid Dalam Perbankan Syariah', *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 8.1 (2017), 1–25
<<https://doi.org/10.21580/economica.2017.8.1.1823>>.

¹⁷ Muhammad Nejatullah Siddiqi, 'Islamic Banks: Concept, Precept And Prospects', *Journal of King Abdulaziz University: Islamic Economics*, 10 (1998), 43–59.

¹⁸ Mustafa Omar Mohammed, Fauziah Taib, and Dzuljastri Abdul Razak, 'The Performance Measures of Islamic Banking Based on the Maqasid Framework', *IJUM International Accounting Conference (INTAC IV)*, Putra Jaya Marroitt, 1967.June (2008), 1–17.

¹⁹ Thea Vinnicombe, 'AAOOIFI Reporting Standar: Measuring Compliance', *Advances in Accounting, Incorporating Advances in International Accounting*, 26 (2010), 55–65.

Jika dibandingkan satu persatu, maka besarnya pembiayaan yang diberikan lebih besar digunakan untuk kebutuhan konsumsi. Penggunaan untuk konsumsi setiap tahun mengalami peningkatan dan pada Desember 2018 mencapai angka 42.93%. Namun jika ditotal besaran angka pembiayaan untuk kebutuhan modal kerja dan investasi masih lebih besar dari pembiayaan konsumsi, artinya pembiayaan yang diberikan oleh bank Syariah sudah digunakan untuk kegiatan yang produktif.

Data pada tabel 1.1. menyajikan informasi bahwa pihak yang memanfaatkan pembiayaan adalah UMKM dan non UMKM, dan porsi UMKM yang menggunakan pembiayaan modal kerja adalah lebih kecil jika dibandingkan dengan yang non UMKM. Begitu juga dengan pembiayaan untuk investasi, lebih dari 67% porsi pembiayaan dimanfaatkan oleh non UMKM. Kelompok non UMKM adalah merupakan kelompok korporasi dan komersial yang biasanya merupakan kelompok perusahaan besar milik swasta ataupun pemerintah.

Tabel 1.1. Perkembangan Penggunaan Pembiayaan pada Bank Syariah (BUS & UUS) di Indonesia

	Dalam Milyaran Rupiah					Dalam %				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
Total Pembiayaan	248.007	285.695	320.193	355.182	383.944					
Modal Kerja	87.363	99.825	105.055	110.586	114.908	35.23	34.94	32.81	31.14	29.93
UMKM	35.827	37.868	37.583	41.626	42.879	¹⁾ 14.45	13.25	11.74	11.72	11.17
						²⁾ 41.01	37.93	35.77	37.64	37.32
Non UMKM	51.535	61.957	67.472	68.960	72.029	¹⁾ 20.78	21.69	21.07	19.42	18.76
						²⁾ 58.99	62.07	64.23	62.36	62.68
Investasi	60.042	66.848	75.730	86.972	87.186	24.21	23.40	23.65	24.49	22.71
UMKM	18.703	21.111	24.646	24.710	26.656	¹⁾ 7.54	7.39	7.70	6.96	6.94
						²⁾ 31.15	31.58	32.54	28.41	30.57
Non UMKM	41.339	45.737	51.084	62.263	60.530	¹⁾ 16.67	16.01	15.59	17.53	15.77
						²⁾ 68.85	68.42	67.46	71.59	69.43
Konsumsi (Non UMKM)	100.602	119.021	139.408	157.624	181.851	40.56	41.66	43.54	44.38	42.93

Sumber: Data diolah dari Statistik Perbankan Syariah Desember 2020

Keterangan: ¹⁾ Perbandingan berdasarkan Total Pembiayaan

²⁾ Perbandingan berdasarkan Penggunaan Pembiayaan

Berdasarkan data pada tabel 1.2. diketahui bahwa nilai persentase *Nonperformance Financing (NPF)* atau pembiayaan bermasalah masih normal di

bawah 5%. Sejalan dengan besaran porsi pembiayaan yang diberikan angka persentase pembiayaan bermasalah pada pembiayaan modal kerja dan pembiayaan investasi lebih dari 50% terjadi di sektor non UMKM. Persentase pembiayaan bermasalah pada pembiayaan investasi mengalami peningkatan, terutama di tahun 2017 hampir mencapai 70% dan sedikit terkoreksi menurun hingga tahun 2020, namun tetap masih berada pada angka 57.86% dari total pembiayaan investasi yang disalurkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebenarnya UMKM memiliki tanggung jawab yang lebih baik dalam menggunakan jasa perbankan dibandingkan pada sektor non UMKM.

Tabel 1.2. Perkembangan Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah (BUS & UUS) di Indonesia

	Dalam Milyaran Rupiah					Dalam %				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
Total NPF	10.298	11.054	9.132	11.029	11.844					
% NPF Keseluruhan						4,15	3,87	2,85	3,11	3,08
Modal Kerja	4.996	5.112	3.690	5.635	5.782	48,51	46,25	40,41	51,09	48,82
UMKM	2.123	2.196	2.068	2.732	2.977	20,62	19,86	22,65	24,77	25,14
Non UMKM	2.872	2.916	1.621	2.902	2.805	27,89	26,38	17,75	26,31	23,68
Investasi	3.365	3.734	3.237	2.763	2.798	32,68	33,78	35,44	25,05	23,63
UMKM	1.744	1.140	1.014	1.137	1.179	16,93	10,32	11,11	10,31	9,96
Non UMKM	1.622	2.593	2.222	1.626	1.619	15,75	23,46	24,34	14,74	13,67
Konsumsi (Non UMKM)	1.937	2.208	2.206	2.632	3.263	18,81	19,98	24,15	23,86	27,55

Sumber: Data diolah dari Statistik Perbankan Syariah Desember 2020

Keterangan: ¹⁾ Perbandingan berdasarkan Total NPF

²⁾ Perbandingan berdasarkan Penggolongan Pembiayaan

Jika dilihat dari persentase pembiayaan bermasalah yang ditunjukkan total NPF secara keseluruhan sudah baik, karena angka ini kurang dari 5% yang merupakan standar minimal dalam penilaian bank. Bahkan, pertumbuhan setiap tahun semakin baik, di tahun 2018 hanya mencapai 2.85% dan di masa pandemi Covid 19 yang terjadi di tahun 2020 presentasi NPF lebih baik dibandingkan tahun 2019. Angka ini menunjukkan bahwa pengelolaan pembiayaan di bank syariah sudah baik dan lancar. Berdasarkan data tabel 1.3 perkembangan margin laba rata-

rata pembiayaan bank Syariah dari tahun ke tahun angka pada persentase di bawah 15% setiap tahun. Dari tahun 2016 hingga 2020, tercatat bahwa margin laba rata-rata yang diperoleh bank syariah mengindikasikan adanya penurunan untuk ketiga jenis pembiayaan. Namun jika diamati berdasarkan golongan debitur, kontribusi margin laba lebih besar diperoleh dari UMKM dibandingkan yang berasal dari non UMKM.

Tabel 1.3. Perkembangan Margin Rata-Rata Pembiayaan Berdasarkan Jenis Penggunaan dan Golongan Debitur Bank Syariah (BUS dan UUS) di Indonesia

		Margin Laba Rata-Rata (dalam %)				
		2016	2017	2018	2019	2020
MODAL KERJA		15,44	13,73	12,77	12,16	11,94
	UMKM	19,65	19,66	19,83	19,19	18,43
	Non UMKM	12,51	10,10	8,84	7,91	8,07
INVESTASI		12,12	11,11	10,41	9,79	9,16
	UMKM	14,77	13,58	12,04	10,72	10,76
	Non UMKM	10,92	9,98	9,62	9,41	8,45
KONSUMSI		11,60	11,19	10,64	9,39	9,77

Sumber: Data diolah dari Statistik Perbankan Syariah Desember 2020

Dari pengamatan terhadap ketiga tabel yang disajikan memang pembiayaan bank syariah lebih besar di sektor yang bersifat produktif yang diberikan kepada golongan UMKM. Tetapi porsi pembiayaan yang disalurkan masih lebih besar pada sektor korporasi dan komersial. Hal ini merupakan salah satu yang menjadi pertanyaan peneliti, adakah pihak Bank Indonesia menetapkan porsi tertentu untuk menetapkan peran bank syariah sebagai fungsi sosial yang mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan aspek ini kemudian menjadi salah satu penilaian kinerja bank syariah. Bagaimana dengan pembiayaan bermasalah (*nonperformance financing*) yang disebabkan ketidakmampuan nasabah dalam mengelola usaha produktifnya? Apakah pihak bank ada melakukan upaya untuk memfasilitasi pihak yang berada dalam kesulitan keuangan yang disebabkan oleh kegagalan usaha? (Baik yang disebabkan faktor internal maupun eksternal). Pembiayaan bermasalah, dalam hal ini adalah ketidakmampuan nasabah dalam membayar dan melunasi hutang kepada bank syariah.

Berkaitan dengan ketidakmampuan untuk membayar dan melunasi hutang, Allah berfirman dalam Al Quran Surat Al Baqarah 2: 280 sebagai berikut:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾ [البقرة:280]

Artinya:

*“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”*²⁰

Ayat tersebut menunjukkan kepedulian Islam terhadap orang yang berada dalam kesukaran untuk membayar hutang. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa:

“Allah memerintahkan untuk bersabar dalam menghadapi orang yang berhutang dalam kesukaran, yakni mereka yang tidak mempunyai harta untuk membayar hutangnya..... menghapus sebagian hutang mereka, dan Allah menjanjikan atas itu sebuah kebajikan dan pahala yang melimpah. *“Dan menyedekahkannya (sebagian atau semua hutang) itu lebih baik dari kalian, jika kalian mengetahui,”* yakni kalian meninggalkan pokok harta kalian dan menghapusnya dari orang yang berhutang”²¹

Lebih lanjut dalam tafsir Ibnu Katsir juga ditegaskan dengan Hadits Riwayat Ath-Thabrani mengatakan, dari Umamah As’ad bin Zarah, ia berkata bahwa Rasulullah bersabda, *“barangsiapa yang ingin dinaungi Allah pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungan-Nya, maka hendaklah ia melapangkan orang yang kesukaran (orang yang berhutang) atau menghapus hutangnya.”*²²

Konsep ini sebenarnya sebagian besar sudah dilakukan oleh bank Syariah. Bagi nasabah yang mengalami kesulitan untuk melunasi hutang pihak bank Syariah pada umumnya ada memiliki program tertentu diantaranya memberikan perpanjangan waktu pelunasan dan mengurangi jumlah angsuran. Dengan tujuan untuk memberikan keringanan bagi nasabah dalam memenuhi kewajibannya²³. Namun

²⁰ LPMQ Lajnah Pentashih Al-Mushaf Qur’an, *Al Quran* (Indonesia: Balitbang Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019) Al Baqarah, 2: 280.

²¹ Imam Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir, Juz: 2,3. Terj. Arif Rahman Hakim* (Surakarta: Insan Kamil, 2015). h. 536-537

²² Imam Ibnu Katsir.

²³ Saparuddin Siregar, ‘Character Debitur Bank Syariah Dalam Memenuhi Kewajiban’, *Jurnal Tsaqafah*, 9.1 (2013), 75–100 <<https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v9i1.41>>.

masih belum ada konsep ataupun sistem bank yang menghapuskan hutang dengan tujuan menyedekahkan kepada nasabah yang gagal usaha, karena memang bank syariah adalah lembaga komersial Islam.

Asutay (2012)²⁴ mengungkapkan istilah “*social failure*” atau kegagalan sosial, yakni kegagalan sebagian bank syariah menjalankan fungsi sosial, karena jika dilihat dari perkembangan kinerja keuangan seperti pertumbuhan asset dan kelembagaan pertumbuhan sangat signifikan. Tetapi sebagian bank syariah telah gagal melayani kebutuhan sosial. Lebih lanjut Asutay mengemukakan bahwa sebagian bank syariah belum berhasil mengembangkan pembangunan ekonomi-sosial, masih berfokus pada pertumbuhan ekonomi. Dan mengilustrasikan pertumbuhan ekonomi dengan mengurangi pembiayaan jangka panjang dan terkonsentrasi pada sektor real estate, bukan pada bidang industri pertanian dan manufaktur hanya fokus pada pertumbuhan tetapi tidak pada pengembangan. Hal ini didukung oleh penelitian Hamidi (2019)²⁵ yang meneliti tentang kinerja sosial bank syariah di Indonesia mengungkapkan bahwa kinerja sosial bank syariah masih rendah dan merekomendasi regulator dan praktisi perbankan untuk mengambil tindakan guna mengatasi hal ini, melalui insentif dan perencanaan strategi jangka panjang.

Indikator penilaian kinerja yang mengacu pada RGEC, dan penilaian resiko kepatuhan terhadap prinsip syariah hanya mengungkapkan penilaian resiko kepatuhan. Penilaian yang diukur pada resiko inheren dan kualitas penerapan manajemen resiko hanya terkait pada pelanggaran prinsip syariah dan pelanggaran standar keuangan syariah, ataupun keaktifan dewan komisaris, direksi dan dewan pengawas syariah dalam melaksanakan fungsi dan tanggung jawabnya melakukan pengawasan terhadap operasional bank syariah. Apakah penilaian ini cukup untuk menyatakan bahwa bank syariah telah melaksanakan operasionalnya sesuai dengan prinsip syariah.

²⁴ Mehmet Asutay, ‘Conceptualising and Locating the Social Failure of Islamic Finance: Aspirations of Islamic Moral Economy vs the Realities of Islamic Finance’, *Asian and African Area Studies*, 11.2 (2012), 93–113.

²⁵ M Luthfi Hamidi and others, ‘The Prospects for Islamic Social Banking in Indonesia’, *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 5.2 (2019), 237–62.

Dari hasil wawancara awal dengan pimpinan bank syariah yakni Bank Sumut Syariah dan Bank Syariah Mandiri Cabang Medan diketahui bahwa penilaian kinerja dilakukan sesuai dengan ketentuan OJK yakni menggunakan RGEC, dan sebelumnya ada CAMELS dari Bank Indonesia yang disesuaikan dengan perhitungan nisbah, dan selain itu digunakan pendekatan *balance scorecard* pada level unit kerja atau kantor cabang penilaian kinerja bank syariah yang mengukur kinerja dari empat perspektif yakni *financial perspective*, *customer perspective*, *internal process perspective* dan *learning and growth perspective*, sedangkan untuk mengukur kepatuhan syariah dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) sesuai dengan aturan dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) yang tertuang melalui fatwa DSN MUI.

Pengukuran terhadap kepatuhan syariah di Bank Sumut Syariah dan di Bank Syariah Mandiri telah dilaksanakan sesuai dengan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan sebagai dasar pelaksanaan operasional. Artinya, penilaian kinerja kepatuhan syariah terpisah dengan penilaian kinerja yang diukur pada tingkat kesehatan bank. Penilaian tingkat kesehatan bank cenderung mengutamakan aspek keuangan, pada masing-masing unit kerja biasanya menggunakan KPI (*key performance indicator*) dan indikator ini berbasis pada model *balance scorecard*. Model penilaian kinerja dengan menggunakan *balance scorecard* adalah model yang diperkenalkan Kaplan dan Norton pada tahun 1990.²⁶ *Balance scorecard* dianggap sebagai model penilaian kinerja yang kontemporer dan memenuhi aspek internal dan eksternal, tidak hanya mengacu pada aspek keuangan, namun jika ditelusuri dari setiap indikator pengukurannya pada masing-masing

²⁶ Mulyadi, *Akuntansi Manajemen* (Jakarta: Salemba Empat, 2018). h.18

“Balance Scorecard (BSC) adalah teori yang diperkenalkan oleh Robert Kaplan dan David. P. Norton dari Harvard Business School. BSC dinyatakan memiliki keunggulan dalam sistem perencanaan strategis dengan karakteristik yang komprehensif, koheren, seimbang dan terukur. BSC mengukur kinerja kontemporer, tidak hanya mengacu pada aspek keuangan yang bersifat tangible, tetapi juga menggunakan pengukuran yang bersifat intangible. Pengukuran kinerja dengan BSC diukur dengan menggunakan empat perspektif yakni, perspektif keuangan, yang menjadi kebutuhan para pemegang saham; perspektif bisnis internal yang mampu menampilkan keunggulan perusahaan; perspektif pelanggan yang akan menguraikan bagaimana persepsi dan pandangan pelanggan terhadap perusahaan dan; perspektif pembelajaran dan pertumbuhan, yang menuntut perusahaan senantiasa belajar dan melakukan inovasi terus-menerus untuk memenuhi tuntutan pihak eksternal, terutama pelanggan.

perspektif masih berpihak pada angka keberhasilan dalam mengelola keuangan, termasuk keamanan untuk kelangsungan usaha.

Bank syariah sebagai sub sistem ekonomi Islam yang bertujuan mewujudkan keadilan dan keseimbangan masyarakat sebagai perwujudan dari tujuan syariah atau dikenal dengan istilah *maqashid syariah*. *Maqasid syariah* adalah segala sesuatu yang ditetapkan Allah dan Rasulullah untuk kemaslahatan secara keseluruhan untuk menjaga eksistensi, mengembangkan kualitas dan kuantitas, baik material maupun spiritual. Menggunakan rumusan Abu Hamid Al Ghazali, *maqasid syariah* berhubungan dengan lima hal yakni hamba yang menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.²⁷ Sedangkan menurut Ibn Asyur, *maqasid syariah* berkaitan dengan *Ar-Rawaj* (diperjualbelikan), *Al-Wudhuh* (transparan), *Al-Hifzu* (penjagaan), *Al-Sabtu* (ketetapan), *Al-Adlu* (keadilan). Dalam perkembangannya, penilaian kinerja perbankan syariah yang menggunakan konsep *maqashid syariah* telah dikembangkan oleh Mohammed (2008)²⁸ dan Bedoui (2012)²⁹ yang diberi nama *Maqasid Syariah Index* (MSI). Model penilaian kinerja bank syariah dengan MSI ini memang masih belum diterapkan oleh bank syariah, karena memang penetapan penilaian kinerja harus ditetapkan oleh pemerintah atau lembaga resmi yang memiliki kewenangan seperti OJK atau Bank Sentral.

Berbagai penelitian lain juga telah mengembangkan model alternatif dalam mengukur kinerja bank syariah yang sesuai dengan karakteristik bank syariah, antara lain, Hameed (2004) yang menyajikan sebuah alternatif penilaian kinerja untuk Bank Islam, melalui sebuah indeks yang dinamakan *Islamicity Indices*, komponen penilaian terdiri dari *Islamicity Disclosure Index* dan *Islamicity Performance Index*. Indeks ini bertujuan membantu para stakeholder dalam menilai

²⁷ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih (S. Ma'shum, Trans)* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2011). h. 232-233

²⁸ Mustafa Omar Mohammed and Dzuljastri Abdul Razak, 'The Performance Measures of Islamic Banking Based on The Maqasid Framework', in *IIUM International Accounting Conference (INTAC IV)*, Putra Jaya Marroitt (Kuala Lumpur, 2008), 25 JUNE, h. 1-17.

²⁹ M. Houssemeddine Bedoui, 'Shari'a-Based Ethical Performance Measurement Framework', *Chair CEFN (Chaire Ethique et Norme de La Finance) Du Centre d'Economie de La Sorbonne*, October, 2012, h. 1-12 <<https://doi.org/10.13140/RG.2.2.18433.66401>>.

kinerja bank syariah.³⁰ *Islamicity indices* tidak hanya mengukur kinerja dari aspek keuangan, tetapi juga evaluasi terhadap ketaatan pada prinsip keadilan, kehalalan, pensucian (*tazkiyah*) dari lembaga keuangan yang dinilai. Ada juga beberapa model penilaian kinerja lain yang telah dikembangkan para peneliti diantaranya Kuppusamy (2010) dengan *Sharia Conformity and Profitability Index (SCnP)*,³¹ Triyuwono (2011) dengan model ANGELS,³² Ulum (2013) dengan *Islamic banking Value Added Intellectual Coeffisien (ib-VAIC)* dikembangkan dengan memodifikasi model *Value Added Intellectual Coeffisien (VAICTM)* Pulic (1997) yang menyajikan informasi tentang *value creation efficiency* dari asset perusahaan berupa *tangible asset* dan *intangible asset*³³ dan lain sebagainya.

Dalam Islam, ketika perusahaan menyediakan laporan keuangan sebagai informasi keuangan yang berasal dari proses akuntansi, mereka tidak harus menekankan pada kebutuhan kelompok tertentu saja. Informasi akuntansi yang disajikan dalam laporan keuangan harus mencerminkan kepentingan *stakeholder* secara keseluruhan seperti investor, karyawan, kreditor, pemerintah dan masyarakat. Hal ini karena aspek sosial Islam didasarkan pada konsep tauhid (*unity*), *al-adalah* (keadilan), *ummah* (umat Islam) dan *maslahah* (manfaat bagi masyarakat).³⁴ Menurut Triyuwono (2011), akuntansi syariah yang menghasilkan laporan keuangan syariah tidak hanya sebagai bentuk akuntabilitas manajemen terhadap pemilik perusahaan, tetapi juga sebagai akuntabilitas kepada *stakeholders* dan Tuhan.³⁵

³⁰ Robert S Kaplan and David P Norton, *The Balanced Scorecard: Translating Strategy Into Action*, Harvard Business School Press (Boston, Massachusetts, 1996), h. 43 <<https://doi.org/10.1109/jproc.1997.628729>>.

³¹ Mudiarsan Vasu Kuppusamy, A Saleh, and A Samudram, 'Measurement of Islamic Banks Performance Using a Shariah Conformity and Profitability Model', *Review of Islamic Economics*, 13.2 (2010), 35–48.

³² Iwan Triyuwono, 'ANGELS: Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan (TKS) Bank Syari'ah', *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 2011, h. 1–21 <<https://doi.org/10.18202/jamal.2011.04.7107>>.

³³ Ihyaul Ulum, 'Model Pengukuran Kinerja Intellectual Capital Dengan Ib-Vaic Di Perbankan Syariah', *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, INFERENSI*, 7.1 (2013), h. 185–206.

³⁴ Ihyaul Ulum, 'Model Pengukuran Kinerja Intellectual Capital Dengan Ib-Vaic Di Perbankan Syariah', *Inferensi*, 7.1 (2013), 185 <<https://doi.org/10.18326/infsl3.v7i1.185-206>>.

³⁵ Iwan Triyuwono, 'Mengangkat "Sing Liyan" Untuk Formulasi Nilai Tambah Syari'ah', *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 2.2 (2011), h. 186–200 <<https://jamal.ub.ac.id/index.php/jamal/article/view/137/136>>.

Penilaian kinerja bank syariah selama ini kecenderungannya masih menggunakan penilaian konvensional dengan kombinasi pada aspek keuangan syariah. Padahal, dalam institusi Islam seluruh pembangunan dan pengaturan dalam institusi Islam harus dikelola sendiri dengan berazaskan pada ke-Esaan Allah, yang pada akhir tujuannya adalah mencapai keridhaan Allah.³⁶ Dalam konteks tata kelola perusahaan dalam Islam, lembaga keuangan Islam tidak hanya dituntut dalam memenuhi fungsi ekonomi tetapi juga diharapkan memiliki peran terhadap masalah sosial ekonomi sebagai bentuk tanggung jawab.³⁷ Dengan demikian diharapkan lembaga keuangan Islam memiliki fungsi yang berorientasi laba dan fungsi yang berorientasi sosial.

Berdasarkan uraian dan pernyataan maupun pertanyaan yang telah dikemukakan diatas mendorong peneliti untuk mencoba mengurai konsep penilaian kinerja sesuai dengan karakteristik nilai-nilai yang dimiliki Rasulullah sebagai pemimpin umat. Dalam menjalankan operasional bank syariah, para pimpinan diharapkan memiliki sifat dan karakteristik yang dijiwai oleh nilai-nilai yang diajarkan Rasulullah. Shiddiq, amanah, tabligh, dan fathonah adalah sifat Rasul yang dapat dijadikan sebagai prinsip dalam mengelola operasional bank syariah. Rasulullah sebagai *uswatun hasanah* dalam setiap prilakunya sebagaimana dinyatakan Allah dalam QS Al Ahzab, 33:21)

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ﴿٢١﴾
[الأحزاب:21]

Artinya:

“Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.”³⁸

Dalam manajemen pemerintahan Rasulullah dibidang politik, sosial, budaya, ekonomi dan lain sebagainya keempat sifat tersebut menjadi keutamaan

³⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid 2*, Cetakan ke (Jakarta: Kencana, 2014). h. 6

³⁷ Zulkifli Hasan and Mehmet Asutay, ‘Maslahah in Stakeholder Management for Islamic Financial Institutions’, *Islamic Quarterly*, 61.4 (2017), h. 505–537.

³⁸ Lajnah Pentashih Al-Mushaf Qur’an QS. Al Ahzab (33; 21).

kunci sukses Rasulullah. Shiddiq berarti jujur dalam perkataan dan perbuatan, amanah berarti dapat dipercaya dalam menjaga tanggung jawab, tabligh berarti menyampaikan segala macam kebaikan kepada rakyatnya dan fathonah berarti cerdas dalam mengelola masyarakat.

Keteladanan Rasulullah sebagai pemimpin tercermin dalam sikap pribadi beliau, sehingga digelar Al Amin. Dalam menjalankan bisnisnya, Rasulullah menerapkan prinsip-prinsip manajemen dengan keterbukaan, jujur, setia dan profesional. Sifat-sifat yang dimiliki Rasulullah menjadi kunci sukses dalam bisnis yang dijalankan. Gelar al amin yang berarti terpercaya terurai dalam sifat shiddiq, amanah, tabligh, dan fathonah. Terkait dengan peran bank syariah sebagai pengelola dana masyarakat, maka kepercayaan menjadi modal untuk mampu menjalankan fungsinya. Hal ini memotivasi peneliti untuk membangun konsep penilaian kinerja lembaga keuangan (bank) syariah menggunakan nilai kepemimpinan yang dimiliki oleh Rasulullah.

Penilaian kinerja yang akan dibangun dengan menggunakan SATF *value* diharapkan akan memberikan keyakinan bagi para pihak yang berkepentingan atau stakeholder terhadap berjalannya fungsi bank syariah sebagai lembaga keuangan komersil Islam namun tidak mengabaikan prinsip syariah yang mendorong terciptanya *falah*, yang dapat dimaknai dengan kesejahteraan atau terciptanya keseimbangan secara material dan spiritual yang diperoleh dari sumber daya yang ada. SATF *value* juga diharapkan dapat memenuhi serta mengakomodir fungsi bank syariah sesuai dengan ketentuan OJK dan UU Perbankan Syariah No. 21 tahun 2008 yakni fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat, menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat, dan menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*nazhir*) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (*wakif*).³⁹

³⁹ Iwan Triyuwono, 'Sinergi Oposisi Biner: Formulasi Tujuan Dasar Laporan Keuangan Akuntansi Syari'ah', *Iqtisad*, 4.1 (2009), 79–90 <<https://doi.org/10.20885/iqtisad.vol4.iss1.art5>>.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana penilaian kinerja yang digunakan oleh bank syariah saat ini, apakah telah sesuai dengan fungsinya sebagai lembaga keuangan yang Islami?
2. Bagaimana perumusan penilaian kinerja bank syariah berbasis *SATF Values*?

C. Batasan Istilah

Penilaian kinerja yang sesuai dengan prinsip syariah dan sejalan dengan fungsi bank syariah sebagai pengelola jasa keuangan akan memberikan informasi tentang kemampuan bank syariah mengelola dana yang telah dihimpun dari masyarakat dimanfaatkan dan dikelola dengan baik. Indikator ini akan terbangun dari penilaian kinerja keuangan, yang akan menunjukkan kemampuan bank syariah memberikan kemanfaatan dana yang dikelola bagi kemaslahatan umat dan menunjang pelaksanaan pembangunan, termasuk dalam hal pemerataan penyaluran dana kepada masyarakat yang membutuhkan.

Kerangka penilaian kinerja bank syariah berbasis *SATF Value* pada penelitian ini, dibangun dengan menggunakan “pendekatan rekonstruksi” seperti yang digunakan Harahap (2001)⁴⁰ dalam perumusan prinsip akuntansi Islam, dan pendekatan ini telah digunakan pula oleh AAOIFI dalam mengemukakan Teori Akuntansi Islam. Pendekatan rekonstruksi dalam penilaian kinerja berbasis *SATF Value* dilakukan dalam dua tahap, yakni:

1. Menentukan tujuan berdasarkan prinsip syariah dan ajarannya, dengan mempertimbangkan tujuan ini maka diidentifikasi berbagai model penilaian kinerja bank syariah yang telah ditetapkan oleh pembuat kebijakan (dalam hal ini Bank sentral dan OJK) termasuk berbagai kajian yang dibangun oleh peneliti sebelumnya
2. Dimulai dari tujuan yang ditetapkan, selanjutnya dilakukan pengujian terhadap penilaian kinerja yang ada, jika yang sesuai akan tetap digunakan

⁴⁰ Sofyan Syafri Harahap, ‘Prinsip-Prinsip Akuntansi Islam’, *Media Riset Akuntansi, Auditing Dan Informasi*, 1.1 (2001), 89–106 <<https://doi.org/10.25105/mraai.v1i1.1762>>.

dan yang tidak sesuai tidak digunakan, dan dicarikan alternatif lain yang selaras dengan tujuan.

Langkah-langkah yang dilakukan dalam perumusan kerangka penilaian kinerja bank syariah dapat dilihat dalam kerangka penelitian di bab 2.

Dalam menentukan dan menetapkan tujuan atau konsep dalam model penilaian kinerja berbasis SATF *value* peneliti menggunakan konsep maqashid syariah. Maqashid syariah menurut Ibn Asyur⁴¹ yaitu: 1). *Ar-Rawaj* (diperjualbelikan) agar harta bisa berkembang untuk kemakmuran manusia. 2). *Al-Wudhuh* (transparan) agar kekayaan dapat dikelola secara transparan dan akuntabel. 3). *Al-Hifzu* (penjagaan) karena harta adalah titipan Allah agar dijaga dan dibelanjakan menurut ketentuan syara'. 4). *Al-Sabtu* (ketetapan) yaitu kekayaan harus punya kepastian untuk dapat membangkitkan etos kerja yang tinggi dan dapat dikelola dan dikembangkan dengan cara yang sah menurut syariat. 5). *Al-Adlu* (keadilan) artinya harta harus dikelola dengan adil dan bukan untuk menzalimi orang lain.

Konsep Maqashid Syariah Ibn Asyur ini digunakan karena dalam konsep yang dikemukakan beliau sarat dengan nilai atau hikmah yang menjadi perhatian *syar'i* dan bersifat rinci atau global. Konsep ini akan dikolaborasi dengan konsep maqashid syariah yang dikembangkan oleh Abu Zahrah dan Abu Hamid Al Gazali yang telah digunakan oleh Mohammed (2008) dan Bedoui (2012) dalam mengembangkan model penilaian kinerja *Maqasid sharia Index*. Konsep Maqashid syariah yang dikemukakan Al Ghazali (1993) yakni menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.⁴²

Dalam mengidentifikasi tujuan dari setiap dimensi SATF *value* akan diuraikan untuk mencapai tujuan dari maqashid syariah dengan memperhatikan unsur-unsur tata kelola perusahaan yang baik. Tata kelola perusahaan yang baik, atau *good corporate governance* (GCG) telah menjadi acuan baku dalam pengelolaan organisasi, baik yang bertujuan profit ataupun non profit. Berdasarkan

⁴¹ Muhammad Tahir Ibnu Asyur, *Maqashid Al Syariah* (Yordania: Dar al Nafais, 2001).

⁴² Abu Hamid Al Ghazali, *Al Mustasyfa Fi Ilm Al Ushul* (Beirut: Dar al Kutub al Islamiyah, 1993), h. 287.

ketentuan OJK nomor 4/POJK.03/2016 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55 /POJK.03/2016 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, pada pasal 64 dan pasal 65 dinyatakan kewajiban untuk menyampaikan laporan pelaksanaan GCG kepada OJK dan pemegang saham.

GCG melibatkan serangkaian hubungan antara manajemen perusahaan, dewan direksi, *shareholder* dan *stakeholder*.⁴³ Unsur-unsur GCG adalah *transparency*, *accountability*, *responsibility*, *independency* dan *fairness*,⁴⁴ merupakan nilai yang telah terintegrasi dalam dengan akhlak Islam dan aktivitas seorang muslim, dan elemen vital yang membedakan manajemen konvensional dengan syariah⁴⁵. Kelima unsur GCG mengandung nilai-nilai syariah GCG menjadi salah satu unsur penting dalam penilaian kinerja bank syariah terkait kepatuhan syariah (*sharia compliance*).

Proses pengidentifikasian dimensi SATF (*shiddiq*, *amanah*, *tabligh* dan *fathonah*) dilakukan dengan sistem kodifikasi menggunakan metode *grounded theory*, dari hasil kodifikasi akhir (*selective coding*) ditentukanlah elemen dan konsep atau tujuan dari setiap dimensi SATF, dan selanjutnya dirumuskan indikator penilaian kinerja bank syariah berbasis *SATF values*. Proses penetapan elemen, konsep/tujuan, dan perumusan rasio kinerja mengacu pada konsep *maqashid syariah* dan teori *Balance scorecard* yang diperkenalkan Kaplan dan Northon, tanpa mengabaikan rasio-rasio penilaian kinerja yang sudah tersedia pada penilaian kinerja bank syariah yang ditetapkan oleh OJK yakni RGEN. RGEN saat ini menjadi acuan bagi pemerintah Indonesia dalam hal ini OJK serta para pihak yang berkepentingan terhadap bank syariah dalam memberikan penilaian terhadap baik-buruknya kinerja bank syariah yang ada di Indonesia. Dengan menggunakan kajian dan penelusuran berbagai referensi literatur dan pendapat dari para informan dan

⁴³ OECD, *G20/OECD Principles of Corporate Governance*, *G20/OECD Principles of Corporate Governance* (Paris: OECD Publishing, 2015) <<https://doi.org/10.1787/9789264257443-tr>>.

⁴⁴ Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara, *Salinan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: Per-01/MBU/2011*, 2011, p. 19 <http://www.bpkp.go.id/public/upload/unit/dan/files/Pdf/PER-01_MBU_2011_PENERAPAN_TATA_KELOLA_PERUSAHAAN_YANG_BAIK_-_GCG.pdf>.

⁴⁵ Sepky Mardian, 'Studi Eksplorasi Pengungkapan Penerapan Prinsip Syariah Di Bank Syariah', *Jurnal SEBI, Islamic Economics & Finance Journal*, 4.1 (2011), h. 1–12.

pakar, kemudian diidentifikasi secara mendalam untuk merumuskan indikator penilaian kinerja bagi bank syariah berbasis *SATF values*.

D. Tujuan penelitian

1. Untuk melakukan kajian bagaimana penilaian kinerja yang digunakan oleh bank syariah saat ini dan apakah telah sesuai dengan fungsinya sebagai lembaga keuangan yang Islami.
2. Memberikan alternatif perumusan penilaian kinerja bank syariah berbasis *SATF Values*.

E. Kegunaan Penelitian

1. Bagi pengembangan ilmu akuntansi syariah, penelitian diharapkan dapat menjadi bahan kajian yang masih dapat dikembangkan dan literatur tambahan dalam teori akuntansi khususnya tentang perbankan syariah dan manajemen keuangan bank syariah.
2. Bagi praktik perbankan syariah, hasil penelitian ini diharapkan menjadi alternatif bagi lembaga keuangan syariah, terutama bank syariah dalam melakukan penilaian kinerja bank syariah yang sesuai dengan tujuan operasional dan fungsi bank syariah.

BAB. II

LANDASAN TEORI

A. Bank Syariah

1. Prinsip Dasar Bank Syariah

Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (UU RI No.10 Tahun 1998). Bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariah Islam.¹ Fungsinya sama dengan bank konvensional, menerima simpanan dan memberikan pinjaman uang, serta memberikan jasa keuangan lainnya, namun dalam menjalankan operasional, produk, kesepakatan, dan sistemnya berbeda.

Tantangan dalam industri perbankan syariah juga semakin tinggi, tuntutan masyarakat terhadap praktek keuangan yang dijalankan sesuai prinsip syariah terus menjadi perbincangan yang tidak pernah berhenti. Dilihat dari aspek kelembagaan dan kinerja keuangan serta peningkatan jumlah nasabah yang menggunakan jasa layanan bank syariah kelembagaan maupun kinerja keuangan semakin membaik, begitu juga dengan peningkatan jumlah nasabah yang terus bertambah. Masyarakat terus melakukan pengawasan dengan caranya masing-masing, tuntutan atas pelayanan operasional bank syariah yang ideal, *prudent*, *workable*, sehingga memberikan kepuasan bagi pengguna jasa bank. Masyarakat semakin cerdas dalam memilih layanan perbankan, salah satu pertimbangan utama dalam memilih bank adalah aksesibilitas, kredibilitas, profesionalisme pelayanan, dan fasilitas

¹ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Quran, Jilid 1. Terj. A. Yasin* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003).

pelayanan,² sehingga bank syariah harus lebih kompetitif dalam memenuhi kebutuhan pasar.³

Bank syariah merupakan produk dari berkembangnya ilmu ekonomi Islam, dan terus menerus menuju proses penyempurnaan menjadi lembaga keuangan yang dapat mewujudkan terbangunnya konsep pengelolaan lalu lintas keuangan sesuai dengan ajaran Islam. Bank syariah menjadi bagian penting dalam isu ekonomi Islam dan perkembangan ilmu akuntansi syariah, karena perkembangan akuntansi syariah awalnya identik dengan akuntansi untuk perbankan. Bahkan sampai saat ini masih didominasi oleh akuntansi untuk lembaga keuangan dan perbankan syariah. Perkembangan bank syariah dimulai dengan berdirinya Islamic Development Bank di Dubai pada tahun 1974, The Islamic Bank of Faisal di Mesir tahun 1977 dan tahun 1978 di Yordania, serta Islamic Investment Company Ltd di Emirat Arab tahun 1979. Pada tahun 1983, Malaysia mendirikan Bank Islam Malaysia Berhad untuk pertama kali dan selanjutnya mendirikan Bank Muamalat Malaysia Berhad yang kedua tahun 1999.

Sejak tahun 1992 Bank Indonesia telah mengakui sistem perbankan syariah ditandai dengan berdirinya Bank Muamalat. Bank Indonesia telah menganut *dual banking system* untuk perbankan dengan konsep syariah melalui UU No. 7/1992. Selanjutnya diterbitkan pula UU No. 10/1998 yang memperbolehkan bank konvensional membuka Unit Usaha Syariah (UUS) dan UU No.23/1999 yang menyatakan bahwa Bank Indonesia bertanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi bank umum dan unit usaha syariah serta melakukan pengawasan moneter sesuai dengan prinsip syariah.


Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Berdasarkan *blue print* pengembangan ekonomi syariah (gambar 2.1) ada 7 (tujuh) pilar pengembangan

² Muhammad, *Kontruksi Mudharabah Dalam Bisnis Syariah* (Yogyakarta: PSEI STIS, 2012).

³ Direktorat Perbankan Syariah-Bank Indonesia dengan Institute Pertanian Bogor, *Potensi, Preferensi Dan Perilaku Masyarakat Terhadap Di Wilayah Kalimantan Selatan*, 2004.

yang dilakukan yakni sumber daya manusia yang berkualitas tinggi, infrastuktur yang mendukung, aliansi strategi yang bersinergi, pengembangan produk dan pasar, regulasi dan supervisi yang efektif, struktur perbankan yang efektif, dan pemberdayaan nasabah yang efektif.⁴ Landasan utama dalam mewujudkan visi menjadi perbankan syariah yang handal efisien dan menjadi pilihan utama masyarakat adalah aqidah, syariah, akhlaq dan ukhuwah.

Bank syariah berasaskan pada kemitraan, keadilan, transparansi dan universal serta melakukan kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah. Kegiatan bank syariah merupakan implementasi dari prinsip ekonomi Islam dengan karakteristik antara lain, pelarangan riba, tidak mengenal konsep *time value of money*, uang merupakan alat tukar bukan sebagai komoditas, tidak melakukan kegiatan yang bersifat spekulatif, tidak diperkenankan menggunakan dua harga untuk satu barang ataupun dua transaksi dalam satu akad.



Gambar 2.1. Kerangka Dasar Pengembangan Perbankan Syariah⁵

⁴ Direktorat Perbankan Syariah-Bank Indonesia dengan Institute Pertanian Bogor, *Potensi, Preferensi Dan Perilaku Masyarakat Terhadap Bank Syariah Di Wilayah Sumatera Selatan*, 2004.

⁵ Khaerul Aqbar, Azwar Iskandar, and Akhmad Hanafi Dain Yunta, 'Konsep Al-Falah Dalam Islam Dan Implementasinya Dalam Ekonomi', *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 1.3 (2020), 516–31 <<https://doi.org/10.36701/bustanul.v1i3.206>>.

Sejalan dengan kerangka pengembangan perbankan syariah yang disajikan pada gambar 2.1, pada kerangka dasar pengembangan perbankan syariah, keempat landasan utama yang kokoh akan mampu menciptakan keadilan, keseimbangan yang mendatangkan kemaslahatan, yang pada akhirnya akan mencapai *falah*. Kata *falah* dapat diartikan segala bentuk kebahagiaan, keberuntungan, kesuksesan, dan kesejahteraan.⁶ Dalam kerangka dasar pengembangan ini dinyatakan *falah adalah* sejahtera secara material dan spiritual dengan cara yang diridhoi Allah.

Harapan berbagai pihak, perbankan syariah mampu berorientasi masa depan dan beroperasi sesuai dengan standar internasional. Aqidah yang kuat akan menjamin integritas yang tinggi, landasan yang kokoh untuk mampu menopang segala sesuatu yang menjadi tuntutan masyarakat untuk melaksanakan aktivitas ekonomi dan bermuamalah sesuai hukum syar'i. Penghindaran riba, maisyir, gharar dan yang lainnya ditujukan untuk menciptakan keadilan. Sejalan dengan terciptanya keadilan akan melindungi keselamatan ummat manusia, menjaga iman, jiwa, regenerasi harta dan akal, yang akan mendorong lahirnya keseimbangan disetiap sektor, baik di sektor riil, bisnis, spiritual dan material termasuk kelestarian lingkungan. Jika semua ini mampu terbangun dengan kokoh, maka akan terciptalah kesejahteraan atau *falah*.

Dalam Roadmap Pengembangan Perbankan Syariah 2020-2024, fokus utama perbankan syariah bukan lagi sekedar menjadi alternatif pilihan bagi masyarakat yang ingin menggunakan jasa bank yang Islami, tetapi harus lebih memiliki peran dalam membangun ekosistem ekonomi syariah.⁷ Hal ini merupakan langkah strategis dari OJK yang telah diberi kewenangan untuk melakukan pengawasan, guna menyelaraskan arah pengembangan ekonomi syariah di Indonesia, terutama pada sektor industri keuangan syariah dibidang perbankan syariah. Perbankan syariah sebagai penggerak dan menjadi penghubung berbagai sektor, seperti sektor

⁶ Rifki Ismal, 'Blue Print Pengembangan Perbankan Syariah Yang Ke-Indonesiaan' (Jakarta: Seminar dan Musyawarah ASBISINDO), pp. 1–27.

⁷ Otoritas Jasa Keuangan, *Roadmap Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia 2020-2025*, Direktorat Pengaturan Dan Perizinan Perbankan Syariah (Jakarta, 2020).

riil, keuangan komersial, keuangan sosial, dan sektor keagamaan, serta memiliki daya saing tinggi sehingga memberi kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional dan pembangunan sosial.

Suatu terobosan baru bidang perbankan syariah seiring dengan era digitalisasi adalah bertransformasinya perbankan syariah guna mewujudkan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*). Roadmap Perbankan Syariah 2020-2025 mengungkapkan transformasi identitas baru perbankan syariah (*new identity Islamic banking*) yang meliputi lima aspek yakni: 1) memiliki keunikan model bisnis/ produk yang berdaya saing tinggi; 2) mengoptimalkan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah; 3) Mengintegrasikan fungsi keuangan komersial dan sosial; 4) SDM berkualitas dan 5) Teknologi informasi yang mutakhir.



Gambar 2.2. Keselarasan Perbankan Syariah dengan *Sustainable Development Goals* (SDG)⁸

⁸ Otoritas Jasa Keuangan, *Roadmap Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia 2020-2025*.

Sustainable development Goals yang diidentifikasi dengan 5P, *people, prosperity, peace, partnership, dan planet*, berjalan beriringan dengan konsep dan tujuan maqashid syariah dalam ekonomi Islam, konsep Al Ghazali seperti yang ditunjukkan pada gambar 2.2. Dengan demikian konsep ini nantinya akan dapat dijadikan sebagai dasar perumusan model penilaian kinerja bank syariah yang akan dibangun peneliti. Keberhasilan bank syariah bukan hanya dilihat dari kinerja keuangan, tetapi juga keseimbangan dengan kinerja sosial, seperti yang ingin diwujudkan perbankan syariah pada butir 3 *new identity Islamic banking* yang akan mengintegrasikan fungsi keuangan komersial dengan sosial.

Penguatan identitas perbankan syariah dengan memperkuat nilai-nilai syariah, dan pengukuran efisiensi pada bank syariah dapat menjadi suatu indikator penting dalam melihat kemampuan bank syariah untuk bertahan dan menghadapi ketatnya persaingan pada industri perbankan syariah maupun pada persaingan pada industri perbankan nasional di Indonesia.⁹ Persaingan antar bank terjadi karena perebutan sumber daya yang produktif, misalnya deposito, tabungan, dan penyaluran kredit yang merupakan sumber pendapatan. Persaingan bukan hanya pada aspek harga tetapi dapat juga berupa produk dan jenis layanan baru yang didukung oleh perkembangan teknologi yang mampu menekan biaya produksi dan distribusi.

Perbedaan Prinsip Bank Syariah dengan Bank Konvensional

Prinsip syariah yang diimplementasi di bank syariah adalah pembeda utama dalam aktivitas operasional penghimpunan dana dan penyaluran dana yang dilaksanakan oleh bank syariah dan konvensional. Bukan hanya berbeda pada unsur suku bunga (*interest rate*) dan bagi hasil, tetapi lebih itu, keseimbangan antara memaksimalkan keuntungan dan pemenuhan prinsip syariah menjadi hal yang mendasar bagi kegiatan operasional bank syariah.¹⁰ Demikian pula, bahwa prinsip syariah bukan hanya tentang pelarangan riba dan bunga, namun berkaitan dengan

⁹ Muhammad, *Kontruksi Mudharabah Dalam Bisnis Syariah*.

¹⁰ Ayief Fathurrahman, 'Fractional Reserve Free-Banking Dalam Perspektif Masalah: Sebuah Komparasi Pemikiran Ekonomi Islam Dan Ekonomi Austria', *Akademika*, 20.02 (2015), 323–36 <<http://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/akademika/article/download/449/408>>.

seluruh proses administrasi dan operasional bank dalam menjalankan fungsi intermediasi menghimpun dan menyalurkan dana, termasuk melaksanakan akad perjanjian, yang semua ini telah disusun berlandaskan pada Al Quran dan Sunnah, dan di Indonesia ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia.

Penetapan fatwa MUI berlandaskan pada Al Quran dan sunnah (hadis), qiyas dan ijma dari ulama.¹¹ Fatwa yang mengatur tentang perbankan syariah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang diberi singkatan DSN-MUI. Seluruh lembaga keuangan yang ada di Indonesia, dan termasuk perusahaan yang menjalankan aktivitas usahanya dengan prinsip syariah harus mematuhi semua fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI, karena setiap fatwa yang dikeluarkan merupakan penjelasan tentang sesuatu aktivitas yang dilakukan melalui proses ijtihad untuk mencari kepastian hukum. Peran DSN-MUI adalah melakukan pengawasan terhadap seluruh aktivitas bisnis yang dijalankan dengan menggunakan sistem syariah.

Pembeda utama sistem operasional dalam praktek bank syariah dan konvensional adalah akad perjanjian, dan perbedaan ini akan memperlihatkan ada banyak perbedaan sistem penetapan dan penentuan pendapatan atau keuntungan bank. Lebih jelasnya perbedaan sistem pengelolaan bank syariah dengan bank konvensional dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 2.1. Perbedaan Bank Syariah dengan Bank Konvensional

PERBEDAAN	SYARIAH	KONVENSIONAL
Pedoman pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> - Fatwa DSN-MUI - Standar AAOIFI - Peraturan Bank Indonesia (PBI) - Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) - Peraturan OJK 	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Bank Indonesia (PBI) - Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) - Peraturan OJK
Skema akad	Menggunakan skema akad sektor riil	Menggunakan skema akad sektor keuangan berbasis bunga

¹¹ Muhammad Afdi Nizar, 'Analisis Kinerja Perbankan Syari ' Ah Paska Fatwa MUI Tentang Keharaman Bunga', *Kajian Ekonomi Dan Keuangan*, 11.4 (2007), 1-28
<[https://www.researchgate.net/publication/279339408_Analisis_Kinerja_Perbankan_Syari'ah_Paska_Fatwa_MUI_tentang_Keharaman_Bunga](https://www.researchgate.net/publication/279339408_Analisis_Kinerja_Perbankan_Syari%27ah_Paska_Fatwa_MUI_tentang_Keharaman_Bunga)>.

PERBEDAAN	SYARIAH	KONVENSIONAL
Penggunaan Akad	Pendanaan: Akad titip dan investasi Pembiayaan : Akad jual beli, sewa, bagi hasil, kongsi	Pendanaan: Akad berbunga Pembiayaan: Akad kredit berbunga
Pengawasan	OJK, Bank Indonesia dan memiliki Dewan Pengawas Syariah	OJK, Bank Indonesia dan Komisaris Perusahaan
Istilah untuk pihak terkait dalam transaksi pendanaan	<ul style="list-style-type: none"> - Nasabah pemilik dana disebut Penitip atau Pemilik dana - Bank bertindak sebagai Pengusaha atau pengelola dana 	Nasabah pemilik dana disebut deposan
Istilah untuk pihak terkait dalam transaksi pembiayaan	<ul style="list-style-type: none"> - Nasabah yang memiliki pembiayaan disebut pengusaha atau pengelola dana - Bank bertindak sebagai pemilik dana 	<ul style="list-style-type: none"> - Nasabah disebut debitur - Bank disebut kreditur
Filosofis Penetapan pendapatan atau keuntungan	Skema transaksi riil yang diuraikan dalam bentuk margin keuntungan, bagi hasil, bonus, fee atau ujarah, hasil investasi	Jual beli uang yang direpresentasikan dalam bentuk bunga
	Margin keuntungan yang diperoleh bank syariah sudah pasti , karena jumlah keuntungan yang diperoleh oleh bank syariah sejak awal transaksi dalam akad sudah ditentukan berapa nilai nominalnya.	Keuntungan dari sistem bunga, ditetapkan berdasarkan kelebihan pengembalian sesuai persentase yang ditetapkan dari pokok pinjaman atau pendanaan tergantung tingkat suku bunga, sehingga nilai nominalnya tidak pasti
	Perolehan pendapatan dari bagi hasil, jumlahnya tidak bisa dan tidak boleh dipastikan nilai nominalnya sejak awal karena tergantung pada persentase nisbah atau pembagian pendapatan.	Perolehan pendapatan dari sistem bunga, jumlahnya sudah bisa dipastikan dan dapat ditentukan diawal , karena kelebihan pengembalian dari pokok pinjaman atau pendanaan yang diberikan kepada nasabah (debitur) ditentukan dengan persentase suku bunga yang telah ditetapkan diawal ataupun sesuai dengan perubahan tingkat suku bunga
	Hasil investasi yang terjadi bisa dilihat dari aspek pendanaan dan pembiayaan. Dari aspek pendanaan Bank syariah adalah pengusaha dan nasabah adalah pemilik dana (investor).	Dengan menggunakan tingkat suku bunga, bank akan dapat menentukan dan memastikan nilai nominal yang akan diperoleh dari hasil investasi sesuai dengan besarnya investasi yang diberikan,

PERBEDAAN	SYARIAH	KONVENSIONAL
	Sebaliknya dalam aspek pembiayaan Bank syariah sebagai pemilik dana dan nasabah sebagai pengusaha yang mengelola dana. Pihak bank syarian dan nasabah sepakat menentukan besarnya persentase pembagian nisbah keuntungan, sehingga bank syariah tidak bisa menentukan jumlah nominal hasil investasi secara pasti	baik nasabah sebagai deposan ataupun sebagai kreditur.
	Imbal hasil dalam bentuk fee atau ujah berasal dari transaksi sewa ataupun jasa bank lainnya yang nilainya bisa ditentukan diawal transaksi dengan pasti, sesuai dengan kategori transaksinya	Penentuan nilai nominal yang diperoleh bisa dipastikan dikarenakan nasabah menerima kredit dari bank.
	Imbal hasil dalam bentuk bonus yang diberikan oleh bank syariah kepada penitip dana tanpa dijanjikan sebelumnya. Skema Titip, ini salah satu bentuk pendanaan yang bersumber dari Nasabah yang menitipkan dana di bank syariah tanpa mengharapkan imbalan. Produknya antara lain giro dan tabungan	Imbal hasil dalam bentuk bunga diberikan kepada nasabah dengan janji imbalan sebesar persentase tertentu dari nilai pokok, sesuai tingkat suku bunga yang ditentukan
Perlakuan <i>Down Payment</i> (DP)	DP bisa langsung mengurangi angsuran yang sebelumnya sudah bisa menentukan harga pasti	DP mengurangi harga perolehan
Konsekuensi pelunasan dipercepat	Total utang nasabah adalah jumlah total pokok ditambah margin. Jika pelunasan dipercepat bank syariah boleh memberikan diskon tetapi tidak boleh dijanjikan diawal akad	Menetapkan diskon berdasarkan ketentuan tingkat suku bunga
Denda	Pemberian denda ditujukan untuk memberikan efek jera kepada nasabah pembiayaan, pengenaan denda dalam bentuk nominal dan tidak boleh diakui sebagai pendapatan. Dana akan dimasukkan kedalam pos dana kebajikan ke ZISWAF atau dana CSR	Diakui sebagai pendapatan bank

2. Produk Bank Syariah

Produk dan jasa yang dihasilkan oleh bank syariah di Indonesia harus memperhatikan berbagai ketentuan yang telah ditetapkan oleh OJK. Beberapa ketentuan yang mengatur tentang produk dan jasa perbankan syariah diantaranya adalah POJK No. 24/POJK.03/2015 tentang produk dan aktivitas bank syariah, SEOJK No 36/SEOJK.03/2015 tentang produk dan aktivitas BUS dan UUS, serta SEOJK No. 37/SEOJK.03/2015 tentang produk dan aktivitas BPRS. seperti yang telah diuraikan oleh Apriyanti dan Werdi (2018)¹² yang disajikan pada tabel 2.2.

Tabel 2.2. Produk dan Jasa Perbankan Syariah di Indonesia¹³

Kegiatan Usaha	Produk	Akad yang Digunakan
Penghimpunan Dana	1. Giro Syariah 2. Tabungan Syariah 3. Deposito Syariah	Wadī'ah/lainnya Wadī'ah/Mudārabah
Penyaluran Dana	1. Pembiayaan Investasi Syariah 2. Pembiayaan Modal Kerja Syariah 3. Pembiayaan Konsumtif Syariah	Murābahah Salam, Salam Paralel Istisnā', Istisnā' Paralel Ijārah Muđārabah Mushārahah
Melakukan Jasa	1. Gadaai Emas 2. Pembiayaan Ekspor Impor non LC 3. L/C Impor 4. L/C Ekspor 5. Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri 6. Bank garansi 7. Penukaran Valuta Asing 8. Safe Deposit Box 9. Traveler Cheque 10. Agen Penjualan reksadana, Asuransi dan Surat berharga Syariah 11. Transfer 12. Credit Card, Charge Card 13. Payrol	Wakālah Kafālah Hawālah Şarf

Produk-produk yang dikeluarkan oleh perbankan syariah memiliki karakteristik tersendiri yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak yakni masyarakat dan perbankan, mengedepankan aspek keadilan dalam bertransaksi, mengutamakan etika dalam berinvestasi, ada nilai-nilai kebersamaan, ukhuwah dalam berproduksi, melakukan penghindaran kegiatan spekulasi dalam bertransaksi sehingga menjadi alternatif dalam sistem perbankan.¹⁴

¹² Apriyanti and Hani Werdi, 'Model Inovasi Produk Perbankan Syariah Di Indonesia', *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 9.1 (2018), 83–104
<<https://doi.org/https://dx.doi.org/10.21580/economica.2018.9.1.2053>>.

¹³ Direktorat Perbankan Syariah-Bank Indonesia, *Outlook Perbankan Syariah Indonesia 2012*, 2011.

¹⁴ Apriyanti and Werdi.

Bank syariah beroperasi atas dasar konsep bagi hasil, dan tidak menggunakan bunga sebagai alat untuk memperoleh pendapatan maupun membebaskan bunga atas penggunaan dana dan pinjaman karena bunga merupakan riba yang diharamkan. Sesuai dengan yang ditegaskan dalam QS Al Baqarah (2; 275),

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ
[البقرة:275]

Artinya:

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.” . [Al Baqarah:275]¹⁵

Ayat ini penegasan bahwa akad jual beli berbeda dengan riba, dalam tafsir Ibnu Katsir¹⁶ dijelaskan bahwa adanya penentangan dari orang-orang musyrik terhadap hukum Allah, mereka tidak mengakui adanya pensyari’atan jual beli dalam Al Quran. Kalaulah ini termasuk dalam bab Qiyas, tentu mereka akan mengatakan sesungguhnya riba itu sebagaimana jual beli. Penegasan dalam kalimat “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” adalah bentuk kesempurnaan yang membantah ungkapan mereka yang menentang syariat, mana yang hukumnya halal

¹⁵ LPMQ Lajnah Pentashih Al-Mushaf Qur’an, *Al Quran* (Indonesia: Balitbang Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019).

¹⁶ Muhammad Syukri Salleh, ‘Islamic Development Management Three Fundamental Questions’, *Al Hikmah*, 1999. h. 520-521

dan mana yang haram. Allah mengetahui hakekat seluruh perkara dan serta maslahatnya.

Jasa yang diberikan bank syariah tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah, transaksi yang dilakukan tidak mengandung unsur kedzaliman dan yang diharamkan, bukan termasuk *gharar* dan *maisyir*. Bank syariah juga tidak secara tegas membedakan sektor moneter dan sektor riil sehingga dalam usahanya dapat melakukan transaksi-transaksi sektor riil, seperti jual beli dan sewa menyewa.

Aktivitas usaha perbankan baik bank konvensional maupun bank syariah, meliputi aktivitas menghimpun dana, menyalurkan dana dan memberikan jasa lainnya. Pengelolaan dana pada bank syariah dilakukan untuk mengatur posisi dana yang diterima dari kegiatan *funding* untuk disalurkan ke *financing*. Hubungan antara bank syariah dengan nasabah merupakan hubungan *partnership*. Pengelolaan dana ditujukan untuk memperoleh *profit* maksimal, ketersediaan kas dan aktiva yang memadai, cadangan dana, memelihara dana dan pembiayaan masyarakat.

Dalam menjalankan usahanya, bank syariah harus tetap berpedoman pada nilai-nilai syariah. Prinsip itu berpedoman pada Al Quran dan Hadits.

Prinsip yang diterapkan pada lembaga keuangan syariah meliputi:¹⁷

1. Larangan menerapkan bunga pada semua bentuk dan jenis transaksi. Pengharaman riba, tercermin dari praktek pengelolaan dana nasabah. Dana yang berasal dari nasabah penyimpan harus jelas asal usulnya. Sedangkan penyalurannya harus dalam usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan syariah.
2. Menjalankan aktivitas bisnis dan perdagangan berdasarkan pada kewajaran dan keuntungan yang halal
3. Mengeluarkan zakat dari hasil kegiatannya
4. Larangan menjalankan monopoli

¹⁷ Ratna Sri Widyastuti; Boedi Armanto, 'Kompetisi Industri Perbankan Indonesia', *Buletin Ekonomi Dan Moneter Dan Perbankan*, April (2013), 417–40.

5. Bekerja sama dalam membangun masyarakat, melalui aktivitas bisnis dan perdagangan yang tidak dilarang dalam Islam.

Dalam aktivitas bisnis, sebagian besar masyarakat dan pelaku usaha muslim telah terbiasa dan lebih mudah memahami konsep bunga yang ditawarkan oleh bank konvensional. Apalagi didukung dengan kebijakan pemerintah dan sebagian pendapat menyatakan bahwa pemuka agama sudah terlalu lama melegalkan sistem bunga. Akibatnya, sebagian masyarakat (muslim) sudah sangat terbiasa dengan bunga dan tidak kritis lagi melihat kelemahan-kelemahan bunga secara ideologis. Walaupun MUI telah mengeluarkan fatwa bahwa bunga bank termasuk dalam riba dan haram pada Desember 2003, fatwa ini tidak mampu merubah pola pikir, persepsi dan perilaku masyarakat muslim yang sudah agak baku selama ini.¹⁸

Sebenarnya sistem bunga ataupun bagi hasil baik dalam penghimpunan dana maupun pembiayaan bukan menjadi pertimbangan utama.¹⁹ Dalam prakteknya, perkembangan ekonomi dan keuangan Islam pada lembaga keuangan syariah khususnya perbankan syariah, produk yang mayoritas digunakan dalam transaksi syariah adalah akad jual beli dengan menggunakan akad *murabahah*. Berbagai produk pembiayaan yang tawarkan bank syariah diantaranya pembiayaan piutang (jual beli), pembiayaan bagi hasil dan pembiayaan sewa. Masing-masing jenis pembiayaan ini menggunakan akad yang sesuai dengan prinsip syariah dan dilaksanakan dengan mematuhi ketentuan yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, salah satu pembeda utama yang diberlakukan dalam transaksi semua produk bank syariah ada pada akad yang digunakan. Berikut ini dijelaskan bentuk-bentuk akad yang diterapkan pada bank syariah;

¹⁸ Direktorat Perbankan Syariah-Bank Indonesia dengan Institute Pertanian Bogor, Potensi, Preferensi Dan Perilaku Masyarakat Terhadap Di Wilayah Kalimantan Selatan.

¹⁹ Setiawan Budi Utomo, 'Konsep Dasar, Produk & Jasa Perbankan Syariah. (Bahan TOT Keuangan Syariah Yang Diselenggarakan Oleh Otoritas Jasa Keuangan Di Hotel Grand Sahid Medan Tanggal 11-13 Juli 2018)' (Otoritas Jasa Keuangan, 2018), pp. 1-49.

3.1. Akad Mudharabah

Mudharabah²⁰ adalah “bentuk perjanjian dalam melakukan kongsi untuk mendapatkan keuntungan dengan modal dari salah satu pihak dan kerja (usaha) dari pihak lain” menurut mazhab Hanafi, sedangkan menurut Mazhab Syafii, mudharabah berarti bahwa “pemilik modal menyerahkan sejumlah uang kepada pengusaha untuk dijalankan dalam suatu usaha dagang dengan keuntungan bersama antara keduanya”. Akad tentang mudharabah diatur dalam fatwa DSN-MUI nomor 115/DSN-MUI/IX/2017 dan didefinisikan sebagai berikut: “Akad mudharabah adalah akad kerja sama suatu usaha antara pemilik modal (*malildshahib al-mal*) yang menyediakan seluruh modal dengan pengelola (*'amil/ mudharib*) dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai nisbah yang disepakati dalam akad.”²¹

Dasar hukum pelaksanaan ada pada QS An Nisa (4;29)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ﴿٢٩﴾ [النساء:29]

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu...”²²

Diperkuat dengan Hadis :

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَّارَةَ قَالَ أَتَيْنَا إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ قَالَ كَانَ مُحَمَّدٌ يَقُولُ الْأَرْضُ عِنْدِي مِثْلُ
مَالِ الْمُضَارَبَةِ فَمَا صَلَحَ فِي مَالِ الْمُضَارَبَةِ صَلَحَ فِي الْأَرْضِ وَمَا لَمْ يَصْلُحْ فِي مَالِ الْمُضَارَبَةِ لَمْ يَصْلُحْ
فِي الْأَرْضِ قَالَ وَكَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَدْفَعَ أَرْضَهُ إِلَى الْأَكَارِ عَلَى أَنْ يَعْمَلَ فِيهَا بِنَفْسِهِ وَوَلَدِهِ وَأَعْوَانِهِ
وَبَقَرِهِ وَلَا يَنْفِقَ شَيْئًا وَتَكُونَ النَّفَقَةُ كُلُّهَا مِنْ رَبِّ الْأَرْضِ

²⁰ Hamli Syaifullah, ‘Penerapan Fatwa DSN-MUI-Tentang Murabahah Di Bank Syariah’, *Kordinat*, XVII.2 (2018), 257–82.

²¹ Republik Indonesia Otoritas Jasa Keuangan, *Standar Produk Mudharabah; Seri Standar Produk Perbankan Syariah 5*, 2017.

²² Lajnah Pentashih Al-Mushaf Qur’an. QS An Nisa, 4;29.

Artinya:

Telah mengabarkan kepada kami 'Amru bin Zurarah telah memberitakan kepada kami Isma'il telah menceritakan kepada kami Ibnu 'Aun, dia berkata; Muhammad pernah berkata, "Tanahku seperti harta Mudharabah (kerjasama dagang dengan memberikan saham harta atau jasa), apa yang layak untuk harta mudharabah maka layak untuk tanahku dan apa yang tidak layak untuk harta mudharabah maka tak layak pula untuk tanahku. Dia memandang tidak mengapa jika dia menyerahkan tanahnya kepada pembajak tanah agar dikerjakan oleh pembajak tanah sendiri, anaknya dan orang-orang yang membantunya serta sapinya, pembajak tidak memberikan biaya sedikitpun, dan pembiayaannya semua dari pemilik tanah."²³

Akad mudharabah ini merupakan akad yang disepakati halal oleh para ulama, dan merupakan akad muamalah yang paling utama dan menjadi dasar dari semua produk dan transaksi yang dilaksanakan oleh perbankan syariah.²⁴ Dalam akad kerjasama mudharabah, apabila ada usaha nasabah yang mengalami kerugian, dan dalam prosesnya tidak ditemukan adanya kelalaian atau kesalahan yang diperbuat mudharib, seperti penyelewengan, kecurangan, dan penyalahgunaan dana, maka kerugian ditanggung pihak bank. Implementasi akad mudharabah telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Penentuan bagi hasil dalam akad mudharabah disepakati diawal akad tidak dalam nominal tertentu atau persentase dari modal usaha.

Berdasarkan telaah literatur, beberapa kajian yang dilakukan terhadap implementasi praktek mudharabah masih mengungkapkan adanya ketidaksesuaian antara pelaksanaan dengan aturan dan prinsip syariah tentang akad ini diantaranya

²³ 'Ensiklopedi Hadist Kitab 9 Imam', *Shahih Bukhari; Shahih Muslim; Sunan Abu Daud; Sunan Tirmizi; Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Maja; Musnad Ahmad; Muwatha' Malik; Sunan Darimi* (Lembaga Ilmu Dakwah dan Publikasi Sarana Keagamaan, 2019) <<https://store.lidwa.com/get/>> Sunan Nasa'i Hadis No. 3928 Versi Maktabatu Al Ma'arif Riyadh .

²⁴ Dewan Syariah Nasional, *Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 115/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Mudharabah*, 2017, pp. 1-7.

dilakukan oleh Salman Shaikh,²⁵ Muhammad,²⁶ Rusydi,²⁷. Mekanisme kerjasama dengan akad mudharabah yang ideal adalah kerjasama dua pihak, yakni *shahibul mal* memberikan 100% dana yang dimiliki kepada pihak lain sebagai pengelola dana. Pengelola dana secara penuh mengelola dana tanpa ikut serta dalam pemodalan, menjalankan aktivitas bisnis dan secara transparan menyampaikan perkembangan bisnis kepada *shahibul mal*. Dalam produk *funding* yang ditawarkan bank syariah konsep ini memang berjalan sesuai ketentuan, nasabah menyerahkan dana dalam bentuk simpanan dana dalam bentuk tabungan, deposito di bank syariah dan kemudian pemanfaatan dana yang dikumpulkan akan disalurkan kembali kepada pihak yang membutuhkan dana.

Satu hal yang menjadi kritikan praktek mudharabah yang dijalankan bank syariah jika dibandingkan dengan praktek mudharabah Rasulullah dengan Khadijah (sebagai *shahibul mal*) adalah wujud usaha pemanfaatan uang dalam bentuk perdagangan yang mengubah uang menjadi barang dagangan dan barang dagangan menjadi uang. Sedangkan dalam praktek bank syariah, pengelolaan usaha atas penyerahan uang dari nasabah akan dikelola bank syariah dengan menyerahkan uang kembali kepada debitur, sehingga bank syariah yang seharusnya mengelola dana dari para deposan (nasabah yang menyerahkan dana untuk disimpan dan dikelola bank), tetapi kemudian bank menyalurkan kembali dana (menyerahkan uang) tersebut kepada debitur dengan perjanjian bagi hasil. Praktek ini dapat dipersamakan bahwa bank syariah hanya melakukan praktek simpan pinjam pada koperasi atau hutang piutang yang berlaku di bank konvensional.²⁸

Demikian pula jika terjadi kerugian pada debitur atau mudharib yang mengelola dana bank syariah, belum ada yang benar-benar menerapkan fatwa DSN-MUI nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000. Perbankan syariah yang ada belum sungguh-sungguh menerapkan fatwa DSN secara utuh. Sehingga pelaku usaha yang

²⁵ Ibnu Rusydi, 'Studi Kritis Terhadap Perbankan Syariah Dalam Praktek Mudharabah', *Justisi*, 4.1 (2016), 62–75 <<https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/galuhjustisi/article/view/411/356>>.

²⁶ Salman Ahmed Shaikh, 'A Critical Analysis of Mudarabah & A New Approach to Equity Financing in Islamic Finance', ISSN 1814-8042', *Journal of Islamic Banking & Finance*, 2011 <<http://ssrn.com/abstract=1930173>>.

²⁷ Muhammad, 'Penyesuaian Masalah Agensi (Agency Problem) Dalam Kontrak Pembiayaan Mudharabah', 1–19.

²⁸ Rusydi.

mendapatkan pembiayaan modal dari perbankan syariah, masih diwajibkan mengembalikan modal secara utuh, walaupun ia mengalami kerugian usaha. Satu hal lagi yang selalu menjadi perhatian adalah penetapan jaminan atas pembiayaan mudharabah yang ditetapkan bank, namun seperti yang dijelaskan pada fatwa nomor 7 (tujuh) bagian pertama tentang ketentuan pembiayaan disebutkan bahwa permintaan akan jaminan dalam pembiayaan mudharabah adalah untuk menghindari agar mudharib tidak melakukan penyimpangan. Jaminan akan dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan penyimpangan atau pelanggaran atas kesepakatan kedua belah pihak.

3.2. Akad Musyarakah

Menurut fatwa DSN MUI nomor 8 tahun 2000, dikemukakan bahwa akad musyarakah merupakan salah satu produk pembiayaan bank syariah yang didasarkan pada akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, masing-masing pihak yang bekerjasama akan memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan.²⁹ Di dalam fatwa tersebut juga disebutkan bahwa pembiayaan musyarakah memiliki keunggulan dalam kebersamaan dan keadilan.

Penetapan bolehnya akad musyarakah ini didasarkan pada QS Sad (38:24):

..... وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا

الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ..... ﴿٢٤﴾ [ص:24]

Artinya:

*“...Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang bersyarikat itu sebagian dari mereka berbuat zalim kepada sebagian lain, kecuali orang beriman dan mengerjakan amal shaleh; dan amat sedikitlah mereka ini...”*³⁰

Ayat ini ditegaskan dengan hadis yang diriwayatkan Abu Dawud berikut ini:

²⁹ Rusydi.

³⁰ Lajnah Pentashih Al-Mushaf Qur'an. QS Sad, 28:24.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمِصْشِشِيِّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الزَّبْرِقَانَ عَنْ أَبِي حَيَّانَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Sulaiman Al Mishshishi], telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Az Zibriqan], dari [Abu Hayyan At Taimi], dari [ayahnya] dari [Abu Hurairah] dan ia merafa'kannya. Ia berkata; sesungguhnya Allah berfirman: "Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersekutu, selama tidak ada salah seorang diantara mereka yang berkhianat kepada sahabatnya. Apabila ia telah mengkhianatnya, maka aku keluar dari keduanya.”³¹

3.3. Akad Murabahah

Akad murabahah ini merupakan salah satu akad jual beli yang dijadikan produk dalam praktek bank syariah, akad ini dilaksanakan berdasarkan pada ketentuan QS Al Baqarah (2;275), yang artinya: *...” dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba....”* Ayat tentang diperbolehkannya jual beli ini ada dijelaskan juga dalam QS An Nisa (4; 29) seperti yang telah diuraikan dalam akad mudharabah.

Akad murabahah merupakan akad yang paling banyak diminati dari seluruh akad yang dilaksanakan dalam produk bank syariah. Akad murabahah diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 111/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad jual beli murabahah. Fatwa tersebut menjelaskan bahwa akad murabahah adalah *“akad jual beli suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.”³²* Pembayaran jual beli dalam akad murabahah boleh dilakukan secara tunai, tangguhan atau bertahap (cicilan). Dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2008 pada pasal 1 ayat 25 dinyatakan bahwa

³¹ ‘Ensiklopedi Hadist Kitab 9 Imam’, HR Abu Daud No 2936.

³² Muhammad Maulana, ‘Jaminan Dalam Pembiayaan Pada Perbankan Syariah Di Indonesia (Analisis Jaminan Pembiayaan Musyarakah Dan Mudharabah’, *Islam Futura*, 14.1 (2014), 72–93 <<https://core.ac.uk/download/pdf/228446446.pdf>>.

*“pembiayaan atau penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa (huruf c) transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah...., berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujarah, tanpa imbalan atau bagi hasil”*³³

Perlakuan akuntansi untuk akad murabahah diatur dalam PSAK 102 tentang Akuntansi Murabahah. Apabila bank syariah bertindak sebagai penjual, maka pada saat perolehan aset murabahah, bank harus melakukan pencatatan aset murabahah sebagai persediaan biaya perolehan. Penyajian piutang murabahah diakui sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati, dan disajikan sebesar nilai neto yang dapat direalisasikan, yaitu saldo hutang piutang dikurangi penyisihan kerugian piutang.³⁴

Dari ketiga aturan dan ketentuan tentang akad murabahah, ada beberapa hal yang bisa ditelaah. Menurut PSAK 102, jika bank syariah bertindak sebagai penjual, maka sebelumnya bank akan melakukan pembelian persediaan aset murabahah, dan mencatatnya sebesar harga perolehan. Saat bank syariah melakukan penjualan aset murabahah (yang telah dicatat sebagai persediaan) dan melakukan penjualan tidak secara tunai, maka ada kewajiban melakukan pencatatan piutang murabahah. Menurut Fatwa DSN-MUI No.111, jika bank syariah melakukan penjualan yang dengan akad murabahah, penjual (bank syariah) boleh menambahkan laba atau keuntungan, dan pembeli (nasabah) wajib mengetahui harga perolehan (harga beli) dari aset murabahah tersebut. Ketiga aturan ini juga menyatakan bahwa laba yang ditetapkan harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, dan boleh dilakukan cicilan atau pembayaran piutang secara bertahap.

Praktek akad jual beli murabahah atau piutang murabahah di bank syariah, biasanya dilakukan dengan bentuk cicilan. dalam transaksi jual beli dengan

³³ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), ‘Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 111/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli Murabahah’, 19, 2017
<<https://dsnmu.or.id/akad-jual-beli-murabahah/>>.

³⁴ ‘Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah’, *Lembaran Negara RI Tahun 2008, No. 94.*, 1.1 (2008), 1–64.

pembayaran tangguh/cicilan (murabahah), bank sebagai pemilik dana akan membelikan barang sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh nasabah yang membutuhkan pembiayaan, dan pihak bank memberitahukan kepada nasabah harga pokok barang dan margin keuntungan yang diinginkan pihak bank. Seperti penjelasan Damayanti,³⁵ dalam artikelnya ada menguraikan bahwa sesuai fatwa DSN-MUI tentang aturan pelaksanaan murabahah diawali dari permohonan nasabah untuk pembelian suatu aset kepada bank syariah, jika bank menerima permohonan nasabah ini, maka bank harus membeli aset yang diinginkan nasabah kepada pedagang. Proses berikutnya bank syariah menawarkan kepada nasabah aset yang sudah dibeli, dan nasabah harus membeli sesuai janji yang telah disepakati, dan kedua belah pihak membuat kontrak jual beli.

Akad piutang murabahah ini adalah produk yang paling mudah, paling menguntungkan dan relatif rendah resiko. Dari sisi pengelolaan bank mudah dipahami karena, produk piutang murabahah ini paling mudah diekuivalenkan dengan pola kredit yang diterapkan oleh bank konvensional.³⁶ Kemudahan perhitungan dalam akad murabahah dan resiko yang rendah menyebabkan produk ini menjadi unggulan penjualan dari bank syariah. Namun, sayangnya kemudahan ini sering menjadi permasalahan dalam implementasi akad murabahah. Beberapa kasus lainnya yang dapat dirangkum dari berbagai kajian yang membahas tentang implementasi akad murabahah dan diasumsikan ada terjadi penyimpangan.

Kajian yang dilakukan Prihantono³⁷ tentang permasalahan akad murabahah dalam praktek bank syariah dinyatakan bahwa, dalam hal bank syariah sebagai penjual (*Al ba'i*), seringkali bank syariah menyerahkan sepenuhnya proses pembelian aset murabahah diserahkan langsung ke *al musytari*. Padahal seharusnya bank syariah membeli terlebih dahulu aset yang diinginkan oleh pembeli (*al musytari*), dan selanjutnya, barulah aset tersebut diserahkan atau dijual kembali kepada *al musytari* sebagai pengguna jasa bank, hal inilah yang menyebabkan terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan praktek murabahah. Pernyataan ini juga

³⁵ Ikatan Akuntan Indonesia, *PSAK 102 Akuntansi Murabahah*, 2017.

³⁶ Erna Damayanti, 'Aplikasi Murabahah Pada Lembaga Keuangan Syariah', *El-Jizya : Jurnal Ekonomi Islam*, 5.2 (2018), 211–40 <<https://doi.org/10.24090/ej.v5i2.1880>>.

³⁷ Adnan.

mendapat dukungan dari Nizar,³⁸ bahkan Adnan³⁹ mempertegas bahwa dalam praktek murabahah, pihak bank syariah memberikan penjelasan tentang penetapan margin penjualan dipersamakan dengan perhitungan bunga. Lebih lanjut Adnan menguraikan bahwa, pihak bank syariah menjelaskan kepada nasabah atau pembeli (*al musytari*) tentang nilai margin yang diekuivalenkan dengan penjualan kredit pada bank konvensional, bahkan pihak bank syariah juga tidak mengetahui wujud dari aset yang dibeli oleh *al musytari*. Hal ini akan memperkuat keraguan bagi masyarakat yang memahami konsep ekonomi Islam akan kepatuhan bank terhadap prinsip syariah.

3.4. Akad Salam

Akad salam adalah termasuk dalam salah satu akad jual beli, dan yang membedakannya dengan akad murabahah adalah proses jual beli diawali dengan pemesanan barang dan pembayaran harga terlebih dahulu dengan syarat-syarat tertentu, dan diatur dalam fatwa DSN MUI nomor 05/DSN-MUI/VI/2000. Akad salam ini disebut juga akad jual beli tangguh, karena sifatnya pemesanan. Praktek pembiayaan dengan akad salam diyakini akan memberikan dampak positif bagi petani dilihat dari aspek permodalan dan dalam mengembangkan usaha, walaupun belum banyak diterapkan pada lembaga keuangan syariah.⁴⁰

Dalam prakteknya bank syariah bisa bertindak sebagai penjual ataupun sebagai pembeli.⁴¹ Bank bertindak sebagai penjual kemudian memesan kepada pihak lain untuk menyediakan pesanan dengan akad salam, maka ini disebut dengan akad salam paralel.⁴² Dalam akad salam paralel, spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati pihak nasabah dan bank pada awal akad, dan pembayaran dilakukan di muka secara penuh, sehingga risiko terhadap barang yang diperjualbelikan masih berada pada bank sampai waktu penyerahan barang.

³⁸ Nizar.

³⁹ Nizar.

⁴⁰ Adnan.

⁴¹ Widiyana; and Arna Asna Annisa, 'Menilik Urgensi Penerapan Pembiayaan Akad Salam Pada Bidang Pertanian Di Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia', *Muqtasid*, 8.2 (2017), 88–101.

⁴² Harahap, Wirosu, and Yusuf.

3.5. Akad Istishna

Menurut fatwa MUI nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli istishna, menjelaskan bahwa akad istishna merupakan akad jual beli dalam bentuk pemesanan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu,⁴³ antara pemesan (pembeli, *al mustashni*) dengan produsen yang juga bertindak sebagai penjual (*as shani*). Spesifikasi barang atau produk dan kesepakatan harga ditentukan bersama-sama antara pembeli dan penjual diawal akad.⁴⁴ Pernyataan ini menegaskan bahwa akad jual beli dengan istishna, merupakan jual beli yang barang atau produk yang diinginkan pembeli belum ada saat terjadinya akad, dan karena ada akad inilah kemudian barang atau produk yang diinginkan si pembeli (*al mustashni*) dibuat atau diproduksi sendiri ataupun dengan cara meminta pihak lain untuk membuat atau memproduksi sesuai spesifikasi yang diinginkan pembeli.

Ketentuan pembayaran atas transaksi jual beli istishna dilakukan sesuai kesepakatan pihak yang bertransaksi, ada tiga metode pembayaran yang dapat digunakan⁴⁵:

- (1) Pembayaran dimuka secara keseluruhan, yakni pembayaran yang dilakukan saat terjadinya akad, barang belum diproduksi dan belum diserahkan kepada pembeli akhir. Cara pembayaran ini sama dengan pembayaran salam. Perlakuan akuntansi untuk ini dicatat oleh pembeli dengan istilah akun “aktiva istishna dalam penyelesaian” dan oleh penjual dicatat dengan menggunakan istilah “piutang istishna” dan untuk pengakuan pendapatan dapat digunakan metode persentasi penyelesaian dan metode akad selesai;
- (2) Pembayaran secara angsuran selama proses pembuatan pesanan, cara pembayaran ini dapat disepakati secara termin sesuai dengan progres penyelesaian pesanan. Penyelesaian piutang istishna dilakukan pada saat penyerahan aktiva istishna. Pengakuan pendapatan diakui sesuai dengan

⁴³ Sifa Haerunisa, Neneng Nurhasanah, and Yayat Rahmat Hidayat, ‘Pemetaan Masalah Dan Solusi Prioritas Pembiayaan Ba’i As-Salam Di Perbankan Syariah Perbankan Konvensional .’, in *Proseding Hukum Ekonomi Syariah*. ISSN: 2460-2159, 2018, pp. 502–508.

⁴⁴ Harahap, Wiroso, and Yusuf.

⁴⁵ Syofyan Safri Harahap, Wiroso, and Muhammad Yusuf, *Akuntansi Perbankan Syariah*, Cetakan IV (Jakarta: LPFE Usakti, 2010).

metode yang digunakan yakni metode persentase selesai dan metode akad selesai. Dengan menggunakan metode persentase selesai, maka di akhir periode laporan, jika ada selisih pengakuan pendapatan istishna dan harga pokok istishna akan diakui sebagai margin keuntungan istishna, dan dengan metode akad selesai, margin keuntungan istishna diakui saat barang selesai dibuat;

- (3) Pembayaran setelah penyerahan barang, artinya pembayaran yang dilakukan setelah pembeli menerima barang yang dipesan baik dibayar secara cicilan ataupun dibayar secara keseluruhan, cara pembayaran ini sama dengan transaksi akad murabahah. Pengakuan pendapatan diakui sebanding dengan pekerjaan yang sudah diselesaikan jika metode yang digunakan metode persentase selesai. Apabila menggunakan metode akad selesai, maka pengakuan pendapatan dilakukan sesuai dengan metode pembayaran, jika pembayaran dilakukan secara keseluruhan maka pengakuan pendapatan diakui saat barang diserahkan ke pembeli, tetapi jika dengan angsuran atau cicilan maka akan tetap diakui secara proporsional sesuai dengan jumlah pembayaran.

Akad jual beli istishna yang dilakukan bank syariah biasanya diterapkan untuk proyek konstruksi⁴⁶ dan perumahan dengan menggunakan akad istishna paralel, yakni bank syariah dapat bertindak sebagai pembeli atau penjual, prakteknya Bank sebagai pemilik dana memberitahukan spesifikasi dan harga perolehan produk yang dipesan dan memberikan harga jual sesuai kesepakatan, si pembeli (nasabah bank) akan melakukan pembayaran bertahap kepada pihak bank. Resiko jika spesifikasi barang lebih tinggi maka bank tidak meminta tambahan harga.

3.6. Akad Qardh

Pengaturan tentang Qardh diawali dengan ditetapkannya fatwa DSN MUI nomor 19/DSN-MUI/IV/2001. “Penyaluran dana dengan akad qardh merupakan akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib

⁴⁶ Harahap, Wiroso, and Yusuf.

mengembalikan dana yang diterima dari lembaga keuangan syariah (LKS) pada waktu yang telah disepakati.”⁴⁷ Lebih lanjut pada bagian pertama butir 5 dan 6 tentang ketentuan akad qardh disebutkan bahwa pada akad qardh, nasabah dapat memberikan tambahan atau sumbangan secara sukarela kepada lembaga keuangan syariah (dalam hal ini bank syariah) selama tidak ada dalam perjanjian akad. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya sesuai waktu yang disepakati dan pihak bank telah memastikan bahwa memang nasabah tidak mampu memenuhi kewajibannya maka, pihak bank dapat memperpanjang jangka waktu pengembalian atau menghapus sebahagian atau seluruh kewajibannya. Hal ini didasari pada QS Al Baqarah (2; 280) yang artinya: *”Dan jika orang berhutang itu dalam kesukaran maka, maka berilah tangguhan sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”*

Transaksi pinjaman uang dari pihak bank kepada nasabah dengan akad qardh, berarti bahwa nasabah (peminjam) akan mengembalikan pokok hutang pada waktu tertentu dengan tidak ada bunga dan tidak ada biaya administrasi. Pelaksanaan dalam akad qardh termasuk dalam akad *tabbaru* yakni akad tolong menolong. Sesuai dengan yang ketentuan pada QS Al Baqarah (2;245) dan QS Al Hadid (11) yang menyatakan bahwa:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ وَأَضعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ

تُرْجَعُونَ ﴿٢٤٥﴾ [البقرة:245]

Artinya:

*“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.”*⁴⁸

⁴⁷ Muhammad Rizki Hidayah, Kholil Nawawi, and Suyud Arif, ‘Analisis Implementasi Akad Istishna Pembiayaan Rumah (Studi Kasus Developer Property Syariah Bogor) ³ Universitas Ibn Khaldun Bogor’, *Jurnal Ekonomi Islam*, 9.1 (2018), 1–12
<<http://journal.uhamka.ac.id/index.php/jei%0APendahuluan>>.

⁴⁸ Lajnah Pentashih Al-Mushaf Qur’an. QS Al Baqarah, 2; 245.

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ وَ لَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿١١﴾ [الحديد:11-11]

Artinya:

“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak”⁴⁹

Sebenarnya penyaluran dana dengan prinsip qardh, dapat menjadi salah satu sarana peningkatan perekonomian. Program ini merupakan misi sosial perbankan syariah dan jika dilaksanakan maka akan memberikan manfaat yang besar bagi peningkatan ekonomi masyarakat. Misi sosial perbankan merupakan upaya tanggung jawab sosial yang akan meningkatkan citra bank, meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap bank syariah dan menumbuhkan pemberdayaan masyarakat.

⁵⁰ Program ini sebenarnya menjawab apa yang ditetapkan dalam ketentuan OJK dan UU Perbankan Syariah No. 21 tahun 2008 pasal 3 bahwa “tujuan bank syariah adalah untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.”⁵¹

Pada tahun 2011, DSN MUI ada mengeluarkan ketentuan tentang akad qardh dengan menggunakan dana nasabah melalui fatwa nomor 79/DSN_MUI/III/2011. Fatwa ini mengatur ketentuan penyaluran pembiayaan dengan akad qardh yang bersumber dari bagian modal dan keuntungan yang disisihkan dari lembaga keuangan syariah, atau lembaga lainnya atau individu yang memberikan kepercayaan bagi bank syariah dalam menyalurkan zakat, infak dan sedekahnya. Dalam lembaga perbankan syariah, penyaluran dana ini diberikan untuk produk rahn, produk pembiayaan pengurusan haji, produk syariah *charge card*, dan lain sebagainya, dengan menggunakan akad utang piutang dan adanya kewajiban untuk mengembalikan dana tersebut.

⁴⁹ Lajnah Pentashih Al-Mushaf Qur’an. QS Al Hadid, 57;11.

⁵⁰ DSN MUI, ‘Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Al-Qardh’, *Himpunan Fatwa DSN MUI*, 2001, 1–4 <<http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/19-Qardh.pdf>>.

⁵¹ Muhammad Imam Purwadi, ‘Al-Qardh Dan Al-Qardhul Hasan Sebagai Wujud Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perbankan Syariah’, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 21.1 (2014), 23–42 <<https://doi.org/10.20885/iustum.vol21.iss1.art2>>.

Sumber dana yang digunakan untuk penyaluran dana dengan akad qardh ini berasal dari produk giro, tabungan, dan deposito dengan menggunakan akad wadi'ah dan mudharabah. Untuk transaksi yang bersifat sosial digunakan akad wadi'ah, sedangkan untuk transaksi yang bersifat *mu'awadah* (pertukaran dan dapat bersifat komersil) seperti produk rahn emas, pembiayaan pengurusan haji lembaga keuangan syariah, syariah *charge card* dan syariah *card* dan anjak piutang syariah digunakan akad mudharabah. Hal ini menjadi salah satu kritikan bagi beberapa kalangan, apalagi jika timbul piutang tak tertagih dari penyaluran dana yang bersumber dari nasabah, tentu akan mendatangkan kemudharatan.⁵²

Pengaturan secara spesifik untuk implementasi akad qardh dan *qardul hasan* sebagai bagian dari fungsi sosial atupun yang dikenal melalui program CSR belum ada, dan produk akad qardh sebagai produk pelengkap sehingga memang belum maksimal.⁵³

3.7. Akad Rahn

Ketentuan akad rahn yang diterapkan bank terhadap resiko (seperti kerusakan dan kehilangan) yang terjadi saat penyimpanan, maka bank akan mengganti kerugian nasabah 100%, dan apabila nasabah melakukan pelunasan sebelum jatuh tempo tidak perlu menanggung biaya penyimpanan hingga masa jatuh tempo.

3.8. Akad Ijarah

Bentuk sewa pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah dengan akad ijarah, berarti bahwa bank sebagai pemilik dana atau pemilik aset, dan bank tidak menetapkan keuntungan pada awal terjadinya akad, tingkat keuntungan (rate of return) baru dapat ditentukan setelah berakhirnya akad. Biaya pemeliharaan aset ditanggung oleh pihak bank

⁵² Rukiah Rukiah, 'Implementasi Sifat Ta'awun Dalam Lembaga Keuangan Syariah Melalui Akad Al-Qardh', *Studi Multidisipliner: Jurnal Kajian Keislaman*, 6.1 (2019), 87–103 <<https://doi.org/10.24952/multidisipliner.v6i1.1751>>.

⁵³ Febri Annisa Sukma and others, 'Konsep Dan Implementasi Akad Qardhul Hasan Pada Perbankan Syariah Dan Manfaatnya', *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 3.2 (2019) <<https://doi.org/10.29313/amwaluna.v3i2.4296>>.

3.9. Akad Wadiah

Perjanjian penitipan barang/uang dari nasabah kepada bank dengan akad wadiah, berarti bank dapat memanfaatkan barang titipan/uang dan bertanggungjawab terhadap kerusakan atau hilang barang titipan. Semua manfaat dan keuntungan yang diperoleh atas pemanfaat barang tersebut menjadi milik bank.

3.10. Akad Kafalah

Akad kafalah merupakan jaminan yang diberikan bank kepada nasabah atas transaksi pada pihak lain, dan bank akan menanggung kerugian jika nasabah gagal membayar, sedangkan perhitungan biaya administrasi dengan nominal berdasarkan kesepakatan bukan dengan persentase.

3.11. Denda

Denda diberikan jika nasabah memang lalai, dan dilakukan sebagai bentuk pendisiplinan nasabah dalam melakukan pembayaran angsuran sesuai akad. Perolehan dana yang berasal dari denda ini tidak termasuk dalam neraca pendapatan Bank akan tetapi menjadi dana kebajikan (*tabarru'*) yang nantinya akan disalurkan kepada masyarakat.

Dari berbagai isu strategis tentang kesesuaian pelaksanaan operasional bank dengan prinsip syariah seperti yang telah diuraikan diatas, menunjukkan bahwa produk-produk bank syariah tetap masih menjadi problema yang memerlukan kajian dan perhatian dari para akademisi dan pelaku keuangan syariah. Bagi akademisi dan peneliti menimbulkan tantangan untuk terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan produk ataupun proses yang dijalankan. Roadmap perbankan syariah 2015-2019 dan yang terbaru tahun 2020-2025, menyatakan bahwa bank syariah harus bertransformasi untuk mencapai *sustainable development goals* melalui penerapan *creating shared value* dengan penerapan maqasid syariah. Salah satu fokusnya adalah penguatan nilai-nilai syariah. Adanya pro dan kontra terhadap keberadaan bank syariah dan pernyataan-pernyataan negatif tentang implementasi operasional pelaksanaan akad pembiayaan perlu dicermati dan dilakukan perbaikan berkelanjutan.

Dari berbagai penjelasan tentang implementasi akad-akad tersebut, Satu pernyataan yang dapat dicontohkan dalam implementasi akad perbankan adalah pelaksanaan akad murabahah yang diklaim masih berperilaku seperti konsep *fixed return*. Hal ini terjadi karena memang kecenderungan adanya peningkatan permintaan barang dan jasa tetapi tidak berdampak pada produktivitas, didukung dengan kemampuan penjelasan SDM bank syariah yang belum memahami konsep syariah secara baik. Hasil wawancara dari seluruh informan memang mengungkapkan kelemahan ini, karena pemahaman total SDM masih terbatas pada konsep diharamkannya bunga dan riba, tetapi saat dihadapkan pada aspek khusus dan teknis tentang penentuan kebijakan seperti perhitungan dan penentuan nisbah ataupun pembayaran cicilan, rata-rata belum memiliki kemampuan menjelaskan sesuai dengan konsep syariah.

3. Sistem Keuangan Bank Syariah

Sebagai lembaga keuangan yang turut berperan aktif dalam system perekonomian negara bank syariah memiliki fungsi sebagai:⁵⁴

1. Manajer investasi; Bank syariah dapat mengelola investasi atas dana nasabah dengan menggunakan akad *mudharabah* atau sebagai agen investasi;
2. Investor; Bank syariah dapat menginvestasikan dana yang dimilikinya maupun dana nasabah yang dipercayakan kepadanya dengan menggunakan alat investasi yang sesuai dengan syariah. Keuntungan yang diperoleh dibagi secara proporsional sesuai nisbah yang disepakati antara bank dan pemilik dana;
3. Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran; Bank syariah dapat melakukan kegiatan jasa-jasa layanan perbankan seperti bank non-syariah sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;

⁵⁴ Pedoman Akuntansi perbankan Syariah Indonesia. *Lampiran SE BI No. 5/26/BPS Oktober 2003*

4. Pengemban fungsi sosial, Bank syariah dapat memberikan pelayanan sosial dalam bentuk pengelolaan dana zakat, infaq, shadaqah serta pinjaman kebajikan (*qardhul hasan*) sesuai ketentuan yang berlaku.

Fungsi dari perbankan syariah menurut ketentuan OJK dan UU Perbankan Syariah No. 21 tahun 2008 adalah⁵⁵:

1. Bank syariah dan UUS wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.
2. Bank syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.
3. Bank syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*nazhir*) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (*wakif*).
4. Pelaksanaan fungsi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Dari fungsi-fungsi tersebut, dapat dinyatakan bahwa sebenarnya fungsi bank syariah tidak jauh berbeda dengan fungsi bank secara umum, hanya terletak pada perbedaan prinsip yang sesuai dengan tuntunan syariah. Hal ini perlu mendapat perhatian khusus dalam mengembangkan sistem perbankan syariah, terutama dalam mencapai strategi bersaing di bidang industri perbankan. Karena perubahan tingkat kompetisi antar bank akan mengubah pula perilaku perbankan dalam melakukan bisnisnya.⁵⁶ Prinsip syariah yang dijalankan oleh perbankan syariah belum murni menjunjung tinggi prinsip ekonomi Islam yang sejalan dengan Al Quran dan Hadist.

⁵⁵ <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/PBS-dan-Kelembagaan.aspx#>

⁵⁶ Apriyanti and Werdi.

Laporan Keuangan Bank Syariah

Penyusunan laporan keuangan bank syariah di Indonesia diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan Syariah yang diadopsi dari AAOIFI. Pada gambar 2.4 disajikan kerangka prinsip akuntansi syariah yang berlaku umum di Indonesia.



Gambar 2.4 Prinsip Akuntansi Syariah di Indonesia⁵⁷

Penyusunan laporan keuangan berpedoman pada landasan syariah Alquran dan Al Hadis yang memperkuat dengan fatwa syariah. Fatwa syariah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI), dan menjadi landasan dalam pelaksanaan setiap transaksi syariah, terutama pada transaksi keuangan di Bank Syariah. Pelaporan keuangan yang disajikan kepada pengguna informasi atau pihak yang berkepentingan berpedoman pada Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah (KDPPLK Syariah).

Laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan bank syariah sebagai investor beserta hak dan kewajibannya. Laporan keuangan Bank Syariah yang lengkap terdiri atas:

- (a) Laporan Posisi Keuangan

⁵⁷ Wiroso, 'Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah' (Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia, 2013).

- (b) Laporan Laba rugi
- (c) Laporan arus kas
- (d) Laporan perubahan Equitas
- (e) Laporan perubahan dana investasi Terikat
- (f) Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan Bagi Hasil
- (g) Laporan Sumber dan Penggunaan dana zakat
- (h) Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan dan
- (i) Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan keuangan yang mencerminkan perubahan dalam investasi terikat yang dikelola oleh bank syariah untuk kemanfaatan pihak-pihak lain berdasarkan akad *mudharabah* atau agen investasi yang dilaporkan dalam laporan perubahan dana investasi terikat. Laporan keuangan yang mencerminkan peran bank syariah sebagai pemegang amanah dana kegiatan sosial yang dikelola secara terpisah yang dilaporkan dalam 1) Laporan Sumber dan Penggunaan Dana ZIS, dan 2) Laporan Sumber dan Penggunaan Dana *Qardh*. Catatan atas laporan keuangan yang merupakan penjelasan dari data-data yang tersaji di laporan keuangan tersebut.

Pelaporan keuangan bank syariah terdiri dari beberapa elemen prinsip untuk mencapai tujuan akhir dari lembaga keuangan Islam yakni kepatuhan syariah.

- a. Prinsip informasi, beberapa elemen tersebut mencakup:
 1. informasi yang mengidentifikasi secara jelas investasi Islam dan investasi non-Islam,
 2. informasi yang mengidentifikasi pendapatan halal dan haram (melanggar hukum),
 3. informasi yang menyediakan laporan perubahan investasi dana terikat,
 4. informasi yang menyediakan laporan sumber dan penggunaan dana aakat dan sadaqah,
 5. informasi yang menyediakan laporan sumber dan penggunaan dana qard, dan
 6. informasi yang jelas mengidentifikasi sumber pendapatan.

b. Metode penilaian.

Metode penilaian sangat penting untuk bisnis terutama untuk menentukan nilai aktiva. Patokan standar yang dianjurkan oleh AAOIFI adalah prinsip nilai wajar atau pasar.

c. Laporan Nilai Tambah menunjukkan bahwa perusahaan tidak hanya fokus pada kesejahteraan pemegang saham, melainkan memperhatikan nilai tambah yang diperoleh seluruh stakeholder perusahaan. Laporan tersebut berbeda dari akuntansi konvensional dengan fokus pada nilai tambah sebagai pengukur kekayaan dan nilai tambah distribusi kekayaan. Kekayaan riil dari perusahaan adalah nilai tambah dari keuntungan.

Bank syariah sebagai entitas usaha wajib menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah (KDPPLKS) yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI)⁵⁸ “tujuan laporan keuangan syariah adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu entitas syariah yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi yang rasional.”

Dari tujuan tersebut, laporan keuangan syariah dapat juga diuraikan sebagai berikut:

1. Menyediakan informasi keuangan.

Informasi keuangan akan disajikan kepada pengguna laporan keuangan untuk pengambilan keputusan investasi, ekonomi, dan bagi manajemen biasanya untuk ekspansi bisnis. Bagi pihak eksternal akan disajikan berdasarkan periode laporan, biasanya laporan tahunan, semester, triwulan. Tetapi bagi pihak internal terutama manajemen perusahaan akan membutuhkan informasi laporan keuangan yang *update* setiap saat dan hal ini diperlukan untuk mengantisipasi terjadinya inefisiensi dan menghindari penyimpangan informasi.

⁵⁸ Ikatan Akuntan Indonesia, PSAK 101

2. Menyediakan informasi kepatuhan terhadap prinsip syariah (*sharia compliance*).

Institusi Islam yang menjalankan usaha sesuai dengan prinsip syariah wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai pengawas. DPS akan melakukan pengawasan terhadap kepatuhan dalam menjalankan prinsip syariah, apakah ada transaksi-transaksi yang bertentangan dengan prinsip syariah. Dari laporan keuangan syariah dapat diketahui apakah perusahaan sudah menjalankan operasional usaha sesuai dengan prinsip syariah.

3. Menyediakan informasi mengenai pemenuhan kebutuhan tanggung jawab sosial.

Laporan keuangan syariah menyajikan informasi tentang pertanggungjawaban sosial perusahaan. Informasi ini disajikan dalam laporan sumber dan peyaluran dana zakat, laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan.

Tujuan lain dari laporan keuangan untuk entitas syariah⁵⁹

- “meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi dan kegiatan usaha;
- informasi kepatuhan entitas syariah terhadap prinsip syariah, serta informasi aset, kewajiban, pendapatan dan beban yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, bila ada dan bagaimana perolehan dan penggunaannya;
- informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab entitas syariah terhadap amanah dalam mengamankan dana, menginvestasikannya pada tingkat keuntungan yang layak;
- informasi mengenai tingkat keuntungan investasi yang diperoleh penanam modal dan pemilik dana syirkah temporer; dan informasi mengenai pemenuhan kewajiban (*obligation*) fungsi sosial entitas syariah, termasuk pengelolaan dan penyaluran zakat, infak, sedekah, dan wakaf.”

B. Penilaian Kinerja

Penilaian kinerja suatu entitas bisnis biasanya selalu dikaitkan dengan karakteristik aktivitas usaha yang dijalankan. Pada industri perbankan di Indonesia, penilaian kinerja dilakukan mengacu pada aturan dan ketentuan yang dikeluarkan

⁵⁹ Wiroso, *Akuntansi Transaksi Syariah* (Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia, 2011) h.37

oleh OJK. Seperti yang telah diuraikan sebelumnya bahwa Bank Indonesia menganut *dual banking system* dalam mengelola industri perbankan di Indonesia. Pihak Bank Indonesia telah mengatur bagaimana tata cara pengelolaan manajemen bagi lembaga keuangan bank dan non bank, untuk yang bersifat konvensional ataupun yang berlandaskan pada prinsip syariah, sedangkan dalam hal pengawasan dilaksanakan oleh OJK Tetapi jika dicermati secara seksama, maka kita akan melihat bahwa sebenarnya konsep penilaian kinerja yang ditetapkan memiliki kesamaan yang kuat, yakni lebih didominasi pada tingkat kesehatan dan keamanan keuangan untuk keberlanjutan usaha

Sesuai dengan landasan operasional yang dijalankan, bank syariah dibedakan antara Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Penilaian kinerja untuk ketiga bentuk usaha bank ini juga diatur oleh OJK yang disesuaikan dengan kekhasan operasional dan fungsinya masing-masing. Sebelumnya, ketentuan tentang penilaian kinerja diatur dalam peraturan Bank Indonesia PBI Pasal 3 No. 9/1/2007, penilaian tingkat kesehatan Bank Umum mencakup penilaian kuantitatif dan kualitatif, seperti permodalan (*capital*), kualitas asset (*asset quality*), rentabilitas (*earning*), likuiditas (*liquidity*), dan sensitivitas terhadap resiko pasar (*sensitivity of market risk*). Namun dengan adanya pengalihan pengawasan seluruh lembaga keuangan kepada OJK, maka pedoman penilaian kinerja bank syariah saat ini mengacu pada ketentuan OJK nomor 8/POJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, dan untuk bank umum berpedoman pada ketentuan nomor 14/POJK.03/2016 Penilaian Tingkat kesehatan Bank Umum.⁶⁰

Dalam pasal 3 POJK No. 8 tahun 2014⁶¹, disebutkan bahwa penilaian kinerja bank syariah wajib dilakukan secara *self assessment*, dua kali dalam setahun pada akhir bulan Juni dan Desember. Hasil penilaian kemudian disampaikan kepada OJK dan OJK sewaktu-waktu dapat melakukan pemeriksaan terhadap laporan yang

⁶⁰ Otoritas Jasa Keuangan, *POJK Nomor 4/SEOJK.03/2016 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan*, 2016, p. 33.

⁶¹ Otoritas Jasa Keuangan, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.03/2014 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah*, 2014, p. 27.

disampaikan bank (pasal 4), selanjutnya jika ada perbedaan penilaian akan dilakukan *prudential meeting* untuk mengkonfirmasi perbedaan penilaian (pasal 5). Mekanisme penilaian diatur dalam pasal 6 dan 7, faktor yang dinilai antara lain profil risiko (*risk profile*); *Good Corporate Governance*; rentabilitas (*earnings*); dan permodalan (*capital*).

Penilaian *risk profile* mencakup penilaian terhadap resiko inheren dan kualitas penerapan manajemen resiko operasional bank, yakni resiko kredit; resiko pasar; resiko likuiditas; resiko operasional; resiko hukum; resiko strategik; resiko kepatuhan; resiko reputasi; resiko imbal hasil; dan resiko investasi. Ketentuan ini dijelaskan tersendiri dalam peraturan nomor 65/POJK.03/2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah. Untuk penerapan GCG atau tata kelola di bank syariah masih berlaku ketentuan PBI nomor 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Pelaksanaan GCG di bank syariah mencakup pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan komisaris, direksi termasuk dewan pengawas syariah, pelaksanaan pengendalian intern, penerapan fungsi kepatuhan, audit intern dan ekstern, batas maksimum penyaluran dana dan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan.⁶²

Penilaian terhadap rentabilitas dan permodalan dilakukan dengan analisis kuantitatif dan kualitatif, baik terhadap kinerja, sumber-sumber dan stabilitas rentabilitas dan permodalan, dengan mempertimbangkan tren, struktur, skala bisnis dan kompleksitas bisnis, termasuk pertimbangan manajemen rentabilitas dan permodalan, serta kontribusi rentabilitas dalam meningkatkan modal. Demikian pula penilaian kinerja *peer grup* manajemen rentabilitas dan permodalan, perlu dilakukan analisis secara kualitatif dan kuantitatif.

⁶² Otoritas Jasa Keuangan, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.03/2014 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah*; Bank Indonesia, *Bank Indonesia Regulation Number 11/33/PBI/ 2009, Bank Indonesia, 2009* <??>.

C. Konsep Kepemimpinan Rasulullah Dalam Bidang Ekonomi

Rasulullah SAW telah bersabda yang artinya: "Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Imam (kepala negara) adalah pemimpin yang akan diminta pertanggungjawaban atas rakyatnya. Seorang suami dalam keluarganya adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas keluarganya. Seorang isteri adalah pemimpin di dalam urusan rumah tangga suaminya dan akan diminta pertanggungjawaban atas urusan rumah tangga tersebut. Seorang pembantu adalah pemimpin dalam urusan harta tuannya dan akan diminta pertanggungjawaban atas urusan tanggung jawabnya tersebut".⁶³

Sejalan dengan makna hadis di atas, kepemimpinan dalam konsep Islam identik dengan pertanggungjawaban atas apa yang menjadi urusan, tugas, dan apa yang dimiliki. Kegiatan memimpin adalah sebuah konsep interaksi, hubungan atau relasi, proses otorisasi dan pelimpahan wewenang, mengarahkan dan mengkoordinasi baik secara horizontal maupun vertikal. Makna vertikal dan horizontal adalah bagaimana membangun interaksi sesama manusia sebagai makhluk sosial dan interaksi dengan Allah sang pencipta (*habblumminnas* dan *hablumminallah*). Secara bertahap Rasulullah membangun kota Mekah, diawali dengan melakukan perubahan paradigma berfikir, kemudian melakukan pergerakan setelah memiliki kekuatan. Membangun Kota Madinah (yang sebelumnya bernama Kota Yastrib) menjadi negeri yang damai sejahtera, Rasul membutuhkan waktu lebih kurang 10 tahun dan membangun Kota Mekah selama 13 tahun.

Dalam teori manajemen, fungsi pimpinan adalah menyusun rencana dan pembuat keputusan (*planning and decision maker*), pengorganisasian (*organization*), kepemimpinan dan motivasi (*leading and motivation*), pengawasan (*controlling*)⁶⁴ Kepemimpinan merupakan suatu konsep manajemen dalam kehidupan organisasi yang memiliki posisi sangat strategis dan merupakan titik

⁶³ Bank Indonesia, 'Kondifikasi Peraturan Bank Indonesia Kelembagaan Penilaian Tingkat Kesehatan Bank', *Peraturan Bank Indonesia*, 2012, 1–316. Shahih Bukhori, hadist no. 3271

⁶⁴ Muhammad Syafi'i Antonio and Tim Tazkia, *Ensiklopedia Leadership Dan Manajemen Muhammad SAW "The Super Leader Super Manager" Bisnis Dan Kewirausahaan*, ed. by Nurkaib (Jakarta: Tazkia, 2010), p. 37.

sentral administrasi dari seluruh proses kegiatan administrasi.⁶⁵ Rasulullah telah menjalankan pemerintahannya dengan sangat bijaksana, manajemen kepemimpinan yang dilakukan beliau telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam teori manajemen yang diungkapkan diatas. Rasulullah memiliki kemampuan menyampaikan visi dan memiliki konsep yang mampu mengubah kehidupan orang lain, termasuk mengubah dirinya sendiri.⁶⁶ Pendekatan yang dilakukan dalam membina persatuan dan kesatuan ummat dengan pendekatan persuasif, diplomasi, dialog konsensus, dan rekonsolidasi bukan dengan cara *security approach* atau tindakan kekerasan, intimidasi, dan pemaksaan.⁶⁷

Secara khusus kepemimpinan Rasulullah dalam membangun ekonomi umat diawali dengan perjalanan hidupnya sebagai penggembala kambing dan pedagang. Pekerjaan sebagai penggembala kambing telah membentuk kemampuan Muhammad kecil untuk mengatur, menjaga, mengembangkan dan bertanggungjawab atas pekerjaan yang dibebankan kepadanya. Inilah pelajaran dasar dalam konsep manajemen yang telah dilakukan Rasulullah sejak kecil. Pekerjaan sebagai menggembala kambing dapat menumbuhkan sikap kelembutan, kesabaran dan rendah hati, selain itu menjadi sarana pendidikan untuk mengatur manusia dan menata kehidupan, dan merupakan salah satu kegiatan usaha yang baik.⁶⁸

Berbekal pengalaman saat membantu pamannya Abu Thalib berdagang keliling daerah telah menempa Rasulullah membangun jaringan bisnis. Diawali dengan dengan menawarkan jasa untuk menjualkan barang dagangan para saudagar Mekah, Rasulullah membangun bisnis tanpa modal yang besar, bahkan modal utama yang dimiliki beliau adalah kepercayaan (kredibilitas). Muhammad SAW adalah seorang entrepreneur yang sukses. Kesuksesan yang diraih berasal dari prilaku dan kepribadian beliau yang menjunjung tinggi kejujuran, amanah, adil, dan

⁶⁵ Habib Ahmed, *A Microeconomic Model of an Islamic Bank, Islamic Research and Training Institute, Islamic Development Bank Group* (Jeddah, 2002).

⁶⁶ Ira M. Lapidus and A Masadi Gufon, *Sejarah Sosial Ummat Islam ; Diterjemahkan Oleh Ghufron A. Mas'adi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999).

⁶⁷ Lapidus and Gufon.

⁶⁸ Zaini Muhtaram, *Dasar-Dasar Manajemen Dakwah*, (Jakarta: Al-Amin dan IKFA, 1996). h.182

memiliki kepedulian kepada sesama. Beliau menjalankan prinsip perdagangan yang adil dalam setiap transaksi bisnis.⁶⁹ Bisnis yang dibangun dari kepercayaan seorang saudagar kaya yang bernama Khadijah dan kemudian menjadi istrinya. Khadijah menawarkan model kerjasama kemitraan dengan sistem bagi hasil,⁷⁰ konsep ini menjadi dasar utama dalam mengembangkan praktek pola kerjasama yang dijalankan pada sistem perbankan syariah. Ketrampilan Muhammad dalam membangun jaringan (*networking*) untuk kerjasama bidang perdagangan dengan para saudagar Mekah diantaranya sebagai penjual barang dagangan diantaranya dengan *syirkah* dan *mudharabah*.⁷¹

Dalam perjalanan karirnya sebagai entrepreneur (pengusaha) sukses dan pelaku ekonomi handal, Muhammad SAW telah melewati perjalanan sebagai pekerja (saat menjadi penggembala kambing), selanjutnya magang (*internship*) saat membantu usaha perdagangan dan menjadi kepercayaan pamannya Abu Thalib, dan kemudian menjadi *manager* yang memiliki usaha sendiri dengan modal kepercayaan dan kemuliaan akhlak. Kepercayaan para saudagar Mekah kepada Muhammad untuk mengelola modal mereka menjadikannya sebagai *investment manager*. Setelah menikah dengan Khadijah maka Muhammad telah menjadi *business owner*, dan usahanya terus berkembang hingga memiliki kebebasan memanfaatkan uang (*financial freedom*)⁷², sehingga saat telah diangkat menjadi Rasul Allah dan menjadi pemimpin umat Islam, Muhammad SAW mampu membangun sistem pengelola keuangan negara dengan berbagai kebijakan yang hingga saat ini menjadi acuan dalam sistem ekonomi Islam. Beliau adalah figur yang luar biasa dan memiliki kemampuan menyampaikan visi dan konsep yang memiliki kekuatan untuk mengubah kehidupan menjadi lebih baik.⁷³ Ketika menjadi penguasa di Madinah, Rasulullah telah mengikis habis transaksi-transaksi

⁶⁹ Munif 'Ustadz Rich' Alhasyir and Masihu Laode Kamaluddin, *Rasulullah's Bussiness School, Cet. 10* (Semarang: Daqu Mulia, 2013). p. 20

⁷⁰ Afzalurrahman, *Muhammad Sebagai Pedagang, terj. Dewi Nurjulianti*, ed. by Arief Subhan. (Jakarta: Penebar Swadaya, 1997). p. 133

⁷¹ Afzalurrahman. h. 3

⁷² Sakdiah, 'Karakteristik Kepemimpinan Dalam Islam (Kajian Historis Filosofis) Sifat-Sifat Rasulullah', *Jurnal Al-Bayan*, 22.33 (2016), 29–49.

⁷³ Yusuf Mansur, *Business Wisdom of Muhammad Saw: 40 Kedahsyatan Bisnis Ala Nabi SAW* (Bandung: PT. Karya Kita, 2008). h. 32

dagang yang mengandung unsur penipuan, judi, riba, ketidakpastian, keraguan, eksploitasi, pengambilan untung berlebihan dan pasar gelap, serta melakukan standarisasi timbangan dan ukuran.⁷⁴

1. Praktek Bank di Masa Kejayaan Islam

Dari banyak buku sejarah Islam diketahui bahwa pada masa pemerintahan Rasulullah SAW cikal bakal konsep perbankan telah dijalankan, sistem keuangan yang publik yang dibangun pada masa itu berawal dari masjid. Masjid Nabawi yang didirikan dekat rumah Rasulullah, bukan hanya menjadi tempat melaksanakan sholat, tetapi menjadi pusat pertemuan untuk membahas permasalahan umat. Masjid Nabawi adalah kantor pusat pemerintahan, tempat menerima kunjungan tamu negara dan utusan ketua suku, melakukan perjanjian kenegaraan, menjadi ruang pengadilan untuk memutus perkara, dan menjadi pusat pengelolaan dan penghimpunan penerimaan keuangan negara yang dikenal dengan nama *baitul mal*. *Baitul mal* ini didirikan ketika ada kewajiban bagi umat muslim untuk membayar zakat, *ushr* dan *jizya*, diperkirakan pada awal abad ke-7.⁷⁵ *Baitul mal* yang didirikan Rasulullah ini dikelola oleh petugas yang disebut *qadi*, sekretaris dan pencatat administrasi pemerintahan yang jumlahnya adalah 42 orang yang ditugaskan pada empat bagian yakni sekretaris pernyataan, sekretaris hubungan dan pencatat tanah, sekretaris perjanjian dan sekretaris peperangan,⁷⁶ dan tugasnya berkaitan dengan kegiatan penggajian pegawai pemerintahan dan pengelolaan pajak.⁷⁷ Sumber dana keuangan yang dikelola di dilaksanakan oleh petugas yang disebut dengan berasal dari zakat yang dibayarkan oleh umat muslim, *jizya* adalah pajak yang dibebankan kepada nonmuslim untuk jasa keamanan dan perlindungan harta, *kharaj* yaitu pajak yang dibebankan kepada nonmuslim atas kepemilikan tanah, *ghanimah* yaitu harta rampasan perang, *ushr* adalah pajak impor barang dagangan atau sebagian lain

⁷⁴ Novi Indriyani Sitepu, 'Prilaku Bisnis Muhammad SAW Sebagai Entrepreneur Dalam Filsafat Ekonomi Islam', *Human Falah*, 3.1 (2016), 18–33.

⁷⁵ Lapidus and Gufron. h. 54-55

⁷⁶ Afzalurrahman.

⁷⁷ Sri Nurhayati and Wasilah, *Akuntansi Syariah Di Indonesia*, 2nd edn (Jakarta: Salemba Empat, 2009).

menyatakan pajak atas hasil pertanian yang berasal dari sungai tanah dan hujan, dan *fay'i* yaitu harta yang ditinggal oleh pemiliknya penduduk yang ditaklukkan tanpa perang atau pertumpahan darah⁷⁸

Pengelolaan keuangan *baitul mal* sejak masa kepemimpinan Rasulullah sudah menjadi lembaga yang mandiri, petugas zakat yang ditunjuk bertanggung jawab langsung kepada pemerintah pusat dalam hal ini adalah Rasulullah. Demikian pula pada masa pemerintahan Abu Bakar dan Umar bin Khattab, otoritas pengelola harta umat terpisah dari badan eksekutif.⁷⁹ Hanya saja dimasa kepemimpinan Rasulullah dan Abu Bakar seluruh dana yang terkumpul akan dibagikan seluruhnya kepada penerima yang berhak, sehingga tidak ada sisa dana di kas *baitul mal*.

Pada masa kepemimpinan Umar bin Khattab, pengelolaan *baitul mal* mulai menggunakan sistem perencanaan. Hal ini dilakukan karena penerimaan negara dari *ghanimah*, *jizyah*, *ushr*, *kharaj* dan lainnya semakin besar, demikian juga dengan pengeluaran negara untuk pasukan perang, pengelolaan tanah yang berasal dari taklukan perang, termasuk dana untuk kesejahteraan umat. Pemerintahan Umar bin Khattab menunjuk Abdullah bin al-Arqam (636 M) sebagai kepala perbendaharaan dengan dibantu oleh Abdur Rahman bin Ubaid dan Mu'abbid.⁸⁰ Pada masa ini juga dikembangkan sistem *diwan* yakni sistem pencatatan dalam bentuk daftar, daftar ini berisi nama-nama prajurit untuk pembayaran gaji dan pensiunan. Sistem *diwan* mengatur penerimaan dan pengeluaran negara, jika penerimaan lebih besar dari pengeluaran, akan didistribusikan kepada kelompok masyarakat tertentu. Pola pendistribusian ini adalah bentuk santunan yang diberikan kepada para istri-istri rasulullah, dan mantan prajurit perang, anak-anak yatim dan kaum duafa yang membutuhkan.

⁷⁸ Omar Abdullah Zaid, "Were Islamic Records Precursors to Accounting Books Based on the Italian Method?" A Response', *Accounting Historians Journal*, 28.2 (2001), 215–18 <<https://doi.org/10.2308/0148-4184.28.2.215>>.

⁷⁹ Saparuddin Siregar, *Akuntansi Perbankan Syariah Sesuai PAPSU Tahun 2013* (Medan: Febi Press UIN SU, 2015).

⁸⁰ Siregar.

2. Kerangka Konsep SATF Values

Nabi Muhammad SAW mempunyai banyak sifat yang membuatnya disukai oleh setiap orang yang berhubungan dengannya dan yang membuatnya menjadi pujaan para pengikutnya. Sewaktu mudanya, semua orang Quraisy menamakannya “shiddiq” dan “amin”.⁸¹ Beliau sangat dihargai dan dihormati oleh semua orang termasuk para pemimpin Mekkah. Nabi memiliki kepribadian dan kekuatan bicara, yang demikian memikat dan menonjol sehingga siapapun yang pergi kepadanya pasti akan kembali dengan keyakinan dan ketulusan dan kejujuran pesannya. Hal ini dikarenakan, Nabi Muhammad SAW hanya mengikuti apa yang diwahyukan Allah kepada beliau. Dalam kepemimpinannya berarti semua keputusan, perintah dan larangan beliau agar orang lain berbuat atau meninggalkannya pasti benar karena Nabi bermaksud mewujudkan kebenaran dari Allah SWT.

Kesuksesan Rasulullah sebagai pemimpin tidak terlepas dari kemuliaan akhlaknya. Dalam setiap dakwah yang dilakukan cerminan kemuliaan akhlak Rasulullah dapat diuraikan sebagai berikut:⁸²

- a. Rasulullah memberikan rasa keadilan yang merata kepada semua pihak, tanpa terkecuali. Keadilan merupakan jendela mewujudkan masyarakat yang adil tentram, Sentosa dan sejahtera
- b. Rasulullah memimpin dengan sentuhan rasa cinta, empati dan simpatik yang dipersembahkan kepada seluruh umat. Hal ini terungkap dari peristiwa menjelang wafatnya beliau, bahwa kalimat yang diucapkan beliau adalah “*ummati...ummati...ummati.*”
- c. Rasulullah adalah pemimpin yang selalu berkata benar (shiddiq). Perkataan yang diucapkan akan berdampak pada lingkungan dan harus dipertanggungjawabkan kelak di akhirat.
- d. Rasulullah adalah pemimpin yang selalu menjunjung tinggi amanah, tidak pernah berjanji kecuali ditepati. Sikap amanah ini diakui oleh semua kalangan,

⁸¹ Siregar.

⁸² Munif ‘Ustadz Rich’ Alhasyir dan Laode Masihu Kamaluddin, *Rasulullah’s Bussiness School*, (Semarang, Daqu Mulia, 2013), cet. 10, h.379-382.

tidak hanya kepada para sahabat tetapi juga oleh orang-orang yang berbeda keyakinan. Sikap amanah yang dimiliki Rasulullah selalu memberikan keputusan yang dapat memuaskan semua pihak.

- e. Rasulullah adalah pemimpin yang memiliki kecerdasan luar biasa (*fathonah*). Walaupun tidak bisa membaca dan menulis, namun setiap perkataan dan perbuatan yang disampaikan dan dicontohkan menunjukkan kecerdasan Rasulullah.
- f. Rasulullah selalu bersifat transparan (*tabligh*). Dalam menyampaikan kebenaran, Rasulullah selalu melakukannya dengan cara-cara yang bijaksana dan santun, jika ada kekeliruan akan diluruskan diiringi dengan alasan dan logika yang kokoh.

Ubaidillah Ibnush Shamit R.A. menuturkan bahwa, Rasulullah SAW bersabda,

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْهَاشِمِيُّ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ أَخْبَرَنَا عَمْرُو عَنِ الْمُطَّلِبِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اضْمَنُوا لِي سِتًّا مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَضْمَنْ لَكُمْ الْجَنَّةَ اصْدُقُوا إِذَا حَدَّثْتُمْ وَأَوْفُوا إِذَا وَعَدْتُمْ وَأَدُّوا إِذَا أُؤْتِمِنْتُمْ وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ وَغَضُّوا أَبْصَارَكُمْ وَكَفُّوا أَيْدِيَكُمْ

Artinya:

*"Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Dawud Al Hasyimi telah mengabarkan kepada kami Isma'il telah mengabarkan kepada kami 'Amru dari Al Muththalib dari 'Ubadah bin Ash Shamit bahwa Nabi Shallallahu'alaihiwasallam bersabda: "Jaminlah enam hal untukku dari diri kalian, saya akan menjamin surga untuk kalian; jujurilah jika berbicara, tepatilah jika kalian berjanji, tunaikanlah amanat jika kalian serahi amanat, jagalah kemaluan kalian, tundukkan pandangan kalian dan tahanlah tangan kalian."*⁸³

Rasulullah selalu memperlakukan orang dengan adil dan jujur. Beliau tidak hanya mencontohkan dengan kata-kata, tapi juga dengan perbuatan dan keteladanan. Kata-kata beliau selalu konsisten. Tidak ada perbedaan antara kata dan perbuatan. Sebagai pemimpin teladan yang menjadi model ideal pemimpin, Rasulullah dikaruniai empat sifat utama, yaitu: shiddiq, tabligh, amanah dan

⁸³ 'Ensiklopedi Hadist Kitab 9 Imam', HR Sunan Ahmad No. 21659.

fathanah. Shiddiq berarti jujur dalam perkataan dan perbuatan, amanah berarti dapat dipercaya dalam menjaga tanggung jawab.⁸⁴ Sedangkan tabligh berarti menyampaikan segala macam kebaikan kepada rakyatnya dan fathonah berarti cerdas dalam mengelola masyarakat.

Secara rinci sifat-sifat tersebut sebagai berikut:

2.1. Shiddiq

Shiddiq (صديق) berasal dari bahasa Arab *shadaqa/ shidqan// shadiqan* berarti jujur, benar, nyata, berkata benar. Shiddiq merupakan salah satu bentuk dari shighat *mubalaghah* dari kata *shadaqa/shidqu*.⁸⁵ Dalam hal kejujuran Rasulullah SAW telah memberikan banyak contoh dalam setiap perilaku dan perbuatan beliau. Sebagaimana hadis berikut ini:

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يَكُونَ صِدِّيقًا وَإِنَّ الْكُذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَابًا

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Utsman bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami Jarir dari Manshur dari Abu Wa`il dari Abdullah radliallahu `anhu dari Nabi shallallahu `alaihi wasallam beliau bersabda: "Sesungguhnya kejujuran akan membimbing pada kebaikan, dan kebaikan itu akan membimbing ke surga, sesungguhnya jika seseorang yang senantiasa berlaku jujur hingga ia akan dicatat sebagai orang yang jujur. Dan sesungguhnya kedustaan itu akan mengantarkan pada kejahatan, dan sesungguhnya kejahatan itu akan menggiring ke neraka. Dan sesungguhnya jika seseorang yang selalu berdusta sehingga akan dicatat baginya sebagai seorang pendusta.”⁸⁶

⁸⁴ Nurhayati and Wasilah. h. 79

⁸⁵ Fazalur Rahman, *Nabi Muhammad SAW. Sebagai Seorang Pemimpin Militer*, Terj. Annas Siddik (Jakarta: Bumi Aksara, 1991).

⁸⁶ ‘Ensiklopedi Hadist Kitab 9 Imam’. HR Bukhori No. 5629 , HR Muslim No. 4719, HR. Tirmidzi No. 1894 .

Makna dari hadis ini jelas mengungkapkan bahwa sikap jujur yang adalah suatu keutamaan, kebenaran yang akan mengantarkan kepada kebaikan. Sesuai dengan firman Allah dalam QS *At Taubah* (9:119)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّٰدِقِينَ ﴿١١٩﴾ [التوبة: 119]

artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar.”⁸⁷

Dalam konsep bisnis, kejujuran ini berkaitan dengan adanya transparansi dalam pengungkapan informasi bisnis, akuntabel dalam menjalankan prinsip-prinsip yang dianut, dan bertanggungjawab terhadap aktivitas yang dilaksanakan dan dilaporkan. Bank sebagai pengelola dan penghimpun dana masyarakat memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan setiap aktivitas operasionalnya, secara konsep, hal ini sejalan dengan pola *good governance* yang menjadi acuan dalam melaksanakan aktivitas bisnis yang efektif dan efisien. Konsep *good governance* ini merupakan salah satu ukuran kinerja yang wajib dipatuhi untuk mewujudkan manajemen pengelolaan perusahaan yang baik. Dalam penilaian kinerja bank syariah saat ini unsur *good governance* telah ditetapkan sebagai salah satu indikator penilaian kinerja.

2.2. Amanah.

Sifat amanah yang dimiliki oleh Rasulullah menunjukkan keutamaan beliau jika dibandingkan dengan Nabi dan Rasul sebelumnya. Amanah diartikan bahwa apapun yang dipercayakan kepada Rasulullah dari seluruh aspek kehidupan, ekonomi, politik dan agama akan dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan. sebagaimana Firman Allah dalam QS *Al Anfaal* (8:27) berikut ini:

⁸⁷ Lajnah Pentashih Al-Mushaf Qur'an. QS *At Tawbah*, 9; 119.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا ءَمَنَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٧﴾

[الأَنْفَال: 27]

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.*”⁸⁸

Konsep amanah ada 4 yakni menjaga hak Allah, menjaga hak sesama manusia, menjauhkan dari sifat abai dan berlebihan (tidak ditambahi dan tidak dikurangi), dan harus dipertanggungjawabkan. Dalam menjalankan fungsi bank syariah, keempat konsep ini merupakan sesuatu yang harus konsisten dilaksanakan. Amanah dalam menjaga hak Allah merupakan bagian utama dari implementasi tauhid, yakni komitmen bank syariah dalam menjalankan operasional sesuai dengan prinsip Islam. Bagaimana bank syariah mampu menciptakan produk layanan perbankan yang halal, demikian pula dengan proses pelayanan yang diberikan harus sesuai dengan syariat Islam.

Konsep amanah dalam menjaga hak sesama manusia, tercermin dari fungsi bank syariah sebagai penghimpun dan pengelola dana masyarakat. Sistem keuangan publik Islam (dalam penelitian ini bank syariah), uang publik dipandang sebagai amanah di tangan penguasa (manajemen bank syariah) dan harus diarahkan dan ditujukan kepada lapisan masyarakat lemah dan orang-orang miskin sehingga tercipta keamanan masyarakat, kesejahteraan umum dan pendistribusian pendapatan yang adil diantara berbagai lapisan masyarakat.⁸⁹ Dalam menghimpun dan mengelola dana masyarakat adalah bagian dari amanah yang diberikan masyarakat kepada bank syariah. Kepercayaan masyarakat menitipkan dana kepada bank syariah untuk dikelola harus dapat dipertanggungjawabkan kepada pemilik dana. Dalam arti luas pemilik dana atau pemilik harta dapat diterjemahkan adalah

⁸⁸ Lajnah Pentashih Al-Mushaf Qur’an. QS. Al Anfal, 8;27.

⁸⁹ Almunadi, ‘Shiddiq Dalam Pandangan Quraish Shihab’, *JIA*, 17.1 (2016), 127–38
<www.iranerd.com>.

masyarakat (investor, debitur, kreditur, bahkan pegawai atau karyawan) dan Allah sebagai pemilik kekuasaan tertinggi. Bagaimana pihak bank syariah mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan para pihak dalam hal ini adalah *profit oriented* (kemampuan pengelolaan keuangan yang sehat) dan *social oriented* yang mampu memberikan kemanfaatan kepada umat.

Konsep amanah juga bermakna tidak abai dan berlebihan, yakni menjaga kepercayaan dengan baik, tidak melakukan penyimpangan yang dapat merugikan orang lain. Rasulullah sangat menjaga setiap amanah yang diberikan kepadanya, dan mengutuk setiap penyimpangan dalam penyajian informasi keuangan. Dalam hadis berikut ini:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْخَازِنُ الْمُسْلِمُ الَّذِي يُنْفِذُ وَرُبَّمَا قَالَ يُعْطِي مَا أُمِرَ بِهِ كَامِلًا مُوقِرًا طَيِّبًا بِهِ نَفْسُهُ فَيَدْفَعُهُ إِلَى الَّذِي أُمِرَ لَهُ بِهِ أَحَدُ الْمُتَصَدِّقِينَ

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al 'Alaa' telah menceritakan kepada kami Abu Usamah dari Buraid bin 'Abdullah dari Abu Burdah dari Abu Musa dari Nabi Shallallahu'alaihiwasallam bersabda: "Seorang bendahara muslim yang amanah adalah orang yang melaksanakan tugasnya (dengan baik) ". Dan seolah Beliau bersabda: "Dia melaksanakan apa yang diperintahkan kepadanya dengan sempurna dan jujur serta memiliki jiwa yang baik, dia mengeluarkannya (shadaqah) kepada orang yang berhak sebagaimana diperintahkan adalah termasuk salah satu dari Al Mutashaddiqin"”.⁹⁰

Hadis ini menguraikan tentang pentingnya untuk tidak mengabaikan amanah, dalam setiap perkara. Apalagi penyimpangan keuangan yang dapat merugikan orang lain. Kepentingan bank syariah menjaga tingkat kesehatan keuangan dan likuiditas bank untuk kelangsungan usaha, tetapi tidak mengabaikan tanggung jawab sosial untuk kemaslahatan umat. Semua aktivitas dipertanggungjawabkan kepada Allah dan kepada para pihak yang berkepentingan dari seluruh aspek sesuai dengan tujuan dan fungsi bank syariah. Kepercayaan masyarakat berupa

⁹⁰ Lajnah Pentashih Al-Mushaf Qur'an. HR Bukhori Hadis No. 1348.

penyerahan segala macam urusan keuangan/dana agar dikelola dengan baik dan untuk kemaslahatan bersama.

Amanah dapat diartikan sebagai kepercayaan (*trust*) merupakan suatu tugas yang sangat berat untuk dilaksanakan, sebagaimana yang diungkapkan QS Al-Ahzab, (33; 72) yang berbunyi:

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ
إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴿٧٢﴾ [الأحزاب:72]

Artinya:

“*Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi, dan gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanah itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan bodoh.*”⁹¹

2.3. Tabligh

Sifat tabligh yang dimiliki Rasulullah sebagai pemimpin umat Islam dan penyampai risalah semenjak pengangkatan beliau sebagai Rasul ditunjukkan dalam kemampuan menguasai berbagai informasi. Setiap wahyu yang diterima dari Allah melalui malaikat Jibril beliau sampaikan seluruhnya tanpa ada menambah atau pun mengurangi. Dakwah yang dilakukan Rasulullah adalah untuk mengajak pada kebenaran, menjauhi kemungkaran dengan bertakwa kepada Allah. Satu peran utama diutusnya Muhammad menjadi rasul adalah untuk memberi peringatan (*mundhir*) yakni untuk membimbing umat, memperbaiki dan mempersiapkan manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.⁹²

Rasulullah sebagai penyampai informasi dari Allah, yang memberikan setiap penjelasan mengenai hukum-hukum Allah, mencontohkan perilaku dan perbuatan yang mulia sesuai dengan apa yang diamanatkan Allah kepadanya.

⁹¹ Lajnah Pentashih Al-Mushaf Qur'an. QS. Al Ahzab, 33; 72.

⁹² Muhammad Rasjid Ridho, Wahyu Illahi kepada Nabi Muhammad, (Bandung: Pustaka Jaya, 1983), h. 337.

Proses dakwah yang dilakukan beliau dilakukan dengan berbagai strategi yang cermat, dengan pertimbangan dan hasil pemikiran yang cerdas. Aktivitas dakwah dilakukan dengan cara yang teratur dan logis untuk mengungkapkan permasalahan yang akan disampaikan, menentukan tempat yang kondusif, memanggil orang-orang yang akan diseru, kemudian beliau mengungkapkan persoalan yang tidak mungkin diperselisihkan oleh siapa pun.⁹³ Di awal perjuangan dakwah dilakukan secara sembunyi-sembunyi kepada orang-orang terdekat, dan setelah melakukan pengamatan terhadap situasi dan kondisi lapangan dan memperoleh kepercayaan diri serta memiliki kekuatan, dakwah dilakukan secara terang-terangan.

Di masa perjuangan menyebarkan agama Islam yang didalamnya termasuk konsep muamalah, Rasulullah menerapkan praktek ekonomi yang sesuai dengan ajaran Islam. Pada masa itu dikalangan masyarakat telah terjadi praktek-praktek perdagangan yang tidak sehat, kecurangan terjadi dimana-mana yang menimbulkan kerugian bagi sebagian yang lain. Rasulullah hadir untuk menyempurnakan sistem muamalah, menyerukan keadilan dan menjaga stabilitas ekonomi demi kesejahteraan masyarakat, sesuai dengan firman Allah dalam QS Al Hadid (57:25) yang artinya:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ

[الحديد:25] ﴿٢٥﴾

Artinya:

“Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama) Nya dan rasul-rasul-Nya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa.”

⁹³ M. Munir dan Wahyu Ilaihi, Manajemen Dakwah, Cet. IV, (Jakarta: Kencana, 2015), h.48

Dari ayat tersebut juga mengungkapkan bahwa ada tiga “*keyword*” yang diamanahkan kepada rasul-rasul yang diutus Allah, termasuk Muhammad SAW, yakni al kitab, neraca dan besi. Al Kitab yakni Al Quran, berisikan wahyu Allah sebagai penuntun dalam setiap aktivitas apapun termasuk muamalah dan sistem ekonomi yang diterapkan dalam kehidupan manusia. Neraca yang dapat dimaknai keseimbangan dan keadilan yang menjadi harapan setiap orang untuk saling menghormati dan menghargai. Besi yang kokoh dan kuat dapat dinyatakan simbol kekuatan dan kekuasaan, yang apabila dipergunakan atau dilaksanakan dengan cara yang bijaksana melalui penegakan hukum dan aturan yang bersumber dari al kitab (Al Quran), akan menjamin terciptanya masyarakat yang adil makmur sejahtera.

Sifat tabligh yang diterapkan dalam kepemimpinan Rasulullah dibidang perdagangan adalah kunci sukses dalam menjalankan bisnisnya dan memperoleh kepercayaan dari berbagai kalangan masyarakat, pembeli, maupun investor yang mempercayakan dagangannya dikelola Rasulullah. Tabligh dapat juga dimaknai dengan cakap dalam berkomunikasi dan negosiasi.⁹⁴ Sikap keterbukaan (transparansi) informasi disampaikan secara jujur dan apa adanya, menambah keyakinan dan kepercayaan siapa saja yang berinteraksi dengan Rasulullah.

2.4. Fathonah

Fathonah diartikan sebagai kecerdasan. Salah satu keunggulan Rasulullah dalam menjalankan kepemimpinan adalah kecerdasan (fathonah) yang dimilikinya. Kecerdasan merupakan penyeimbang diantara nilai-nilai shiddiq, tabligh, dan amanah, seperti yang dicontohkan Rasulullah dalam mengelola bisnis.⁹⁵ Cerdas berarti mampu berfikir secara rasional dan mampu membuat keputusan yang cepat dan tepat. Pada awal penyebaran Islam, Rasulullah memerlukan strategi yang cemerlang untuk menghadapi penolakan dari masyarakat terhadap dakwah yang

⁹⁴ Munif ‘Ustadz Rich’ Alhasyir dan Laode Masihu Kamaluddin, *Rasulullah’s Bussiness School*, (h.247).

⁹⁵ Wahyu Wibisana, ‘Pendapat Ibnu Taymiyyah Tentang Keuangan Publik’, *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 14.1 (2016), 85–107.

disampaikannya. Tujuan utama dakwah Rasulullah bukan untuk menguasai tampuk kepemimpinan negara, namun dasarnya adalah mengajak mereka kepada kebenaran, kebaikan, dan keindahan suatu ajakan yang berdiri sendiri di bawah naungan agama Islam.⁹⁶ Dengan kecerdasan yang dimiliki beliau mampu menghadapi semua tantangan untuk menyampaikan kebenaran wahyu Allah.

Sifat fathonah yang dimiliki Rasulullah dalam mengelola bisnisnya terlihat dari kemampuan beliau dalam membangun strategi dan mengembangkan usaha. “.....Muhammad disebut sebagai peletak dasar atau embrio atas prinsip modern”⁹⁷ berorientasi pada kepuasan pelanggan (*customer satisfaction*), *servis excellent*, kompetensi, efisiensi, *competitive advantage*, dan ini hanya dapat diraih dari kemampuan berfikir cerdas. Pada saat beliau menjadi kepala negara, *law enforcement* benar-benar ditegakkan pada pelaku bisnis yang nakal. Beliau pula yang memperkenalkan asas ‘*Facta Sur Servanda*’ yang kita kenal sebagai asas utama dalam hukum perdata dan perjanjian. Bahwa ditangan para pihaklah terdapat kekuasaan tertinggi untuk melakukan transaksi, yang dibangun atas dasar saling setuju.⁹⁸

Kecerdasan yang dimiliki Rasulullah berasal dari proses pembelajaran yang diperolehnya dari pengalaman hidup, walaupun beliau tidak memiliki pendidikan formal bahkan tidak bisa membaca dan menulis. Namun proses pembelajaran ilmu pengetahuan, beliau langsung memperolehnya dari ‘sang penguasa’ ilmu pengetahuan Allah SWT.

Dalam pengelolaan bank syariah, untuk mampu tumbuh dan berkembang menghadapi persaingan dalam sistem ekonomi dan keuangan tidak terlepas dari kemampuan sumber daya manusia yang terlibat dalam operasional bank syariah. Bank syariah harus memiliki SDM yang memiliki ilmu pengetahuan, keterampilan dan penguasaan teknologi yang baik, serta penguasaan terhadap kemampuan mengimplementasikan prinsip syariah dalam menjalankan operasional bank

⁹⁶ Abdul Wahid Khan, *Rasulullah Di Mata Sarjana Barat*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2002). h. 80

⁹⁷ Khan.

⁹⁸ Khan.

syariah. Kecerdasan berkaitan dengan kompetensi yang dapat dilihat dari prestasi kerja, pengalaman, pendidikan, masa kerja dan pelatihan yang diikuti.⁹⁹

Pegawai, dalam cakupan yang lebih luas adalah seluruh SDM yang ada di perbankan syariah selayaknya memiliki kecerdasan seperti yang dicontohkan Rasulullah. Kecerdasan yang dimiliki SDM bank syariah diharapkan menciptakan operasional usaha yang efektif dan efisien untuk mencapai tujuan, mampu menganalisis situasi persaingan bisnis, dan menghadapi perubahan dan perkembangan teknologi. Kecerdasan akan diperoleh melalui pengembangan diri dengan meningkatkan kemampuan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh secara formal maupun informal. Pengembangan ilmu pengetahuan dan keterampilan dalam meningkatkan kemampuan dan kinerja pegawai biasanya dengan memberikan kesempatan bagi pegawai untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan yang diikuti karyawan dapat dilaksanakan secara internal ataupun dengan mengikutsertakan pegawai pada program pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan pihak eksternal. Tujuannya untuk menumbuhkan kreatifitas dan memiliki kemampuan berinovasi untuk menciptakan keunggulan bersaing sehingga mampu mendorong perusahaan untuk meraih profitabilitas yang maksimal.

Dalam proses pengembangan bisnis syariah, setiap individu yang memiliki tanggung jawab terhadap perusahaan diharapkan memiliki sifat dan karakteristik yang dijiwai oleh nilai-nilai yang diajarkan Rasulullah. Setiap tindakan dan pengambilan keputusan yang dijalankan seharusnya mengedepankan prinsip *shiddiq*, *amanah*, *tabligh* dan *fathonah*.¹⁰⁰ Dengan demikian bisnis yang dikelola oleh individu atau orang-orang yang berperilaku baik dan mengedepankan nilai-nilai yang terkandung dalam SATF akan menciptakan perusahaan atau lembaga keuangan yang akan mendatangkan kebaikan dan menciptakan kesejahteraan yang diharapkan sistem ekonomi Islam.

⁹⁹ Hikmah Endraswati, 'Konsep Awal Islamic Corporate Governance: Peluang Penelitian Yang Akan Datang', *Jurnal Muqtasid*, 6.2 (2015), 89–108.

¹⁰⁰ Hikmah Endraswati, 'Konsep Awal Islamic Corporate Governance : Peluang Penelitian Yang Akan Datang', *Jurnal Muqtasid*, 6.2 (2015), 89–108.

D. Konsep Maqashid Syariah

Maqashid syariah dalam buku Ushul Fiqh Amir Syarifuddin (2014)¹⁰¹ secara istilah terdiri dari kata *maqashid* dan *syariah*. Maqashid merupakan jamak dari kata *maqasad* yang berarti maksud atau tujuan, sedangkan kata *syariah*, berarti hukum Allah. Hukum Allah yang dimaksudkan sebagai syariah ini bisa saja yang langsung ditetapkan Allah ataupun ditetapkan nabi sebagai penjelasan atas hukum yang ditetapkan Allah ataupun hasil oleh mujtahid dari yang ditetapkan Allah dan dijelaskan oleh Nabi. Syarifuddin menegaskan *maqasid syariah* adalah *maslahah* atau *al-maslahat* yakni yang mendatangkan manfaat dan menolak *mudharat*.

Beberapa pakar hukum Islam memberikan pengayaan materi tentang konsep maqashid syariah yang dijadikan sebagai dasar hukum dalam aktivitas muamalah. Dalam buku “Membumikan Hukum Islam melalui Maqashid syariah, Jasser Auda (2015)¹⁰² mengemukakan konsep dari Al Ghazali, yang menggagas maqashid syariah menjadi 5 (lima) *al hifz* (perlindungan), yakni perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Konsep tersebut dikembangkan dari gurunya yang bernama Abu Al-Ma’ali Al Juwaini yang menguraikan bahwa maqashid syariah ada lima tingkatan yakni *ad-darurah* (keniscayaan), *al hajjah al ammah* (kebutuhan publik), *al makrumat* (moral), *al mandubat* (anjuran) dan yang tidak tercampur dalam *nash*. Abu Zahrah yang mengemukakan bahwa konsep maqashid syariah berfokus pada tiga bagian yakni penyucian jiwa melalui pendidikan, keadilan dan kemaslahatan.¹⁰³

Dikutip dari artikel Samud (2018)¹⁰⁴, Ibnu Asyur mendefinisikan maqasid syariah sebagai “makna-makna dan hikmah yang telah dijaga Allah dalam segala ketentuan hukum syariah, kecil ataupun besar dan tidak ada pengkhususan dalam jenis tertentu dari hukum syariah,” Ibnu Asyur menguraikan maqashid syariah dengan 5 hal yaitu: 1) *Ar-Rawaj* (diperjualbelikan), hal ini bertujuan agar harta bisa berkembang untuk kemakmuran manusia. 2) *Al-Wudhuh* (transparan), agar

¹⁰¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid 2*, Cetakan ke (Jakarta: Kencana, 2014).

¹⁰² Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Māqāṣid Syariah*, ed. by Rosidin Dan ‘Ali ‘Abd El-Mun‘im, 1st edn (Mizan, 2015).

¹⁰³ Mulyadi, *Akuntansi Manajemen* (Jakarta: Salemba Empat, 2018). h. 549

¹⁰⁴ Samud, ‘Maqashid Syari’ Ah Dalam Pembaharuan Hukum Ekonomi Islam’, *Mahkamah; Jurnal Kajian Hukum Islam*, 3.1 (2018), h. 45–68.

kekayaan dapat dikelola secara transparan dan akuntabel. 3). *Al-Hifzu* (penjagaan), karena harta adalah titipan Allah agar dijaga dan dibelanjakan menurut ketentuan syara'. 4). *Al-Sabtu* (ketetapan), yaitu kekayaan harus punya kepastian untuk dapat membangkitkan etos kerja yang tinggi dan dapat dikelola dan dikembangkan dengan cara yang sah menurut syara' dan 5). *Al-Adlu* (keadilan) artinya harta harus dikelola dengan adil dan bukan untuk menzalimi orang lain.

Dalam pandangan Ibn 'Asyur, semua hukum syariah mengandung hikmah, kemaslahatan, dan manfaat. Karenanya dapat dikatakan bahwa tujuan umum syariah adalah menjaga keteraturan umat dan kelanggengan kemaslahatan hidup manusia. Atas dasar keyakinan pendapatnya tersebut, melalui metode *istiqra'* sebagaimana yang telah dilakukan al-Shāṭibi, Ibn 'Ashur menemukan kembali bagian-bagian yang menjadi maksud-maksud syariah yang mana bagian-bagian tersebut belum mendapat perhatian daripara ulama sebelumnya.¹⁰⁵

Dalam penelitian ini konsep maqashid syariah yang digunakan untuk mengembangkan dan mengidentifikasi model SATF *values* adalah konsep yang dikemukakan oleh Ibnu Asyur, karena peneliti menemukan ada kekhususan dari penjelasan maqashid syariah yang dikemukakan beliau, diantaranya sarat dengan nilai atau hikmah yang menjadi perhatian *syar'i* dalam setiap kandungan syariat dan bersifat rinci atau global.¹⁰⁶ Ibnu Asyur melakukan pembaharuan konsep maqashid syariah dibidang muamalah, dengan berpedoman pada tiga *maqam* yakni *maqam khitab al syar'iy* atau situasi dan kondisi kitab syar'i, *al tamyiz baina al wasilah al maqsud* artinya membedakan antara prasarana dan tujuan, dan *istiqra* atau induksi, dan pemikiran beliau dalam menetapkan maqashid syariah menggunakan fitrah, mashlahah dan *taqrir*.¹⁰⁷

Pendapat lain menambahkan bahwa pemikiran Ibnu Asyur lebih universal mencakup seluruh umat manusia dan alam semesta dan membangun aturan

¹⁰⁵ Chamim Tohari, 'Pembaharuan Konsep Maqāsid Al-Sharī'ah Dalam Pemikiran Muhamamad Tāhir Ibn 'Ashur [Renewal of the Concept of Maqāsid Sharī'ah in Muhammad Tāhir Ibn 'Ashur's Thinking]', *Al-Maslahah Jurnal Ilmu Syariah*, 13.1 (2017), h. 465–88.

¹⁰⁶ Musolli Musolli, 'Maqasid Syariah: Kajian Teoritis Dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer', *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman*, 5.1 (2018), h. 60–81 <<https://doi.org/10.33650/at-turas.v5i1.324>>.

¹⁰⁷ Muhammad Toriquddin, 'Teori Maqadid Syariah Perspektif Ibnu Ashur', *Ulul Albab*, 14.2 (2013), h. 194–212 <<https://doi.org/10.1093/nq/s4-VI.133.61-d>>.

berlandaskan substansi hukum syariah pada seluruh bentuk sistem dan tataran hidup masyarakat. Ibnu Asyur mengembangkan maqashid syariah dari *maqasid al-shari'ah ammah* dan *maqasid al-shari'ah khassah*.¹⁰⁸ *Maqasid al-shari'ah ammah* yakni menentukan tujuan syariah dengan makna dan hikmah, dengan cara mengembalikan pada tujuan fitrah, terwujudnya *al-shamahah* atau toleransi, mewujudkan *mashlahah* menjauhkan *mafsadah*, mengakui adanya *al-musawah* (kesetaraan), menjunjung tinggi *hurriyah* (kebebasan) yang sejalan dengan prinsip syariah dan tidak bertentangan dengan kemaslahatan. Sedangkan *maqasid al-shari'ah khassah* menentukan tujuan syariah dengan tindakan khusus dalam memelihara kemaslahatan.

Rasulullah SAW menjadikan nilai-nilai qur'ani sebagai rujukan dalam menentukan pilihan atau kegiatan ekonominya (*economic behaviour*). Begitu pula yang dilakukan oleh para pengikutnya setelah kepergian beliau; nilai-nilai ilahiah maupun sunnah beliau mempengaruhi pola perilaku dan diaplikasikan dalam bentuk transaksi ekonomi. Sistem ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang merujuk kepada prinsip-prinsip nilai Islam. Secara filosofis, nilai-nilai tersebut berdasarkan kepada bagaimana manusia memahami dengan baik pandangan dunia Islam-nya (*Ru'yat al-Islam li al-Wujud/ Islamic Worldview*). *Islamic worldview* mengurai konsep tauhid (epistemologi) dan sunnah (ontologi)¹⁰⁹, mencakup aspek material dan spiritual kehidupan manusia.¹¹⁰

Islamic worldview dimaknai sebagai istilah yang digunakan untuk mengetahui bagaimana Islam dijadikan dasar untuk mengurai berbagai realita keilmuan dan kehidupan dan berlandaskan pada Alquran dan Sunnah. Menurut al-Mauwdudi, *Islamic worldview* adalah *Islâmî nazariyat (Islamic vision)* yang berarti pandangan hidup yang dimulai dari konsep keesaan Tuhan (syahâdah) yang berimplikasi pada keseluruhan kegiatan kehidupan manusia di dunia. Sebab

¹⁰⁸ Tohari.

¹⁰⁹ Abdelhamid Brahimi, 'Encyclopaedia of Islamic Economics: Principles, Defenitions & Methodology', ed. by Muhammad Nejatullah Siddiqi (Istanbul, Turkey: The Encyclopaedia of Islamic Economies (London), 2009). Diuraikan dalam artikel Masudul Alam Choudhury dan Sofyan syafri Harapan, "Tawhid", h. 1-7

¹¹⁰ Brahimi. Artikel yang ditulis oleh Habib Ahmed, "The methodology of Islamic Economy, h. 177-185.

syahadah adalah pernyataan moral yang mendorong manusia untuk melaksanakannya dalam kehidupan secara menyeluruh.¹¹¹ Pemahaman *Islamic worldview* diurai dengan konsep tauhid, konsep *nubuwwah*, konsep khalifah dan konsep alam.¹¹²

Baiduzzaman Said-I Nursi, mengemukakan ada tiga hal fundamental dalam pemikiran Islam yakni tauhid (monotheisme), *nubuwwah* (kenabian) dan *akhirah* (akhirat)¹¹³ dan ada empat hal fundamental yang memberikan pengaruh sangat besar umat manusia dalam cara mereka ber-ekonomi; (1) konsep tauhid (2) konsep *nubuwwah* (3) konsep khalifah (4) konsep alam semesta. Istilah *Islamic worldview* semakin banyak digunakan dalam membangun kerangka berfikir setiap pengembangan Islamisasi ilmu pengetahuan. “Islamisasi ilmu pengetahuan sebagai upaya yang dilakukan untuk menetralsir pengaruh sains barat modern, sekaligus menjadikan Islam sebagai paradigma ilmu pengetahuan, dan membersihkan pemikiran-pemikiran muslim dari pengaruh negatif kaidah-kaidah berfikir ala sains modern sehingga pemikiran muslim benar-benar steril dari konsep sekuler.”¹¹⁴ Ungkapan dari Masnun tersebut didasari dengan pembahasan ilmu filsafat para

¹¹¹ Alhasyir and Kamaluddin.

¹¹² Sakdiah.

¹¹³ Alparslan Acikgenc, Badiuzzaman Said- I Nursi (1878-1960), book chapter ‘*Methodology in Islamic Economics*’, h 493-496, dalam: Hamid Fahmy Zarkasyi, ‘Worldview Islam Dan Kapitalisme Barat’, *Tsaqafah*, 9.1 (2013), h. 15 <<https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v9i1.36>>.

Badiuzzaman Said- I Nursi adalah seorang Sarjana agama, teolog dan aktivis, Nursi dapat dianggap sebagai pemikir akhir Utsmani yang membedakan dirinya berdasarkan ingatan dan kecerdasannya yang luar biasa selama pendidikan madrasah yang genting. Kemudian, ia mencoba untuk merevolusi sistem pendidikan Utsmaniyyah. Namun, selama Periode Republik, ia memperhatikan penurunan umum dalam kerohanian religius di Turki dan menulis magnum opus monumentalnya, *Risale-i Nur Kiilliyati* (Koleksi Nur Treatises) untuk membangkitkan kesadaran Islam yang sebenarnya pada orang-orang. Dalam karya ini, ia berpendapat bahwa kita perlu memperkuat kehidupan spiritual kita dengan berkonsentrasi pada artikel-artikel iman kita, terutama pada tiga doktrin mendasar fslam, yaitu, tauhid (monoteisme), *nubuwwah* (kenabian) dan *akhirah* (akhirat). Begitu kita membangun artikel-artikel doktrinal ini dalam pikiran dan hati kita, dia berargumen, maka perbudakan kepada Allah (‘ibadah) juga akan dibangun, yang, pada gilirannya, akan menuntun kita untuk ma’ rifat Allah (pengetahuan pengalaman Tuhan kita). Semua doktrin Islam lainnya, termasuk yang menyangkut pemikiran dan praktik ekonomi didasarkan pada Islam yang komprehensif.

¹¹⁴ Masnun, ‘Islamisasi Ilmu Pengetahuan (Landasan Filosofis dan Tantangan yang Dihadapi)’, h. 54-69, dalam Buku Sahkholid Nasution, *Studi Islam Interdisipliner (Memotret Ilmu Pengetahuan Dan Sains Inklusif Dalam Islam)*, ed. by Sahkholid Nasution (Malang: Bintang Sejahtera, 2015).

pakar antara lain Sayed Husein Nasr, yang menyatakan bahwa Islamisasi ilmu pengetahuan adalah usaha mempertemukan cara berfikir dan bertindak (epistemologis dan aksiologis) masyarakat barat dengan muslim, membangun *worldview* dimulai dari aspek *ontology* dengan berpijak pada *epistemology* Islam (Ziauddin Sardar), sedangkan Naquib Al-Attas mengemukakan bahwa Islamisasi ilmu pengetahuan adalah berkenaan dengan perubahan ontologis dan epistemologis, merubah cara pandang lahirnya ilmu dan metodologi agar sesuai dengan konsep Islam.

Konstruksi ilmu pengetahuan didefinisikan sebagai teori tentang ketuhanan dan teori tentang *isam'iyat* (Kenabian). “*Konstruksi ilmu pengetahuan didefinisikan sebagai teori tentang ketuhanan (rasionalitas- rasionalitas) yang meliputi teori esensi, atribut, dan tindakan privasi esensi yang enam, atribut esensi yang tujuh, penciptaan tindakan-tindakan, kemudian baik dan buruk, yakni empat objek. Kemudian, sebagai teori tentang al- sam'iyat (kenabian) yang mengandung empat objek juga: al-nubuwwah (kenabian), al-ma'âd (hari akhir), al-Īmân wa al-'amal (keimanan dan tindakan), dan terakhir adalah al-Imâmah (kepemimpinan).*”¹¹⁵ Sejalan dengan Islamisasi ilmu pengetahuan, *Islamic worldview* menjadi salah satu acuan dalam mengembangkan berbagai teori keilmuan untuk menyelaraskan dengan prinsip Islam. Mohammad Baqr Al Sadr mengurai bahwa *Islamic worldview* dalam mengembangkan ekonomi Islam dianggap sebagai doktrin, yakni cara pandang Islam mengembangkan konsep ekonomi dalam menyelesaikan permasalahan ekonomi sesuai dengan konsep keadilan

Dalam pengembangan Ilmu ekonomi Islam, *Islamic worldview* digunakan untuk mengurai teori ekonomi dan mengembalikan konsep ekonomi sesuai dengan tuntunan syariah. Tujuan sistem ekonomi Islam secara umum adalah untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh umat manusia, termasuk didalamnya pertumbuhan dan perkembangan taraf hidup, keadilan dalam distribusi, lapangan kerja, efisiensi dan stabilitas ekonomi. *Worldview* memiliki peran penting dalam

¹¹⁵ Nasution.

menentukan arah sistem sosial.¹¹⁶ Kerangka Ekonomi Islam dibangun dengan terpusat pada konsep keesaan Allah (tauhid); *vicegerency* (khalifah); *worship* ('ibadah); *improvement/uplifting* (*tazkiyah*); *trust/ honesty* (amanah); *cooperation* (*ta'awun*); dan *justice* ('*adl*).¹¹⁷ Prinsip *Islamic worldview* dari Umer Chapra (1992) ada tiga yakni tauhid, khalifah dan keadilan.¹¹⁸ Tauhid merupakan bentuk komitmen dan penghambaan diri kepada Allah, khalifah dapat dimaknai keberadaan sumber daya yang memiliki akhlak dan terus menerus memperbaiki kualitas diri melalui proses pembelajaran guna meningkatkan kemampuan, sedangkan keadilan adalah keseimbangan yang menjadi keinginan setiap orang dengan harapan memperoleh kejayaan dan kemaslahatan.

Ilmu ekonomi Islam dikembangkan untuk kepentingan ideologi (*ideological imperatives*), kepentingan ekonomi (*economic imperatives*), kepentingan sosial (*social imperatives*), kepentingan moral dan etika (*moral and ethical imperatives*), kepentingan politik (*political imperatives*), perspektif sejarah (*historical perspective*) dan kepentingan internasional (*international imperatives*).¹¹⁹ Ekonomi Islam juga menguraikan secara kuantitatif perkembangan pasar, perubahan harga, upah, fungsi konsumsi, termasuk produk dan lapangan kerja. Dalam menetapkan kebijakan, ekonomi Islam secara terintegrasi melibatkan masalah etika dan moral, dengan memperhatikan batasan intervensi pemerintah dan mekanisme pasar, batasan kepemilikan pribadi, pendistribusian pendapatan yang adil, penyediaan kebutuhan dasar minimum dan lainnya, yang sesuai dengan syariat.

Perbankan syariah sebagai salah satu produk ekonomi Islam memiliki peran ganda sebagai lembaga keuangan yang berorientasi profit juga berperan sebagai alat

¹¹⁶ Yulizar D. Sanrego Nz, 'Membangun Konstruksi Keilmuan Ekonomi Islam', 5.1 (2007), 7.

¹¹⁷ Mohamed Aslam Haneef, General Objectives of the Islamic Economic System h. 201-203, dalam; Nasution.

¹¹⁸ Azuar Juliandi, 'Budaya Organisasi Menurut Tasawur Islam Di Bank-Bank Syariah Kota' (universiti Sains Malaysia, Pualu Pinang, 2016) <<https://doi.org/10.13200/j.cnki.cjb.000508>>.

¹¹⁹ Muhammad Abdul Mannan, 'Abstracts Of Researches In Islamic Economics', in *Research Series in English No. 23*, ed. by Muhammad Abdul Mannan (Jeddah-Saudi Arabia: International Centre for Research in Islamic Economics King Abdulaziz University, 1984) <https://iei.kau.edu.sa/Files/121/Files/152672_20-MAMannan.pdf>.

(Muhammad Abdul Mannan, The Making of Islamic Economic Society (Jeddah-Saudi Arabia: International Center for Research in Islamic Economics, King Abdul Aziz University (KAU), 984/1404H.), 16-19

kontrol sosial untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Maqashid syariah akan memberikan pola pemikiran yang rasional dan substansial dalam memandang akad-akad dan produk-produk perbankan syariah.¹²⁰

E. Pendekatan Rekonstruksi

Pendekatan Rekonstruksi dikemukakan oleh arahap (2001)¹²¹ yakni pendekatan yang digunakan untuk mengembangkan teori akuntansi Islam atau yang dikenal dengan akuntansi syariah. Pendekatan rekonstruksi dilakukan untuk mengakomodir kebutuhan akuntansi syariah dengan melakukan berbagai adaptasi dari akuntansi konvensional menjadi akuntansi syariah. Dengan pemikiran yang “instan” melakukan analisis terhadap teori akuntansi konvensional, mana yang sesuai dan tidak sesuai dengan syariah, selanjutnya yang tidak sesuai tidak digunakan dan ditinggalkan. Kelompok ini disebut dengan kelompok *praktis-pagmatis*.¹²²

Sebenarnya pendekatan rekonstruksi yang memang praktis mendapat tantangan dari kelompok yang berfikir idealis. Kelompok idealis menghendaki akuntansi syariah filosofis teoritis, sehingga teori akuntansi didekonstruksi secara radikal dari akuntansi barat dan diidealkan secara theologi dan transendental, akibatnya memang akan menyebabkan perlambatan dalam menemukan konsep teori yang baru. Hal ini terjadi karena memang disatu sisi pihak yang memahami konsep akuntansi murni tidak memiliki kemampuan ilmu syariah dan sebaliknya pihak yang memiliki pemahaman ilmu syariah belum tentu menguasai konsep ilmu akuntansi¹²³, sehingga sering terjadi *miss* informasi terhadap perumusan teori akuntansi syariah. Pendekatan ini dikenal dengan pendekatan dekonstruksi yakni mengembangkan ilmu (akuntansi barat/konvensional) yang didahului dengan pemahaman terhadap ilmu syariah.

¹²⁰ Toha Andiko, Suansar Khatib, and Romo Adetio Setiawan, *Maqassid Syariah Dalam Ekonomi Islam*, ed. by Sukmawati (Yogyakarta: Penerbit Samudra Biru, 2018).

¹²¹ Sofyan Syafri Harahap, ‘Prinsip-Prinsip Akuntansi Islam’, *Media Riset Akuntansi, Auditing Dan Informasi*, 1.1 (2001), 89–106 <<https://doi.org/10.25105/mraai.v1i1.1762>>.

¹²² Ujang Hanief Musthofa, ‘Menggagas Pengembangan Akuntansi Syari ’ Ah’, *Al-’Adalah*, X.1 (2011), 59–74.

¹²³ Musthofa.

Pendekatan rekonstruksi dalam pengembangan ilmu akuntansi syariah dilakukan melalui¹²⁴:

- 1) Memahami teori akuntansi kapitalis.
- 2) Memahami beberapa pendapat normative dari para ahli atau lembaga tentang teori akuntansi Islam.
- 3) Menguasai syariah, konsep, filosofi, dan prinsip-prinsip kehidupan Islam.
- 4) Rekonstruksi teori akuntansi kapitalis menjadi teori akuntansi Islam dengan cara :
 - a) Memakai konsep atau teori yang tidak bertentangan dengan syariat Islam.
 - b) Membuang, menolak, dan menghilangkan konsep atau norma yang bertentangan dengan norma Islam.
 - c) Menganalisa dan meredefenisi konsep-konsep yang dikategorikan masih kabur antara teori akuntansi kapitalis atau teori akuntansi Islam.
 - d) Merumuskan konsep baru yang dimasukkan ke dalam teori akuntansi Islam jika belum ada.
- 5) Menguji konsep akuntansi Islam hasil rekonstruksi dengan cara; diskusi, seminar, konferensi, symposium, dengar pendapat (public hearing), Delphi system menggunakan tenaga-tenaga ahli dibidangnya untuk mengomentarnya.
- 6) Menguji teori akuntansi syariah itu melalui *empirical research*

F. Balance Scorecard

Balance scorecard merupakan salah satu alat penilaian kinerja yang saat ini banyak digunakan untuk mengetahui bagaimana kinerja dari suatu organisasi baik yang berorientasi profit atau pun non profit. Indikator penilaian yang digunakan dianggap memenuhi unsur-unsur yang komprehensif dan terintegrasi tidak hanya dari aspek keuangan tetapi juga memberikan informasi yang lebih akurat bagi manajemen tentang perkembangan organisasinya. Konsep *balance scorecard* dengan empat perspektif yakni perspektif keuangan, perspektif pelanggan, proses

¹²⁴ Harahap.

bisnis internal serta pertumbuhan dan pembelajaran,¹²⁵ memberikan informasi tentang perumusan strategi dalam mencapai tujuan organisasi jangka panjang yang dapat diukur dan dievaluasi secara berkelanjutan.¹²⁶

Penilaian kinerja dengan menggunakan *balance scorecard* akan menginformasikan kepada manajemen tentang keterkaitan antara beberapa tujuan strategis yang berbeda, sehingga akan mempermudah manajemen melakukan analisis dan evaluasi terhadap kondisi yang terjadi dan akan menjadi pedoman dalam menetapkan peta strategi yang tepat untuk mengatasi setiap permasalahan. Peta strategi ini, akan sangat membantu manajemen untuk mengidentifikasi dan mengkomunikasikan strategi secara internal maupun eksternal. Penerapan *balance scorecard* akan menciptakan organisasi yang fokus pada strategi, karena proses organisasi seperti proses penyusunan anggaran, penetapan manajemen resiko, penentuan strategi yang menjadi prioritas akan bersesuaian dan selaras.¹²⁷

Dalam penilaian kinerja bank, sebenarnya *balance scorecard* bukanlah sesuatu yang baru. Seperti yang telah diuraikan pada latar belakang penelitian, bahwa hampir seluruh bank, baik yang konvensional maupun bank syariah telah mengadopsi dan mengkombinasi *balance scorecard* untuk menentukan strategi pencapaian visi misi dan tujuannya. Keempat indikator *balance scorecard* jika diamati dengan berbagai rasio penilaian kinerja bank yang selama ini diterapkan dapat diidentifikasi sebagai berikut:¹²⁸

1. Perspektif keuangan yang dijadikan alat untuk mengukur seberapa besar kinerja keuangan bank, rasio yang digunakan biasanya terkait dengan

¹²⁵ Robert S Kaplan and David P Norton, *The Balanced Scorecard: Translating Strategy Into Action*, Harvard Business School Press (Boston, Massachusetts, 1996) <<https://doi.org/10.1109/jproc.1997.628729>>.

¹²⁶ Hariyati, 'The Mediating Effect of Intellectual Capital, Management Accounting Information Systems, Internal Process Performance, and Customer Performance', *International Journal of Productivity and Performance Management*, 68.7 (2019), 1250–71 <<https://doi.org/10.1108/IJPPM-02-2018-0049>>.

¹²⁷ Mulyadi, *Sistem Terpadu Pengelolaan Kinerja Personel Berbasis Balance Scorecard*, Pertama (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2018).

¹²⁸ Nugroho Tri Saputra, Nurul Kompyurini, and Yuni Rimawati, 'Balance Scorecard Sebagai Strategic Management Tool Pada PT. Bank Jatim (Unit Usaha Syariah) Surabaya', *Jurnal Ilmiah Manajemen & Bisnis*, 12.1 (2012), 43–54.

profitabilitas seperti *return on asset*, *aset turn over*, *capital adequacy ratio*, *loan to deposit ratio*, *liability to asset*, *earning per share* dan rasio lainnya.

2. Perspektif pelanggan atau nasabah, dapat dilihat dari tingkat kepuasan nasabah, penguasaan pangsa pasar, retensi nasabah yakni kemampuan mempertahankan nasabah, dan akuisisi nasabah yang mengukur kemampuan memperoleh nasabah.
3. Proses bisnis internal, dilihat dari kemampuan mengembangkan produk, pemanfaatan teknologi informasi dan kerjasama dengan pihak ketiga.
4. Pertumbuhan dan pembelajaran, terukur dari peningkatan kualitas dan profesionalisme SDM, adanya pengawasan dan indeks kepatuhan pegawai yang dapat meningkatkan produktivitas.

Paparan ini menunjukkan bahwa dengan menggunakan *balance scorecard* apa yang diukur, dianalisis dan dievaluasi akan menjadi dasar dalam menetapkan strategi untuk mencapai tujuan bank.

G. Good Corporate Governance (GCG)

Tata kelola yang baik akan menjamin tercapainya tujuan perusahaan. Hal inilah yang menjadi dasar kenapa *good corporate governance* menjadi salah satu kewajiban bagi setiap perusahaan untuk diterapkan dalam mengelola organisasi perusahaan. CGC dapat didefinisikan sebagai kerangka hubungan dan interaksi manajemen dengan *stakeholder* guna mencapai tujuan organisasi.¹²⁹ Namun saat ini sudah mulai terjadi pergeseran pola pikir dan adanya mekanisme yang lebih komprehensif, bahwa GCG bukan hanya terfokus pada pemegang saham (*shareholder*). *Stakeholder* selain pemegang saham juga memiliki banyak tuntutan dan kepentingan terhadap perusahaan sehingga akan terjadi tarik menarik antar kepentingan. Manajemen harus mampu menyeimbangkan kepentingan para pihak seperti, pemegang saham, karyawan, lingkungan, dan masyarakat, dalam Islam hal ini dikenal dengan istilah kemaslahatan.¹³⁰

¹²⁹ Qonita Mardiyah and Sepky Mardian, 'Praktik Audit Syariah Di Lembaga Keuangan Syariah Indonesia', *Akuntabilitas, Jurnal Ilmiah Lmu-Ilmu Ekonomi*, VIII.1 (2015), 01–17.

¹³⁰ Sepky Mardian, 'Studi Eksplorasi Pengungkapan Penerapan Prinsip Syariah Di Bank Syariah', *Jurnal SEBI, Islamic Economics & Finance Journal*, 4.1 (2011), 1–12.

GCG terdiri dari prinsip transparansi (*transparency*), akuntabilitas, petanggungjawaban (*responsibility*), kemandirian (*independency*) biasanya juga digunakan istilah profesionalisme, dan kewajaran atau *fairness*¹³¹. Kelima prinsip ini sebenarnya merupakan bagian dari prinsip syariah sebagaimana yang telah terurai dalam konsep maqashid syariah, dan kepentingan yang utama dalam prinsip Islam adalah penjagaan Islam itu sendiri.¹³² Dengan demikian prinsip GCG memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan tujuan dan prinsip maqashid syariah, *al-wudhuh* (transparan). *al-hifzu* (penjagaan), *al-sabtu* (ketetapan), *al-adlu* (keadilan) serta karakteristik sifat Rasulullah siddiq, amanah, tabligh dan fathonah.

Dalam manajemen Islam GCG adalah bagian dari tuntutan yang selaras dengan tujuan maqashid syariah, sehingga dalam penelitian ini kerangka konsep SATF nantinya akan merujuk pada prinsip-prinsip GCG.

H. Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian-penelitian terdahulu telah berupaya mengembangkan model penilaian kinerja dan melakukan analisis kinerja perbankan syariah. Beberapa hasil telaah literatur yang dilakukan peneliti akan diuraikan dalam bagian ini ada 2 ruang lingkup penelitian terdahulu yang perlu ditinjau, yakni: level Indonesia dan level dunia.

Pertama, penelitian-penelitian di level Indonesia. Penelitian Triyuwono (2011)¹³³ telah memformulasi sistem penilaian tingkat kesehatan dengan nama ANGELS yang merupakan akronim dari *amanah management, non-economic wealth, give out, earnings, capital and assets, liquidity and sensitivity to market, dan socioeconomic wealth*. Dalam penelitian ini ANGELS masih berupa tataran konsep,

¹³¹ Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara, *Salinan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: Per-01/MBU/2011*, 2011, p. 19
<http://www.bpkp.go.id/public/upload/unit/dan/files/Pdf/PER-01_MBU_2011_PENERAPAN_TATA_KELOLA_PERUSAHAAN YANG_BAIK - GCG.pdf>.

¹³² Nur Hisamuddin and M. Yayang Tirta K, 'Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah', *Jurnal Akuntansi Universitas Jember*, 10.2 (2015), 109 <<https://doi.org/10.19184/jauj.v10i2.1254>>.

¹³³ Iwan Triyuwono, 'ANGELS: Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan (TKS) Bank Syari'ah', *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 2011, pp. 1–21
<<https://doi.org/10.18202/jamal.2011.04.7107>>.

diformulasi dari pemikiran filosofis dan pemikiran yang lebih konkrit, tetapi tidak sampai pada tataran teknis. Triyuwono memulai penelitian dengan melakukan kritik dasar terhadap CAMELS yang menjadi alat ukur tingkat kesehatan bank konvensional. Menurutnya, CAMELS lebih mengutamakan etika utilitarianisme yang lebih berpihak pada pencapaian profit, dan ini berarti cenderung berorientasi “hasil” dari pada “proses”. Proses pencapaian “hasil” berupa profit yang tinggi terkadang mengabaikan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Konsep penilaian kinerja bank syariah ANGELS ini dirumuskan dengan menggunakan etika syariah yang lebih menekankan “proses” dari pada “hasil”, dan dengan prinsip saling melengkapi (*mutually inclusive*) untuk memenuhi tujuan filosofis bank syariah yang diformulasikan dengan struktur proses, hasil dan stakeholder.

Penilaian kinerja perbankan syariah dengan prinsip ANGELS yang dikembangkan oleh Triyuwono (2011) tersebut telah digunakan oleh Indriastuti dan Ifada (2015)¹³⁴ dan Oktaviansyah et,al (2018)¹³⁵ dalam penelitiannya dalam menganalisis kinerja bank syariah. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, dengan menganalisis data dokumentasi dan kuesioner. Temuan penting dari penelitian ini adalah penilaian kinerja perbankan syariah dapat menggunakan ANGELS (*Amanah management, Non-economic wealth, Give out, earnings, capital and assets, Liquidity and sensitivity to market, dan Socioeconomic wealth*) yang didasarkan pada perbedaan prinsip pertanggung-jawaban yang melekat pada bank syariah tersebut.

Penelitian yang mengembangkan konsep penilaian kinerja bank syariah juga dilakukan oleh Niswatin (2015)¹³⁶ dengan menggunakan studi fenomenologi Islam mengemukakan konsep IMAN yang merupakan sintesis dari *Ibadah, Muamalah,*

¹³⁴ Maya Indriastuti and Luluk M Ifada, ‘Analisis Sistem Pengukuran Kinerja Perbankan Syariah’, in *2nd Conference in Bussiness, Accounting, and Management. ISSN 2302-9791. Vol.2. No.1*, 2015, pp. 309–19.

¹³⁵ Hendrik Tri Oktaviansyah, Ahmad Roziq, and Agung Budi Sulistiyo, ‘ANGELS Rating System for Islamic Banking Industry in Indonesia’, *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 22.1 (2018), 170–80 <<https://doi.org/10.26905/jkdp.v22i1.1563>>.

¹³⁶ Niswatin and others, ‘Konsep Dasar Penilaian Kinerja Bank Syariah’, in *Prosiding Simposium Akuntansi XVIII (Medan: Kompartemen Akuntan Pendidik, Ikatan Akuntan Indonesia, 2015)*, h. 117–18.

Amanah dan Ihsan sebagai dasar penilaian kinerja bank syariah. Konsep ini dibangun dengan menggunakan paradigma Islam untuk mengungkap fenomena *kauniyah* (bersumber dari alam dan kehidupan manusia) dan fenomena *kauliyah* (bersumber dari Tuhan melalui wahyu dan hadist). Dengan menggunakan tujuan penilaian kinerja berbasis pada konsep IMAN adalah sebagai alat untuk mengevaluasi kinerja bank syariah yang lebih komprehensif untuk mewujudkan *khittah* bank syariah yang senantiasa melakukan *amar makruf nahi mungkar* agar dapat mengantarkan manusia menuju *falah* atau kemenangan di dunia dan akhirat. Penelitian ini akan menjadi rujukan untuk menentukan indikator amanah, Niswatin mengemukakan konsep penilaian kinerja bank syariah berdasarkan amanah akan dikembangkan dalam menilai kinerja usaha yang diimbangi dengan kinerja dakwah, sosial dan kinerja hasil yang diimbangi dengan kinerja proses.

Penilaian kinerja dengan konsep IMAN yang diperkenalkan Niswatin telah digunakan oleh Heppy Okyanta¹³⁷ dalam menilai kinerja salah satu bank syariah yang ada di Indonesia, dan temuannya menunjukkan bahwa berdasarkan empat indikator penilaian yakni ibadah, muamalah, amanah, dan ihsan dikatakan bahwa jajaran manajemen bank syariah masih berorientasi pada peningkatan laba perusahaan. Manajemen masih kurang memperhatikan pada aspek penilaian kualitatif pada IMAN

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Yuliana (2014)¹³⁸ berkaitan tentang pemetaan kinerja bank syariah, temuannya menyatakan bahwa penilaian kinerja pada bank syariah masih didominasi penggunaan informasi keuangan yang bersifat umum, yaitu informasi keuangan yang juga berlaku pada bank konvensional. Informasi distribusi pembiayaan berdasarkan jenis penggunaan merupakan indikator untuk menilai kontribusi bank syariah dalam peningkatan derajat usaha mikro dan kecil. Semua hal tersebut merupakan amanah yang diberikan BI kepada bank syariah. Hal tersebut menunjukkan bahwa upaya penilaian kinerja bank

¹³⁷ Heppy Okyanta, 'Analisis Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Syariah Dengan Metode Ibadah, Muamalah, Amanah, Ihsan (Iman)', *Jurnal Akuntansi Aktual*, Vol. 4. No. 2 (2017), h.134–143.

¹³⁸ Yuliana.

syariah masih belum disesuaikan dengan keunikan operasional bank syariah yang seharusnya mengedepankan prinsip Islam. Terkait dengan hasil pemetaan tersebut, terdapat beberapa peluang penelitian berikutnya antara lain hubungan antara lingkungan ekonomi dan kinerja bank syariah, penilaian kinerja berdasarkan klasifikasi aset, penerapan GCG dan kinerja bank syariah, kepemilikan dan kinerja bank syariah, dan lain-lain.

Studi lainnya di Indonesia telah pula menggunakan model penilaian kinerja dalam perspektif kinerja Islam yang dilakukan Adib dan Khalid (2010)¹³⁹, melalui aspek-aspek sebagai berikut: Penganggaran, *Economic Valued Added* (EVATM), dan *balance scorecard* sebagai model penilaian kinerja. Untuk penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Hasil temuan memperlihatkan bahwa: (1) Bank syariah perlu membangun sistem penilaian kinerja mereka sendiri yang akan valid untuk menangkap kinerja mereka secara komprehensif. Penilaian kinerja yang valid memungkinkan perusahaan untuk secara efektif menggambarkan dan menerapkan strategi, membimbing perilaku karyawan, menilai efektivitas manajerial, dan memberikan dasar untuk penghargaan; (2) kinerja bank syariah harus dikaitkan dengan kinerja kesejahteraan masyarakat. (3) Sistem penilaian kinerja harus peka terhadap perubahan dalam lingkungan eksternal dan internal organisasi.

Penelitian yang menggunakan metode CAMEL yang dilakukan Irawati, dan Mustikowati (2012)¹⁴⁰ Dari metode tersebut, aspek yang dianalisis berfokus kepada CAEL (*Capital, Assets, Earnings, Liquidity*). Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, yakni dengan menganalisis data sekunder. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa: Rasio-rasio keuangan yang terdiri dari CAR, RAP, PPAP, ROA, BOPO, QR, FDR, CR, LR dan LMR secara signifikan terdapat perbedaan terhadap penilaian kinerja perbankan syariah tersebut. Semua variabel

¹³⁹ Noval Adib, Siti Nabihah Abdul Khalid. "Performance measurement system in islamic bank: Some issues and considerations." *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* Vol.1 No.3 (2010): h.448-456.

¹⁴⁰ Rieke Susanti Irawati, Rita Indah Mustikowati. "Penilaian Kinerja Keuangan Perbankan Syariah melalui Pendekatan Capital, Assets, Earnings, Liquidity, Risiko Usaha dan Efisiensi Usaha." *Jurnal Ekonomi Modernisasi* vol. 8. No.1, (2012): h.1-28.

mempunyai kontribusi yang signifikan untuk membedakan tingkat kesehatan bank syariah.

Kedua, penelitian-penelitian di level dunia. Penelitian yang dilakukan terkait dengan penilaian kinerja bank syariah sudah banyak dilakukan. Hameed et al. (2004) dalam penelitiannya dengan judul *Alternative Disclosure and Measures Performance for Islamic Bank's* menyajikan sebuah alternatif penilaian kinerja untuk Islamic Bank, melalui sebuah indeks yang dinamakan *Islamicity Indices*, yang terdiri dari *Islamicity Disclosure Index* dan *Islamicity Performance Index*. Indeks ini bertujuan membantu para stakeholder dalam menilai kinerja bank syariah. Rumusan indeks kinerja bank syariah diaplikasikan Hameed et al. untuk mengevaluasi kinerja Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) dan Bahrain Islamic Bank (BIB) secara deskriptif.¹⁴¹ untuk komunitas non-muslim *Islamicity Indices* bermanfaat bagi mereka dalam rangka untuk membandingkan mana bank yang telah dikelola dengan lebih baik, baik dalam hal memberikan tingkat pengembalian maupun tanggung jawab sosialnya. (Rosly, 1999).¹⁴²

VAIC™ dikonstruksi oleh Pulic (2000) untuk menilai kinerja IC pada perusahaan konvensional (*private sector, profit motive*, non syariah). Akun-akun yang digunakan dalam menghitung kinerja IC dengan VAIC™ adalah akun-akun yang lazim pada perusahaan konvensional. Sejauh ini, belum ada instrumen (sejenis VAIC™) yang dapat digunakan untuk menilai kinerja IC perbankan syariah.¹⁴³ Pengukuran *intellectual capital* pada penelitian Al-Musallia & Ismail (2012) menggunakan indikator antara lain aset tidak berwujud, gaji, dan upah. Indikator tersebut tersedia di laporan tahunan bank syariah. Bahkan pada laporan tahunan *good corporate governance* terdapat bagian mengenai sumber daya insani yang memuat informasi mengenai jumlah pegawai, mekanisme perekrutan, organisasi dan jabatan, sistem remunerasi dan *reward*, kompetensi, program pelatihan dan

¹⁴¹ Hameed, Shahul, et. al., "Alternative Disclosure dan Performance for Islamic Bank's. Proceeding of The Second Conference on Administrative Science: Meeting the Challenges of the Globalization Age. Dahrn, Saud Arabia. (2004)

¹⁴² Rosly, S. A. Al-Bay' Bithaman Ajil financing: impacts on Islamic banking performance. *Thunderbird International Business Review*, Vol. 41, No.4-5 (1999), h. 461-480.

¹⁴³ Ihyaul Ulum, Model Pengukuran Kinerja Intellectual Capital dengan iB-VAIC, *INFERENSI, Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. 7, No. 1, (Juni 2013), h.185-206

pengembangan pegawai, serta sertifikasi manajemen risiko. Bank Indonesia juga melaporkan informasi mengenai sumber daya insani pada dokumen SPS. Informasi tersebut yaitu jumlah pekerja, biaya promosi, pendidikan dan pelatihan.¹⁴⁴

Penelitian yang mengembangkan model penilaian kinerja bank syariah dilakukan oleh Mohammed¹⁴⁵ yang mengemukakan konsep *Maqasid Index* dengan mengurai penilaian kinerja berdasarkan pada perspektif Abu Zahrah¹⁴⁶ Konsep maqasid sharia index yang diperkenalkan Mohammed (2008)¹⁴⁷ telah mengarahkan penilaian yang sejalan dengan fungsi bank sebagai pelayanan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Maqasid Sharia Index dipahami sebagai tujuan akhir dari syariah yang mengarah kepada nilai-nilai kesejahteraan dan manfaat, juga menghilangkan penderitaan (Al-Jauziyah, 1973, Yubi 1998, Asyur 2000, Al-Fasy 1993).¹⁴⁸ Maqasid sharia index (MSI) adalah model penilaian kinerja perbankan syariah yang sesuai dengan tujuan dan karakteristik perbankan syariah. MSI dikembangkan dengan 3 faktor utama, yaitu pendidikan, penciptaan keadilan dan pencapaian kesejahteraan, dimana ketiga faktor tersebut bersifat universal. Ketiga ukuran kinerja berdasarkan maqashid syariah, mensyaratkan perbankan nasional untuk mampu merancang program pendidikan dan pelatihan dengan nilai-nilai moral sehingga mereka akan mampu meningkatkan kemampuan dan keahlian para karyawan. Keadilan berarti bahwa bank syariah harus memastikan kejujuran dan keadilan dalam semua transaksi dan kegiatan usaha yang tercakup dalam produk, seluruh aktifitas free interest.

Penelitian tentang kinerja perbankan syariah menggunakan Indeks *Maqasid Shariah* oleh Anton Sudrajat¹⁴⁹ juga menggunakan prinsip-prinsip: mendidik individu, menegakkan keadilan, memelihara kemashlahatan. Pendekatan yang

¹⁴⁴ Al-Musallia, M. A. K., dan K. N. I. K. Ismail. "Intellectual Capital Performance and Board Characteristics of GCC Banks". *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, Vol. 2, (2012), h. 219-226.

¹⁴⁵ Mustafa Omar Mohammed, et, al. "The Performance measure of Islamic Banking Based on The Maqāsid Framework." International Accounting Conference (INTAC IV). IIUM, 2008

¹⁴⁶ Abu Zaharah, Muhammad (1997), *Usul al-Fiqh*, Cairo, Dar al-Fikr al- Arabi

¹⁴⁷ Mustafa Omar Mohammed, "*The Performance measure of Islamic Banking*."

¹⁴⁸ *Ibid.*

¹⁴⁹ Anton Sudrajat, Amirus Sodiq. "Analisis Penilaian Kinerja Bank Syariah Berdasarkan Indeks Maqasid Shari'ah: Studi Kasus pada 9 Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2015." *Bisnis: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* 4.1 (2016): 178-200.

digunakan oleh peneliti adalah pendekatan kuantitatif, namun peneliti hanya menganalisisnya sebatas melakukan pemeringkatan (ranking) kinerja bank umum syariah. Kajian yang menggunakan *maqasid index* level dunia lainnya dilakukan oleh Antonio, et. al (2012)¹⁵⁰. Model *maqasid index* diukur dengan metode SAW (*Simple Additive the Weighting*) dengan metode kuantitatif. Analisis dilakukan dengan membandingkan industri perbankan Islam di Indonesia dan Yordania. Hasilnya adalah bahwa kinerja perbankan Islam di Indonesia lebih baik dibandingkan dengan kinerja perbankan Islam di Yordania.

Kajian tentang penilaian bank syariah yang ditinjau dari aspek kinerja sosial dilakukan oleh Asutay dan Harningtyas (2015)¹⁵¹ karena menurutnya bank syariah masih belum mampu menjalankan prinsip syariah secara penuh, atau gagal dalam menjalankan fungsi sosial masih belum terhindar dari transaksi riba. *Maqasid sharia index* dibangun berdasarkan realisasi aspirasi Ekonomi Moral Islam (*Moral Economy aspirations*) dan menggunakan Konsep Abdel Majid Najjar dengan 4 (empat) tujuan dan 8 (delapan) orientasi yakni (1) menjaga nilai kemanusiaan yang diukur dengan iman dan hak asasi manusia, (2) Menjaga diri manusia, diukur dengan diri dan kemampuan intelektual (3) Menjaga masyarakat melalui perlindungan terhadap keturunan dan entitas sosial, dan (4) Menjaga lingkungan fisik dengan ukuran kekayaan dan lingkungan (ekologi).

Metode Analisis ROE telah pula dilakukan oleh Ahmed Mohamed Badreldin¹⁵² untuk mengkaji kinerja perbankan syariah. Pendekatan studi ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian ini telah mengevaluasi kurangnya ukuran kinerja ini. Ini kemudian mengadaptasi alat analisis ROE yang saat ini diterapkan yang digunakan di bank konvensional, dengan model Bank Islam yang saat ini didirikan dan menguji penerapannya dan mengevaluasi kegunaannya. Temuan menunjukkan

¹⁵⁰ Muhammad Syafii Antonio, Yulizar D. Sanrego, Muhammad Taufiq. "An analysis of Islamic banking performance: Maqashid Index Implementation in Indonesia and Jordania." *Journal of Islamic Finance* Vol. 176. No. 813 (2012): h.1-18.

¹⁵¹ Mahmet Asutay dan Astrid Fiona Harningtyas. Developing Maqasid al-Shari'ah index to evaluate social performance of Islamic banks: a conceptual and empirical attempt.', *International journal of Islamic economics and finance studies.*, Vol.1 No.1 (2015), h. 5-64

¹⁵² Ahmed Mohamed Badreldin, "Measuring the Performance of Islamic Banks by Adapting Conventional Ratios (October 21, 2009)". German University in Cairo Working Paper No. 16. Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=1492192> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1492192>

bahwa model yang diadaptasi akan cukup berhasil untuk digunakan di bank syariah dan akan menawarkan analisis yang lebih baik dan dasar perbandingan dalam sistem keuangan Islam. Ini juga menunjukkan bahwa banyak dari kinerja Bank Islam yang diukur sebelumnya tidak sehat dan harus direvisi untuk akurasi dan keandalan karena metode cacat yang digunakan untuk pengukuran.

Penelitian tentang penilaian kinerja bank syariah yang dilakukan Kuppusamy¹⁵³ dikenal dengan SCnP (*Sharia Conformity and Profitability*) yakni menggunakan dua variabel. *Pertama*, *sharia conformity* atau kesesuaian syariah yang diukur dengan tiga rasio yaitu *Islamic investment sharia*, *Islamic income ratio* dan *profit sharing ratio*, dari sudut pandang konvensional juga diukur dari tiga rasio yakni ROA, ROE dan PM. Selanjutnya rasio kesesuaian syariah dan rasio profitabilitas akan dirata-ratakan dan hasilnya dimasukkan ke dalam grafik empat kuadran URQ (*Upper Right Quadrant*), LRQ (*Lower Right Quadrant*), ULQ (*Upper Left Quadrant*), dan LLQ (*Lower Left Quadrant*).

Model ini SCnP sudah digunakan oleh Prasetyowati dan Handoko (2016)¹⁵⁴ dalam penelitiannya untuk menilai kinerja 6 (enam) Bank Umum Syariah (BUS) yang ada di Indonesia dalam kurun waktu 2010 sampai 2014. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bank Muamalat Indonesia selama periode pengamatan selalu berada pada kuadran URQ (*upper right quadrant*), yang berarti bahwa dilihat dari kesesuaian syariah sudah baik, namun profitabilitasnya rendah. Sedangkan untuk kelima bank lainnya berada pada sebaran LQR dan LLQ, sehingga Prasetyowati dan Handoko (2016) mengelompokkan bahwa mayoritas BUS di Indonesia pada 2 (dua) kondisi yakni: *pertama*, BUS yang memiliki tingkat kesesuaian syariah yang tinggi tetapi tingkat profitabilitasnya rendah, dan *kedua*, BUS yang memiliki tingkat kesesuaian syariah rendah tetapi memiliki profitabilitas yang tinggi.

¹⁵³ Mudiaran Kuppusamy, Ali Salam Saleh, dan Ananda Samudhram, A. Measurement of Islamic banks performance using a shariah conformity and profitability model. *Review of Islamic Economics*, Vol.13 No.2 (2010), h. 35-48

¹⁵⁴ Lia Angraini Prasetyo dan Luqman Hakim Handoko, Pengukuran Kinerja Bank Umum Syariah Dengan Maqasid Index dan Sharia Conformity and Profitability (SCnP), *Jurnal Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam* Vol. 4, No. 2 (2016), h.107-130

Penelitian lain yang memiliki relevansi dengan sistem penilaian kinerja perbankan syariah adalah penelitian Zaman dan Movassaghi (2001)¹⁵⁵ dengan menggunakan pendekatan *capital to asset ratio*. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dalam menganalisis datanya, yakni dengan menganalisis dokumen-dokumen. Studi ini telah berhasil mengkaji pertumbuhan perbankan syariah. Fokusnya adalah meneliti produk/layanan utama yang ditawarkan oleh berbagai lembaga perbankan Islam serta menganalisis kinerja keuangan lembaga tersebut. Studi ini menyimpulkan bahwa beberapa praktik dan instrumen keuangan yang digunakan oleh bank-bank Islam tampaknya tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam tradisional, dan menawarkan saran untuk perbaikan.

I. Kerangka Penelitian

Kerangka penelitian yang disajikan pada gambar 2.5 merupakan alur dasar pelaksanaan penelitian ini. Diawali dari ketertarikan peneliti terhadap prospek bank syariah sebagai lembaga keuangan Islam yang memiliki tujuan dan peran sebagaimana yang tertuang dalam pasal 3 dan 4 Undang-Undang nomor 21 tahun 2008 adalah menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Tetapi menurut peneliti, kebijakan pemerintah tentang penilaian kinerjanya masih didominasi dengan penilaian dari aspek keuangan, cenderung menyajikan rasio-rasio yang menunjukkan kemampuan bank dalam mengelola aset secara aman dan meningkatkan keuntungan. Hal ini terlihat dari rasio yang ditetapkan berdasarkan peraturan OJK yakni model penilaian RGEC yakni singkatan dari *Risk profil, Good corporate governance, Earning dan Capital*, dan sebelum tahun 2014 yang digunakan adalah CAMELS (*Capital, Aset, Management, Earning, Liquidity dan Sensitivity of Market*).

Bagi sebagian pihak hal ini belum mencerminkan fungsi dan peran bank syariah sebagai lembaga komersial Islam yang mampu menyeimbangkan *profit oriented* dengan *social oriented*. Hal ini diketahui dari hasil telaah terhadap

¹⁵⁵ M. Raquibuz Zaman, Hormoz Movassaghi. "Islamic banking: A performance analysis." *Journal of Global Business* Vol. 12 No. 22 (2001): h.31-38.

beberapa kajian dan hasil-hasil penelitian yang menawarkan model penilaian kinerja sesuai dengan fungsi dan peran bank syariah. Berbagai alternatif yang ditawarkan ada model penilaian kinerja dengan *Islamicity Indices* oleh Hameed bin Mohammed Ibrahim, dkk (2004), *Maqashid sharia Index* (Muhammad, dkk 2008 dan Bedoui (2011), *Sharia Conformity and Profitability* (Kuppusamy et, al 2010), ANGELS yang dikemukakan Triyuwono (2012), dan IMAN oleh Niswatin (2014). Seluruh kajian ini ditelusuri dan diidentifikasi dengan menggunakan analisis konten (*content analysis*).

Hasil analisis ini selanjutnya direview, diidentifikasi dan dikembangkan dengan menggunakan pendekatan rekonstruksi yang dikemukakan Harahap (2001) dan dikembangkan dan dikolaborasi dengan prinsip maqashid syariah, teori *balance scorecard*, dan prinsip *good corporate governance*. Dengan menggunakan metode *gronded theory* yang dibantu dengan alat analisis program NVIVO, peneliti mengidentifikasi makna *siddiq*, amanah, *tabligh*, *fathonah* sebagai dimensi dalam model SATF Values yang ditawarkan. Proses identifikasi melalui tahapan *coding*, *axial coding*, *selective coding* dan validasi melalui uji pakar, maka diperoleh outcome model penilaian kinerja berbasis SATF *values*.


Model SATF *values* yang ditawarkan ini diharapkan akan mampu memenuhi harapan peneliti untuk memberikan alternatif penilaian kinerja bank syariah yang berfokus pada aspek sosial kemasyarakatan tanpa mengabaikan karakteristik bank sebagai institusi bisnis yang mengelola dana masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah. SATF Values akan menghadirkan rasio-rasio yang dianggap mampu menjelaskan kepedulian bank syariah terhadap keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat, tanpa mengabaikan perannya sebagai lembaga keuangan komersial Islam yang tentu saja harus mampu memberikan keuntungan bagi para stakeholder.

Sesuai dengan kepentingan penulisan disertasi, selain sebagai syarat penyelesaian pendidikan di tingkat Doktoral bidang Ekonomi Syariah, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu ekonomi syariah dan berkontribusi dalam pembangunan negara Indonesia.

Dalam buku Visi Indonesia Emas 2045, ada empat pilar,¹⁵⁶ yakni 1) pembangunan manusia serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi; 2) pembangunan ekonomi berkelanjutan; 3) pemerataan pembangunan; 4) pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan.

Model penilaian kinerja Bank Syariah berbasis SATF *values* yang disusun peneliti ini sebagai model alternatif yang mendukung Roadmap Perbankan syariah 2020-2024, dan mendukung pilar ketiga dari Visi Indonesia Emas 2045 yakni pemerataan pembangunan dengan memajukan kesejahteraan umum, melalui peran bank syariah dalam rangka menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam meningkatkan keadilan, kebersamaan dan pemerataan kesejahteraan rakyat sesuai isi pasal 3 UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

¹⁵⁶ Bappenas, *Indonesia 2045: Berdaulat, Maju, Adil Dan Makmur*, 2019
<[https://www.bappenas.go.id/files/Visi Indonesia 2045/Ringkasan Eksekutif Visi Indonesia 2045_Final.pdf](https://www.bappenas.go.id/files/Visi%20Indonesia%202045/Ringkasan%20Eksekutif%20Visi%20Indonesia%202045_Final.pdf)>.



Gambar 2.5 Kerangka Penelitian

BAB III.

METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif akan memberikan berbagai alternatif pilihan untuk melihat, menafsirkan dan memaknai fenomena yang terjadi dilingkungan sekitar manusia.¹ Sesuai dengan tujuan penelitian, bahwa peneliti ingin membangun kerangka penilaian kinerja bank syariah dengan menggunakan nilai kepemimpinan Rasulullah, maka metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan mengembangkan konsep dasar *grounded theory*.

1. Penelitian Kualitatif

Metode penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, tidak menekankan pada generalisasi dan lebih menekankan pada makna, dan yang menjadi instrumennya adalah si peneliti.² Kualitatif berarti sesuatu yang berkaitan dengan aspek kualitas, makna atau nilai yang hanya akan dapat diungkapkan dengan bahasa dan kata-kata. Data kualitatif tidak menggunakan data yang berbentuk bilangan, angka, skor atau nilai; peringkat atau frekuensi, yang diukur dengan perhitungan matematika atau statistik.³ Penelitian dengan pendekatan kualitatif membangun pernyataan pengetahuan berdasarkan perspektif konstruktif yang biasanya bertujuan untuk membangun teori atau pola pengetahuan tertentu atau berdasarkan perspektif partisipatori. Peneliti kualitatif harus memiliki tingkat kritisme yang lebih dalam, dan memiliki kemampuan analisis dalam setiap proses yang dilakukan,⁴ karena peneliti berperan

¹ Egan, T. Marshall. *Grounded Theory Research and Theory Building*. Advances in Developing Human Resources, Vol. 4, No.3, 2002. SAGE Publications

² Rita Yuliana, 'Pemetaan Penelitian Kinerja Bank Syariah Dengan Menggunakan Informasi Keuangan', *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 5.1 (2014), 41–55. h. 9

³ Sugiyono, *Metode Penelitian, Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. (Bandung: Penerbit Alfabeta., 2017). h.251

⁴ John. W Creswell, *Research Design. Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, Dan Campuran*, 4th edn (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016). h. 5

untuk mengidentifikasi bias, nilai, dan latar belakang pribadinya secara refleksi, untuk menghindari terbentuknya interpretasi subjektif selama proses penelitian berlangsung.

Dalam mengkonstruksi penelitian kualitatif, biasanya konsep penelitian bersifat kasuistik, peneliti harus peka pada persoalan yang lebih operasional yang lebih konkrit dan mengurai persoalan makna dibalik fenomena yang tampak. Merancang konsep penelitian kualitatif merupakan makna kognitif atau makna sosiologis yang hidup dalam alam pikiran informan dan subjek yang diteliti, bukan konsep yang ditawarkan peneliti.⁵ Perkembangan masalah ataupun perubahan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif bisa saja berubah disebabkan beberapa kemungkinan; *pertama*, masalah yang dirumuskan sebelumnya terus dilanjutkan dalam penelitian lapangan sebagaimana adanya; *kedua*, masalah yang telah dirumuskan direvisi sesuai dengan kebutuhan di lapangan; dan *ketiga*, masalah yang telah dirumuskan dirombak total dan diubah dengan masalah lain karena kebutuhan yang mendesak setelah mengamati kondisi lapangan secara lebih intensif.⁶

Metode pengumpulan data umumnya adalah melakukan wawancara bertahap dan mendalam dan observasi partisipatif ataupun *focus grup discussion*. Pada umumnya saat pengumpulan data juga merupakan proses analisis data, sehingga peneliti harus menemukan informan yang tepat untuk bisa memperoleh informasi yang sesuai dengan kebutuhan peneliti. Informan adalah merupakan subjek yang memahami informasi dari setiap objek penelitian, sehingga untuk memperoleh informasi yang berkualitas maka dalam menggali informasi peneliti harus sudah memahami informasi awal tentang objek penelitiannya.

Berdasarkan rumusan dan tujuan yang dikemukakan pada Bab I, penelitian ini akan menggunakan *grounded theory* dan dikolaborasi dengan metode *in-depth interview*. Hal ini dilakukan karena keseluruhan tahapan yang dilakukan dengan *grounded theory*, selain informasi yang bersumber dari literatur adalah melakukan wawancara mendalam kepada para informan untuk dapat menjawab apa yang

⁵ Bungin, h. 76-77

⁶ Muri Yusuf, *ibid*, h. 366-367

menjadi rumusan dan tujuan penelitian ini, terutama dalam menentukan indikator penilaian SATF *values*.

2. *Grounded Theory Methodology*

Grounded theory adalah metode penelitian kualitatif yang diperkenalkan oleh Glaser dan Strauss pada tahun 1967 dalam karya mereka yang berjudul *The Discovery of Grounded Theory*.⁷ Penelitian yang menggunakan *grounded theory*, bertujuan untuk mengkonstruksi konsep-konsep teoritis yang dikembangkan berdasarkan data empirik di lapangan, baik untuk menemukan konsep yang benar-benar baru, atau memperkaya konsep-konsep yang sudah ada.⁸

Sejak awal Strauss dan Glaser telah mengemukakan bahwa *grounded theory* tidak menguji hipotesis atau kebenaran suatu teori, tidak pula terpengaruh oleh kajian literatur, ataupun mengacu pada variabel tertentu yang berasal dari suatu teori, tetapi ingin menemukan atau mengembangkan konsep atau rumusan teori baru.⁹ Strauss mengajarkan bahwa dalam penelitian kualitatif peneliti harus dapat mengontrol diri untuk mampu menganalisis dan mengkritik situasi yang menjadi kajian penelitian, dan melakukan abstraksi atas apa yang sesungguhnya terjadi. Pada pokoknya ada tiga komponen utama dalam penelitian kualitatif, yakni data, prosedur analitis dan interpretasinya, serta laporan yang verbal.¹⁰ *Outcome* riset dengan *grounded theory* adalah menemukan sebuah teori dengan komponen yang spesifik.¹¹ Langkah-langkah *grounded theory* yang digunakan untuk mengembangkan penilaian kinerja bank syariah ada pada gambar 3.1.

⁷ Bungin.

Dalam buku ini lebih lanjut diuraikan bahwa Strauss dan Glaser menerbitkan karya Bersama mereka *Awareness of Dying (1965)* dan *The Discovery of Grounded (1967)* dan setelah tahun 1990-an mereka berjalan sendiri-sendiri. Strauss Bersama Juliet Corbin menulis karya berjudul *basic of Qualitatif Research (1990)*, sedangkan Glaser mengembangkan *grounded theory* dan menulis buku *Basic of Grounded Theory Analysis (1997)*.


⁸ Creswell. h.185

⁹ I Gusti Ayu Nyoman Budiasih, Metode Grounded Theory Dalam Riset Kualitatif. Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis, Vol. 9 No. 1, Januari 2014 h. 19-27

¹⁰ Bagong Suyanto dan Sutinah. Ibid,

¹¹ Eko Ganis Sukoharsono, *Alternatif Riset Kualitatif Sains Akuntansi: Biografi, Fenomenologi, Grounded Theory, Critical Ethnografi dan Case Study*. Dipublikasikan di Analisa Makro dan Mikro: Jembatan Kebijakan Ekonomi Indonesia, Editor: Khusnus Ashar, Gugus Irianto dan Nanang Suryadi, 2006, hal.230-245. BPFE Universitas Brawijaya.

Tahapan yang dilakukan dalam *grounded theory* diawali dengan perumusan masalah. Rumusan masalah untuk penelitian kualitatif dengan *grounded theory* pada umumnya terdiri dari rumusan masalah utama dan beberapa sub rumusan masalah spesifik.¹² Spesifikasi penelitian *grounded theory*, rumusan masalahnya diarahkan untuk menciptakan teori baru tentang proses tertentu, dan menggunakan kata tanya “apakah” atau pun “bagaimana” untuk menunjukkan keterbukaan penelitian dan menjelaskan mengapa sesuatu itu muncul, bahkan terkadang memerlukan adanya jawaban sebab akibat yang berhubungan dengan penelitian kuantitatif.



Gambar 3.1. Langkah-langkah *Grounded Theory*¹³

Rumusan masalah akan difokuskan pada satu fenomena atau konsep utama yang bisa berkembang dan berubah selama penelitian berlangsung berdasarkan pada review atau reformulasi secara terus-menerus.¹⁴ Dalam merumuskan masalah penelitian, ciri-cirinya sebagai berikut, 1) berorientasi pada pengidentifikasian

¹² Creswell. h.186-187

¹³ Creswell. H. 345

¹⁴ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan*. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016). h.188-189.

fenomena yang diteliti, 2) berorientasi pada proses dan tindakan, dan 3) mengungkapkan secara tegas mengenai objek yang akan diteliti.¹⁵

Tahap mendeteksi fenomena lapangan identik dengan melakukan identifikasi fenomena yang diteliti. Dalam penelitian ini, proses identifikasi akan diawali dengan menggali informasi dari berbagai sumber tentang penilaian kinerja bank yang telah dilakukan oleh bank syariah. Informasi mengenai penilaian kinerja bank syariah yang telah diterapkan saat ini diperoleh dengan cara melakukan wawancara dan observasi di lapangan, sehingga peneliti bisa menentukan kerangka konsep yang akan membantu peneliti merumuskan konsep atau teori baru. Dalam membangun konsep, peneliti tidak hanya memaparkan data mentah, kegiatan koleksi data, analisis data dan secara berbarengan membangkitkan sensitivitas teori.¹⁶ Namun *data* merupakan sesuatu yang terpenting dalam mengembangkan konsep/ teori dalam penelitian *grounded theory*, bukan sebaliknya data dikembangkan dari teori.¹⁷ Pentingnya mendapatkan data yang akurat dan berkualitas maka, peneliti diharapkan dapat memilih area studi tertentu sehingga informasi yang digali dari informan dan hasil pengamatan relevan dan berkualitas. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan peneliti hendaknya dirumuskan terlebih dahulu agar fokus pada fenomena yang ingin diteliti. *Research question* atau pertanyaan penelitian diarahkan untuk menemukan akar masalah sampai dengan munculnya rekomendasi pemecahan masalah.¹⁸

Penyusunan teori dalam penelitian kualitatif dapat dibangun dengan cara deduktif dan induktif. Teorisasi deduktif awalnya menggunakan teori sebagai langkah awal menjawab pertanyaan penelitian, teori sebagai alat ukur bahkan instrumen untuk membangun hipotesis, yang akan digunakan saat di lapangan melakukan pengumpulan data. Teorisasi deduktif umumnya akan diakhiri dengan

¹⁵ I Gusti Ayu Nyoman Budiasih, *Metode Grounded Theory*, h.19-27

¹⁶ Soetandyo Wignjosebrata, *Grounded Research*, h.193-194

¹⁷ I Gusti Ayu Nyoman Budiasih, *Metode Grounded Theory Dalam Riset Kualitatif*, *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, Vol. 9 No. 1, Januari 2014, h.19-27

¹⁸ Sujoko Efferin, et. al. *Metode Penelitian Akuntansi, Mengungkap Fenomena dengan Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif*. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), h. 311

bahasan tentang teori, apakah menerima, mendukung dan memperkuat teori, meragukan dan mengkritik, merevisi atau membantah atau menolak.¹⁹

Teorisasi induktif menggunakan data sebagai sumber awal, data adalah segalanya dalam memulai sebuah penelitian, bahkan tidak dikenal istilah teorisasi. Keanekaragaman masalah yang ditemukan akan memperkaya model konstruksi yang akan dibangun, sehingga peneliti bebas menentukan model penelitian, model analisis, model teorisasi, model pembahasan hingga model konstruksi laporan penelitian, karena peneliti adalah instrument penelitian itu sendiri yang bebas melakukan apa saja. Berdasarkan data di lapangan (dapat langsung dilakukan kategorisasi terhadap data yang ditemukan), selanjutnya peneliti membangun hipotesis untuk memperkaya data, membantu pengembangan data baru, dan menjalankan proses induksi analitis. Pada proses kategorisasi data, sudah bisa dilakukan triangulasi terhadap keabsahan data sebelum melakukan generalisasi teori. Pada umumnya model induktif dilakukan pada tingkat penelitian paling mendasar (*grounded*) dan kesimpulan pembahasan akan mengarah pada membangun teori, mendukung teori, merevisi teori, atau membantah dan menolak teori.²⁰


Dalam penelitian ini tahapan *grounded theory* mengacu pada tahapan yang disajikan Budiasih²¹ dan Creswell, diawali dengan tahap perumusan masalah, melakukan kajian teori, pengumpulan data dan penyampelan, analisis data dan akhirnya membuat simpulan sebagai hasil konsep. Perumusan masalah yang ditetapkan pada awal penelitian diawali dengan mengidentifikasi fenomena masalah dengan melakukan telaah terhadap berbagai model penilaian kinerja bank syariah yang ada. Selanjutnya peneliti melakukan penelusuran teori dengan membanding berbagai model penilaian kinerja yang ada baik penilaian kinerja yang digunakan bank konvensional maupun bank syariah, dari berbagai sumber, dengan mengabaikan apakah model atau konsep yang ada sesuai atau tidak sesuai dengan

¹⁹ Burhan Bungin. Metode Penelitian, h.26-27

²⁰ Creswell. h. 27-28

²¹ Bungin.

pengelolaan yang sesuai dengan prinsip Syariah, dalam tahapannya juga memperhatikan tahapan pada pendekatan rekonstruksi (lihat Bab 2)



Gambar 3.2. Model Tahapan Penelitian *Grounded Theory*
(Modifikasi Cresswell, 2016 dan Budiasih 2014)

3. *In-depth Interview*

Metode wawancara mendalam atau yang dikenal dengan *in-depth interview* merupakan salah satu metode yang direkomendasikan dalam penelitian kualitatif.²² Menurut Bandur (2019) *indepth interview* terdiri dari *unstructured interviews* dan *semi structured interviews*, maksudnya dapat dilakukan dengan tanpa persiapan pertanyaan wawancara tetapi mempersiapkan thema umum, atau mempersiapkan pertanyaan penuntun untuk dijadikan panduan utama, dan ciri utamanya adalah pertanyaan terbuka dan diskusi atas topik yang bersesuaian dengan tema penelitian.

Dalam pelaksanaan penelitian ini, peneliti melakukan *semi structured interviews* dengan menyiapkan pertanyaan penuntun dan dalam pelaksanaannya berkembang sesuai dengan informasi yang diberikan oleh para informan. *In-depth*

²² Agustinus Bandur, *Penelitian Kualitatif - Studi Multi-Disiplin Keilmuan Dengan NVIVO 12 Plus* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2019).

interview merupakan proses untuk memperoleh informasi untuk dapat menjawab tujuan penelitian, biasanya dilakukan dalam waktu yang lama dan panjang.²³ Dengan menggunakan *in-depth interview* peneliti dapat secara bebas mempertanyakan seluruh aspek yang diduga berkaitan dengan tujuan penelitiannya, sehingga akan memperoleh informasi seluas-luasnya, sedangkan informan akan dapat menjawab dengan leluasa tanpa ada tekanan dari orang lain tanpa malu untuk mengeluarkan pendapatnya.

B. Jenis Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer, yakni data yang langsung diperoleh diperoleh dari sumber utama, dari informan penelitian melalui teknik wawancara yang dilakukan baik berupa wawancara terstruktur maupun wawancara tidak terstruktur atau tanya jawab melalui dialog.
2. Data Skunder, yaitu data tidak langsung yang diperoleh dari sumber utama, biasanya dari pihak ketiga²⁴, bisa berupa dokumen atau arsip, maupun opini para ahli atau pakar, dalam penelitian ini bersumber dari publikasi media dan studi kepustakaan berupa:
 - a. Statistik Perbankan Syariah yang diperoleh dari publikasi OJK melalui <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Default.aspx>
 - b. Artikel ilmiah berupa jurnal dan proseding yang sesuai dengan tema penilaian kinerja bank, terutama penilaian kinerja bank syariah serta artikel yang membahas tentang nilai dan karakteristik sifat Rasulullah dalam mengelola sistem ekonomi dan keuangan.

²³ H.B Sutopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Dasar Teori Dan Terapannya Dalam Penelitian*, 2nd edn (Surakarta: Universitas Sebelas Maret., 2006).

²⁴ Sugiyono.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif pada umumnya dapat dilakukan dengan; (1) Observasi partisipasi; (2) Wawancara mendalam (*in-depth interview*); (3) *Life history*; (4) Analisis dokumen; (5) Catatan harian peneliti; (6) Analisis isi media.²⁵ Metode pengumpulan data yang paling independen dalam penelitian kualitatif adalah metode wawancara mendalam (*in-depth interview*), observasi partisipasi, bahan dokumenter, serta metode lain seperti bahan visual dan bahan yang bersumber dari internet.²⁶

Dalam metode *grounded theory*, semua yang diperoleh peneliti ketika mempelajari sesuatu yang berhubungan dengan topik penelitiannya dapat dijadikan sebagai data. Tidak hanya hasil wawancara dan observasi, tetapi apapun yang dapat membantu peneliti menemukan konsep teori yang muncul, baik dari catatan lapangan atas wawancara informal, kuliah, seminar, pertemuan kelompok ahli, artikel, surat kabar, daftar internet mail, acara televisi, bahkan percakapan dengan teman dan bahkan wawancara diri peneliti sendiri juga bisa menjadi data dalam metode *grounded*.²⁷

Teknik pengumpulan data dalam *grounded theory* dilakukan melalui wawancara, observasi, dan pencatatan, atau kombinasi dari cara-cara tersebut, selanjutnya dilakukan proses komparasi konstan (tetap), setiap data dibandingkan dengan semua data lainnya satu persatu.²⁸ Pendekatan *grounded theory* digunakan dalam rangka melakukan inovasi teori atau konsep baru, dengan diawali aktivitas melaksanakan proses identifikasi fenomena yang diteliti (determinasi masalah), selanjutnya mengkaji teori, melakukan pengumpulan data, selanjutnya analisis data dan penyimpulan.²⁹ Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini melalui wawancara dan observasi, namun tidak menutup informasi data yang bersumber dari pihak lain yang relevan seperti tanggapan atau *feedback* yang

²⁵ Bungin. h. 143

²⁶ Bungin. h. 110-113

²⁷ Bungin.

²⁸ Nyoman Budiasih.

²⁹ Nyoman Budiasih. h. 253

diberikan oleh ahli dan pakar yang bisa saja diperoleh saat peneliti melakukan diseminasi saat konferensi ilmiah dan publikasi artikel.

Wawancara

Teknik wawancara dilakukan melalui percakapan dengan tujuan untuk mendapatkan data yang berhubungan dengan pengalaman, pemikiran, perilaku, percakapan, perasaan dan persepsi dari responden. Melalui wawancara juga dapat diperoleh data tentang aktivitas yang telah usai dilaksanakan. Wawancara dapat dilakukan dengan cara penyamaran dan cara terbuka, apakah dengan wawancara mendalam ataupun wawancara bertahap.³⁰ Teknik wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur.³¹ Wawancara terstruktur dilakukan jika peneliti telah mengetahui dengan pasti informasi apa yang akan diperoleh, dengan terlebih dahulu menyusun daftar pertanyaan. Sedangkan wawancara tidak terstruktur, peneliti akan membuat garis besar pertanyaan yang berhubungan dengan pokok permasalahan.³² Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara tidak terstruktur, dengan cara terbuka dan bertahap. Hal ini dilakukan agar peneliti memiliki waktu yang lebih panjang untuk melakukan analisis hasil wawancara yang telah dilakukan, sesuai dengan metode *grounded research* yang digunakan. Metode *grounded* mengharuskan peneliti untuk mampu mengembangkan semua pengetahuan dan teori, setelah memperoleh data dan informasi dari lapangan. Data merupakan sumber teori dan teori berdasarkan pada data, sehingga teori lahir dan berkembang di lapangan.³³

Teknik wawancara dilakukan dengan membuat kisi-kisi pertanyaan berupa pertanyaan tidak terstruktur kepada informan. Informan dalam penelitian ini berasal dari beberapa orang yang dianggap memiliki keterlibatan langsung dan tidak langsung terhadap aktivitas penilaian kinerja bank, dan memiliki pemahaman yang

³⁰ Creswell. h. 136

³¹ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan*. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016).

³² Sujoko Efferin, Stevanus Hadi Darmadji, and Yuliawati Tan, *Metode Penelitian Akuntansi, Mengungkap Fenomena Dengan Pendekatan Kuantitatif Dan Kualitatif* (Yogyakarta: (Penerbit Graha Ilmu, 2008). h. 138-140

³³ Burhan Bungin Ibid, h.72

baik terhadap konsep kepemimpinan Rasulullah. Informan penelitian ini adalah beberapa orang yang dipilih dan ditentukan berdasarkan kesepakatan dari peneliti dan pihak yang bersedia menjadi informan dan memberikan informasi yang diperlukan peneliti dalam mengumpulkan data.

Informan utama yang berasal dari pihak perbankan syariah, terdiri dari pimpinan bank syariah yakni Kepala Cabang Bank Syariah, dan Kepala Bagian Operasional yang bersedia sebagai perwakilan pihak bank syariah. Mereka ini diwawancara langsung dalam beberapa tahapan untuk memperoleh informasi dan data yang diperlukan. Selanjutnya dalam mengkonfirmasi hasil dan uji keabsahan peneliti meminta kesediaan pakar atau akademisi yang memiliki kepakaran di bidang ilmu syariah. Berikut adalah data informan penelitian ini:

1. Branch Manager PT. BRI Syariah Medan
2. Branch Operational Manager PT. Bank Muamalat
3. Branch Manager Unit Usaha Sumut Syariah PT. Bank Sumut Syariah
4. Dewan Pengawas Syariah, Guru Besar Universitas Islam Negeri Sumatera Utara-UINSU, Bapak Prof. H.M. Yasir Nasution, MA
5. Akademisi, pakar Ilmu Hadist, Guru Besar Universitas Islam Negeri Sumatera Utara-UINSU Bapak Prof. Dr. Nawir Yuslem, MA

Selain ketiga informan kunci dan pakar yang menjadi sumber informasi, peneliti juga memberikan angket tertulis kepada 11 orang pimpinan unit atau kantor cabang pembantu dari empat bank syariah yang ada ada di Kota Medan. Ada 4 dari Bank Syariah Mandiri, 3 dari Bank Muamalat, 3 dari Bank Sumut Syariah dan 1 dari BRI Syariah. Kepada mereka diberikan angket wawancara tertulis berisi pertanyaan terbuka tentang implementasi prinsip syariah dan pendapat mereka tentang kebijakan perbankan syariah yang berkaitan dengan penilaian kinerja dan restrukturisasi yang diberikan kepada nasabah.

Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Dalam penelitian kualitatif, observasi

dapat dilakukan dengan observasi partisipasi, observasi non partisipasi, observasi tidak terstruktur, dan partisipasi kelompok tidak terstruktur. Teknik observasi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah observasi non partisipasi dan observasi tidak terstruktur artinya tidak langsung terlibat dalam aktivitas informan yang dihadapi dan melakukan pengamatan berdasarkan pada garis besar perumusan masalah. Peneliti akan melakukan pencatatan sehubungan dengan informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan dan melakukan analisis mendalam. Dalam *grounded theory*, kegiatan observasi lapangan sekaligus menjadi proses triangulasi terhadap hasil wawancara yang sudah dilakukan peneliti. Saat triangulasi dilakukan tentu saja akan terjadi lagi proses wawancara untuk menguji hasil wawancara yang telah dilakukan sebelumnya terhadap informasi lainnya.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif akan berlangsung bersamaan dengan proses pengumpulan data dan penulisan temuan. Bahkan saat proses wawancara berlangsung peneliti dapat menganalisis wawancara yang dikumpulkan sebelumnya, menuliskan memo yang akan menjadi narasi dalam laporan penelitian.³⁴ Analisis data merupakan proses pencarian dan pengaturan transkrip wawancara, observasi, catatan lapangan, dokumentasi, dan material lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang data yang telah dikumpulkan dan kemungkinan untuk diinformasikan kepada orang lain. Analisis data diawali dengan penelusuran dan pencarian catatan pengumpulan data, kemudian mengorganisasikan dan menata data dalam kelompok tertentu, melakukan sintesis, menyusun pola, memilah yang penting dan selanjutnya menyusun laporan.³⁵

Menurut Bungin³⁶ metode analisis data kualitatif dapat dikelompokkan atas tiga bagian besar yakni: (1) kelompok metode analisis teks dan bahasa, (2) kelompok analisis tema-tema budaya, dan (3) kelompok analisis kinerja dan pengalaman individual serta perilaku institusi. Kelompok analisis teks dan bahasa dikategorikan

³⁴ Sugiyono. h. 260-261

³⁵ Creswell. h. 400-401

³⁶ Muri Yusuf. h. 161-162

atas analisis isi (*content analysis*), analisis bingkai (*framing analysis*), analisis *semiotic*, analisis wacana dan penafsiran teks, dan lain-lain. Sedangkan kelompok analisis tema-tema budaya meliputi analisis *structural*, *domain analysis*, *taxonomy analysis*, *componential analysis*, *discovering structural theme analysis*, *ethnology* dan sebagainya. Kelompok yang ketiga analisis kinerja dan pengalaman individual serta perilaku institusi adalah yang sesuai dengan tema penelitian ini, yang dapat dilakukan dengan menggunakan *focus group discussion*, *case study*, teknik biografi, *life history*, analisis SWOT, penggunaan bahan dokumenter dan penggunaan bahan visual.

Untuk menjawab rumusan masalah yang pertama sesuai dengan tujuan penelitian ini, yakni untuk menemukan apakah model penilaian kinerja yang digunakan oleh bank syariah saat ini telah sesuai dengan keunikan operasional bank syariah. Peneliti melakukan analisis deskriptif, dengan melakukan analisis konten dari hasil wawancara dan kumpulan daftar pertanyaan yang diisi oleh responden tentang implementasi berbagai produk perbankan syariah yang ditawarkan kepada masyarakat. Hasil jawaban responden akan dianalisis dan dibandingkan dengan teori dan hasil-hasil penelitian sebelumnya, secara deskriptif tanpa membuat pengujian secara statistik apalagi menyatakan persentase kesesuaian.

Untuk menjawab rumusan masalah yang kedua yakni memberikan alternatif perumusan penilaian kinerja bank syariah yang sejalan dengan prinsip syariah berdasarkan sifat *shiddiq*, amanah, *tabligh* dan *fathonah* yang dimiliki Rasulullah, peneliti mengikuti tahapan seperti yang telah disajikan dalam gambar 3.2. proses pengumpulan data melalui wawancara dengan informan (dapat dilihat pada lampiran tabel *in-depth interview*) dan observasi, peneliti juga melakukan analisis tentang penilaian kinerja yang selama ini telah diimplementasikan oleh berbagai bank syariah, telaah literatur dari berbagai sumber referensi, seperti ketentuan dan peraturan pemerintah dalam hal ini Ketentuan Bank Indonesia tentang penilaian kinerja bank syariah, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, buku-buku literatur, jurnal dan lain sebagainya. Maka penelitian ini akan menggunakan *case study* untuk membatasi objek penelitian agar lebih fokus dalam melakukan analisis. Untuk proses analisis peneliti juga dapat menggunakan analisis isi (*content analysis*) untuk

membangun kerangka konsep.³⁷ *Content analysis* adalah teknik penelitian untuk membuat inferensi-inferensi yang dapat ditiru (*replicable*) dan shahih dengan memperhatikan konteks-nya, dan biasanya berhubungan dengan komunikasi atau isi komunikasi.³⁸

Selanjutnya peneliti mulai melakukan proses pengumpulan data lanjutan dan pendalaman materi pada proses wawancara yang berulang dari berbagai informan yang dipilih untuk menjadi narasumber yang akan mempengaruhi peneliti dalam menetapkan ataupun merancang sampel konsep atau teori dari berbagai informasi dan data yang telah dikumpulkan. Tahapan analisis sebaiknya diawali dengan *pertama*, mempersiapkan data yang akan dianalisis yakni berupa transkrip wawancara, *scanning* materi, membuat catatan berdasarkan informasi di lapangan. *Kedua*, membaca keseluruhan data dan menuliskan catatan penting. Peneliti harus mampu membaca *general sense* atas informasi yang diperoleh dan merefleksikan maknanya. Gagasan apa yang disampaikan partisipan, seberapa dalam kesan dan kedalaman, kredibilitas dari penuturan informasi yang disampaikannya. *Ketiga*, melakukan *open coding*, atau pembuatan kategori atas informasi yang diterima dan untuk mengelompokan data yang telah dikumpulkan. *Keempat*, melakukan *axial coding* yakni memilih salah satu kategori atas informasi yang diperoleh dan menempatkannya dalam suatu model teoritis. *Kelima*, melakukan *selective coding* yaitu menarasikan cerita yang berhubungan dengan berbagai kategori yang telah ditetapkan.³⁹ Untuk melakukan proses *coding*, peneliti menggunakan alat bantu dengan program Nvivo 12 *plus*.

Tahapan Analisis Hasil

Kerangka model penilaian kinerja bank syariah berbasis SATF *values* yang menjadi tema utama dari penelitian ini dibangun dengan melakukan tahapan seperti yang telah digambarkan dalam kerangka penelitian pada bab 2, dengan menggunakan pendekatan rekonstruksi. Diawali dengan proses identifikasi masalah

³⁷ Burhan Bungin, h. 155-156

³⁸ Bungin. h. 163

³⁹ John Cresswell, Metode Penelitian, h. 260-261

dengan melakukan telaah terhadap ketentuan dan peraturan yang relevan tentang kebijakan yang terkait dengan penilaian kinerja bank syariah, kemudian membanding dengan literatur yang relevan dan selanjutnya melakukan analisis terhadap kriteria penilaian kinerja bank syariah yang selama ini telah digunakan untuk mengukur kinerja bank syariah.

Perumusan konsep atau model penilaian kinerja yang akan ditetapkan pada penelitian ini dibahas dengan melakukan identifikasi terhadap model penilaian kinerja yang sudah ada, baik yang sesuai dengan aturan dan ketentuan yang disusun oleh pembuat kebijakan dalam hal ini pemerintah ataupun lembaga pengawas perbankan syariah yang berkompeten. Tahap selanjutnya adalah proses pengumpulan data dan analisis data yang diperoleh. Proses ini dilakukan secara berulang, sesuai dengan metode *grounded theory* yang dipilih dan digunakan dalam penelitian ini dan hasil tabulasi pada tabel *indepth interview*. Pada tahap pengembangan konsep, peneliti secara berulang melakukan identifikasi fenomena yang terjadi, dan menyusun tindakan untuk melakukan penggalian informasi dari informan dan pihak-pihak terkait untuk dapat mengungkapkan ide-ide peneliti yang sebenarnya bersumber dari para informan.

Penelitian ini bukan untuk menguji kebenaran suatu teori atau pun uji suatu dugaan awal atau hipotesis, tetapi ingin mengembangkan konsep model penilaian kinerja yang diharapkan menjadi alternatif bagi lembaga keuangan syariah, dalam hal ini secara khusus ditujukan untuk bank syariah. Konsep ini dikembangkan berdasarkan pada informasi yang diterima dari sumber data di lapangan, baik yang berasal dari literatur, kebijakan dan aturan tertulis, dan terutama yang berasal dari informan. Peneliti secara berulang melakukan review dan reformulasi model atau konsep yang dibangun dalam menghasilkan model penilaian kinerja yang sesuai dengan karakteristik sifat Rasulullah.

Tahap pengembangan konsep model penilaian kinerja bank syariah berbasis SATF *values*, diawali dengan:

1. Melakukan analisis dan pembahasan terhadap model penilaian kinerja yang telah ada dan dikembangkan oleh para peneliti sebelumnya. Analisis dan pembahasan ini dilakukan untuk memperoleh gambaran berbagai model

penilaian kinerja yang sudah ada, dan menjadi pembanding ataupun menjadi referensi untuk mengembangkan model yang akan peneliti gunakan sebagai indikator penilaian kinerja bank syariah yang sesuai dengan nilai karakteristik sifat Rasulullah.

2. Melakukan penelusuran dan review terhadap dokumentasi pengumpulan data di lapangan dari hasil wawancara dengan metode *in-depth interview* dan diskusi dengan para informan, dan penelusuran berbagai literatur yang relevan untuk mengkonfirmasi kesesuaian informasi yang peneliti kumpulkan dari informan dengan literatur dan referensi yang ada.
3. Proses perumusan model penilaian kinerja. Proses ini diawali dengan melakukan identifikasi nilai-nilai shiddiq, tabligh, amanah dan fathonah. Keempat sifat Rasulullah ini kemudian akan diidentifikasi dengan menggunakan pendekatan rekonstruksi, melalui proses *coding* dan *axial coding*, selanjutnya akan ditelaah dan dianalisis untuk membangun berbagai indikator penilaian kinerja bank syariah.

E. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Uji validasi penelitian *grounded theory* bisa menggunakan validitas internal dan validasi eksternal.⁴⁰ Hampir sama dengan pendapat yang diuraikan Sugiyono bahwa teknik penjamin keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji *credibility* (validitas internal), *transferability* (validitas eksternal), *dependability* (reliabilitas), dan *confirmability* (konfirmasi). Untuk menguji *credibility* dapat dilakukan dengan menggunakan metode triangulasi yakni melakukan pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu.⁴¹ Triangulasi merupakan perpaduan dari peneliti, sumber data, metode dan teori.⁴²

Peneliti akan diuji terkait dengan kejujuran, subjektivitas, dan kemampuan merekam data, caranya dengan menggunakan bantuan peneliti lain untuk melakukan pengecekan langsung dan wawancara ulang serta perekaman data yang

⁴⁰ Bungin.

⁴¹ M Chairul Basrun Umanailo, 'Teknik Praktis Grounded Theory Dalam Penelitian Kualitatif', *ResearchGate*, April, 2018, 127 <<https://doi.org/10.13140/RG.2.2.18448.71689>>.

⁴² Sugiyono. h. 264-265

sama di lapangan sebagai proses verifikasi hasil penelitian. Pengujian sumber data dilakukan dengan membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara, membandingkan perkataan yang dinyatakan di depan umum dengan yang dikatakan secara pribadi, membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang berkaitan. Proses triangulasi dengan sumber data memberikan kesempatan untuk responden memberikan penilaian terhadap hasil penelitian, melakukan koreksi jika ada kekeliruan, memperoleh tambahan informasi, dan menilai kecukupan data yang dikumpulkan. Triangulasi dengan metode dilakukan untuk menguji ketepatan penggunaan metode pengumpulan data, apakah ketika wawancara dan diobservasi memberikan informasi yang sama atau berbeda. Sedangkan triangulasi dengan teori dilakukan dengan mengurai pola, hubungan dan menyertakan penjelasan yang timbul dari analisis untuk mencari tema atau pembanding.⁴³

Pengujian *transferability* merupakan validasi eksternal, dengan menunjukkan derajat ketepatan yang mampu mempengaruhi orang lain untuk memahami hasil penelitian dan menerapkan hasil penelitian. Maka peneliti harus mampu menguraikan dengan jelas dan rinci, sistematis dan memberi keyakinan bagi pembaca laporan.

Sedangkan uji *dependability* identik dengan uji reliabilitas dalam penelitian kuantitatif, dilakukan dengan melakukan audit atas keseluruhan proses yang telah dilakukan oleh peneliti. Auditor (atau dalam hal ini boleh dilakukan oleh pembimbing)⁴⁴ melakukan pengecekan terhadap seluruh proses dan aktivitas yang dilakukan peneliti mulai dari penentuan masalah dan fenomena penelitian dan perumusan masalah, pengumpulan data di lapangan, analisis data hingga pengujian keabsahan dan penyusunan laporan. Tahap akhir adalah melakukan uji *confirmability* adalah dengan melihat keterkaitan hasil uji produk dengan hasil audit proses.⁴⁵

⁴³ Bungin.

⁴⁴ Bungin.

⁴⁵ Sugiyono. h. 389

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil penelitian

1. Gambaran Umum Perkembangan Kinerja Bank Syariah

Perbankan syariah mengalami perkembangan yang sangat signifikan, baik dilihat dari penambahan jumlah bank dan kepemilikan, jumlah kantor layanan, total aset, DPK, penyaluran pembiayaan, perolehan laba, dan lain sebagainya.. Berdasarkan data OJK pada Januari 2020 tercatat ada 14 Bank Umum Syariah, 20 Unit Usaha Syariah yang dimiliki Bank Umum Konvensional, dan ada 168 BPRS di Indonesia. Dari aspek kepemilikan, ada 3 Bank Umum Syariah dikelola oleh pemerintah daerah, demikian pula untuk Unit Usaha Syariah, 14 diantaranya dikelola oleh pemerintah daerah. Layanan perbankan syariah ini telah menjangkau seluruh wilayah kabupaten/kota yang ada di Indonesia. Jika dilihat dari sebaran kantor layanan perbankan syariah, mulai dari tingkat kantor pusat operasional, kantor cabang, kantor cabang pembantu hingga kantor kas, seluruhnya telah ada di 33 provinsi, dengan jumlah kantor pelayanan sebanyak 2.762 (lihat tabel 4.1). Hal ini menunjukkan bahwa layanan perbankan syariah terus tumbuh dan berkembang di seluruh wilayah Indonesia.

Tabel 4.1. Data Perbankan Syariah dan Jaringan Kantor Pelayanan di Indonesia per Januari 2020

<i>Nama Bank</i>	<i>Kantor Pusat Operasional dan Cabang</i>	<i>Kantor Cabang Pembantu/ Unit Pelayanan Syariah</i>	<i>Kantor Kas</i>	<i>Total</i>
Bank Umum Syariah	480	1.246	196	1.922
PT. Bank Aceh Syariah	26	89	27	
PT. BPD Nusa Tenggara Barat Syariah	13	28	4	
PT. Bank Muamalat Indonesia	82	152	57	
PT. Bank Victoria Syariah	9	4	-	
PT. Bank BRI Syariah	53	218	12	
PT. Bank Jabar Banten Syariah	9	55	2	
PT. Bank BNI Syariah	68	213	14	
PT. Bank Syariah Mandiri	129	427	53	
PT. Bank Mega Syariah	27	34	5	
PT. Bank Panin Dubai Syariah	13	4	-	

<i>Nama Bank</i>	<i>Kantor Pusat Operasional dan Cabang</i>	<i>Kantor Cabang Pembantu/ Unit Pelayanan Syariah</i>	<i>Kantor Kas</i>	<i>Total</i>
PT. Bank Syariah Bukopin	12	7	4	
PT. BCA Syariah	14	13	18	
PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah	24	2	-	
PT. Maybank Syariah Indonesia	1	-	-	
Unit Usaha Syariah	160	1.246	196	386
PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk	10	1	-	
PT. Bank Permata, Tbk	11	2	1	
PT. Bank Maybank Indonesia, Tbk	14	2	-	
PT. Bank CIMB Niaga, Tbk	15	1	3	
PT. Bank OCBC NISP, Tbk	10	-	-	
PT. Bank Sinarmas	35	1	12	
PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk.	24	55	7	
PT. BPD DKI	2	13	5	
PT. BPD Daerah Istimewa Yogyakarta	1	5	3	
PT. BPD Jawa Tengah	5	14	9	
PT. BPD Jawa Timur, Tbk	7	10	-	
PT. BPD Sumatera Utara	1	2	-	
PT. BPD Jambi	5	17	-	
PT. BPD Sumatera Barat	5	4	-	
PT. BPD Riau dan Kepulauan Riau	2	4	7	
PT. BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung	3	2	4	
PT. BPD Kalimantan Selatan	2	9	1	
PT. BPD Kalimantan Barat	2	3	6	
PD. BPD Kalimantan Timur	2	19	3	
PT. BPD Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat	4	-	1	
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	168	-	286	454
Total	808	1.410	544	2.762

Sumber: Statistik Perbankan Syariah, OJK 2020

Menurut informasi dari OJK pada tahun 2019 ada 4 (empat) bank pembangunan daerah yang melakukan konversi menjadi bank syariah, dan 2 (dua) diantaranya telah resmi menjadi bank syariah yaitu Bank Aceh Syariah dan Bank Nusa Tenggara Barat Syariah, dan 2 (dua) bank lagi masih dalam proses yaitu Bank Kepulauan Riau dan dan Bank Nagari. Tabel 4.1 juga menginformasikan bahwa ada 13 (tiga belas) bank pembangunan daerah yang memiliki Unit Usaha Syariah. Hal ini memberikan bukti bahwa semangat keislaman masyarakat sangat tinggi, dan pengelola bank pembangunan daerah melihat adanya peluang besar terhadap keinginan masyarakat dalam mengembangkan ekonomi syariah.¹ Artinya, perbankan syariah akan memiliki peluang yang sangat besar untuk terus


¹ Aam Slamet Rusydiana, 'Prediksi Pertumbuhan Perbankan Syariah Di Indonesia Tahun 2020 Dengan Quantitative Methods', *Jurnal Ekonomi Syariah*, 4.2 (2019), h. 75–91 <<http://jurnal.unsil.ac.id/index.php/jes/article/view/1154/pdf>>.

berkembang dan menjadi pilihan bagi masyarakat muslim dalam melakukan transaksi keuangan yang sesuai dengan tuntunan syariah.

Tabel 4.2. Total Aset dan Pertumbuhan Total Aset Bank Syariah Tahun 2014-2019

Tahun (1)	BUS			UUS		TOTAL			
	Total Aset (Dalam jutaan Rupiah) (2)	Pertumbuhan Total Aset (%)		Total Aset (Dalam jutaan Rupiah) (5)	Pertumbuhan Total Aset (%)		Total Aset (Dalam jutaan Rupiah) (8)	Pertumbuhan Total Aset (%)	
		Pertahun (3)	Agregate (4)		Pertahun (6)	Agregate (7)		Pertahun (9)	Agregate (10)
2014	204.961	1,00	100,00	67.383	1,00	100,00	272.343	1,00	100,00
2015	213.423	4,13	104,13	82.839	22,94	122,94	296.262	8,78	108,78
2016	254.184	19,10	124,02	102.320	23,52	151,85	356.504	20,33	130,90
2017	288.027	13,31	140,53	136.154	33,07	202,06	424.181	18,98	155,75
2018	316.691	09,95	154,51	160.636	17,98	238,39	477.327	12,53	175,27
2019	350.364	10,63	170,94	174.200	8,44	258,52	524.564	9,90	192,61


Sumber: Data diolah dari Statistik Perbankan Syariah, OJK 2020



Grafik 4.1 Perkembangan Total Aset Perbankan Syariah di Indonesia

Sejalan dengan perkembangan pelayanan dari jaringan kantor perbankan syariah, perkembangan total aset perbankan syariah dari tahun ke tahun juga terus mengalami peningkatan. Grafik 4.1 dan tabel 4.2. menunjukkan laju pertumbuhan angka total aset yang dikelola oleh Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Dilihat dari perkembangan total aset secara nominal pada tabel 4.2, dalam 6 tahun pengamatan dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 total aset terus mengalami peningkatan, tetapi pertumbuhan total aset pertahun mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 terjadi penurunan persentase.

Pertumbuhan total aset pertahun berdasarkan kelompok bank syariah dari tahun 2014 sampai tahun 2019 disajikan dalam tabel 4.2. Unit Usaha Syariah mengalami pertumbuhan yang lebih besar dibandingkan dengan Bank Umum Syariah, dan pada tahun 2017 merupakan pertumbuhan tertinggi pada Unit Usaha Syariah. Persentase pertumbuhan total aset Bank Umum Syariah pada tahun 2017 hingga tahun 2019 terus menurun, walaupun dilihat dari nominal angka jumlah total aset yang dikelola terus bertambah dan mengalami peningkatan.



Grafik 4.2. Perkembangan Laba Bank Syariah Tahun 2014-2019

Berdasarkan grafik 4.2, perkembangan angka laba Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dalam 6 tahun terakhir menunjukkan peningkatan yang baik. Persentase perolehan laba dari seluruh Bank Umum Syariah dari tahun 2014 hingga 2019 mengalami peningkatan yang sangat signifikan, mencapai angka 680,68% padahal dalam kurun waktu yang sama perkembangan total aset hanya meningkat 170,94%. Hal ini membuktikan bahwa efektifitas pengelolaan aset Bank Umum Syariah sudah sangat baik, terutama pada tahun 2018 dan 2019 rata-rata pertumbuhan diatas 200% pertahun, sedangkan pada Unit Usaha Syariah perkembangan persentase total aset hingga tahun 2019 meningkat sebesar 258,52%, dan angka ini diikuti dengan perkembangan perolehan angka laba sebesar 271,33%.

Kondisi ini menunjukkan bahwa perbankan syariah memiliki kemampuan bersaing di industri perbankan. Selain itu, kesadaran dan *ghirah* masyarakat untuk menerapkan gaya hidup halal, yang mendorong tumbuhnya bisnis halal seperti fashion syariah, pariwisata halal, makanan halal dan lain sebagainya tentu saja berdampak pada berkembangnya sistem ekonomi syariah.² Hal ini akan memberikan sumbangan pada tingginya minat masyarakat pada produk perbankan syariah sebagai sarana transaksi keuangan, pembayaran, jual beli termasuk kebutuhan pembiayaan, untuk menyempurnakan gaya hidup halal yang sedang dijalankannya.


Produk pembiayaan yang diminati masyarakat pada tahun 2014 sampai tahun 2019 adalah sistem piutang dengan akad murabahah (jual beli) dan pembiayaan bagi hasil dengan akad musyarakah yakni sistem kerja sama antara dua pihak atau lebih yang memberikan kontribusi dana untuk melakukan usaha tertentu dengan kesepakatan pembagian keuntungan dan menanggung resiko berdasarkan porsi kontribusi dana. Pembiayaan akad murabahah dan piutang akad musyarakah lebih dari 89% dari total pembiayaan. Walaupun sampai tahun 2019 jumlah total akad murabahah masih yang paling tinggi (lihat grafik 4.4) tetapi pertumbuhan piutang murabahah setiap tahun mengalami penurunan (lihat grafik 4.5). Hal ini

² 'Konversi Ke Bank Syariah; Tingkatkan Efisiensi Dan Produktivitas Bisnis', *Insight, Buletin Ekonomi Syariah*, 2020, pp. 1–6 <[https://www.knks.go.id/storage/upload/1580002526-KNKS Insight Edisi 8 \(Januari\)-1.pdf](https://www.knks.go.id/storage/upload/1580002526-KNKS%20Insight%20Edisi%208%20(Januari)-1.pdf)>.


disebabkan semakin tingginya minat masyarakat memilih pembiayaan bagi hasil dengan akad musyarakah.

Tabel 4.3 Perkembangan Total Pembiayaan dan Pertumbuhan Pembiayaan Tahun 2014-2019

Jenis pembiayaan	2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	Jumlah (Jutaan Rp)	Pertumbuhan /tahun (%)	Jumlah (Jutaan Rp)	Pertumbuhan /tahun (%)	Jumlah (Jutaan Rp)	Pertumbuhan /tahun (%)	Jumlah (Jutaan Rp)	Pertumbuhan /tahun (%)	Jumlah (Jutaan Rp)	Pertumbuhan /tahun (%)	Jumlah (Jutaan Rp)	Pertumbuhan /tahun (%)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Mudharabah	14.354	7,20	14.820	6,96	15.292	6,17	17.090	5,98	15.866	4,96	13.779	3,88
Musyarakah	49.336	24,75	60.713	28,50	78.421	31,62	101.561	35,55	129.641	40,49	157.491	44,34
Murabahah	117.371	58,88	122.111	57,33	139.536	56,26	150.276	52,60	154.805	48,35	160.654	45,23
Qardh	5.965	2,99	3.951	1,85	4.731	1,91	6.349	2,22	7.674	2,40	10.572	2,98
Istishna'	633	0,32	770	0,36	878	0,35	1.189	0,42	1.609	0,50	2.097	0,59
Pembiayaan Sewa (Ijarah)	11.620	5,83	10.631	4,99	9.150	3,69	9.230	3,23	10.597	3,31	10.589	2,98
Total Pembiayaan	199.330		212.996		248.007		285.695		320.193		355.182	
Pertumbuhan per tahun	-		6,86%		16,44%		15,20%		12,08%		10,93%	
Rata-rata pertumbuhan selama 6 tahun = 12,3%												



Grafik 4.3. Perkembangan Pembiayaan Bank Syariah



Grafik 4.4. Distribusi pembiayaan Berdasarkan Jenis Akad

Grafik 4.4 dan grafik 4.5 menunjukkan perkembangan pembiayaan sesuai dengan produk pembiayaan yang ditawarkan oleh perbankan syariah di Indonesia. Produk pembiayaan dengan akad kerjasama musyarakah yang semakin diminati masyarakat menunjukkan bahwa perilaku keuangan masyarakat semakin menuju konsep keuangan yang Islami. Konsep kerjasama membangun bisnis dengan melakukan kesepakatan pembagian keuntungan diawal kerjasama, dan sama-sama menanggung resiko kerugian sesuai porsi modal adalah konsep yang mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Pada umumnya dalam akad kerja sama musyarakah, apabila ada keuntungan, maka bank syariah akan membagi keuntungan sesuai kesepakatan, sedangkan apabila rugi akan ditanggung menurut kontribusi modal masing-masing. Dari hasil wawancara dari dengan Informan Bank Muamalat, diketahui bahwa untuk akad

musyarakah pada umumnya besaran nisbah ada disekitaran 90:10, artinya 90% keuntungan diberikan kepada pengelola dana dan 10% menjadi hak pemilik dana. Dalam prakteknya akad musyarakah biasanya diterapkan dalam proyek-proyek yang kesepakatan awal sudah bisa diketahui berapa nilainya, sehingga konsep margin keuntungan yang diperoleh bank syariah sudah pasti, karena sejak awal transaksi dalam akad sudah ditentukan berapa nilai nominalnya. Dengan demikian pihak bank langsung bisa mendapatkan kepastian nilai nominal keuntungan yang diperoleh dan dicantumkan dalam akad perjanjian, hal ini dilakukan agar bank benar-benar dapat menjalankan praktek yang sesuai dengan prinsip syariah.


Sebenarnya konsep akad musyarakah merupakan salah satu produk bank syariah yang bersentuhan langsung dengan sektor riil seperti halnya akad mudharabah, sehingga diharapkan mampu menghidupkan kegiatan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja baru, yang pada akhirnya akan meningkatkan daya beli masyarakat,³ namun sayangnya produk ini masih kalah unggul dari produk murabahah.

Studi tentang kesesuaian implementasi akad musyarakah dengan prinsip syariah masih terus dilakukan seiring dengan tuntutan pelaksanaan sistem perbankan yang benar-benar murni dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Beberapa referensi yang ditemukan juga masih mengungkapkan keraguan terhadap akad musyarakah ini. Walaupun DSN MUI melalui keputusannya telah menetapkan aturan pelaksanaan akad musyarakah, namun dalam praktek pelaksanaannya masih ditemukan beberapa yang diduga penyimpangan, baik yang dilakukan oleh oknum tertentu ataupun adanya bias dalam kebijakan dan aturan yang ditetapkan.

Pelaksanaan akad musyarakah masih belum sesuai dengan konsep fiqih karena masih mengandung unsur riba, yakni dalam penetapan jumlah nominal setoran yang harus disetor debitor pada awal akad, padahal belum diketahui apakah usaha yang dilakukan menghasilkan keuntungan atau malah mendatangkan

³ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), *Fatwa Dewan Syari'Ah Nasional Tentang Pembiayaan Perumahan, Himpunan Fatwa DSN MUI*, 2000 <<http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/07-Mudharabah.pdf>>.

kerugian.⁴ Ketentuan lain yang juga terjadi pada implementasi akad yang belum syariah karena adanya syarat jaminan dari pihak perbankan. Walaupun hal ini memiliki alasan yang kuat dari pihak bank, sebagai prinsip kehati-hatian, untuk perlindungan terhadap resiko *nonperformance financing* atau kehilangan keuangan yang disebabkan perilaku kecurangan (*moral hazard*) dari pihak yang tidak bertanggung jawab⁵



Grafik 4.5 Pertumbuhan Pembiayaan Berdasarkan jenis Akad

Dalam prakteknya akad yang paling banyak diminati adalah piutang murabahah yang termasuk dalam akad jual beli memiliki resiko yang rendah bagi nasabah, dan pada umumnya akad ini telah menetapkan nilai margin yang tetap dan tidak berubah hingga pembiayaan dilunasi. Akad ini merupakan produk yang paling mudah diekuivalenkan dengan pola kredit yang diterapkan oleh bank konvensional.

Berdasarkan data yang telah diuraikan pada tabel 4.3, grafik 4.4 dan grafik 4.5 tentang perkembangan total pembiayaan dan pertumbuhan pembiayaan tahun 2014-2019, tidak ada data yang menyajikan perkembangan akad salam, sehingga dapat

⁴ Muhammad Akhyar Adnan, 'Dari Murabahah Menuju Musyarakah, Upaya Mendorong Optimalisasi Sektor Riel', *JAAI*, 9.2 (2005), 159–69.

⁵ Mahmudatus Sa'diyah and Nur Aziroh, 'Musyarakah Dalam Fiqih Dan Perbankan Syariah', *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2.2 (2014), 310–27.

diasumsikan akad salam belum diterapkan di seluruh bank syariah. Hal ini juga sesuai dengan hasil wawancara dengan informan yang merupakan pimpinan cabang bank syariah di Medan. Seluruh informan menyatakan bahwa akad salam belum ada dilaksanakan di tempat mereka. Salah satunya ungkapan dari informan 3, sebagai berikut:

“kami memang ada melaksanakan akad jual beli yang sebenarnya bisa merupakan barang pesanan, contohnya untuk pembiayaan perumahan. Inikan sebenarnya bisa dilakukan dengan akad salam, karena kan... rumah itu harus dibangun dulu...kita kasi model standarnya dulu... terus kalau pembeli mau merubah spek nya, dia ingin bagaimana... yaa kita buat, kita hitung harga pokoknya... baru kemudian kita tetapkan harga baru sesuai dengan spesifikasi yang diminta”

Ada beberapa penyebab utama yang menyebabkan akad salam kurang diminati dalam transaksi perbankan, diantaranya adalah transaksi akad dinilai tidak menarik, prosedur akad salam di perbankan syariah yang belum jelas dan dinyatakan *high risk*.⁶ Dinyatakan *high risk* karena kegagalan lembaga keuangan syariah seperti BPRS ada yang menerapkan konsep akad salam ini pada produk pertanian, namun karena kondisi alam menyebabkan tanaman mengalami gagal panen, akibatnya merugikan kedua belah pihak, bank dan nasabahnya

2. Implementasi Prinsip Syariah dalam Praktek Perbankan Syariah

2.1. Fungsi dan Peran Bank Syariah

Ketentuan UU No 21 tahun 2008 menyatakan bahwa bank syariah bertujuan untuk menunjang pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Bank syariah menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat, serta menjalankan fungsi sosial dan menghimpun dana sosial. Implementasi dari aturan ini, menurut seluruh informan telah berjalan dengan baik. Hal ini diketahui dari jawaban pertanyaan tertulis yang diberikan kepada 11 orang pimpinan kantor cabang dan

⁶ Syofyan Safri Harahap, Wiroso, and Muhammad Yusuf, *Akuntansi Perbankan Syariah*, Cetakan IV (Jakarta: LPFE Usakti, 2010).

pimpinan kantor cabang pembantu bank syariah yang berasal dari 4 bank syariah yang ada di Kota Medan, rata-rata mengungkapkan bahwa dalam pelaksanaan operasional bank syariah di cabang yang mereka pimpin sudah dilaksanakan dengan baik, hal ini terlihat dari produk pembiayaan dan penyaluran dana kepada masyarakat untuk kegiatan-kegiatan yang akan memperoleh keuntungan lebih banyak diberikan kepada kelompok UKM dan UMKM.

Keberhasilan bank syariah di Kota Medan dalam memenuhi target penyaluran dana dan meraih keuntungan sesuai target, karena memang dalam operasionalnya kantor cabang dan kantor cabang pembantu memang lebih fokus pada pembiayaan mikro yang diperuntukkan bagi usaha mikro, kecil dan menengah, sehingga pelayanan penyaluran dana yang diberikan akan tersebar di kalangan masyarakat menengah ke bawah yang membutuhkan dana untuk pengembangan usaha dan peningkatan kualitas kesejahteraan. Sayangnya hampir semua tidak bersedia mengungkapkan berapa prosentase pembiayaan yang mereka berikan ke sektor UKM dan UMKM untuk bisa dijadikan sebagai informasi yang akurat.

Kemampuan bank dalam menghimpun dana masyarakat tentu saja akan dipengaruhi oleh variasi produk layanan yang ditawarkan. Produk perbankan syariah saat ini terus berkembang seiring dengan peningkatan program yang menjadi prioritas setiap manajemen bank syariah. Apriyanti⁷ dalam penelitiannya tentang model inovasi produk perbankan syariah di Indonesia mengemukakan bahwa produk yang ditawarkan diharapkan memiliki inovasi yang dapat diterima, dan sesuai dengan preferensi masyarakat. Untuk bisa mengembangkan produk yang inovatif, maka perbankan syariah harus melakukan penguatan *Working Group Perbankan Syariah (WGPS)* dan memenuhi *sharia compliance*, pencapaian stabilitas keuangan serta peningkatan aktivitas inovasi produk.

Untuk memperkenalkan produk layanan yang diberikan, biasanya manajemen bank akan melakukan sosialisasi dan promosi produk layanan bank

⁷ P Prastowo, 'Analisis Regional Keuangan Inklusi Perbankan Syariah Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Indonesia', *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, 4.1 (2018), 51–57 <<https://doi.org/10.20885/jeki.vol4.iss1.art6>>.

melalui berbagai media iklan ataupun website, sehingga masyarakat akan mengenali dengan baik setiap produk yang ditawarkan dan memilih produk sesuai dengan kepentingan masing-masing. Sejalan dengan perkembangan teknologi informasi saat ini bank syariah berlomba-lomba menawarkan produk terbaiknya melalui layanan internet dengan penggunaan internet dan *intranet banking*, *mobile banking* melalui *smartphone*, yang memberikan kemudahan akses dan layanan bagi nasabah. Seluruh produk-produk yang ditawarkan oleh bank syariah terus bersaing dengan produk-produk bank konvensional

Peran SDM

Fungsi dan peran bank syariah dalam menghimpun dan mengelola dana masyarakat serta menjalankan fungsi sosial tidak terlepas dari peran SDM yang berkualitas dan mumpuni. Perkembangan bank syariah dilihat dari pertumbuhan jumlah kantor layanan baik di tingkat kantor pusat operasional dan cabang, kantor cabang pembantu/unit pelayanan syariah dan kantor kas, seperti yang telah ditunjukkan dan dibahas pada tabel 4.1. Data perbankan syariah dan jaringan kantor pelayanan di Indonesia per Januari 2020, tentu saja sejalan dengan bertambahnya jumlah SDM yang diperlukan oleh bank syariah untuk menjalankan operasional layanan. Dalam pembahasan tentang SDM, bukan hanya terkait tentang jumlah kuantitas yang memenuhi standar kebutuhan layanan di setiap kantor pelayanan, tetapi yang lebih utama adalah kualitas SDM yang mumpuni. Kualitas SDM yang mumpuni mencakup totalitas kemampuan, keahlian dan ketrampilan dalam melaksanakan tugas administrasi dan operasional perbankan, tetapi menjadi prioritas utama adalah pengetahuan tentang melaksanakan pengelolaan administrasi perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah.

Kondisi saat ini yang terjadi di bank syariah, SDM yang benar-benar memiliki pemahaman yang baik tentang praktek keuangan syariah masih minim. Sebenarnya pemahaman prinsip syariah bagi pegawai bank syariah harus terus ditingkatkan, prinsip transaksi syariah bukan hanya sekedar tentang keharaman bunga bank dan riba. Ada banyak hal yang perlu menjadi perhatian manajemen bank syariah untuk bisa memperkuat pemahaman SDM.

Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara dengan pimpinan bank syariah yang menjadi informan kunci pada penelitian ini. Keempat pimpinan bank syariah menyatakan bahwa sebagian besar pegawai dan termasuk pimpinan di bank syariah tidak memiliki latar belakang pendidikan perbankan syariah, ataupun memiliki *basic knowledge* tentang konsep syariah. Sebagian pimpinan di bank syariah berasal dari praktisi perbankan konvensional yang direkrut dari bank konvensional. “*SDM dalam perbankan syariah merupakan masalah yang serius karena peningkatan kualitas SDM di perbankan syariah tidak begitu besar dibandingkan dengan konvensional. Hal ini karena SDM yang ada hanya berputar dari Bank yang satu ke bank syariah yang lain.*” Hal ini diungkapkan oleh salah seorang pimpinan Bank Sumut Syariah, yang memang awalnya beliau juga berasal dari bank konvensional. Pimpinan dari BRI Syariah juga menyatakan hal yang senada dengan pimpinan Bank Sumut Syariah, bahwa beliau juga awalnya adalah pegawai pada bank konvensional, dalam prosesnya pemahaman tentang konsep syariah diperoleh setelah mereka bergabung dengan bank syariah dan mempelajari prinsip transaksi syariah mulai dari dasar tentang transaksi keuangan syariah.

Menurut informasi yang diperoleh dari responden tentang kualitas SDM di bank syariah hendaknya terus menerus dilakukan edukasi melalui program-program pendidikan dan pelatihan yang dilakukan secara internal dan eksternal maupun formal dan non formal. Peningkatan kualitas SDM adalah salah satu program utama di perbankan syariah, SDM sebagai ujung tombak keberhasilan bank syariah. Program peningkatan kualitas SDM yang dilakukan oleh berkala di bank syariah secara umum diberikan melalui kegiatan training tentang pengetahuan dan peningkatan kemampuan operasional dibidang perbankan dan pengembangan pengetahuan tentang prinsip syariah.

Peningkatan kualitas ilmu dan layanan dilakukan dengan mengikuti jenjang pelatihan atau training yang diadakan perusahaan secara rutin. Pembelajaran dan peningkatan pengetahuan tentang tentang ilmu-ilmu dasar syariah, menengah dan lanjutan kepada SDM juga dilakukan secara rutin, bahkan memberikan kesempatan kepada SDM untuk mengikuti kompetisi ilmu syariah dan layanan diantara bank bank syariah. Keberhasilan mengikuti kompetisi ini bisa menjadi cerminan dan

tolak ukur sejauhmana kemampuan SDM mengenali transaksi keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Kewajiban mengikuti sertifikasi manajemen resiko bagi pimpinan merupakan upaya meningkatkan kualitas SDM yang mampu menjalankan dan memimpin operasional bank. Manajemen bank syariah ada memberikan fasilitas-fasilitas yang mendukung peningkatan performa SDM, seperti kegiatan olahraga dan training *outdoor*, kegiatan outbond dan sejenisnya untuk membangun kekuatan mental dan fisik, mengadakan kajian ilmiah dan agama, sholat berjamaah dan mengaji, berpuasa sunnah, tahajjud, sedekah dan silaturahmi, untuk memperbaiki akhlak perilaku yang Islami.

Pemahaman dan kesadaran masyarakat

Fungsi dan peran bank syariah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak terlepas dari peran masyarakat itu sendiri. Konsep pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam menggunakan jasa dan layanan perbankan perlu dibangun melalui edukasi dan literasi keuangan. Saat ini semangat hijrah dari umat muslim di Indonesia memberikan dampak positif bagi perkembangan bank syariah. Peningkatan jumlah nasabah bank syariah seiring dengan bertambahnya jumlah kantor-kantor layanan bank syariah dan peralihan beberapa bank pembangunan daerah dari bank konvensional menjadi bank syariah. Kondisi ini membuktikan bahwa minat masyarakat untuk menggunakan jasa bank syariah sangat tinggi, walaupun isu-isu negatif tentang operasional bank yang belum sepenuhnya sesuai prinsip syariah terus berkembang, tetapi justru hal inilah yang menjadi tantangan bagi pengelola dan membuat kebijakan bank syariah (dalam hal ini pemerintah dan pihak terkait termasuk pemuka agama dan pakar keuangan Islam), untuk terus memperbaiki dan menyempurnakan aktivitas bank agar mendapatkan pengakuan secara penuh sebagai lembaga keuangan yang benar-benar sesuai tuntunan syariah.

Nasabah bank syariah, secara konsep masih banyak yang memiliki pemahaman bahwa bertransaksi pembiayaan di bank syariah adalah “pinjaman”, apapun jenis akadnya. Sehingga pemahaman ini perlu dihilangkan dengan memberikan edukasi dan literasi keuangan syariah bagi masyarakat untuk menghilangkan *image* bahwa transaksi pembiayaan adalah “pinjam uang” dan

harus dikembalikan dengan penambahan nilai uang tertentu sesuai dengan konsep bagi hasil dan kalau di bank konvensional berdasarkan suku bunga yang berlaku. Seperti ungkapan Informan 2 berikut ini,

“ nasabah kita taunya kan konsep dia pinjam uang, yaah.... kalo pinjam uangkan yang penting “aku harus balikin modalnya dan kasi bunganya, kenapa harus mengungkit aku untung berapa” naah itu la bu... “ lebih lanjut lagi ditegaskan beliau bahwa “....kebanyakan nasabah menginginkan pembiayaan paling murah dan kalau nabung bagi hasilnya paling besar, sehingga konsep ini nggak ketemu... padahal kita memberikan ke penabung itu bagi hasil dari hasil kita menyalurkan pembiayaan.”

Hasil pembicaraan tersebut, juga sering peneliti dengar dari kalangan pengguna layanan pembiayaan di bank syariah, sehingga diperlukan edukasi dan literasi kepada masyarakat tentang konsep bertransaksi keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Pemilihan bank syariah masih dominan dipengaruhi oleh emosi keagamaan belum berdasarkan pada pemahaman rasional yang baik⁸, tingkat pemahaman masyarakat terhadap bank syariah masih rendah dan tidak utuh, akibatnya sebagian masyarakat masih terus memperbandingkan perhitungan konsep bagi hasil dan bunga, mana yang lebih menguntungkan. Disatu sisi meyakini bahwa sistem bunga bertentangan dengan agama, namun dalam prakteknya tetap membandingkan untung rugi dalam mempertimbangkan alasan untuk bertansaksi pada bank syariah, dan tetap menggunakan jasa bank konvensional.

2.2. Pengaturan dan pengawasan

Bank syariah sebagai lembaga keuangan yang menjalankan fungsi sebagai penghimpun dan penyaluran dana dan berlandaskan pada prinsip syariah. Aturan pelaksanaan transaksi berpedoman pada fatwa Dewan syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Seluruh aktivitas yang dilaksanakan oleh bank syariah senantiasa mendapat pengawasan dari Dewan Pengawas Syariah (DPS),

⁸ Apriyanti and Hani Werdi, 'Model Inovasi Produk Perbankan Syariah Di Indonesia', *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 9.1 (2018), 83–104
<<https://doi.org/https://dx.doi.org/10.21580/economica.2018.9.1.2053>>.

Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. DPS berperan sebagai lembaga yang melakukan pengawasan terhadap kepatuhan syariah (*sharia compliance*). OJK memiliki fungsi sebagai lembaga pengatur dan pengawas keuangan syariah yang memiliki kewenangan melakukan integrasi arah kebijakan, strategi dan tahapan pengembangan di industri keuangan syariah. Demikian pula dengan Bank Indonesia yang melakukan penetapan, pengaturan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap bank syariah. Pengembangan bank syariah diarahkan untuk memberikan kemaslahatan bagi masyarakat dan berkontribusi secara optimal bagi perkembangan ekonomi.

Pro dan Kontra Bank Syariah

Pembiayaan dengan prinsip jual beli menggunakan akad murabahah merupakan produk yang paling mendominasi dalam pendistribusian pembiayaan bank syariah. Produk pembiayaan dengan akad murabahah paling banyak diminati karena menurut nasabah akad ini lebih merasa aman, karena memiliki kepastian pembayaran yang pasti setiap bulan, sehingga hutangnya lunas.⁹ Skim piutang murabahah cenderung menghitung keuntungan tetap (*fixed return*), sehingga diasumsi bank meminimalisir resiko dan bertentangan dengan prinsip bank syariah yang mengutamakan prinsip bagi hasil atau *profit loss sharing (PLS)*. Bagi sebagian besar kalangan yang terus mengkritisi operasional bank syariah, hal ini menjadi suatu dasar untuk mengungkapkan bahwa bank syariah tidak beroperasi sesuai prinsip syariah.

Sinisme sebagian masyarakat terhadap bank syariah dianggap masih berperilaku seperti bank konvensional, seperti yang dikemukakan oleh Nazri¹⁰ bahwa dominasi akad murabahah dalam penyaluran pembiayaan murabahah dengan konsep *fixed return* menunjukkan bahwa: (1) bank syariah belum mendukung konsep bagi hasil yang menjadi keutamaan dalam konsep syariah, (2)

⁹ Direktorat Perbankan Syariah-Bank Indonesia dengan Institute Pertanian Bogor, *Potensi, Preferensi Dan Perilaku Masyarakat Terhadap Di Wilayah Kalimantan Selatan*, 2004.

¹⁰ Hamli Syaifullah, 'Penerapan Fatwa DSN-MUI-Tentang Murabahah Di Bank Syariah', *Kordinat*, XVII.2 (2018), 257–82.

tingginya permintaan terhadap pembiayaan murabahah akan meningkatkan harga (bersifat *inflatoir*), sebagai konsekuensi meningkatnya permintaan barang dan jasa, (3) namun peningkatan permintaan barang dan jasa ini, tidak berdampak terhadap produktivitas barang dan jasa. Kondisi inilah yang menjadi kekhawatiran sebagian ulama (dan masyarakat) menunjukkan bahwa bank syariah tidak berbeda dengan bank konvensional, utamanya disebabkan masih belum sepenuhnya menggunakan prinsip bagi hasil (*profit loss sharing*).

Dari hasil wawancara dengan beberapa pimpinan bank syariah di Kota Medan yang bertindak sebagai informan dalam penelitian ini juga mengungkapkan hal yang sama, seperti ungkapan dari Informan 2, “.....*sebenarnya tantangan bank syariah ini berasal dari orang kita juga, mereka itu dari kalangan ‘pegiat anti riba’.... mereka habis-habisan menentang keberadaan bank syariah... yang mengatakan “tidak ada bank yang syariah”.... dan kita mau gimana lagi...*”, lebih lanjut pada wawancara berikutnya beliau mengungkapkan bahwa, “..... *kalau nasabah kita....pola pikirnya masih pola pikir konvensional, kalau dia nabung DP3 iya ngerti, oke kita pake konsep bagi hasil tiap bulan naik turun ngerti, paham... tapi kalo pembiayaan, konsep di kepalanya masih hitung-hitungan.*”

Masyarakat kita terutama umat Islam masih perlu mendapatkan informasi yang jelas tentang operasional dan sistem pengelolaan keuangan yang diimplementasikan oleh bank syariah, tidak sekedar bank syariah berbeda dengan konvensional dalam hal bunga dan riba serta konsep bagi hasil. Informan 1, juga mengatakan, “*kalau di Bank kami aturan tertulisnya, aturan main nya ada dan semua aplikasi itu ada... tapi kembali ke orangnya*” *ini masalahnya edukasi.... orang Islam kadang tidak siap untuk ber-Islam-nya itu.... kembali ke edukasi*”

Pernyataan ini menunjukkan bahwa salah satu yang menjadi tantangan bank syariah adalah pertanyaan tentang pelaksanaan operasional yang dijalankan oleh bank syariah. Tidak mudah memberikan pemahaman dan keyakinan kepada masyarakat bahwa produk-produk perbankan yang ditawarkan bank syariah dapat mengakomodir keinginan umat Islam yang benar-benar murni sesuai syariah. Menurut para pimpinan bank syariah di Kota Medan, operasional bank sudah

berjalan sesuai ketentuan syariah di Bank syariah sejalan dengan pernyataan informan dari UUS , bahwa:

“Secara aturan dan guidancenya kita itu udah syariah, yang membuat kita tidak syariah adalah pelakunya, baik dari sisi perbankan maupun edukasinya, literasi ke nasabah, karena terus terang bu....ada nasabah yang datang kepada kami mau menabung dan betul-betul konsekuen tidak mau bagi hasil..... “Pak saya mau nabung dan betul-betul saya konsisten tidak mau bagi hasil”,... di kita diakomodasi.... bisa diakomodasi. Kemudian yang kedua... ada nasabah kita pembiayaan.... dia betul-betul pengen syariah, dan kita bisa...oke...memang betul-betul syariah, dan itu adalah kepercayaan, antara kita dengan nasabah. Dengan adanya konsep, namanya bagi hasil... dan betul.. ini di Surabaya murni betul-betul syariah dan berhasil, nasabah saya disana bilang “saya betul-betul pengen syariah, pengen hijrah”....okee....yang membuat kadang-kadang tidak syariah adalah ini adalah ketika nasabahnya rugi.... dia baru bilang ke kita... ketika dia untung dia ndak ngomong....“

Dari pendapat kedua informan ini, terungkap bahwa penerapan prinsip syariah telah dibuat aturannya, namun dalam pelaksanaannya masih perlu edukasi dan literasi bagi semua pihak, tidak hanya masyarakat yang menjadi pengguna layanan bank syariah, bahkan SDM yang menjadi pelaksana di lembaga keuangan bank syariah juga perlu terus menerus diberi pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan pemahaman secara total bertransaksi keuangan sesuai syariah.

Dari literatur yang berhasil dikumpulkan, peneliti menemukan beberapa pembahasan dari pegiat anti riba yang menolak keberadaan bank syariah, dan menjadi tantangan bagi pelaksana dan pembuat kebijakan di bank syariah untuk bisa memperhatikan hal-hal yang diungkapkan oleh komunitas pegiat anti riba, yang berpendapat bahwa bank tidak akan pernah sesuai syariah karena,

1. Bank adalah pencipta “*fiat money*”, yakni mata uang tanpa nilai intrinsik, tidak memiliki nilai guna, ditetapkan sebagai uang dan menjadi bernilai karena pemerintah mempertahankan nilainya, atau adanya persetujuan dari pihak-pihak yang terlibat mengenai nilai uang tersebut.
2. Bank diberi kewenangan untuk melakukan cadangan fraksional (*fractional reserve*), yakni sistem perbankan yang mengizinkan bank komersial untuk

mendapatkan keuntungan dengan meminjamkan sebagian dana dari deposito pelanggannya, dan hanya sebagian dari deposito tersebut disimpan dalam bentuk *cash* dan tersedia untuk penarikan. Pada saat bank memberikan pinjaman kepada nasabah dengan menggunakan dana yang berasal dari cadangan fraksional, berarti bank akan mengakui cadangan tersebut sebagai aset, demikian pula nasabah akan mengakui dana yang diterimanya sebagai aset. Selanjutnya nasabah peminjam tersebut akan kembali menyimpan uang (aset) yang dimilikinya ke bank, dan kemudian bank kembali melakukan cadangan fraksional, begitu seterusnya. *Multiplier effect* dari aktivitas cadangan fraksional, bank telah "menciptakan uang" atau *creation money* yang memiliki resiko terhadap perkonomian secara global.¹¹ Disaat terjadi penarikan uang secara bersamaan oleh pemilik dana, maka pihak bank tidak memiliki dana yang cukup untuk mengembalikan aset nasabah.

Berbagai kajian dan literatur yang dikumpulkan peneliti rata-rata mengungkapkan bahwa landasan teori perbankan masih relatif kurang kuat dan cenderung *normatif-historis*, yakni masih mengacu pada kondisi pengelolaan perbankan yang sudah ada. Hal ini disebabkan tidak adanya *role model* perbankan Islam dalam sejarah dan peradaban Islam pada abad ke 7 hingga abad 14 di zaman keemasan Islam, sehingga perbankan syariah masih bercermin pada praktek perbankan konvensional walaupun secara substantif sangat berbeda. Perbedaan utama yang terletak pada *interest free banking system* yang diterapkan oleh bank syariah, namun praktek *fractional reserve banking* belum bisa ditinggalkan.¹²

Seluruh produk yang dikeluarkan oleh bank syariah saat ini, baik produk pembiayaan dan penyaluran dana semuanya telah diatur oleh fatwa DSN-MUI. Dalam penelitian ini, pertanyaan tentang implementasi prinsip syariah hanya mencakup pada beberapa akad yang digunakan dalam produk perbankan syariah,

¹¹ Husam Aldin Nizar Al-Malkawi and Rekha Pillai, 'Analyzing Financial Performance by Integrating Conventional Governance Mechanisms into the GCC Islamic Banking Framework', *Managerial Finance*, 44.5 (2018) <<https://doi.org/10.1108/MF-05-2017-0200>>.

¹² Ayif Fathurrahman, 'Meninjau Ulang Penerapan Fractional Reserve Banking Pada Perbankan Syariah', *Iqtishoduna*, 7.2 (2018), 185–211.

diantaranya tentang akad kerjasama mudharabah dan musyarakah, piutang murabahah, akad jual beli isthisna, salam, rahn, ijarah, wadiah, dan kafalah.

B. Pembahasan

1. Analisis Model Penilaian Kinerja Bank Syariah

1.1. Penilaian Kinerja Sesuai Kebijakan Otoritas Jasa Keuangan.

“Kinerja keuangan bank merupakan gambaran kondisi keuangan bank pada suatu periode tertentu baik mencakup aspek penghimpunan dana maupun penyaluran dananya”.¹³ Perbankan syariah adalah entitas yang mempunyai karakteristik unik dan tersendiri, khususnya saat dibandingkan dengan perbankan konvensional.¹⁴ Namun saat ini penilaian kinerja bank syariah yang diberlakukan oleh OJK sama seperti yang berlakukan kepada bank konvensional. RGEC yang selama ini digunakan untuk mengukur penilaian kesehatan bank yang menjadi alat ukur kinerja suatu bank, sebenarnya merupakan tolok ukur kinerja tradisional yang mendominasi pengukuran rasio-rasio keuangan dengan informasi laporan keuangan khususnya laba sebagai bahan pertimbangan untuk mengukur kinerja suatu organisasi¹⁵

Pada bank syariah, penilaian kinerja tidak terlepas dari kemampuan SDM dalam pengelolaan bank syariah dan integritas dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Penelitian tentang perbedaan penilaian kinerja atau tepatnya penilaian tingkat kesehatan bank yang beroperasi secara syariah dan konvensional telah dibahas dalam banyak literatur. Gunawan (1999), seorang peneliti dari Bank

¹³ Muhammad Imam Purwadi, ‘Al-Qardh Dan Al-Qardhul Hasan Sebagai Wujud Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perbankan Syariah’, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 21.1 (2014), h. 23–42 <<https://doi.org/10.20885/iustum.vol21.iss1.art2>>.

¹⁴ Evi Mutia and Nastha Musfirah, ‘Pendekatan Maqashid Shariah Index Sebagai Pengukuran (Maqashid Sharia Index Approach as Performance Measurement of Sharia Banking in Shoutheast Asia’, *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 14.2 (2017), h. 181–201.

¹⁵ Wasyith Wasyith, ‘Beyond Banking: Revitalisasi Maqāṣid Dalam Perbankan Syariah’, *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 8.1 (2017), 1–25 <<https://doi.org/10.21580/economica.2017.8.1.1823>>.

Indonesia dalam Buletin Ekonomi, Moneter dan Perbankan 1999,^{16,17} enam tahun semenjak berdirinya Bank Muamalat sebagai pelopor dan pergerakan bank syariah di Indonesia telah mempertanyakan kesesuaian penilaian kinerja bank syariah yang ditetapkan bank sentral atau lembaga pengawasan bank. Perlu kajian khusus untuk mengetahui apakah bentuk standar pengukuran kinerja atau tingkat kesehatan seperti standar CAMEL atau prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) seperti Ketentuan Pemenuhan Modal Minimum (KPMM), *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan lainnya dapat diterapkan di bank syariah.

Penilaian kinerja bank syariah di Indonesia diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan. Pengaturan ini dilatarbelakangi perubahan kompleksitas usaha dan profil resiko, penerapan pengawasan secara konsolidasi, dan adanya perubahan secara internasional dalam pendekatan penilaian kinerja bank, dan tujuan untuk meningkatkan efektivitas penilaian tingkat kesehatan bank. Penilaian tingkat kesehatan sebelumnya diatur dalam PBI nomor 13/1/PBI/2011 tentang penilaian kinerja Bank Umum dan setelah itu diubah menjadi Peraturan OJK Nomor 8/POJK.03/2014 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, menjadi alat ukur untuk mengetahui kinerja suatu bank, dan mencakup penilaian terhadap faktor profil resiko (*risk profile*), *Good Corporate Governance*, rentabilitas (*earning*), dan permodalan (*capital*)¹⁸, biasanya digunakan akronim RGEC. Selanjutnya OJK mengkhhususkan aturan tentang penerapana manajemen resiko melalui POJK Nomor 65 /POJK.03/2016 tentang Penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah. Penilaian faktor RGEC ini, dilakukan sendiri oleh setiap bank umum (*secara self assessment*) dan disampaikan secara periodik kepada OJK.

Perkembangan kinerja keuangan perbankan syariah yang dipublikasi melalui Statistik Perbankan Syariah dalam enam tahun terakhir seperti yang diuraikan dalam tabel 4.4 dan tabel 4.5 menjelaskan bahwa hampir seluruh

¹⁶ Ivo Sabrina, Nurul Huda, and Efendy Zain, 'Pengukuran Kinerja Perbankan Syariah Dengan Pendekatan Balance Scorecard', *Jurnal Etikonomi*, 11.1 (2012), 15–24.

¹⁷ Dhani Gunawan, 'Perbankan Syariah Indonesia Menuju Millenium Baru; Suatu Tinjauan Pengembangan, Pengawasan Dan Prospek', *Buletin Ekonomi Moneter Dan Perbankan*, 2.3 (1999), 69–87 <<https://doi.org/https://doi.org/10.21098/bemp.v2i3.276>>.

¹⁸ 'Konversi Ke Bank Syariah; Tingkatkan Efisiensi Dan Produktivitas Bisnis'.

indikator pengukuran sudah menunjukkan angka capaian yang baik. Kualitas aset dan tingkat pengembaliannya setiap tahun terus mengalami peningkatan, dan kemampuan mengelola pembiayaan secara efektif sudah sangat baik, ini terungkap dari persentase *nonperforming financing* yang semakin rendah hingga tahun 2019.

Tabel 4.4. Perkembangan Kinerja Bank Umum Syariah di Indonesia

Bank Umum Syariah	2014	2015	2016	2017	2018	2019
CAR (%)	15,74	15,02	16,63	17,91	20,39	20,59
ROA (%)	0,41	0,49	0,63	0,63	1,28	1,73
NPF (%)	4,95	4,84	4,42	4,76	3,26	3,23
NPF Net (%)	3,38	3,19	2,17	2,57	1,95	1,88
FDR (%)	86,66	88,03	85,99	79,61	78,53	77,91
BOPO (%)	96,97	97,01	96,22	94,91	89,18	84,45
Rentabilitas						
NOM (%)	0,52	0,52	0,68	0,67	1,42	1,92
KAP						
APYD terhadap Aktiva Produktif (%)	4,78	5,19	4,27	4,21	3,04	2,77
Likuiditas						
Short Term Mismatch (%)	18,22	20,04	22,54	29,75	27,22	30,08
Imbal Hasil						
Noncore Deposit terhadap Total DPK (%)	52,91	50,35	58,84	51,29	47,69	46,46
Portofolio yang Memiliki Imbal Hasil Tetap terhadap Portofolio yang Memiliki Imbal Hasil Tidak Tetap (%)	203,48	180,50	199,86	210,95	238,46	241,64
Investasi						
Total Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil terhadap Total Pembiayaan (%)	32,85	35,81	34,64	35,22	36,56	39,89
Potensi Kerugian Pembiayaan Bagi Hasil terhadap Portofolio Investasi Mudharabah dan Musyarakah	2,56	2,81	3,40	3,29	3,47	2,70

Sumber: Statistik Perbankan Syariah, OJK 2020

Tingkat likuiditas bank umum syariah setiap tahun semakin tinggi, yang diikuti dengan penurunan nilai *noncore deposit* terhadap DPK, hal ini berarti bahwa profil resiko bank syariah semakin rendah. Perkembangan pembiayaan yang berbasis bagi hasil juga terus meningkat, dan yang tidak kalah pentingnya adalah terjadinya

penurunan potensi kerugian pembiayaan bagi hasil terhadap portfolio investasi dengan akad mudharabah dan musyarakah.

Tabel 4.5. Perkembangan Kinerja Keuangan Unit Usaha Syariah

Unit Usaha Syariah	2014	2015	2016	2017	2018	2019
ROA (%)	1,97	1,81	1,77	2,47	2,24	2,04
NPF (%)	2,55	3,03	3,49	2,11	2,15	2,90
NPF Net (%)	1,66	1,65	1,79	1,24	1,39	1,89
FDR (%)	109,02	104,88	96,70	99,39	103,22	101,93
BOPO (%)	80,19	83,41	82,85	74,15	75,38	78,01
Rentabilitas						
NOM (%)	2,05	1,83	2,00	2,67	2,38	2,18
KAP						
APYD terhadap Aktiva Produktif (%)	2,90	3,96	3,22	2,26	2,19	2,74
Likuiditas						
Short Term Mismatch (%)	26,69	35,56	34,23	28,37	25,37	24,72
Imbal Hasil						
Noncore Deposit terhadap Total DPK (%)	56,65	56,94	60,89	65,92	66,93	64,60
Portofolio yang Memiliki Imbal Hasil Tetap terhadap Portofolio yang Memiliki Imbal Hasil Tidak Tetap (%)	294,21	244,71	211,41	186,69	183,20	239,66
Investasi						
Total Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil terhadap Total Pembiayaan (%)	28,96	33,97	45,16	53,49	60,22	62,12
Potensi Kerugian Pembiayaan Bagi Hasil terhadap Portofolio Investasi Mudharabah dan Musyarakah	1,84	2,75	1,97	1,43	1,71	1,91

Sumber: Statistik Perbankan Syariah, OJK 2020

Informasi yang diperoleh dari keseluruhan tabel menunjukkan bahwa bank syariah di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat baik. Walaupun terjadi fluktuasi angka capaian yang menunjukkan kenaikan ataupun penurunan kinerja namun secara keseluruhan memberikan makna bahwa bank syariah terus mendapat perhatian dari masyarakat Indonesia, dan memberikan kontribusi yang besar dalam lalu lintas perbankan dan perekonomian.

Observasi yang dilakukan terhadap indikator penilaian kinerja berdasarkan kebijakan POJK nomor 8/POJK.03/2014 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, dan ditegaskan dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/SEOJK.03/2014 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah yang mencakup penilaian faktor profil resiko (*risk profile*), *Good Corporate Governance*, rentabilitas (*earning*), dan permodalan (*capital*) dapat diamati pada tabel 4.6.

Tabel 4.6. Faktor Penilaian sesuai POJK Nomor 8/ POJK.03/2014¹⁹

Faktor	Parameter	Jumlah Indikator	Konsentrasi Penilaian
Risk Profile (Profil Resiko) Total 121 Indikator	a. Penilaian Risiko Kredit	22	
	Komposisi Portofolio Aset termasuk jenis akad yang digunakan dan Tingkat Konsentrasi	4	Keamanan aset
	Kualitas Penyediaan Dana dan Kecukupan Pencadangan	14	Keamanan aset dan kualitas aset atau pembiayaan yang disalurkan
	Strategi Penyediaan Dana dan Sumber Timbulnya Penyediaan Dana	3	Keamanan aset dan ketersediaan pendanaan
	Faktor Eksternal	1	Keamanan aset
	b. Penilaian Risiko Pasar	18	
	Penilaian Volume dan Komposisi Portofolio	10	Keamanan aset dan potensi profit/loss dan permodalan
	Potensi Kerugian (Potential Loss) dari risiko Benchmark Suku Bunga dalam Banking Book (BRBB)	2	Potensi kerugian dari perspektif pendapatan dan perspektif ekonomis
	Strategi dan Kebijakan Bisnis: - Strategi Trading - Strategi Bisnis terkait risiko Benchmark Suku Bunga dalam Banking Book	4 2	Kemampuan menghadapi persaingan terkait dengan competitor, produk, nasabah,
	c. Penilaian Risiko Likuiditas	14	
	Komposisi dari Aset, Kewajiban, dan Transaksi Rekening Administratif	10	Kemampuan memenuhi kewajiban
	Konsentrasi dari aset dan Kewajiban	2	
	Kerentanan pada Kebutuhan Pendanaan	1	Kecukupan pendanaan dan kemampuan memperoleh pendanaan
	Akses pada Sumber- Sumber Pendanaan	1	
	d. Penilaian Risiko Operasional	15	
	Karakteristik dan Kompleksitas Bisnis	4	Keberlanjutan usaha
	Sumber Daya Manusia	2	Kualitas SDM
Teknologi Informasi dan Infrastruktur Pendukung	6	Kecukupan TI untuk efisiensi dan efektifitas operasional	

¹⁹ Republik Indonesia Otoritas Jasa Keuangan, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/Pojk.03/2014 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah*, 2014; Otoritas Jasa Keuangan, *Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/SEOJK.03/2014 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah*, 2014 <https://www.ojk.go.id/id/regulasi/otoritas-jasa-keuangan/surat-edaran-ojk-dan-dewan-komisioner/Documents/seojk102014_1403094627.pdf>.

Faktor	Parameter	Jumlah Indikator	Konsentrasi Penilaian
	Fraud	2	Kemampuan menghindari fraud
	Kejadian Eksternal	1	Informasi kejadian yang akan berdampak pada operasional bank
	e. Penilaian Risiko Hukum	12	
	Faktor Litigasi	4	Keamanan usaha dari klaim berbagai pihak dan sengketa yang akan mengakibatkan kerugian, dan resiko hukum
	Faktor Kelemahan Perikatan	6	
	Faktor Ketiadaan/ Perubahan Perundang-Undangan	2	
	f. Penilaian Risiko Strategik	10	
	Kesesuaian Strategi dengan Kondisi Lingkungan Bisnis	2	Kemampuan mencapai visi dan mencapai tujuan
	Strategi Berisiko Tinggi dan Strategi Berisiko Rendah	2	
	Posisi Bisnis Bank	5	Keunggulan bersaing
	Pencapaian Rencana Bisnis Bank (RBB)	1	Mengukur keberhasilan dalam merealisasikan perencanaan
	g. Penilaian Risiko Kepatuhan	6	
	Jenis dan Signifikansi Pelanggaran yang Dilakukan	3	Kemampuan menjalankan aturan dan kepatuhan prinsip syariah
	Frekuensi Pelanggaran yang Dilakukan atau Track Record Ketidapatuhan Bank	2	Melihat tren kepatuhan
	Pelanggaran Terhadap Ketentuan atau Standar Bisnis yang Berlaku Umum untuk Transaksi Keuangan Tertentu	1	Kepatuhan pada standar keuangan
	h. Penilaian Risiko Reputasi	10	
	Pengaruh Reputasi Negatif dari Pemilik Bank dan Perusahaan Terkait	2	Kemampuan mempertahankan reputasi melalui penghindaran melakukan pelanggaran etika dan berita negatif dari seluruh aspek
	Pelanggaran Etika Bisnis	2	
	Kompleksitas Produk dan Kerjasama Bisnis Bank	2	
	Frekuensi, Materialitas, dan Eksposur Pemberitaan Negatif Bank	2	
	Frekuensi dan Materialitas Keluhan Nasabah	2	
	i. Penilaian Risiko Imbal Hasil	7	
	Komposisi Dana Pihak Ketiga	1	Keamanan dana nasabah
	Strategi dan Kinerja Bank Dalam Menghasilkan Laba/ Pendapatan	3	Keamanan aset dan kualitas pembiayaan dalam menghasilkan laba
	Perilaku Nasabah Dana Pihak Ketiga	3	Loyalitas pelanggan dan minat terhadap konsep bagi hasil
	j. Penilaian Risiko Investasi	7	
	Komposisi dan Tingkat Konsentrasi Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil	2	Kemampuan menjalankan konsep bagi hasil dan kualitas pembiayaan bagi hasil
	Kualitas Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil	4	
	Faktor Eksternal	1	Kemampuan nasabah memperoleh pendapatan
Good Corporate Governance (Tata kelola yang baik)	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;	31 S=14 P=17 O=6	- <i>Governance Structure</i> (S) menilai komposisi dewan komisaris, - <i>Governance Process</i> (P) proses pelaksanaan tugas dan tanggung jawab

Faktor	Parameter	Jumlah Indikator	Konsentrasi Penilaian
			- <i>Governance Outcome</i> (O) laporan kegiatan atau laporan tugas Dewan komisaris
	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;	40 S=16 P=14 O=10	- (S) menilai komposisi dewan Direksi, - (P) proses pelaksanaan tugas dan tanggung jawab - (O) laporan kegiatan atau laporan tugas Dewan Direksi
	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite;	19 S=10 P=7 O=2	- (S), komposisi komite audit, komite pemantau resiko, komite remunerasi dan nominasi, - (P) pelaksanaan tugas komite audit, komite pemantau resiko, komite remunerasi dan nominasi, - (O) laporan kegiatan atau laporan tugas komite
	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah;	25 S=8 P=11 O=6	- (S) komposisi DPS - (P) pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS - (O) Laporan dan hasil pengawasan DPS
	Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa;	12 S=6 P=2 O=4	- (S), Kompetensi DPS - (P) pelaksanaan kegiatan memberikan pendapat terhadap fungsi bank syariah - (O) kelengkapan isi laporan tentang produk, SOP dalam melaksanakan fungsi bank syariah dan ketepatan penyampaian laporan DPS
	Penanganan benturan kepentingan;	6 S=2 P=1 O=3	- (S) keberadaan kebijakan, sistem dan prosedur - (P) pelaksanaan dalam menghadapi benturan kepentingan - (O) keberhasilan dalam menangani benturan yang terjadi
	Penerapan fungsi kepatuhan;	11 S=3 P=4 O=4	- (S), kepatuhan satuan kerja terhadap ketentuan yang berlaku - (P) pelaksanaan kepatuhan terhadap prinsip kehati-hatian, kebijakan, sistem dan prosedur termasuk budaya organisasi - (O) Penyampaian laporan tentang keberhasilan menerapkan fungsi kepatuhan
	Penerapan fungsi audit intern;.	19 S=4 P=11 O=4	- (S) Struktur dan standar audit internal - (P) pelaksanaan audit intern yang efektif - (O) Laporan audit internal

Faktor	Parameter	Jumlah Indikator	Konsentrasi Penilaian
	Penerapan fungsi audit ekstern;	15 S=5 P=7 O=3	- (S) kredibilitas audit ekstern - (P) Pelaksanaan kegiatan audit oleh KAP - (O) kelayakan Laporan audit dari KAP
	Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD); dan	6 S=1 P=3 O=2	- (S) Ketersediaan kebijakan, sistem dan prosedur - (P) Pelaksanaan evaluasi, proses dan pengambilan keputusan dalam BMPD - (O) Kelengkapan dan penyampaian laporan
	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan BUS, laporan pelaksanaan Good Corporate Governance serta pelaporan internal.	18 S=4 P=7 O=7	- (S) kelengkapan dan ketersediaan dokumen kebijakan dan prosedur - (P) pelaksanaan transparansi sesuai ketentuan yang berlaku - (O) kelayakan laporan dan penyampaian laporan
Earning (Rentabilitas)	Kinerja Bank dalam Menghasilkan Laba (Rentabilitas)	5	Kemampuan menghasilkan laba
	Sumber-sumber yang Mendukung Rentabilitas	5	Kemampuan memperoleh pendapatan dan mengelola beban secara efektif dan efisien
	Stabilitas komponen-komponen yang mendukung Rentabilitas	2	
	Manajemen Rentabilitas	1	Peran bank melaksanakan fungsi sosial
	Pelaksanaan Fungsi Sosial oleh Bank	1	
Capital (Permodalan)	Kecukupan modal Bank	6	Kemampuan menyediakan modal dan kualitas modal untuk mengantisipasi potensi kerugian
	Pengelolaan permodalan	2	Pemahaman Dewan komisaris dan direksi kebijakan dan prosedur pengelolaan modal; perencanaan modal; penilaian kecukupan modal; dan kaji ulang independen
			Kemampuan akses permodalan

Dari tabel 4.6 dapat kita amati bahwa dari 10 (sepuluh) faktor *Risk Profil* yang disajikan, dan pada tabel ini hanya dibatasi pada resiko inheren yakni resiko yang melekat pada kegiatan bisnis bank, baik yang dapat dikuantifikasikan maupun yang tidak, yang berpotensi mempengaruhi posisi keuangan bank. Karakteristik resiko ini ditentukan oleh faktor internal dan eksternal diantaranya strategi bisnis, karakteristik bisnis, kompleksitas produk dan aktivitas Bank.

Pada tabel 4.6 faktor *risk profil* terdiri 121 indikator kinerja, *earning* ada 14 dan *capital* ada 8 indikator, dan pada faktor GCG yang terdiri dari 11 parameter penilaian terdapat 202 indikator penilaian dari tiga aspek yang diukur yakni *governance structure*, *governance process* dan *governance outcome*, sehingga total keseluruhan indikator penilaian dari POJK nomor 8 tahun 2014 ada 323, selain dari kualitas penerapan manajemen risiko pada faktor *risk profil*. Jika ditelusuri lebih detail dari kolom *konsentrasi penilaian*, peneliti berkesimpulan bahwa kecenderungan penilaian mengacu pada aspek keamanan aset dan kualitas aset, kemampuan memenuhi likuiditas, kemampuan menghasilkan laba, kemampuan menghadapi persaingan, kecukupan pendanaan, dan investasi, keberpihakannya masih pada kepentingan manajemen bank syariah. Hal ini membuktikan pernyataan awal penelitian ini yang mengungkapkan bahwa keberpihakan pada aspek sosial dan “*kesyariahan*” bank syariah dalam menilai kinerja dan tingkat kesehatan masih belum memadai.

Aspek penilaian terhadap prinsip syariah hanya terungkap pada faktor risk profil hanya satu bagian yang termasuk dalam perhitungan kuantitatif prinsip syariah yakni *pertama*, pada faktor resiko kepatuhan, tepatnya pada butir (1) jenis dan signifikansi pelanggaran yang dilakukan, ada tiga indikator yang diukur yakni tentang “jenis pelanggaran atau ketidakpatuhan yang dilakukan bank”, dan unsur yang dinilai diantaranya kepatuhan atas penerapan prinsip syariah seperti fatwa yang diterbitkan oleh DSN ataupun standar-standar lainnya yang berlaku secara umum pada sektor keuangan syariah. *Kedua*, pada penilaian resiko imbal hasil butir yang kedua dan ketiga, yakni strategi dan kinerja bank dalam menghasilkan laba/pendapatan dan perilaku nasabah dana pihak ketiga. Pada butir strategi dan kinerja bank dalam menghasilkan laba/pendapatan dari tiga butir indikatornya ada satu yang dapat dikaitkan dengan konsep bagi hasil yakni, indikator penilaian butir (a) rasio perbandingan pembiayaan berbasis utang piutang dibandingkan dengan pembiayaan bagi hasil. Pada butir perilaku nasabah dana pihak ketiga dari tiga indikatornya terkonsentrasi pada Kemampuan menjalankan konsep bagi hasil dan kualitas pembiayaan, yakni bagi hasil menggunakan data dari akad mudharabah dan

musyarakah serta data angka realisasi bagi hasil. Keempat rasio ini secara langsung berkaitan dengan kekhususan produk bank syariah.

Dari faktor GCG dengan 11 ukuran parameternya, ada dua butir yang berkaitan langsung dengan prinsip syariah yakni butir kelima Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah dan butir keenam Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana (25 indikator) dan penyaluran dana serta pelayanan jasa (12 indikator), dari tabel 4.6 total indikator kualitatif yang dianalisa ada 37 indikator, sehingga dapat dikatakan bahwa pada komposisi faktor GCG hanya 18.3% dari komponen penilaian GCG. Sedangkan penilaian kinerja terhadap pelaksanaan fungsi sosial di bank syariah hanya ada terungkap pada satu komponen penilaian yakni pada faktor *earning* (rentabilitas) yakni pada butir kelima melalui penerimaan dan penyaluran dana zakat dan penerimaan dan penyaluran dana kebajikan.

Pengembangan konsep tentang penilaian kinerja bank syariah yang membahas tentang etika dan budaya bank dalam kaitannya dengan penilaian prinsip syariah dikemukakan oleh Hanifa dan Hudaib (2007)²⁰ dengan konsep *Ethical Identity Index (EII)*. Penjelasan tentang komponen penilaian kinerja yang telah diuraikan diatas menunjukkan perlunya perhatian terhadap komponen penilaian kinerja yang ada saat ini. Dengan dukungan dari berbagai pihak, bank syariah diharapkan mampu melakukan terobosan baru dalam meningkatkan kinerja dan eksistensi lembaga di tengah masyarakat, karena tanggung jawab yang dipikul bukan hanya kepada pemilik dana dan regulator lembaga tetapi juga kepada Allah SWT. Bentuk pertanggungjawaban biasanya disampaikan dalam bentuk laporan kinerja, sehingga perlu metode yang sesuai untuk dijadikan alat dalam pengukuran kinerja perbankan syariah, apakah sudah mengelola lembaganya secara amanah dan professional berdasarkan syariat dan peraturan undang-undang yang telah dikeluarkan pemerintah.²¹ Sistem penilaian bank syariah yang dominan pada kinerja keuangan dapat mengakibatkan manajemen bank syariah akan lebih menghargai

²⁰ Ros Haniffa, Mohammad Hudaib, and Abdul Malik Mirza, *Accounting Policy Choice Within the Shari'Ah Islami'Iah Framework, Working Paper*, 2004.

²¹ Achmad Baraba, 'Prinsip Dasar Operasional Perbankan Syariah', *Buletin Ekonomi Dan Moneter Dan Perbankan*, 2.3 (1999), 1-8 <<https://doi.org/10.21098/bemp.v2i3.271>>.

hasil (output) ketimbang proses dan berperilaku disfungsional dengan melakukan pelanggaran prinsip-prinsip syariah dan mengabaikan perannya sebagai organisasi sosial dan dakwah (spiritual)²²

Karakteristik penilaian kinerja bank syariah dengan bank konvensional tidak bisa disamakan, karena beberapa kerangka kerja bank syariah tidak sama dengan bank konvensional. Beberapa diantaranya adalah bank syariah menganut sistem *equity based* yakni modal sebagai risiko, pendapatan simpanan (pendapatan bagi hasil) tidak bisa ditentukan dan tidak dijamin, dan mekanisme pengaturan pendapatan dari simpanan tergantung dari kinerja bank atau pendapatan investasi, dan dalam hal agunan atau denda diperlakukan hanya sebagai *moral hazard* untuk menghindari itikad buruk dari nasabah.²³ Perbedaan antara bank syariah dengan bank konvensional dari berbagai aspek telah diuraikan pada Bab 2 tabel 2.1 tentang perbedaan bank syariah dengan bank konvensional. Jika penilaian kinerja bank syariah mengacu pada rasio-rasio akun yang disajikan dalam *balance sheet* dan *income statement*, maka dapat diartikan bahwa bank syariah masih memprioritaskan kepentingan *direct stakeholder*, yakni maksimalisasi profit, dan cenderung mengabaikan kepentingan pihak lain seperti karyawan, masyarakat, sosial, dan pemerintah.²⁴

Penilaian kinerja dari aspek keuangan tidak terlepas dari standar pelaporan akuntansi, maka bank syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah harus menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan konsep akuntansi syariah.²⁵ Hanya saja metode akuntansi yang dibuat untuk lembaga-lembaga keuangan Islam masih didasarkan pada konsep-konsep akuntansi konvensional, sebagai bahan perbandingan diantaranya konsep kesatuan ekonomi (*economic entity*), kontinuitas usaha/kesinambungan (*going concern*), stabilitas unit pengukuran/unit moneter

²² Sabrina, Huda, and Zain.

²³ Gunawan.

²⁴ Gunawan.

²⁵ Elyanti Rosmanidar, 'Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Dengan Menggunakan Pendekatan Income Statement Dan Pendekatan Shariate Value Added Statement', 65–80.

(*stability of monetary unit*), periode waktu (*time-period*) dan sebagainya,²⁶ dan hingga saat ini Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan terutama AAOIFI sebagai lembaga yang melakukan kajian akuntansi syariah juga terus mengembangkan standar akuntansi syariah yang sesuai dengan prinsip syariah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diperoleh informasi bahwa dalam praktek perbankan syariah, penilaian kinerja secara umum menggunakan ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Sentral dalam hal ini Bank Indonesia. Di tingkat pusat, penilaian kinerja mengacu pada ketentuan ketentuan OJK nomor 8/POJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, namun demikian untuk di tingkat wilayah dan cabang berdasarkan pada kebijakan masing-masing bank. Rata-rata untuk penilaian di tingkat wilayah dan cabang menggunakan modifikasi model penilaian *Balanced Scorecard* dengan 4 perspektif penilaian yakni *financial perspective customer perspective, internal process perspective*, dan *learning and growth*.

Implementasi *balance scorecard* yang dimodifikasi dalam penilaian kinerja bank syariah dipengaruhi pada kepentingan pihak manajemen bank syariah. Dalam perspektif keuangan rata-rata menggunakan *margin contribution, fee based income, collection* dan penghimpunan dana pihak ketiga. *Customer Perspective* pada umumnya menggunakan pertumbuhan nasabah dan retensi akuisisi nasabah, *Internal process perspective* diukur dengan AETR, sedangkan *learning and growth* menggunakan produktivitas karyawan.

Penilaian kinerja dengan menggunakan *balanced scorecard* merupakan konsep yang dibangun untuk mengkolaborasikan penilaian dari aspek keuangan dan non keuangan.²⁷ Masalahnya adalah menemukan ukuran non keuangan yang tepat dan kemudian menggabungkan ukuran ini untuk menilai kompensasi kinerja, inilah yang menjadi tantangan, bagaimana menyeimbangkan ukuran keuangan dan non

²⁶ Ibrahim Azharsyah, 'Akuntansi Konvensional vs Akuntansi Syariah Islamisasi Konsep-Konsep Dasar Akuntansi', *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 1.1 (2009).

²⁷ M. Houssemeddine Bedoui, 'Shari'a-Based Ethical Performance Measurement Framework', *Chair CEFN (Chaire Ethique et Norme de La Finance) Du Centre d'Economie de La Sorbonne*, October, 2012, 1–12 <<https://doi.org/10.13140/RG.2.2.18433.66401>>.

keuangan yang berorientasi ke depan, cara menilai dan menentukan peringkat secara keseluruhan.²⁸

1.2. Penilaian Kinerja Berdasarkan Kajian Islami

Dari berbagai literatur yang ditelusuri, ada banyak model yang telah dikemukakan para ahli dan pakar untuk menyempurnakan konsep penilaian kinerja bank syariah. Berbagai model penilaian kinerja bank syariah yang telah diimplementasikan dalam praktek perbankan syariah ataupun yang dikemukakan oleh para akademisi dalam kajian penelitian memiliki keunggulan dan keterbatasan. Beberapa model penilaian kinerja yang dapat ditelusuri dari berbagai artikel kajian Islam memberikan gambaran umum bahwa semua model tersebut bertujuan menyempurnakan kelemahan ataupun kekurangan satu model dengan model lainnya, dan yang lebih penting lagi adalah berusaha membangun satu konsep model yang dapat mengakomodir kesesuaian prinsip syariah dalam praktek perbankan syariah. Berikut ini akan diuraikan penjelasan ringkas tentang konsep dari masing-masing model dan indikator pengukuran yang digunakan.

1). *Islamicity Indices*

Model *Islamicity Indices* ini diperkenalkan oleh Hameed (2004)²⁹ mengusulkan dua ukuran kinerja yakni *Islamicity Disclosure Index* dan *Islamicity Performance Index*, pengembangan indeks ini bertujuan untuk membantu pemangku kepentingan seperti investor, deposan, pemerintah dan lembaga keislaman untuk mengevaluasi kinerja lembaga keuangan Islam. *Islamicity Disclosure Index* dikelompokkan lagi dalam 3 indikator yakni, *Shari'ah compliance indicator*, *Corporate governance indicator*, *Social/environment indicator*. Indeks ini ingin melihat sejauhmana pengungkapan informasi yang disajikan oleh bank dalam *annual report* terhadap ketiga indikator yang diasumsikan sebagai pengungkapan informasi yang dituntut

²⁸ Robert S Kaplan and David P Norton, *The Balanced Scorecard: Translating Strategy Into Action*, Harvard Business School Press (Boston, Massachusetts, 1996)
<<https://doi.org/10.1109/jproc.1997.628729>>.

²⁹ Shahul Bin Mohamed Hameed and others, 'Alternative Disclosure & Performance Measures For Islamic Banks', in *Second Conference on Administrative Sciences: Meeting the Challenges of the Globalization Age*, King Fahd University of Petroleum & Minerals, Dhahran, Saudi Arabia, 2004, pp. 19–21.

dalam pengelolaan keuangan yang Islami (sesuai prinsip syariah). Tabel 4.7 adalah item informasi yang harus diungkapkan oleh bank syariah agar memenuhi kriteria pengungkapan yang Islami. Berdasarkan informasi dari *Annual Report* kan diberi skor 1 jika bank ada mengungkapkan informasi yang ditentukan dan jika tidak ada maka akan diberi angka 0. Nantinya akan dihitung secara proporsional seberapa besar angka capaian dari perbandingan jumlah item yang ada diungkapkan dengan total item informasi yang diminta.

Tabel 4.7. Islamic Disclosure Index

Shari'ah compliance indicator	Corporate governance indicator		Social/ environment indicator
<p>1. Sharia Supervisor Board</p> <p>a. The appointment of SSB</p> <p>b. The report of SSB</p> <p>c. Identification the actual activity conducted</p> <p>d. The SSB members' background (Name, Educational background, experiences)</p> <p>2. Basic of Information</p> <p>a. The Vision, mission and objectives</p> <p>b. Principal activity</p> <p>3. Financial Statement</p> <p>a. Identification of Islamic investment</p> <p>b. Identification of non-Islamic investment</p> <p>c. Identification of Islamic revenue</p>	<p>1. Composition of board of directors</p> <p>a. The board of directors comprises at least one- third of independent non-executive director</p> <p>b. The board of directors has representative from Shari'ah board</p> <p>2. Appointment and Re-appointment</p> <p>a. The directors retire by rotation once in three years and subsequently eligible for reappointment</p> <p>b. The reappointment of non-executive directors is not automatic</p> <p>c. The terms of appointment of the non- executive directors are disclosed</p> <p>3. Board meetings</p> <p>a. Board meetings were conducted at</p>	<p>7. Audit Committee</p> <p>a. There is an audit committee</p> <p>b. The Audit Committee consists of at least three non-executive directors, whom majority are independent</p> <p>c. Audit committee include someone with expertise in accounting</p> <p>d. Audit committee recommends the external auditor at the annual shareholders meeting</p> <p>e. Details of the activities of audit committees, the number of audit meetings held in a year and details of attendance of each individual director in respect of meetings are disclosed</p> <p>f. Audit committee members attend at least 75% of</p>	<p>1. Policy and objective</p> <p>a. Mission statement/ statement of environmental policy</p> <p>b. Mission statement/stat ement of social policy</p> <p>c. Environmental target and objective</p> <p>2. Community issues</p> <p>a. Consumer care</p> <p>b. Community involvement</p> <p>3. Employees issues</p> <p>a. Health and safety</p> <p>b. Employee training</p> <p>c. Reporting on other issues nvironmental issues</p> <p>4. Reporting on other issues</p> <p>a. Environmental protection</p> <p>b. View on environmental issues</p>

Shari'ah compliance indicator	Corporate governance indicator		Social/ environment indicator
<p>d. Identification of non-Islamic revenue</p> <p>e. Provide the statement of sources and uses of funds in Zakat and charity</p> <p>f. Provide the statement of sources and uses of funds in the qard funds</p> <p>g. Identification sources of revenue :</p> <p>i. The adoption of current value whenever it is possible</p> <p>ii. excluded revenue attributable to depositors excluded</p> <p>h. revenue attributable to Murabaha financing</p> <p>i. Value added statement</p>	<p>least four times a year</p> <p>b. Number of board meetings held in a year and the details of attendance of each individual director in respect of meetings held are disclosed</p> <p>c. Directors attend at least 75% of meeting on average</p> <p>4. Directors' fees and remuneration</p> <p>a. Directors remuneration is disclosed</p> <p>b. Separate figures for salary and performance-related elements, and the basis on which performance is measured are be explained</p> <p>c. Shareholder approve directors aggregate pay</p> <p>5. Nomination committee</p> <p>a. The company has nomination committee</p> <p>b. The committee should exclusively consist of non-executive directors which majority are independent</p> <p>6. Remuneration Committee</p> <p>a. There is a Remuneration Committee</p>	<p>meetings on average</p> <p>8. Shari'ah Supervisory Board</p> <p>a. Include someone with expertise in accounting</p> <p>b. SSB meets with audit committee and/or external auditor to review financial statement</p> <p>c. Details of the activities of SSB, the number of board meetings held in a year and details of attendance of each individual member in respect of meetings are disclosed</p> <p>d. SSB committee members attend at least 75% of meetings on average</p> <p>e. SSB committee members attend at least 75% of meetings on average</p> <p>f. SSB is independent body</p> <p>9. Others</p> <p>a. Directors, senior management are qualified persons in terms of educational background, working experience etc</p> <p>b. Chairman and CEO are different persons</p>	<p>c. Environmental Management System</p> <p>d. Energy saving</p> <p>e. Environmental indicators and target</p>

<i>Shari'ah compliance indicator</i>	<i>Corporate governance indicator</i>		<i>Social/ environment indicator</i>
	<p>b. Remuneration consisting wholly or mainly of non-executive directors</p> <p>c. Membership of the remuneration committee should appear in the directors' report</p>	<p>c. There is a Risk Management Committee</p> <p>d. English disclosure exists</p> <p>e. There is a statement on Corporate Governance</p> <p>f. The maintenance of an effective system of internal controls is disclosed</p> <p>g. There is director's report</p>	
16 item	35 item		14 item

Tabel 4.8. Islamic Performance Index

No.	Raso Kinerja	Formulasi
1	<i>Profit Sharing Ratio</i>	$PSR = (\text{Mudharabah} + \text{Musyarakah}) / \text{Total Pembiayaan}$
2	<i>Zakat Performance Ratio</i>	$ZPR = \text{Zakat} / \text{Net Asset}$
3	<i>Equitable Distribution Ratio</i>	$EDR = \text{Average distribution for each stakeholders} / \text{Total Revenues}$
4	<i>Directors – Employees Welfare Ratio</i>	$DER = \text{Rata – rata gaji direktur} / \text{Rata – rata kesejahteraan karyawan tetap}$
5	<i>Islamic Income Vs Non Islamic Income</i>	$PH = \text{Pendapatan} / (\text{Pendapatan halal} + \text{Pendapatan non halal})$
6	<i>Islamic invesiment vs non Islamic investment ratio</i>	$IH = \text{Investasi Halal} / (\text{Investasi Halal} + \text{Investasi non halal})$
7.	<i>AAOIFI Index</i>	Jumlah prinsip yang diikuti AAOIFI dibanding dengan total prinsip akuntansi yang diterapkan

Islamic Performance Indicator juga diistilahkan menjadi *Islamic Quantitative Index* seperti yang disajikan pada tabel 4.8, dapat mengungkapkan seberapa efektif bank mampu mengelola sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Hameed juga mengakui keterbatasan model ini dengan mengemukakan bahwa dalam penilaian kinerja berbasis *Islamicity indices* ini hanya menggunakan data yang terekam dalam

annual report, sehingga pembahasan terbatas pada apa yang telah diungkapkan dan apa yang harus diungkapkan dan bisa saja memberikan gambaran yang tidak akurat tentang kinerja sebenarnya.

2). *Maqashid Sharia Index*

Tujuan maqashid syariah adalah untuk menyebarkan nilai-nilai etika kasih sayang, menegakkan keadilan, menghilangkan prasangka dan meringankan kesulitan, memperkuat kerjasama dan saling mendukung dalam keluarga dan masyarakat.³⁰ Konsep penilaian kinerja bank syariah dengan menggunakan indeks syariah maqashid (MSI) berpedoman pada tiga aspek pengukuran masalah, yaitu pendidikan, keadilan, dan kesejahteraan.³¹ Dalam berbagai kajian yang telah ditelusuri, ketiga aspek pengukuran masalah ini diterjemahkan oleh para peneliti sesuai dengan persepsi dan pemikiran masing-masing. Beberapa kajian dan penelitian yang telah menggunakan indeks maqashid syariah mengungkapkan bahwa upaya atau proses yang dilakukan oleh bank syariah untuk memaksimalkan hasil harus menjunjung tinggi nilai-nilai Islam, sehingga maqashid syariah (tujuan masalah-syariah) akan tercapai secara otomatis. Bank syariah memiliki kebijakan kritis untuk tetap sejalan dengan lima faktor maqashid syariah selain memiliki efisiensi untuk mencapai masalah³²

Penilaian kinerja Bank syariah dengan menggunakan *Maqashid sharia index* dikemukakan oleh dua peneliti yakni Mohammed (2008) dan Bedoui (2012), dengan konsep yang mengacu pada tujuan maqashid syariah dan mengembangkannya ide untuk menyusun model pengukuran kinerja perbankan berdasarkan kajian dan interpretasi masing-masing peneliti yang pada intinya mengedepankan prinsip keadilan, kehalalan, dan pemurnian baik dari aspek

³⁰ Bedoui.

Tujuan maqashid syariah ini diinterpretasikan oleh Bedoui, dikemukakan

³¹ Niswatin and others.

³² Aam Slamet Rusydiana, Hendri Tanjung, and Lina Marlina, 'Masalah Based Measurement on Indonesia Islamic Banks', *International Journal of Islamic Business Ethics*, 2018 <<https://doi.org/10.30659/ijibe.3.1.365-382>>.

keuangan maupun non keuangan. Perbedaan model Mohammed dan Bedoui dapat dilihat pada tabel 4.9 dan tabel 4.10.

Tabel 4.9. Model Maqasid Index versi Mohammed et, al 2008)³³

Konsep	Dimensi	Elemen	Rasio Kinerja	Bobot(%)	
Pendidikan Individu (<i>Educating Individu</i>)	D1. Meningkatkan Pengetahuan (<i>advancement of knowledge</i>)	E1. Hibah Pendidikan (<i>education grand</i>)	R1. Biaya Pendidikan/ Total Biaya (<i>education grand or scholarship/ total income</i>)	24	30
		E2. Penelitian (<i>research</i>)	R2. Biaya Penelitian/ Total Biaya (<i>research expense/ total expense</i>)	27	
	D2. Menambah dan Meningkatkan Kemampuan Baru (<i>instilling new skill and improvement</i>)	E3. Pelatihan (<i>Training</i>)	R3. Biaya Pelatihan/ Total Biaya	26	
	D3. Menciptakan Kesadaran Masyarakat akan adanya Perbankan Syariah (<i>creating awareness of Islamic Banking</i>)	E4. Publisitas (<i>publisy</i>)	R4. Biaya Publisitas/ Total Biaya (<i>publicity expenses/ Total expenses</i>)	23	
Menegakkan Keadilan (<i>estabilih-sing justify</i>)	D4. Kontrak yang Adil (<i>fair dealings</i>)	E5. Keuntungan yang Adil (<i>fair return</i>)	R5. Laba Bersih/ Total Pendapatan (<i>profit equalization reserves/Net or investment income</i>)	30	41
	D5. Produk dan Layanan Terjangkau (<i>cheap product and service</i>)	E6. Distribusi Fungsional (<i>affordable price</i>)	R6. Pembiayaan Mudharabah + Musyarakah/ Total Pembiayaan (<i>Mudharabah+musharakah modes/ total investment modes</i>)	32	
	D6. Penghapusan Ketidakadilan (<i>elimination of negative</i>)	E7. Produk Bank Non Bunga	R7. Pendapatan Non Bunga/ Total Pendapatan	38	

³³ Mustafa Omar Mohammed and Dzuljastri Abdul Razak, 'The Performance Measures of Islamic Banking Based on The Maqasid Framework', in *IIUM International Accounting Conference (INTAC IV)*, Putra Jaya Marroitt (Kuala Lumpur, 2008), 25 JUNE, 1–17.

Konsep	Dimensi	Elemen	Rasio Kinerja	Bobot(%)	
	<i>element that breed injustices</i>	<i>(interst free product)</i>	<i>(interst free income/ total income)</i>		
	Total			100	
Menciptakan kemaslahatan	D7. Profitabilitas (<i>profitability</i>)	E8. Rasio Laba (<i>profit ratios</i>)	R8. Laba Bersih/ Total Aktiva (<i>net profit/ total asset</i>)	33	29
	D8. Pendistribusian Kekayaan dan Laba (<i>redistribution income and wealth</i>)	E9. <i>Personal income</i>	R9. Zakat/ Laba Bersih (<i>zakah/ net income</i>)	30	
	D9. Investasi Sektor Riil (<i>investment of vital real sector</i>)	E10. Rasio Investasi pada Sektor Riil (<i>investment ratio in real sector</i>)	R10. Investasi pada Sektor Riil/ Total Investasi (<i>Investment real economic sector/ total investment</i>)	37	
	Total			100	100

Tabel 4.10. Maqasid Indeks Versi Bedoui³⁴

No	Tujuan Pokok	Elemen
1.	<i>Safeguard the value of human life</i> (mengamankan nilai kehidupan manusia)	1. <i>Faith</i> / iman 2. <i>Human Right</i> / hak azasi manusia
2.	<i>Safeguard of Human self</i> (mengamankan diri manusia)i	3. <i>Self</i> / diri sendiri 4. <i>Mind</i> / pola pikir atau kecerdasan
3.	<i>Safeguard the value of society</i> (mengamankan masyarakat)	5. <i>Prosperity</i> / keturunan 6. <i>Social entity</i> / entitas sosial
4.	<i>Safeguard physical environment</i> (mengamankan lingkungan)	7. <i>Wealth</i> / harta 8. <i>Environment (Ecology)</i> / lingkungan

3). *Social Conformity and Profitability (SCnP)*

Model SCnP yang ditawarkan oleh Kuppusamy (2010)³⁵ terfokus pada pengukuran kinerja perbankan syariah yang menunjukkan sisi syariah tetapi tidak

³⁴ Mustafa Omar Mohammed, Fauziah Taib, and Dzuljastri Abdul Razak, 'The Performance Measures of Islamic Banking Based on the Maqasid Framework', *IIUM International Accounting Conference (INTAC IV)*, Putra Jaya Marroitt, 1967.June (2008), 1–17.

³⁵ Mudiarasan Vasu Kuppusamy, A Saleh, and A Samudram, 'Measurement of Islamic Banks Performance Using a Shariah Conformity and Profitability Model', *Review of Islamic Economics*, 13.2 (2010), 35–48.

mengabaikan sisi konvensional dan tradisional yakni profitabilitas. Profitabilitas tetap menjadi prioritas, karena memang bank syariah adalah lembaga keuangan komersial yang menjalankan aktivitas operasionalnya sesuai prinsip syariah. Model SCnP ini mengkolaborasi hasil kinerja dari pendapatan, investasi baik dari aspek konvensional maupun dari syariah. Profitabilitas diukur dengan *Return on Equity* (ROE), *Return on Asset* (ROA) dan profit margin, sedangkan dari aspek syariah adalah *Islamic investment ratio*, *Islamic income ratio* dan *profit sharing ratio*. Rasio kesesuaian Syariah dan rasio profitabilitas akan dirata-ratakan dan hasilnya dimasukkan ke dalam grafik empat kuadran yakni URQ (*Upper Right Quadrant*) posisi ini menunjukkan angka kesesuaian syariah dan profitabilitas tinggi, jika kesesuaian syariah tinggi tetapi profitabilitas rendah maka dikategorikan pada kuadran LRQ (*Lower Right Quadrant*), ULQ (*Upper Left Quadrant*) berarti menunjukkan bahwa posisi kesesuaian syariah rendah tetapi profitabilitas tinggi, dan pada saat kesesuaian syariah rendah dan profitabilitas juga rendah, maka akan berada pada kuadran LLQ (*Lower Left Quadrant*).

Tabel 4.11. Indikator SCnP

Nama Variabel	Variabel	Indikator	Skala
Sharia Conformity	Islamic investment	R1. Islamic Investment/Islamic Investment and non islamic investment	Rasio
	Islamic income	R2. Islamic Income/Islamic Income+Non Islamic Income	Rasio
	Profit-Sharing	R3. Mudharabah+Musharakah/Total Financing	Rasio
Profitability	ROA	R1 = Net Income/Total Assets	Rasio
	ROE	R2 = Net Income/Shareholder's Equity	Rasio
	NPM	R3 = Net Income/Total Operating Revenue	Rasio

4). ANGELS

Tabel 4.12 Indikator penilaian Kinerja ANGELS

Nilai	Proses, Hasil, dan Stakeholders	Faktor	Keterangan
Etika Syari'ah	Proses	<i>Amanah management</i>	Shari'ah strategic management system Inovasi Akuntabilitas terhadap Tuhan Akuntabilitas terhadap stakeholders Akuntabilitas terhadap alam
	Hasil	<i>Non-economic wealth</i>	Kesejahteraan mental Kesejahteraan spiritual
	Stakeholders	<i>Give out</i>	<i>Direct participants</i> <i>Indirect participants</i> Alam
	Hasil	<i>Earnings, capital, and assets quality</i>	Mirip dengan yang ada pada CAMELS, tetapi perlu beberapa modifikasi yang cukup berarti
	Hasil	<i>Liquidity and sensitivity to market</i>	Mirip dengan yang ada pada CAMELS dengan modifikasi
	Hasil	<i>Socio-economic wealth</i>	Koleksi dana zakat, infaq, dan shadaqah Dana <i>al-qardhul-hasan</i>

Dari uraian berbagai model penilaian kinerja yang telah dikemukakan ini, maka untuk memudahkan proses identifikasi, rangkuman berbagai model penilaian kinerja berdasarkan kajian Islam dapat dilihat pada tabel 4.13.

5. *Ethical Identity Index (EII)*

Model ini dikemukakan oleh Hanifa dan Hudaib yang memberikan alternatif penilaian kinerja dilihat dari perspektif *Islamic ethical*, yang menekankan pada pengungkapan identitas Islamic bagi perusahaan yang menjalankan prinsip syariah. Model ini mengembangkan 8 (delapan) aspek yang harus diungkapkan yakni *Vision and Mision Statement, BODs and Top Managemant, Product and Service, Zakah, Charity, and Benevolent Loan, Commitments Toward Employee, Commitments Toward Debtors, Commitments Toward Society* dan *Shari'ah Supervisory Board*.³⁶

³⁶ Roszaini Haniffa and Mohammad Hudaib, 'Exploring the Ethical Identity of Islamic Banks via Communication in Annual Reports', *Journal of Business Ethics*, 76.1 (2007), 97-116 <<https://doi.org/10.1007/s10551-006-9272-5>>.

Model ini sudah banyak digunakan untuk melihat sejauhmana perbankan syariah melaksanakan etika Islami dilaksanakan oleh bank syariah diantaranya oleh Setiabudhi (2020)³⁷ yang membandingkan pelaksanaan EII di Indonesia dan Malaysia, dan untuk topik yang sama juga dilakukan oleh Sumiyati (2021)³⁸ untuk Bank Islam di Asia, dan masih banyak lagi penelitian lainnya yang telah mengaplikasikan model ini.

Tabel 4.13. Model Penilaian Kinerja Bank Syariah berdasarkan Kajian Islami

NO		REFERENSI	DIMENSI PENILAIAN	FOKUS TUJUAN
1.	<i>Islamicity Indices</i> ³⁹	Hameed, dkk (2004)	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Islamic Disclosure Index</i> <ol style="list-style-type: none"> a. <i>Shari'ah compliance indicator</i> b. <i>Corporate governance indicator</i> c. <i>Social/environment indicator</i>. 2. <i>Islamic Performance Index</i> <ol style="list-style-type: none"> a. <i>Profit Sharing Ratio</i> b. <i>Zakat Performance Ratio</i> c. <i>Equitable distribution ratio</i> d. <i>Directors - Employee's welfare ratio</i> e. <i>Islamic Investment vs Non-Islamic Investment</i> f. <i>Islamic Income vs Non-Islamic Income</i> g. <i>AAOIFI Index</i> 	Islamic Disclosure Index ini akan memberikan konsep evaluasi kinerja bank syariah dari <i>financial performance</i> dan <i>social performance</i> , prinsip keadilan, tentang kehalalan pendapatan yang diperoleh dan investasi
2.	<i>Maqasid sharia index</i> ⁴⁰	Muhammad, dkk (2008)	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Tahfidz al-fard</i> (mendidik individu) yaitu menyebarkan pengetahuan dan kemampuan serta menanamkan nilai-nilai yang menunjang pembangunan ruhaniyah; 2. <i>Iqamah al-'adl</i> (menegakkan keadilan), 	Mengacu pada konsep maqasid syariah dari Abu Zahrah bahwa keberadaan bank syariah dapat menciptakan kemashalahatan

³⁷ Hatta Setiabudhi, Bambang Agus Pramuka, and Wita Ramadhanti, 'Analisis Perbandingan Pengungkapan Islamic Ethical Identity Perbankan Syariah Di Indonesia Dan Malaysia', *Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Akuntansi (JEBA)*, 22.1 (2020), 69–77.

³⁸ Sumiyati Sumiyati and Vehtasvili Vehtasvili, 'Ethical Identity Index and Financial Performance of Islamic Banks in Asia', *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 6.1 (2021), 1 <<https://doi.org/10.31332/lifalah.v6i1.2482>>.

³⁹ Azharsyah, 'Akuntansi Konvensional vs Akuntansi Syariah Islamisasi Konsep-Konsep Dasar Akuntansi'.

⁴⁰ Hameed and others.

NO		REFERENSI	DIMENSI PENILAIAN	FOKUS TUJUAN
			memastikan kejujuran dan keadilan dalam semua transaksi dan aktivitas operasional. 3. <i>Jalb al-maslahah</i> (kepentingan masyarakat/kemashlahatan)	
3.	SCnP (<i>Sharia Conformity and Profitability</i>) ⁴¹	Kuppusamy et, al (2010)	1. <i>Sharia conformity</i> atau kesesuaian syariah yang diukur dengan tiga rasio yaitu <i>Islamic investment sharia</i> , 2. <i>Islamic income ratio</i> dan <i>profit sharing ratio</i> , dari sudut pandang konvensional juga diukur dari tiga rasio yakni ROA, ROE dan PM.	Indikator penilaian ini berasumsi bahwa bank syariah adalah lembaga keuangan Syariah, salah satu tujuannya adalah bisnis yang mematuhi prinsip syariah, sehingga pengukurannya penting terhadap bank syariah adalah kesesuaiannya dengan prinsip syariah dan kemampuan memberikan profit.
4.	<i>Maqasid sharia index</i> ⁴²	Bedoui (2012)	1. Menjaga nilai kemanusiaan yang diukur dengan iman dan hak asasi manusia, 2. Menjaga diri manusia, diukur dengan diri dan kemampuan intelektual 3. Menjaga masyarakat melalui perlindungan terhadap keturunan dan entitas sosial, dan 4. Menjaga lingkungan fisik dengan ukuran kekayaan dan lingkungan (ekologi).	Menggunakan Konsep Abdel Majid Najjar Diasumsi lebih komprehensif jika dibandingkan dengan konsep penilaian yang dibangun oleh Mohammed, Taib & Razak, dibangun berdasarkan realisasi aspirasi Ekonomi Moral Islam (<i>Moral Economy aspirations</i>) dengan 4 (empat) tujuan dan 8 (delapan) orientasi
5.	ANGELS ⁴³	Triyuwono (2011)	1. <i>Amanah management</i> , 2. <i>Non-economic wealth</i> , 3. <i>Give out</i> , 4. <i>Earnings, capital and assets</i> , 5. <i>Liquidity and</i> 6. <i>Sensitivity to market, dan socioeconomic wealth</i>	Dirumuskan dengan menggunakan etika syariah yang lebih menekankan "proses" dari pada "hasil", dan dengan prinsip saling melengkapi (<i>mutually inclusive</i>) untuk memenuhi tujuan filosofis bank Syariah yang diformulasikan dengan struktur proses, hasil dan stakeholder.

⁴¹ Mohammed, Taib, and Abdul Razak.

⁴² Kuppusamy, Saleh, and Samudram.

⁴³ Bedoui.

NO		REFERENSI	DIMENSI PENILAIAN	FOKUS TUJUAN
6.	<i>Ethical Identity Index (EII)</i>	Haniffa dan Hudaib (2007) ⁴⁴	<i>Vision and Mision Statement, BODs and Top Managemant, Product and Service, Zakah, Charity, and Benevolent Loan, Commitments Toward Employee, Commitments Toward Debtors, Commitments Toward Society dan Shari'ah Supervisory Board</i>	Etika dan budaya Islam yang menjadi penciri organisasi Islam.
7.	IMAN ⁴⁵	Niswatin (2018)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ibadah, 2. Muamalah, 3. Amanah 4. Ihsan 	Penilaian dengan konsep IMAN adalah sebagai alat untuk mengevaluasi kinerja bank Syariah yang lebih komprehensif untuk mewujudkan <i>khittah</i> bank Syariah yang senantiasa melakukan <i>amar makruf nahi mungkar</i> agar dapat mengantarkan manusia menuju <i>falah</i> atau kemenangan di dunia dan akhirat

Dalam kaitannya dengan pengembangan konsep syariah tentang penilaian kinerja bank syariah yang ingin dibangun dalam penelitian ini, peneliti ingin mengeksklore aspek sosial bank syariah dan mengacu pada karakteristik nilai kepemimpinan Rasulullah. Model ini akan menggunakan akronim SATF yang merupakan singkatan dari sifat Rasulullah yakni Shiddiq, Amanah, Tabligh dan Fathonah. Model ini diharapkan menjadi alternatif bagi penilaian kinerja bank syariah dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan apa yang tertuang pada pasal 3 bahwa “tujuan bank syariah adalah untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.”

⁴⁴ Haniffa and Hudaib.

⁴⁵ Iwan Triyuwono, ‘ANGELS: Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan (TKS) Bank Syari’ah’, *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 2011, pp. 1–21 <<https://doi.org/10.18202/jamal.2011.04.7107>>.

Keadilan dapat dimaknai dengan berpihak pada kebenaran atau berpegang pada kebenaran,⁴⁶ maka kebersamaan dapat dimaknai dengan sifat saling menguntungkan bank terhadap Selanjutnya pada pasal 4 ayat 1, 2 dan 3 dikemukakan adanya indikator penilaian yang meng-cover aspek tanggungjawab sosial bank syariah dari komponen penilaian keuangan dan non keuangan. Keberpihakan penilaian kinerja masih terfokus pada kepentingan manajemen bank syariah. Memang sesuai dengan tujuannya, bank syariah adalah lembaga bisnis Islam yang berorientasi pada profit, namun tidak mengabaikan perannya sebagai lembaga yang dapat memberikan kemanfaatan dan kemaslahatan umat.

2. Perumusan Model Penilaian Kinerja Bank Syariah Berbasis “SATF Value”

Pada bagian ini akan dilakukan identifikasi dari keempat dimensi shiddiq, tabligh, amanah dan fathonah untuk dapat merumuskan indikator penilaian kinerja yang baru. Proses ini diawali dengan menguraikan makna kata, mengidentifikasi makna kata dan penafsiran dari shiddiq, tabligh, amanah dan fathonah. Identifikasi makna kata dan penafsiran keempat dimensi disajikan berdasarkan hasil pengolahan data yang diterima dari hasil pengumpulan data wawancara dengan informan dan penelusuran referensi yang relevan. Pengolahan data dilakukan dengan *software* N-Vivo plus 12, dan hasil pengolahan data akan dianalisis dengan menggunakan analisis *queries*, yakni *text search query* dan *word frequency queries*. Tahap analisis *queries* ini juga merupakan langkah-langkah analisis isi (*content analysis*) untuk memperoleh kata kunci dari setiap dimensi yang ditelusuri.

Pada tahapan akhir, dari hasil analisis dengan *queries* ini akan digunakan untuk menyusun kerangka penilaian kinerja yang baru. Penyusunan kerangka penilaian kinerja dilakukan dengan melakukan analisis mendalam dari hasil *queries* melalui penyusunan *coding*, *axial coding*, *selective coding* dan menetapkan elemen dan konsep (tujuan) dari keempat dimensi penilaian (shiddiq, tabligh, amanah, fathonah). Pada proses *selective coding*, untuk menetapkan kata kunci dari setiap dimensi dan menentukan konsep, elemen penilaian serta indikator kinerja, dengan

⁴⁶ Marshall W Meyer, *Rethinking Performance Measurement: Beyond the Balance Scorecard*, Cambridge University Press, 2013 <<https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>>.

memperhatikan fenomena vertikal terkait dengan perkembangan model penilaian kinerja bank, baik yang ditetapkan berdasarkan kebijakan pemerintah ataupun dari hasil kajian dan penelitian, seperti yang telah diuraikan pada pembahasannya sebelumnya (bagian C tentang Analisis Model Penilaian Kinerja Bank Syariah). Selain fenomena vertikal ada fenomena horizontal yang terkait dengan dinamika dan perubahan atas kebijakan pemerintah tentang penilaian bank, ataupun pertentangan dan bantahan dari ahli dan pakar (lihat kembali bab 3).

Pada tahap akhir ini, sebelum memastikan pemilihan kata kunci, mulai dari *selective coding*, penentuan konsep atau tujuan, elemen dan penetapan indikator penilaian dalam hal ini rasio pengukuran, secara bersamaan peneliti melakukan proses untuk menjamin keabsahan data. Berdasarkan hasil identifikasi dan analisis mendalam terhadap seluruh indikator penilaian dari setiap dimensi yang diinterpretasikan, maka hasil rekonstruksi model penilaian kinerja yang dihasilkan diberi nama *SATF Values* sebagai model penilaian kinerja bank yang disusun berdasarkan pada nilai dan karakteristik kepemimpinan Rasulullah.

2.1. Karakteristik Sifat Rasulullah (SATF Values)

Sifat dan karakteristik yang dimiliki Rasulullah dalam memimpin umat untuk setiap aspek kehidupan, sehingga menjadi nilai-nilai yang menjadi contoh tauladan bagi umatnya dalam membangun kepercayaan. *Shiddiq*, *amanah*, *tabligh*, dan *fathonah*, adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberhasilan dalam membangun kepercayaan dalam bidang bisnis (khususnya) ataupun di masa pemerintahan Beliau di Madinah maupun di Makkah. Kepercayaan dari para pemimpin berbagai negara dan kerajaan di sekitar semenanjung Arab, menunjukkan bahwa sifat *shiddiq*, *amanah*, *tabligh*, dan *fathonah* merupakan nilai kepemimpinan Rasulullah yang patut dijadikan acuan dalam membangun kepercayaan publik.

Upaya Rasulullah dalam membangun kepercayaan bisnis dan muamalah dilakukan dengan membangun hubungan interpersonal, menghargai perbedaan dan menghargai persepsi yang beragam, mampu mengarahkan lawan debatnya tanpa

terasa dan meyakinkan ke sasaran positif yang diinginkan, mampu menciptakan kepastian sehingga orang-orang merasa terjamin kepastian masa depannya. Satu hal yang sangat terjaga dari konsep muamalah yang dibangun Rasulullah adalah nilai-nilai moral seperti adil, jujur, amanah, dapat dipercaya, profesional termasuk keterbukaan atau transparansi dan jauh dari hal-hal yang haram dan zholim. Konsep muamalah yang dibangun dari sumber Al Quran dan sunnah dan dibingkai dalam kerangka ibadah, akidah dan akhlak.

Empat sifat nabi shiddiq, amanah, tabligh, dan fathonah yang dimiliki ini dikategorikan sebagai salah satu prinsip bisnis yang disebut dengan prinsip *nubuwwah*. Walaupun jika dicermati makna *nubuwwah* yang diterjemahkan oleh beberapa ahli (baca dalam artikel Mat Zin, 2019),⁴⁷ diantaranya Al Dihlawi (1970), yang mendefinisikan bahwa *nubuwwah* adalah segala keperluan bagi setiap manusia yang tidak diperoleh dari latihan jasmani dan rohani, tetapi anugrah dari Allah kepada hamba-Nya yang terpilih dan memiliki keistimewaan; (Al Qudah (1999) menyatakan bahwa konsep *nubuwwah* adalah berbicara tentang keimanan para nabi, yang berkaitan dengan hukum akal wajib, mustahil, harus dan lainnya. Dengan pendefinisian ini tentu akan sulit menjangkau persamaan antara perilaku Rasulullah dengan manusia biasa, apalagi dikaitkan dengan entitas bisnis seperti bank syariah.

⁴⁷ Artha Uly and Abdullah Kelib, 'Penerapan Prinsip-Prinsip Islam Dalam Pengaturan Corporate Social Responsibility Di Indonesia', 7.2 (2012), 121 <<https://doi.org/10.14710/lr.v7i2.12413>>.

Pada artikel ini dijelaskan tentang konsep dan prinsip *nubuwwah* tentang makna *nubuwwah* berdasarkan pendapat para pakar dan pemikiran Al Dihlawi, yakni seorang ulama India yang berwibawa dan digelar sebagai mujaddid alaf al-thani (Abdul Salam, 2007). Dilahirkan pada hari Rabu, 21 Februari 1703M bersamaan 4 Syawal 1114H di Phulat, sebuah kota kecil berdekatan Delhi dan wafat pada tahun 1762M/1176H (al-Dihlawi, 1999). Beliau lahir 4 tahun sebelum kematian Aurangzeb (Sharif, 1966). Beliau dikenali sebagai 'Shah Wali Allah' dan berketurunan Arab Quraisy iaitu Saidina 'Umar al-Khatab (sebelah bapanya) dan Imam Musa al-Khazin (sebelah ibunya) (al-Siyalkuti, 1999). *Nubuwwah* dari sudut bahasa berasal daripada kata kerja al-naba' atau al-nabawah dan boleh juga dikatakan ia berasal daripada perkataan al-nubuwwah atau al-nabi (Ibn Faris, 1979; Ibn Manzur, 2003). Sekiranya perkataan diambil daripada perkataan al-naba', ia bermaksud al-ikhbar (perkhabaran) dan jika diambil daripada perkataan al-naba' atau al-nabawah bermaksud ketinggian dan keagungan, manakala daripada perkataan al-nabi bermaksud 'jalan' (Ibn Faris, 1979; Ibn Manzur, 2003). Menurut syarak pula, *nubuwwah* ialah, satu perkhabaran atau berita khas yang dipilih untuk dimulikan Allah SWT kepada seseorang hambaNya, lalu Allah SWT memberikan keistimewaan dengan menurunkan wahyuNya bagi merealisasikan syariat Allah SWT yang terdiri daripada suruhan, tegahan, nasihat serta tunjuk ajar, mendidik, menyampaikan berita gembira dan amaran seksaan Allah SWT (al-Bayhaqi, 2003).

Pernyataan seperti yang disampaikan Al Dihlawi dan Al Qudh juga peneliti terima dari tanggapan Alazzabi⁴⁸ terhadap publikasi ilmiah yang telah diterbitkan pada Jurnal Ilmiah JISED, bahwa:

“peneliti harus berhati-hati dalam menterjemahkan makna keempat nilai kepemimpinan Rasulullah (SATF) yang digunakan, karena pembahasan tentang hal ini sangat sensitif, apalagi ada banyak kekurangan dan perbedaan dalam model penilaian kinerja yang diterapkan pada bank syariah di seluruh dunia, dan mungkin saja akan ditemukan hasil yang tidak terduga yang mungkin ditemukan saat menguraikan makna nilai kepemimpinan Rasulullah. Namun demikian upaya ini patut dihargai”

Kehati-hatian dalam mengidentifikasi keempat sifat menjadi dimensi penilaian kinerja bank syariah menjadi salah satu perhatian utama peneliti agar tidak salah dalam menginterpretasikan maknanya. Seperti halnya penjelasan Azharsyah dalam artikelnya yang membahas tentang Islamisasi konsep-konsep dasar akuntansi,⁴⁹ dalam merumuskan kekhususan akuntansi syariah, ada dua aliran yang terjadi: pertama, adalah mereka yang menghendaki tujuan dan berbagai kaidah akuntansi syariah dibangun atas dasar prinsip dan ajaran Islam, lalu membandingkannya dengan pemikiran-pemikiran akuntansi kontemporer yang sudah mapan. Kedua, adalah berangkat dari tujuan dan kaidah akuntansi konvensional yang sudah ada, kemudian mengujinya dari sudut pandang Islam. Bagian yang dipandang sejalan diterima dan dipakai, sedangkan bagian yang dipandang tidak sesuai ditolak. Kedua aliran ini digunakan peneliti dalam mengidentifikasi makna empat sifat yang diistilahkan peneliti menjadi *SATF values*. Pertama merumuskan tujuan bank syariah sesuai prinsip syariah untuk mencapai tujuan falah melalui terciptanya kemaslahatan ummat (kesejahteraan masyarakat) dan kemudian menetapkan elemen dan indikator kinerja, dan pada beberapa bagian elemen dan indikator kinerja ditentukan terlebih dahulu, baru kemudian menjelaskan konsep dan tujuan ditetapkannya indikator penilaian kinerja.

⁴⁸ Mohd Nazri Mat Zin, Ibrahim Hashim, and Noraini Junoh, ‘Konsep Nubuwwah Menurut Shah Wali Allah Al-Dihlawi’, *Journal of Fatwa Management and Research*, 2019, 265–87 <<https://doi.org/10.33102/jfatwa.vol13no1.144>>.

⁴⁹ Azuar Juliandi, ‘Budaya Organisasi Menurut Tasawur Islam Di Bank-Bank Syariah Kota’ (universiti Sains Malaysia, Pualu Pinang, 2016) <<https://doi.org/10.13200/j.cnki.cjb.000508>>.

Rasulullah adalah merupakan model ideal dalam segala prilaku, termasuk prilaku bisnis yang dapat diteladani, semua hal yang pernah dilakukan beliau dapat diterapkan dan menjadi contoh. Kegiatan bisnis adalah pekerjaan duniawi utama yang dilakukan Rasulullah. Rasulullah memiliki empat sifat yang menjadi landasan dalam bidang *leadership* dan beraktivitas perdagangan⁵⁰ menjadikan beliau sebagai pemimpin umat sekaligus pengelola bisnis yang handal pada masa sebelum kerasulan *Beliau*. *Leadership* dapat dimaknai sebagai prilaku pimpinan, bagaimana pemimpin menjalankan fungsi sebagai perencana, pengambil keputusan, cara memimpin organisasi, cara mengawasi dan memotivasi.⁵¹ Prilaku tersebut tentu saja dapat dijadikan *role model* dalam menjalankan aktivitas bisnis, dan keberhasilan ataupun kesuksesan entitas bisnis pastilah disebabkan pola kepemimpinan yang diterapkan.

Dalam penjelasan lebih lanjut Mat Zin, et.al (2019),⁵² mengemukakan bahwa uraian Al Dihlawi pada bagian “penegak komponen peradaban dan pembaharuan perundangan masyarakat” menegaskan bahwa peranan kehadiran seorang Nabi bukan hanya memperoleh kebaikan akhirat tetapi juga mengajak manusia memenuhi tuntutan keduniaan. Dari sisi inilah peneliti mengambil pesan bahwa keberhasilan entitas bisnis yang dikelola Rasulullah, terukur dari nilai-nilai kepemimpinan yang Beliau laksanakan dalam mengelola bisnisnya bersama Khadijah. Berdasarkan pada pemahaman peneliti tentang sifat dan nilai shiddiq, amanah, tabligh, dan fathonah, maka keempat sifat Rasulullah ini dapat menjadi pedoman dalam mengukur keberhasilan (kinerja) bank syariah.

Mengacu pada kerangka dasar pengembangan perbankan syariah gambar 2.2 yang telah diuraikan pada Bab 2, bahwa tujuan utama keberadaan bank syariah adalah *falah*, yakni terciptanya kesejahteraan material dan spiritual dengan cara

⁵⁰ Waled Alazzabi, ‘Tanggapan Waled Alazzabi Atas Artikel “Performance Assessment of Islamic Banks in The Leadership Value of The Prophet Muhammad: A Conceptual Framework”’ (Research Gate, 2020), p. 3 Agustus <<https://www.researchgate.net/messages/1965388929>>.

⁵¹ Nafiuddin, ‘Memahami Sifat Shiddiq Nabi Muhammad SAW Perspektif Bisnis Syariah’, *Bisnis*, 6.2 (2018), 116–26.

⁵² Sakdiah, ‘Karakteristik Kepemimpinan Dalam Islam (Kajian Historis Filosofis) Sifat-Sifat Rasulullah’, *Jurnal Al-Bayan*, 22.33 (2016), 29–49.

yang diridhoi Allah SWT. Terciptanya *falah* dibangun dengan kerangka keadilan, keseimbangan dan kemaslahatan, dan yang menjadi pondasi utamanya adalah aqidah, kemudian akhlak, syariah dan ukhuwah. Kerangka dasar ini menjadi bagian dari kerangka berfikir peneliti dalam proses perumusan penilaian kinerja bank syariah yang disesuaikan empat sifat shiddiq, amanah, tabligh dan fathonah. Berbagai aspek yang dibangun diharapkan mewakili harapan umat Islam (masyarakat pada umumnya) untuk menjadikan bank syariah sebagai lembaga keuangan yang dipercaya dan mampu menjaga kepercayaan masyarakat, sebagaimana kepercayaan umat terhadap setiap kebijakan yang dibangun oleh Rasulullah.

Tabel 4.14 menyajikan interpretasi SATF *values* dan penerapannya dalam praktik tata kelola manajemen bank syariah (GCG). Hasil interpretasi ini disusun setelah melakukan telaah dan review atau evaluasi dari berbagai referensi atau literatur yang dikumpulkan dari hasil-hasil penelitian terdahulu, dan teori yang dikemukakan para ahli atau pakar ini nantinya menjadi bagian yang akan divalidasi internal (*credibility*) atau validasi secara teori untuk memastikan keabsahan data yang telah dikumpulkan oleh peneliti.

Tabel 4.14. Interpretasi Nilai Kepemimpinan Rasulullah ditinjau dari SATF Values dalam Praktek Tata Kelola Bank Syariah

Nilai	Identifikasi makna	Interpretasi dalam praktek Tata kelola Bank Syariah
Shiddiq	<ul style="list-style-type: none"> - Jujur, benar⁵³, bertanggungjawab⁵⁴ - Integritas, punya komitmen teguh terhadap Islam (QS Ali Imran 33)⁵⁵ - Kejujuran, integritas, mengatakan yang benar dan terang atau memberi kabar sesuai dengan kenyataan, berani mengambil resiko⁵⁶ 	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak ingkar terhadap kesepakatan, tidak menyembunyikan cacat, tidak mengelalui pasar (<i>asymetric information</i>)⁵⁷ - Integritas, kejujuran, bertanggung jawab pada konsumen, ikhlas,

⁵³ Muhammad Syafi'i Antonio and Tim Tazkia, *Ensiklopedia Leadership Dan Manajemen Muhammad SAW "The Super Leader Super Manager" Bisnis Dan Kewirausahaan*, ed. by Nurkaib (Jakarta: Tazkia, 2010).

⁵⁴ Hamid Fahmy Zarkasyi, 'Worldview Islam Dan Kapitalisme Barat', *Tsaqafah*, 9.1 (2013), 15 <<https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v9i1.36>>.

⁵⁵ Jaja Jahari and HA Rusdiana, *Kepemimpinan Pendidikan Islam*, ed. by Endang Hermawan (Bandung: Yayasan Darul Hikam, 2020).

⁵⁶ Nafis Irkhami, 'Worldview Dan Epistemologi Dalam Ilmu Ekonomi Islam'.

⁵⁷ Antonio and Tim Tazkia.

Nilai	Identifikasi makna	Interpretasi dalam praktek Tata kelola Bank Syariah
		terjamin dan keseimbangan emosional ⁵⁸ - Bertanggungjawab kepada pemegang saham, kreditor ⁵⁹ - Bersih, <i>fair</i> , tidak ada penipuan dan kezaliman ⁶⁰ - keabsahan ⁶¹
Amanah	- Terpercaya, bertanggungjawab, dapat dipercaya dalam memikul tanggungjawab, memperoleh kepercayaan dari orang lain ⁶² - Dapat dipercaya, tidak ingkar janji, bertanggung jawab ⁶³ - Wakil Allah, Tanda keimanan, kontrak individu dengan masyarakat ⁶⁴ - Hak dan tanggungjawab manusia dengan manusia lainnya, dan lingkungannya, dan Tuhannya ⁶⁵ - Dapat dipercaya, kredibel dan bertanggungjawab ⁶⁶	- kepercayaan, bertanggung jawab, transparan, dan tepat waktu sikap ⁶⁷ - Bertanggungjawab kepada umat, alam dan lingkungan ⁶⁸ - Memikul tanggungjawab, memperoleh kepercayaan dari orang lain dalam mencapai kemashalahatan ⁶⁹ - Tanggung jawab kepada masyarakat - Menjaga komitmen, transparansi dan akuntabilitas, integritas, loyalitas ⁷⁰ - Akuntabilitas, kejujuran, transparansi, dan kesempurnaan tindakan ⁷¹ - Tanggungjawab sosial, penghormatan terhadap prroperti pribadi, martabat tenaga kerja (<i>dignity of labour</i>) ⁷²

⁵⁸ Almunadi, 'Shiddiq Dalam Pandangan Quraish Shihab', *JIA*, 17.1 (2016), 127–38 <www.iranesrd.com>.

⁵⁹ Nafiuddin.

⁶⁰ Ahmad Fahrudin A., 'Keadilan Dan Kebenaran Perspektif Akuntansi Syariah', *Iqtishoduna - Jurnal Ekonomi & Bisnis Islam (Malang)*, 2.2 (2007).

⁶¹ Hikmah Endraswati, 'Konsep Awal Islamic Corporate Governance : Peluang Penelitian Yang Akan Datang', *Jurnal Muqtasid*, 6.2 (2015), 89–108.

⁶² Endraswati.

⁶³ Abdul Wahid Khan, *Rasulullah Di Mata Sarjana Barat*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2002).

⁶⁴ Sakdiah.

⁶⁵ Munawar Haque, 'Concept of Amanah in Islam', 2015.

⁶⁶ Fathimatuz; Zahroh and Muhammad Nafik HR, 'Nilai Fathonah Dalam Pengelolaan Bisnis Di Pesantren Mukmin Mandiri Sidoarjo', *JESTT*, 2.9 (2015), 745–58.

⁶⁷ Endraswati.

⁶⁸ Nafiuddin.

⁶⁹ Fahrudin A.

⁷⁰ Abdul Wahid Khan.

⁷¹ Endraswati.

⁷² Haque.

Nilai	Identifikasi makna	Interpretasi dalam praktek Tata kelola Bank Syariah
Tabligh	<ul style="list-style-type: none"> - Menyampaikan⁷³, mundhir (pemberi peringatan), tugas menyeru, mengajak dan memperingatkan manusia⁷⁴ - Argumentatif, komunikatif, komunikator ulung⁷⁵ - Menyampaikan kebenaran⁷⁶ 	<ul style="list-style-type: none"> - Komunikatif, promotif, nilai bisnisnya adalah supel.⁷⁷ - menguasai informasi,⁷⁸ - mampu memberi pemahaman tentang bisnis sesuai nilai Islam⁷⁹ - tanggung jawab komisaris dan remunerasi, tingkat pengungkapan informasi (<i>disclosure</i>)⁸⁰
Fathonah	<ul style="list-style-type: none"> - Cerdas, cerdas dalam mengelola masyarakat, memiliki kecakapan luar biasa (<i>genius abqariyah</i>) dan kepemimpinan yang agung (<i>genius leadership- qiyadahabqariyah</i>),⁸¹ - mengerti dan menghayati secara mendalam tugas dan kewajiban.⁸² 	<ul style="list-style-type: none"> - Memiliki pengetahuan luas, memiliki visi, mengerti dan dapat menjelaskan produk dan jasa⁸³ - Memahami peran, mengadministrasikan transaksi, kreatif dan inovatif, menjaga profesionalitas dan kualitas pelayanan, mengantisipasi perubahan⁸⁴ - Pandai melihat peluang⁸⁵ - Prestasi kerja, pengalaman, pendidikan, masa kerja, pelatihan, bijaksana mampu menghadapi tantangan, memiliki wawasan, kecerdasan intelektual dan spiritual⁸⁶ - profesionalitas⁸⁷ - cerdas dan bijaksana, mampu menganalisis persaingan, dan perubahan dimasa yang akan datang⁸⁸

⁷³ Antonio and Tim Tazkia.

⁷⁴ Ana Kadarningsih and others, 'Penyajian Akuntansi Qardhul Hasan Dalam Laporan Keuangan Perbankan Syariah', *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 7.1 (2017), 32–41 <[https://doi.org/10.21927/jesi.2017.7\(1\).32-41](https://doi.org/10.21927/jesi.2017.7(1).32-41)>.

⁷⁵ Antonio and Tim Tazkia.

⁷⁶ Sakdiah.

⁷⁷ Abdurrahman Alfaqiih, 'Prinsip-Prinsip Praktik Bisnis Dalam Islam Bagi Pelaku Usaha Muslim', *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 24.3 (2018), 448–66 <<https://doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss3.art6>>.

⁷⁸ Nafiuddin.

⁷⁹ Antonio and Tim Tazkia.

⁸⁰ Sakdiah.

⁸¹ Sakdiah.

⁸² Zahroh and Nafik HR.

⁸³ Jahari and Rusdiana.

⁸⁴ Antonio and Tim Tazkia.

⁸⁵ Nafiuddin.

⁸⁶ Jahari and Rusdiana.

⁸⁷ Endraswati.

⁸⁸ Zahroh and Nafik HR.

2.2. Proses Identifikasi Konsep SATF Values

Seperti yang telah digambarkan dalam kerangka penelitian pada bab 2, proses pengumpulan data dilakukan secara berulang untuk memperoleh informasi yang akurat, dan wawancara dengan informan dilakukan dengan didukung pertanyaan tertulis kepada beberapa responden yang juga merupakan pimpinan di bank syariah yang menjadi objek penelitian. Berbagai catatan dan hasil wawancara dikumpulkan dan telah dikelompokkan, dan hasil penyebaran angket kepada beberapa informan pendukung untuk memperoleh tambahan informasi dari informan kunci ditabulasi untuk memudahkan proses pengolahan data dan analisis.

Hasil wawancara ada dilampirkan dalam tabel *in-depth interview* yang menguraikan secara ringkas hasil wawancara yang dilakukan kepada informan, sehingga membantu peneliti dalam mengidentifikasi makna dan memilih kata kunci dari setiap uraian para informan untuk menetapkan indikator dari shiddiq, amanah, tabligh, dan fathonah. Dalam pelaksanaannya seluruh butir pertanyaan memang tidak dipertanyakan secara berurutan dan terstruktur, dan berkembang saat berlangsungnya wawancara. Pada tabel *in-depth interview* merupakan rangkuman pertanyaan-pertanyaan inti yang menjadi fokus peneliti untuk mampu menjawab rumusan dan tujuan penelitian ini, yakni menggali informasi tentang kesesuaian model penilaian kinerja bank syariah sebagai lembaga keuangan yang Islami dan menginterpretasi makna nilai siddiq, amanah, tabligh dan fathonah sebagai dimensi untuk merekonstruksi indikator penilaian kinerja atau rasio-rasio yang akan dipilih dalam model SATF values. Tahapan selanjutnya yang akan diuraikan berikut ini adalah hasil dari pengolahan data dan analisis berulang dengan melakukan *open coding*, yaitu proses mengidentifikasi, penamaan, mengkategorisasi atau menguraikan data yang diperoleh lapangan dengan menggunakan program Nvivo.

Proses *coding* dilakukan dengan melihat hasil tampilan *word tree* sebagai hasil *text search query* dan untuk mengidentifikasi istilah dari empat dimensi rumusan nilai kepemimpinan Rasulullah yang digunakan yaitu siddiq, tabligh,

amanah dan fathonah. Proses *open coding* dilanjutkan dengan *axial coding* untuk menghubungkan berbagai kategori dan kemudian *selective coding* yakni menentukan kategori inti dan menghubungkan dengan kategori lainnya. Hasil pengolahan data *run query* dari program Nvivo yang digunakan untuk mengidentifikasi makna kata dan penafiran dari kata shiddiq, amanah, tabligh, dan fathonah menjadi dimensi atau rerangka untuk membangun indikator penilaian kinerja bank syariah, sehingga nantinya akan dihasilkan konsep baru sesuai dengan tujuan penelitian ini.

Perumusan indikator penilaian kinerja bank syariah yang dilakukan peneliti, sesuai dengan metode *grounded theory* berorientasi pada proses identifikasi terhadap fenomena yang diteliti, termasuk pada proses dan tindakan, dan mengungkapkan objek yang diteliti dengan jelas. Data yang dikumpulkan dari berbagai sumber telah diolah, dan untuk mengidentifikasi peneliti menggunakan *word tree* dan kemudian dianalisis kata perkata yang diduga memiliki hubungan dengan pencarian makna atau istilah yang dapat membantu peneliti membuat kategorisasi seperti yang telah diuraikan sebelumnya.

a. Shiddiq (Kejujuran)

Keutamaan sifat shiddiq yang dimiliki Rasulullah dalam berbisnis menjadi kunci kesuksesan. Kejujuran Rasulullah dan menghantarkan beliau sebagai orang kepercayaan Khadijah. Rasulullah memiliki kejelian, kejujuran, kreativitas dan keluasan jaringan kemanusiaan yang ditransformasikan ke dalam bisnisnya, kesemuanya adalah perpaduan antara cinta, bisnis dan kemuliaan hidup bersama Khadijah.⁸⁹ Nilai kejujuran dasarnya adalah integritas, ikhlas berlandaskan ucapan, perbuatan dan keyakinan⁹⁰ seperti yang dikatakan Rasulullah dalam sebuah hadis yang artinya “Hendaklah kalian senantiasa berkata jujur. *Sesungguhnya kejujuran mengantarkan pada kebaikan dan kebaikan akan mengantarkan ke dalam surga. Seseorang yang selalu berusaha untuk jujur akan dicatat oleh Allah sebagai orang*

⁸⁹ Kadarningsih and others.

⁹⁰ Novi Indriyani Sitepu, ‘Prilaku Bisnis Muhammad SAW Sebagai Entrepreneur Dalam Filsafat Ekonomi Islam’, *Human Falah*, 3.1 (2016), 18–33.

jujur dan jauhilah oleh kamu perbuatan dusta, karena dusta akan mengantarkan pada kejahatan. Dan kejahatan akan mengantar ke dalam neraka. Seorang yang selalu berdusta akan dicatat oleh Allah sebagai pendusta” (HR. Tirmizi no. 2067)



Gambar 4.1. Tampilan Word Tree Hasil Coding Kata Shiddiq

Hasil *coding* untuk mengidentifikasi makna kata shiddiq yang diolah dengan menggunakan program Nvivo dapat dilihat dari tampilan *text search query* pada gambar 4.1. Identifikasi dan pemaknaan kata shiddiq menemukan beberapa kata atau istilah yang akan dijadikan sebagai kata kunci. Kata kuncinya adalah; kejujuran, kepercayaan, pertanggungjawaban, integritas, penilaian kinerja, profit, keadilan, kesepakatan akad, nilai dan etika. Seluruh kata kunci ini akan dijadikan acuan untuk membangun kerangka perumusan model penilaian kinerja bank syariah.

Shiddiq identik dengan kejujuran, kebenaran, keadilan dan tanggung jawab. Kejujuran dan kebenaran adalah sesuatu yang tidak terpisahkan, Kata kunci ini menjadi perhatian peneliti untuk menguraikan indikator untuk menilai kinerja bank syariah (gambar 4.2). Nilai keadilan dan kebenaran yang muncul dalam praktiknya adalah bebas dari keragu-raguan dan ketidakjujuran (*free from bias and dishonesty*)

informasinya lengkap (*full disclosure*).⁹¹ Konsep keadilan tidak akan menolak dan bertentangan dengan nilai rasional, kebebasan dan material, demikian juga dengan nilai kebenaran dalam akuntansi syariah.



Gambar 4.2. Tampilan Word Cloud Hasil Coding Kata Keadilan

Kepercayaan dan pertanggungjawaban merupakan kata yang saling berkaitan, jika seseorang melaksanakan semua tanggung jawab yang diberikan kepadanya, maka dia akan memperoleh kepercayaan. Pernyataan ini didukung oleh penjelasan Muhammad,⁹² bahwa dalam QS Al Baqarah (2;282) yang selalu menjadi acuan dalam bertansaksi syariah mengandung tiga nilai yang menjadi prinsip dasar dalam operasional akuntansi syariah yaitu nilai pertanggungjawaban, keadilan dan kebenaran. Penjelasan tersebut juga diperkuat dengan apa yang kemukakan oleh Azharyah⁹³ dalam pembahasan tentang Islamisasi konsep-konsep dasar akuntansi menguraikan bahwa QS Al Baqarah (2;282) memberikan makna bahwa laporan akuntansi menekankan pada konsep pertanggungjawaban atau *accountability*.

⁹¹ Nafiuddin.

⁹² M Husnaini, 'Sidiq Itu Membahagiakan', *Suara Muhammadiyah*, August 2020, pp. 3–5 <<https://suaramuhammadiyah.id/2020/08/25/sidiq-itu-membahagiakan/>>. h. 11

⁹³ Fahrudin A.



Gambar 4.3. Hasil text search query Kata Pertanggungjawaban

Untuk memperkuat hasil *coding* dari kata pertanggungjawaban atau lebih tepatnya akuntabilitas, peneliti menyajikan hasil *word frequency query result* pertanggungjawaban menggunakan tampilan *word tree* pada gambar 4.3.

Pernyataan-pernyataan yang dikemukakan oleh para peneliti sebelumnya terjawab dalam penelusuran lebih lanjut dari *coding* kata **pertanggungjawaban** dengan menggunakan *word frequency query result* ditemukan kata kunci yang paling dominan adalah keuangan, syariah, *accountability*, laporan, ekonomi, kebenaran, informasi, pencatatan, masyarakat, keadilan dan kemaslahatan. Kata kunci yang disajikan tampilan *word tree* pada gambar 4.4 sejalan dengan yang dikemukakan Mubasyaroh⁹⁴ bahwa mekanisme pengendalian dan pengarahan kehidupan umat, terkait keharusan moral dan politis untuk senantiasa mewujudkan keadilan, kerahmatan, kemaslahatan, dan keikhmahan. Demikian pula pendapat beberapa informan yang menjelaskan bahwa dalam praktek bank syariah, salah satu

⁹⁴ Azharsyah, 'Akuntansi Konvensional vs Akuntansi Syariah Islamisasi Konsep-Konsep Dasar Akuntansi'.

bentuk pertanggungjawaban tertuang dalam informasi keuangan, terutama yang berhubungan dengan profit atau margin.



Gambar 4.4. Hasil *Word Frequency Query Result* Pertanggungjawaban Menggunakan Tampilan *Word Tree*

Dalam dimensi shiddiq, peneliti akan menggunakan istilah akuntabilitas untuk menjelaskan kata pertanggungjawaban, karena pertanggungjawaban yang dilakukan untuk menunjukkan kualitas kemampuan bank syariah dalam melaksanakan fungsinya sebagai instansi atau lembaga keuangan syariah yang berorientasi pada profit akan lebih tepat menggunakan istilah akuntabilitas. Sebenarnya kepercayaan, keadilan dan pertanggungjawaban hampir identik juga temuan makna kata pada sifat amanah (yang akan diuraikan pada bagian selanjutnya dalam pembahasan ini), sehingga peneliti merasa penting untuk menegaskan perbedaan bentuk pertanggungjawaban yang dimaksud dalam dimensi shiddiq dan dimensi amanah. Dan selanjutnya peneliti konsisten menggunakan istilah akuntabilitas untuk menguraikan pertanggungjawaban perusahaan (bank syariah) terhadap hasil atau pencapaian yang diraih dalam melaksanakan tugas.

Pemenuhan akuntabilitas terwujud dalam bentuk kepatuhan terhadap aturan dan peraturan yang relevan bagi perusahaan. Konsep personal *accountability* yang sesuai dengan prinsip syariah dipatuhi dalam menjalin hubungan dengan Allah SWT (*hablum minallah*) dan menjalin hubungan dengan sesama manusia (*hablum*

minannas)⁹⁵. Selanjutnya, pertanggungjawaban terhadap masyarakat akan dijelaskan dalam dimensi amanah karena berkaitan dengan keberadaan perusahaan (bank syariah) sebagai bagian dari masyarakat dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai kemasyarakatan, dan ada kewajiban moral di dalamnya.



Gambar 4.5. Hasil Text Search Query Kata Kinerja

Dimensi shiddiq lain yang peneliti kembangkan dari hasil *coding* pada tampilan *Text Search Query* kata kinerja, seperti yang diperlihatkan pada gambar 4.5. dan gambar 4.6. *word tree*. Menurut pengamatan peneliti, penilaian kinerja cenderung menggunakan aspek keuangan. Bank syariah sebagai salah satu lembaga keuangan Islam memang berorientasi pada profit, sehingga peneliti akan menggunakan profit atau tingkat margin menjadi bagian dari indikator pada dimensi shiddiq sesuai dengan hasil *text search query* dari kata kinerja. Berbagai kata yang memiliki frekuensi tinggi dari hasil *coding* kata kinerja adalah alat ukur, profit, keuntungan, budaya, pelayanan, SDM, sistem, karyawan, nilai, dan produk.

⁹⁵ Mubasyaroh, 'Pola Kepemimpinan Rasulullah SAW : Cerminan Sistem Politik Islam', *POLITEA Jurnal Pemikiran Politik Islam*, 1.2 (2018), 95–106.



Gambar 4.6. Hasil *word tree* Kata Kinerja

Kinerja keuangan yang terukur dari informasi laporan keuangan memang menjadi salah satu bukti pertanggungjawaban pihak manajemen dalam mengelola bisnis. Proses pencatatan akuntabilitas akuntansi yang diterapkan sesuai peraturan dapat digunakan pihak yang berkepentingan merupakan salah satu wujud keabsahan (*shidiq*) laporan keuangan untuk bank syariah.⁹⁶ Berdasarkan nilai keadilan dan kebenaran, pelaporan akuntansi syariah lebih bersifat zakat dan amanah *oriented*.⁹⁷ Penilaian kinerja di bank syariah sesuai dengan pedoman penilaian tingkat kesehatan bank yang ditetapkan oleh 2 lembaga negara OJK dan Bank Indonesia, telah ada ketentuan dan aturan berbagai rasio yang menjadi dasar penilaian kinerja bank syariah. Penilaian kinerja bank syariah saat ini sama dengan penilaian kinerja bank konvensional. Pernyataan ini juga diungkapkan oleh pimpinan Bank Muamalat dalam wawancara dengan peneliti;

“pada dasarnya alat ukur penilaian kinerja keuangan diantara bank syariah dan bank konvensional sama saja. Sama sama digunakan untuk mengukur kinerja bank. Benar,... alat ukur tersebut telah sesuai dengan fungsi bank sebagai lembaga keuangan atau entitas bisnis yang pada dasarnya didirikan untuk mendapat keuntungan..... mungkin yang dapat disesuaikan adalah pada bank syariah, cara memperoleh keuntungan harus sesuai dengan konsep syariah atau bersumber dari yang halal dan disalurkan kepada bisnis yang halal juga.”

⁹⁶ Harahap, Wiroso, and Yusuf.

⁹⁷ Kadarningsih and others.

Pernyataan yang sama juga diperoleh peneliti dari informan lainnya, rata-rata mengungkapkan bahwa alat ukur penilaian kinerja bank syariah perlu disesuaikan dengan parameter produk bank syariah, beberapa tujuan pembiayaan tidak sesuai produk syariah yang ada, dan tentunya berdasarkan pada regulasi perbankan yang ada. Sedangkan untuk kesesuaian pencapaian profit pada bank syariah, tolok ukurnya variatif, tergantung keunggulan dan keunikan produk bank syariah yang ditawarkan. Peneliti akan menggunakan beberapa item dari ketentuan tersebut untuk diadopsi menjadi indikator dalam penilaian kinerja bank syariah yang disusun ini, dan saran ini yang akan dikembangkan dalam menyusun model penilaian kinerja bagi bank syariah yang sesuai dengan nilai kepemimpinan bank syariah.


b. Amanah

Pengolahan data dengan menggunakan *text search query* terhadap kata amanah disajikan dalam gambar 4.7. Ada banyak kata kunci yang terungkap dalam hasil pengolahan data tentang amanah antara lain; dapat dipercaya, kredibilitas, profesionalitas, responsibility, bertanggungjawab, pertanggung-jawaban, jujur, integriti, budaya, keterbukaan, kemaslahatan umat, melaksanakan CSR, menjaga kerahasiaan data, moral, menjalankan SOP dan regulasi, penerapan prinsip syariah, dan publikasi laporan keuangan. Amanah berarti dapat dipercaya, memiliki kredibilitas dan dapat dimaknai sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap segala sesuatu yang dipercayakan.

Bank syariah sebagai entitas bisnis yang mengelola dana masyarakat dan berlandaskan prinsip Islam (syariah) harus memiliki kredibilitas yang baik dimata masyarakat. Kredibilitas dalam aktivitas bisnis dapat dimaknai dengan tingkat kepercayaan dari stakeholder dan masyarakat. Menurut pada informan penelitian ini, bank syariah sudah amanah. Dari jawaban informan 2 menyatakan bahwa:

“amanah merupakan budaya perusahaan yang telah lama ditanamkan, dalam nilai-nilai perusahaan berupa slogan IDEAL (Islami Modern Profesional). Budaya amanah sudah menjadi nilai-nilai dasar di bank ini. Dalam aplikasi di aktifitas perbankan, nilai amanah ini tercermin dari budaya keterbukaan informasi.” Sedangkan pernyataan dari salah

informan 3 sebagai berikut; “Bicara bank syariah, amanah atau hal-hal yang bersifat kesyariahan sudah diawasi oleh DSN maupun DPS di BUS/UUS. Terkait implementasi di lapangan, setiap BUS/UUS memiliki strategi bisnis sendiri.”




Gambar 4.7. Hasil text search query Kata Amanah

Pendapat lainnya yang dapat peneliti rangkum tentang sifat amanah yang diuraikan para informan, bahwa amanah adalah salah satu unsur dasar dan prinsip yang utama yang harus dipegang dan dijalankan oleh bank syariah, hal ini sudah tercantum pada *corporate value* pada bank syariah itu sendiri. Bank syariah sudah menjalankan prinsip amanah dengan menjalankan SOP dan mematuhi regulasi produk syariah itu sendiri, diawali dengan penetapan akad yang disepakati, kemudian kedua belah pihak menjalankan peran serta masing-masing. Peran

mendapat kepercayaan dari masyarakat dan sudah menjadi pilihan masyarakat dalam bertransaksi perbankan, bahkan informasi dari pimpinan Bank Sumut syariah, masyarakat non muslim pun cukup banyak yang menjadi nasabah. Namun di sisi lain mereka mengungkapkan bahwa masih banyak masyarakat muslim khususnya, belum memberi kepercayaan kepada bank syariah karena asumsi dan berpikir kalau menabung mendapat imbal hasil yang tinggi, sedangkan untuk pembiayaan nasabah dibebankan pembayaran yang tinggi, bahkan lebih besar dari perhitungan pada bank konvensional.

Hasil penelusuran kata amanah pada *word tree* gambar 4.10. dan 4.11. yang paling banyak diidentifikasi adalah kata tanggung jawab, bertanggung jawab, pertanggungjawaban, dan selanjutnya peneliti akan menggunakan istilah *responsibility* untuk membedakan istilah pertanggungjawaban yang telah digunakan dalam pembahasan shiddiq. Jika pada dimensi shiddiq kata pertanggungjawabkan lebih tepat dinyatakan dalam makna *accountability* karena berkaitan dengan tanggung jawab perusahaan (bank syariah) terhadap hasil atau pencapaian yang diraih dalam melaksanakan tugas. Maka dalam dimensi amanah, pertanggungjawaban identik dengan kata *responsibility* karena dalam dimensi amanah berkaitan dengan keberadaan perusahaan (bank syariah) sebagai bagian dari masyarakat dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai kemasyarakatan, dan ada kewajiban moral di dalamnya.



Gambar 4.10. Hasil text search query Kata Pertanggungjawaban

pemahaman yang sama antara bank dan nasabah, sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahpahaman di masa depan. Selain itu, nilai amanah ini juga tercermin dalam aktifitas karyawan, menjaga amanah dari perusahaan dalam bentuk menjaga integritas diri, memberikan pelayanan terbaik dan menjaga kerahasiaan data nasabah.

Sifat amanah yang diterapkan oleh karyawan bank syariah mencerminkan perilaku yang kredibel dan bertanggung jawab terhadap pekerjaan. Sifat amanah memiliki posisi yang fundamental dalam aktifitas bisnis, karena tanpa kredibilitas dan tanggung jawab dalam berperilaku maka kehidupan bisnis menjadi tidak stabil.⁹⁹ Perilaku amanah menunjukkan profesionalisme karyawan terhadap tugas dan tanggung jawabnya. Syariat Islam mencerminkan makna adil, rahmat, maslahat dan mengandung hikmah, setiap masalah yang keluar dari keadilan menjadi kedzaliman, dari rahmat menjadi laknat, dari maslahat menjadi mafsadat, dari yang mengandung hikmah menjadi sia-sia bukanlah syariah¹⁰⁰

Tanggung Jawab Sosial.

Responsibility merupakan bentuk pertanggungjawaban perusahaan, diantaranya adalah mematuhi aturan yang berlaku, memajukan masyarakat bisnis perusahaan tersebut bersama masyarakat.¹⁰¹ Pada umumnya bentuk pertanggungjawaban yang diberikan kepada masyarakat selalu identik dengan konsistensi pelaksanaan program *corporate social responsibility* (CSR). Program CSR diyakini akan dapat memberikan kepastian legitimasi, keberlanjutan, dan keberhasilan jangka panjang dari bank syariah dan lembaga keuangan.¹⁰²

Ketentuan mengenai CSR di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas nomor 40 tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah nomor 47 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Pasal 1

⁹⁹ Arif Pujiyono, 'Posisi Dan Prospek Bank Syariah Dalam Dunia Usaha Perbankan', *Dinamika Pembangunan*, 1.1 (2004), 45–57.

¹⁰⁰ Nafiuddin.

¹⁰¹ Mubasyaroh.

¹⁰² Ullly and Kelib.

angka 3 UU PT menyatakan bahwa “tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya” dan Pasal 74 ayat 2 PP no 47 tahun 2012 dijelaskan bahwa tanggung jawab sosial dijalankan oleh Direksi berdasarkan rencana kerja tahunan yang disetujui Dewan Komisaris atau RUPS, wajib disajikan dalam dalam laporan keuangan dan disampaikan dalam RUPS (pasal 6 PP nomor 74 tahun 2012).

Konsep CSR sebenarnya merupakan bagian penting dalam ajaran Islam. Sudah sejak dari diturunkannya ajaran Islam diperkenalkan sistem kehidupan yang berdasarkan pada prinsip sosial dan keadilan, bersama-sama membangun sikap kepedulian diantara sesama, baik yang satu akidah ataupun berbeda keyakinan. Prinsip etika bisnis dalam Islam yang dapat diadopsi menjadi konsep CSR yaitu tauhid, keseimbangan atau kesejajaran, kehendak bebas, dan tanggung jawab.¹⁰³

إِنَّ الْمُصَّدِّقِينَ وَالْمُصَّدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَعَّفُ لَهُمْ وَ لَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ [الحديد:18]

Artinya: “*Sesungguhnya orang-orang yang membenarkan (Allah dan Rasul-Nya) baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipatgandakan (pembayarannya) kepada mereka; dan bagi mereka pahala yang banyak.*”¹⁰⁴

أَقْرَأُ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا [الإسراء:14]

Artinya: “*Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada waktu ini sebagai penghisab terhadapmu*”¹⁰⁵

Dalam keuangan syariah, aktifitas keuangan syariah memiliki dua komponen yang saling berkaitan, yakni instrumen solidaritas sosial dan institusi keuangan

¹⁰³ M. Mansoor Khan, ‘Developing a Conceptual Framework to Appraise the Corporate Social Responsibility Performance of Islamic Banking and Finance Institutions’, *Accounting and the Public Interest*, 2013 <<https://doi.org/10.2308/apin-10375>>.

¹⁰⁴ LPMQ Lajnah Pentashih Al-Mushaf Qur’an, *Al Quran* (Indonesia: Balitbang Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019). Q Al Hadid, 57: 18.

¹⁰⁵ Lajnah Pentashih Al-Mushaf Qur’an. Al Isra’, 17:14.

sosial.¹⁰⁶ Instrumen solidaritas sosial adalah pada level kontrak, mengacu pada mekanisme dilakukannya aktivitas keuangan sosial yang sesuai dengan prinsip syariah, dapat berupa sedekah, wakaf dan *qard hassan*. Potensi keuangan sosial syariah ini masih dianggap sebagai kegiatan amal dan tujuan keagamaan, belum dimanfaatkan dan belum dieksplor menjadi kegiatan produktif. Siapapun yang bertransaksi dengan cara Islam, harus diasumsikan bahwa tujuannya adalah dalam rangka mematuhi perintah dan sekaligus mencari ridha Allah.¹⁰⁷

Penajaman fokus kebijakan dalam program pemberdayaan ekonomi rakyat, yang mana sasaran strategis pengembangan perbankan syariah dilakukan dengan optimalisasi fungsi sosial bank syariah dalam memfasilitasi sektor sosial (*voluntary*). Perbankan syariah melalui link layanan yang luas akan memberikan kemudahan bagi muzakki, muqtaridh dan dermawan (pemilik dana) di dalam mengamankan dana tersebut dan sekaligus membantu distribusi dan alokasi dana tersebut kepada pihak-pihak yang sangat membutuhkannya di seluruh daerah

c. Tabligh

Dengan menggunakan *text search query* dari hasil *coding* pada gambar 4.12 dapat diidentifikasi bahwa kata kunci dari sifat tabligh menurut berbagai sumber yang dikumpulkan diterjemahkan dengan kata; komunikatif, transparansi, *marketable*, transparansi informasi *risk and return*, penyampaian laporan, publikasi laporan. Komunikatif, transparansi dan *marketable* dijelaskan oleh Nafiuddin¹⁰⁸ dalam artikelnya bahwa sifat tabligh yang dimiliki Rasulullah dalam menjalankan bisnis adalah bagian dari prinsip-prinsip ilmu komunikasi (personal, interpersonal), seperti penjualan, pemasaran, periklanan, pembentukan opini masa, yang dilakukan dengan benar dan proposional. Hal ini diimplementasikan oleh bank syariah untuk memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa operasional bank syariah telah berjalan sesuai dengan prinsip syariah.

¹⁰⁶ Uly and Kelib.

¹⁰⁷ Bank Indonesia, *Laporan Ekonomi Dan Keuangan Syariah Tahun 2019* (Jakarta, 2019) <fiskal.kemenkeu.go.id>.

¹⁰⁸ Fahrudin A.

Transparansi informasi yang dikemukakan oleh sebagian besar pimpinan bank syariah di Kota Medan yang menjadi responden dan informan sudah dilaksanakan dengan baik oleh bank syariah. Segala bentuk informasi terkait perbankan syariah harus diinformasikan kepada nasabah sebagai bentuk keterbukaan dalam pengelolaan dana, terutama informasi yang berkaitan dengan pendapatan bagi hasil/margin secara umum dan periodik. Mengungkapkan informasi-informasi kepada publik ditujukan untuk kemudahan para pihak dalam pengambilan keputusan keuangan¹⁰⁹ Termasuk pelaksanaan fungsi akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan sesuai standar yang berlaku dan digunakan oleh pihak yang berkepentingan adalah bentuk profesionalitas (fathonah) bank Syariah.¹¹⁰




Gambar 4.12. Hasil text search query Kata Tabligh

Tahap selanjutnya dilakukan penelusuran hasil dari makna transparan yang diidentifikasi dari hasil *text search query* (gambar 4.13) kata kunci yang dapat dimaknai sebagai bentuk transparan adalah penyampaian laporan tahunan, penyampaian risk and return, dan bentuk pertanggungjawaban. Proses pencatatan

¹⁰⁹ Nafiuddin.

¹¹⁰ Ibrahim Azharyah, 'Tinjauan Fiqh Terhadap Penggunaan Konsep Akuntansi Konvensional Dalam Struktur Akuntansi Syariah', *Jurnal Sosio-Religia*, 9.November (2010), 753–67.

akuntabilitas akuntansi yang diimplementasikan sesuai dengan peraturan, digunakan oleh para pengguna informasi sebagai wujud dari transparansi (tabligh) bank syariah.¹¹¹ Penyampaian informasi yang disampaikan pelaku usaha dengan bijak, sabar, argumentatif, dan persuasif yang dapat menumbuhkan hubungan kemanusiaan yang kuat.



Gambar 4.13. Hasil text search query Kata Transparan

Penyampaian kebenaran dalam dunia bisnis diwujudkan dalam bentuk sosialisasi praktik-praktik bisnis yang baik dan bersih, kesediaan pelaku bisnis untuk bertanggungjawab.¹¹² Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh Azharsyah¹¹³ bahwa pengungkapan kebenaran adalah hal yang sangat penting dalam Islam yang diaplikasikan pada perusahaan-perusahaan. Kewajiban mengungkapkan kebenaran dijelaskan dalam Allah dalam QS. Al-Baqarah (2:42):

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ
[البقرة: 42-42]

Artinya:

“Dan janganlah kamu campuradukkan yang hak dengan yang bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu mengetahui.”¹¹⁴

¹¹¹ Muhammad, *Pengantar Akuntansi Syariah* (Jakarta: Salemba Empat, 2002).

¹¹² Kadarningsih and others.

¹¹³ Uly and Kelib.

¹¹⁴ Lajnah Pentashih Al-Mushaf Qur'an. QS. Al-Baqarah, 2:42.

Dalam praktek bank syariah, menurut para informan segala sesuatu informasi terkait perbankan syariah harus diinformasikan kepada nasabah sebagai bentuk keterbukaan, terutama dalam hal pengelolaan dana dan pendapatan bagi hasil/margin secara umum dan periodik, termasuk produk yang ditawarkan bank. Bentuk transparansi yang telah dilakukan bank syariah diantaranya adalah dengan mempublikasikan laporan keuangan kepada publik sebagai bentuk pertanggungjawaban ke stakeholder maupun bentuk pertanggungjawaban kepada Pemerintah.

Dalam literatur Baydoun dan Willet¹¹⁵ yang membahas tentang *Islamic Corporate Report* mengungkapkan bahwa segala sesuatu yang dipercaya penting bagi para pengguna dalam tujuan menyembah Allah, dan prinsip *full disclosure* mencerminkan kepekaan manajemen terhadap proses aktivitas bisnis terhadap pihak-pihak yang terlibat didalamnya dan diwujudkan dalam informasi akuntansi melalui distribusi pendapatan yang lebih adil.¹¹⁶ Dengan perkembangan teknologi informasi yang semakin cepat akan sangat mendukung penyampaian informasi secara cepat, tepat dan akurat kepada pengguna layanan bank syariah. Bentuk layanan melalui internet banking, intranet banking, mobile banking serta publikasi di website sangat membantu bank syariah untuk menyampaikan informasi produk dan layanan bagi pengguna jasa bank syariah.

Bentuk transparansi lainnya yang dilakukan bank syariah adalah memberikan penjelasan secara rinci seluruh informasi tentang produk-produk bank syariah dan konsep bagi hasil terhadap keuntungan yang akan diperoleh oleh nasabah penabung kepada nasabah ketika melakukan pembukaan rekening, baik itu rekening tabungan maupun rekening deposito dengan akad mudharabah. *Update* tampilan “papan nisbah” di setiap kantor layanan bank syariah yang berisi nisbah tabungan, deposito dan menunjukkan hasil keuntungan yang diperoleh pihak bank pada bulan sebelumnya yang dijadikan dasar bagi hasil atas penempatan tabungan maupun deposito nasabah.

¹¹⁵ Azharsyah, ‘Tinjauan Fiqh Terhadap Penggunaan Konsep Akuntansi Konvensional Dalam Struktur Akuntansi Syariah’.

¹¹⁶ Baydoun and Willett.

Penyampaian informasi tentang produk dilakukan diawal akad agar nasabah mengetahui dan paham mengenai bagaimana tingkat risk dan return yang akan diperoleh. Strategi pemilihan media komunikasi dalam memperkenalkan produk perbankan merupakan salah satu upaya agar masyarakat tertarik menggunakan jasa bank syariah, diantaranya media promosi seperti TV, radio, surat kabar, majalah. Selain media komunikasi, hal lain yang perlu diperhatikan dalam menyampaikan pesan ke masyarakat adalah ketepatan dalam membidik segmentasi pasar, termasuk pemilihan biro iklan yang dapat membantu meyakinkan masyarakat tentang keunggulan produk-produk bank syariah, yang bukan hanya penghindaran riba tetapi juga mampu memberikan pemahaman tentang transaksi keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Promosi atau iklan tentu saja membutuhkan pembiayaan yang harus dialokasikan oleh manajemen dengan mempertimbangkan kemanfaatan iklan tersebut terhadap pertumbuhan pendapatan bank. Pertumbuhan pendapatan yang semakin tinggi akan berdampak pada tingginya pendistribusian dana ke masyarakat melalui produk-produk yang ditawarkan oleh bank syariah.

d. Fathonah

Implikasi sifat fathonah dalam aktifitas bisnis adalah bahwa segala aktifitas harus dilakukan dengan ilmu atau kecerdasan dan optimalisasi semua akal yang ada untuk mencapai tujuan.¹¹⁷ Proses identifikasi dari makna kata fathonah dari tampilan model *word tree* yang disajikan dalam gambar 4.14. menghasilkan beberapa kata kunci untuk membantu peneliti menguraikan kata fathonah untuk menentukan indikator yang akan digunakan untuk membangun kerangka model penilaian kinerja bank syariah. Kata kuncinya adalah; kecerdasan, kebijaksanaan, profesionalisme, intelektualitas, *key personality index*, evaluasi pengetahuan, SDM yang mumpuni, kecerdikan, peningkatan kualitas, persaingan, mempertahankan keberlanjutan usaha, proses pembelajaran, dan sertifikasi manajemen resiko.

¹¹⁷ Azharsyah, 'Tinjauan Fiqh Terhadap Penggunaan Konsep Akuntansi Konvensional Dalam Struktur Akuntansi Syariah'.

Sifat fathonah adalah penyeimbang dari tiga sifat yang lainnya shiddiq, tabligh dan amanah. Implikasi sifat fathonah dalam bisnis dapat dimaknai dengan kebijaksanaan, profesionalitas, dan intelektualitas, dan segala sesuatunya harus dilakukan dengan ilmu dan pengetahuan serta akal.¹¹⁸ Kemampuan atau skill yang dimiliki, kredibilitas dan bertanggungjawab tidak cukup memadai tanpa memiliki kecerdasan dalam menjalankan kepercayaan yang diberikan.



Gambar 4.14. Hasil text search query Kata Fathonah

Kompetensi Sumber Daya Manusia

Sifat fathonah identik dengan kemampuan sumber daya manusia (SDM), dan mencerminkan kemampuan para pelaku bisnis dalam segala tingkatan manajemen, mulai dari manajemen puncak hingga pelaksana di level terendah diyakini akan memberikan kontribusi bagi keberhasilan organisasi. Karenanya, dinyatakan bahwa sistem pengukuran kinerja selaras dengan kemampuan SDM.¹¹⁹

¹¹⁸ Nafiuddin.

¹¹⁹ Alfaqih.

Dimasa perkembangan teknologi seperti sekarang ini, persaingan bisnis akan mampu diatasi oleh SDM yang mumpuni dan memiliki kualitas intelektual dan kecerdasan yang tinggi. Kreativitas dan inovasi yang dikembangkan oleh SDM menjamin terlaksananya kinerja perusahaan sesuai dengan harapan manajemen.

Hasil *word frequency result* yang disajikan pada gambar 4.15 memberikan informasi bahwa dimensi fathonah yang bermakna kecerdasan akan dapat diperoleh melalui pendidikan, pelatihan (*training*), kajian dan lainnya yang akan menghasilkan SDM yang memiliki kompetensi yang sesuai dan mampu secara efektif meningkatkan kinerja manajemen.



Gambar 4.15. Hasil Word Frequency Query Result Fathonah Menggunakan Tampilan World Cloud

Kompetensi yang dimiliki SDM harus tetap menjadi perhatian manajemen, beberapa hal yang sering menjadi permasalahan SDM yang dikemukakan Anvari,¹²⁰ dapat berdampak pada kinerja organisasi diantaranya, penempatan SDM yang tidak sesuai dengan kompetensi, terjebak pada rutinitas sehingga SDM kehilangan motivasi, komitmen organisasi telah kehilangan nilai dan menurunkan motivasi, evaluasi terhadap kinerja karyawan cenderung dilakukan untuk melakukan penyesuaian dan pemberhentian, pendidikan, peningkatan kualitas dan pengembangan staf kehilangan makna, tidak ada perencanaan karir dan jika terjadi mutasi bukan berdasarkan hasil evaluasi tetapi karena keinginan pimpinan, tidak

¹²⁰ Mitha Endah Aprilia, Rosidi, and Erwin Saraswati, 'Determinan Kinerja Bank Islam', *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 2017, 370–81 <<https://doi.org/10.18202/jamal.2017.08.7060>>.

model atau skala yang ditetapkan untuk melakukan evaluasi kinerja staf, layanan manajemen kompensasi dan sistem pembayaran tidak memiliki kriteria yang sesuai.

2.3. Kodifikasi SATF Values

Dukungan terhadap model penilaian kinerja pada penelitian ini terlihat dari adanya tanggapan dari pembaca saat peneliti mempublikasikan kerangka konsep model penilaian kinerja berbasis pada nilai kepemimpinan Rasulullah ini, baik pada saat diseminasi melalui konferensi ilmiah internasional maupun tanggapan atas publikasi pada jurnal JISED (*Journal of Islamic, Social, Economics and Development*).¹²¹ Tanggapan ini merupakan sebuah penghargaan bagi peneliti dan menjadi tambahan referensi dan bahan pemikiran dalam pengembangan model penilaian kinerja ini.

Untuk kemudahan dalam melihat hasil kodifikasi seluruh dimensi yang dibangun sesuai dengan nilai kepemimpinan Rasulullah yang diuraikan diatas disajikan dalam bentuk tabulasi hasil, dan disajikan pada tabel 4.11. Penyusunan *open coding*, atau pembuatan kategori atas informasi yang diterima dari para informan telah dilakukan dengan menganalisis hasil *text query result* (dinyatakan juga sebagai proses *content analysis*). Untuk proses *open coding* peneliti menggunakan model *world tree* karena masih harus menggali banyak informasi dari keseluruhan data yang diterima untuk menentukan kata kunci dan makna dari setiap dimensi nilai kepemimpinan Rasulullah. Hasil identifikasi dari setiap dimensi yang telah dikelompokkan dilanjutkan dengan melakukan *axial coding* yakni memilih salah satu kategori atas informasi yang diperoleh dan menempatkannya dalam suatu model teoritis.


Axial coding diproses dengan memilih kategori tertentu dari kata kunci berdasarkan *word frequency result* yang dihubungkan dengan hasil dari keterkaitan antara satu dimensi dengan dimensi lainnya (*relationship*). Proses *coding* diakhiri

¹²¹ Syafrida Hani, Muhammad Yasir Nasution, and Saparuddin Siregar, 'Performance Assessment Of Islamic Banks In The Leadership Value Of The Prophet Muhammad: A Conceptual Framework', *Journal of Islamic, Social, Economics and Development (JISED) EISSN: 0128-1755 PERFORMANCE*, 5.29 June (2020), 10–18.

dengan melakukan *selective coding* yakni menyusun kerangka indikator model dari berbagai kategori yang telah ditetapkan. Setelah proses *selective coding* selesai, maka untuk menentukan elemen dan menetapkan konsep (tujuan) dari masing-masing dimensi, akan dilakukan uji validasi untuk menjamin kredibilitas dan menjamin keabsahan seluruh dimensi yang diterjemahkan menjadi indikator baru dalam penilaian kinerja bank syariah.

Seperti yang telah diuraikan pada bab 3 metodologi penelitian, bahwa penjamin keabsahan data atau, jika dalam penelitian kuantitatif dilakukan uji reliabilitas dan uji validitas. Sebagai pengganti uji reliabilitas digunakan uji *dependability* yakni audit atas keseluruhan proses yang dilakukan oleh pembimbing, dalam hal ini pembimbing atau promotor bertindak sebagai auditor. Pada tahap akhir dilakukan uji *confirmability* melalui uji pakar dalam hal ini peneliti menemukan untuk memastikan ketepatan hasil penentuan indikator kinerja yang ditetapkan.

Dalam penelitian ini peneliti berasumsi bahwa validasi internal dan validasi eksternal atau uji *credibility* dan *transfrability* telah disajikan dalam tabel 4.13, yang menguraikan interpretasi nilai kepemimpinan Rasulullah (dimensi shiddiq, tabligh, amanah dan fathonah) dengan prinsip *nubuwwah* dengan pendekatan *Islamic worldview*. Demikian pula dengan uji *dependability* merupakan proses audit atas proses pengumpulan data, pengolahan data dan proses lainnya diasumsi dilakukan oleh pembimbing. Bagian akhir adalah uji *confirmacy* dilakukan dengan melakukan konfirmasi menggunakan uji pakar, dengan menggunakan teknik wawancara tidak terstruktur melalui perbincangan dan meminta verifikasi atas hasil *coding* (mulai dari *open coding*, *axial coding* dan *selective coding*) untuk memberikan keyakinan bagi peneliti tentang ketepatan interpretasi peneliti dengan penjelasan yang diberikan pakar. Tabel 4.15 berikut ini menyajikan hasil rangkaian kodifikasi dan uji keabsahan data melalui uji pakar.



Tabel 4.15. Hasil Coding

Dimensi	<i>Open Coding</i>	<i>Axial Coding</i>	<i>Selective Coding</i>	<i>Keabsahan (Uji Pakar)</i>
Siddiq	Kejujuran dan kepercayaan, keadilan, bertanggung jawab, pertanggungjawaban, integritas, , kesepakatan akad, nilai dan etika, penilaian kinerja, profit, laporan keuangan	Pertumbuhan pendanaan Kredibel dan bertanggungjawab dalam mendistribusikan dana yang diperoleh kepada masyarakat Pertanggungjawaban bisnis dan kemampuan menghasilkan laba dan profitabilitas atau kinerja keuangan	Kejujuran dan Kepercayaan Akuntabilitas dan Kinerja	Ucapan dan perilaku (perbuatan) sesuai dengan yang seharusnya, harus dipertanggung jawabkan, tanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya.
Amanah	<i>Responsibility</i> , bertanggung jawab, pertanggungjawaban, menjaga kepercayaan masyarakat, tanggung jawab sosial, kredibilitas, pelayanan optimal, profesionalitas, jujur, integriti, budaya, keterbukaan, kemaslahatan umat, melaksanakan CSR, menjaga kerahasiaan data, moral, menjalankan SOP dan regulasi, penerapan prinsip syariah	Bertanggungjawab memberikan pelayanan yang optimal, Tanggung jawab terhadap kemaslahatan umat, tanggung jawab moral	<i>Responsibility</i> Perspektif sosial	Memelihara kepercayaan yang diberikan, tanggungjawab sesudah menerima pertanggung jawaban, melaksanakan atau tindak lanjut dari kepercayaan yang diberikan kepadanya, tanggung jawab menetapkan kebijakan yang bisa menjadi aturan pelaksanaan atas tanggungjawab yang diberikan
Tabligh	Komunikatif, transparansi dan <i>fairness, marketeble</i> , transparansi informasi <i>risk and</i>	Keberadaan Dewan pengawas syariah	Transparansi dan <i>fairness</i>	Transparansi, tidak ada yang dirahasiakan, tidak ada yang ditutupi.

Dimensi	<i>Open Coding</i>	<i>Axial Coding</i>	<i>Selective Coding</i>	<i>Keabsahan (Uji Pakar)</i>
	<i>return</i> , penyampaian laporan, publikasi laporan	Kemampuan menarik minat pasar	Informasi & komunikasi	Penjelasan yang merinci, membatasi, mengkhususkan yang umum
Fathonah	Kecerdasan, kebijaksanaan, profesionalisme, intelektualitas, <i>key personality index</i> , evaluasi pengetahuan, SDM yang mumpuni, kecerdikan, peningkatan kualitas, persaingan, mempertahankan keberlanjutan usaha, proses pembelajaran, dan sertifikasi manajemen resiko	Kualitas sumber daya manusia (SDM), profesionalisme SDM, kemampuan bersaing	Kualitas SDM	Kecerdasan, kualitas, peningkatan kapasitas kapasitas intelektual, skill, peningkatan skill, kualitas pribadi cerminan kecerdasan

Setelah seluruh proses selesai, maka peneliti menyusun dan menentukan rumusan indikator kinerja bank syariah sesuai dengan nilai kepemimpinan Rasulullah ini. Dalam menentukan rumusan indikator kinerja peneliti merujuk pada kodifikasi tingkat kesehatan bank, *konsep maqashid syariah index*, *balanced score card* dan beberapa indikator kinerja yang telah diuraikan pada tabel 4.9, peneliti memilih untuk menggunakan rujukan *balance scorecard* dalam menentukan rumusan indikator kinerja karena berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pimpinan bank syariah, diketahui bahwa KPI yang digunakan untuk mengukur kinerja pada level cabang dan unit kerja di bank syariah menggunakan *balance scorecard*. Demikian pula dengan saran yang peneliti terima dari tanggapan publikasi artikel jurnal dengan judul “*Performance Assessment of Islamic Banks in the Leadership Value of the Prophet Muhammad: a Conceptual Framework*” yang telah dipublikasi pada jurnal terbitan *Academic Inspired Network Malaysia JISED* Volume 5 issue 29 June 2020. Tanggapan M. Lutfhi Hamidi,¹²² sebagai berikut:

¹²² M Luthfi Hamidi, ‘Tanggapan M. Luthfi Hamidi Atas Artikel “Performance Assessment of Islamic Banks in The Leadership Value of The Prophet Muhammad: A Conceptual

“Pendekatan baru untuk menilai Islamic banking sangat dianjurkan, namun menempatkan sifat-sifat kepemimpinannya sebagai dasar untuk pengukuran bagi organisasi mungkin menghadapi dua pertanyaan mendasar. Pertama, apakah kita menilai kinerja kepemimpinan atau kinerja organisasi? Saya, secara pribadi, menganggap kepemimpinan adalah bagian dari penilaian organisasi dalam arti bahwa keberhasilan organisasi dapat dilihat tidak hanya dari strategi bisnis, pelanggan, keuangan, infrastruktur, tetapi juga keputusan tentang kepemimpinan. Kedua, sifat-sifat di atas mungkin mencerminkan perilaku Nabi yang sangat baik. Mereka adalah sikap esensial untuk sukses yang terdiri dari keindahan perilaku Nabi (Akhlaq). Dengan demikian, jika sifat-sifat ini akan digunakan sebagai variabel pengukuran, disarankan untuk menggabungkannya dengan teori lain yang sudah ada. Misalnya, anda dapat memperluas teori Balance scorecard (Pelanggan, Keuangan, Internal, Pendidikan).”

Peneliti sependapat dengan Hamidi, dan sejak awal memang telah menjelaskan pengembangan model ini akan mengacu pada *maqashid sharia* dan *balance scorecard*.

2.4. Perumusan Penilaian Kinerja Bank Syariah Berbasis SATF Values

Dalam konsep pengukuran kinerja bank syariah *Maqashid Syariah Index* yang dikemukakan oleh Muhammad & Thaib (2015), sebelumnya mereka telah menguraikan tujuan *maqashid sharia* dari berbagai pendapat pakar dan ulama Islam diantaranya Ibn Ashur (1998) yang menyatakan bahwa tujuan syariah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan menghindari kejahatan, sedangkan Al Risani (1992) menyatakan tujuan syariah adalah untuk menjaga ketertiban, kesejahteraan manusia, pencegahan korupsi, penegakan keadilan, dan menjaga stabilitas, dan menurut Ilal al Fasi mengungkapkan bahwa tujuan syariah adalah pembenahan akal budi, mengelola agar bermanfaat, menjaga ketertiban dan sistem penghidupan,

Framework” (Research Gate, 2020), p. 28 Juli
<<https://www.researchgate.net/messages/1956160899>>.

M Luthfi Hamidi adalah peneliti yang aktif mengambil tema penelitian tentang perbankan syariah, dan telah mempublikasikan tulisannya pada berbagai jurnal yang bereputasi internasional

menegakkan keadilan dan memanfaatkan sumber daya alam ciptaan Allah¹²³

Rerangka *balance scorecard* yang diciptakan oleh Robert S Kaplan dan David P. Norton¹²⁴ merupakan ukuran kinerja manajemen yang komprehensif mencakup empat perspektif keuangan, *customer*, proses, pembelajaran dan pertumbuhan. Saat ini *balance scorecard* banyak dijadikan sebagai alat ukur kinerja manajemen karena mencakup kinerja keuangan dan non keuangan, keberhasilan keuangan merupakan akibat dari terwujudnya kepuasan *customer*, pelaksanaan proses yang *cost effective* dan atau pembangunan personel yang produktif dan berkomitmen. Paradigma manajemen yang dibangun dalam rerangka *balance scorecard* meliputi 1) *company as wealth-multiplaying institution*, yakni perumusan sasaran dan strategi di perpektif keuangan, 2) *customer value strategy* atau strategi untuk membangun *customer capital*, 3) *continious improvement* merupakan paradigma pengetahuan manajemen untuk merumuskan sasaran strategi dengan proses yang berbiaya rendah dan efektif, dan 4) *employee empowerment* dan *boundaryless organization* untuk aplikasi pertumbuhan dan pembelajaran seperti *human capital*, *information capital* dan *organization capital*.¹²⁵

Kedua model penilaian kinerja *maqasid index* dan *balance scorecard* ini akan menjadi rujukan dalam menetapkan indikator kinerja bank syariah dengan empat dimensi shiddiq, tabligh, amanah dan fathonah. Namun tetap memperhatikan unsur utama kemaslahatan yang juga mengacu pada kepentingan bank syariah sebagai institusi keuangan yang bergerak dibidang bisnis Islam dengan tujuan mencapai profit yang tinggi.

Seluruh indikator yang ditetapkan dalam SATF *values* akan dihitung dengan menggunakan pembobotan dengan total bobot 100 atau 100%. Masing indikator rasio akan diberi bobot sesuai dengan asumsi tinggi rendahnya kekuatan peran dari rasio yang ditawarkan, penentuan angka pembobotan berada pada kisaran angka 6 hingga 10.

¹²³ Mustafa Omar Mohammed and Fauziah Md Taib, 'Developing Islamic Banking Performance Measures Based on Maqasid Al-Shari'ah Framework: Cases of 24 Selected Banks', *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 2015, 55–77 <<https://doi.org/10.21098/jimf.v1i1.483>>.

¹²⁴ Kaplan and Norton.

¹²⁵ Mulyadi, *Sistem Terpadu Pengelolaan Kinerja Personel Berbasis Balance Scorecard*, Pertama (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2018).

2.4.1. Dimensi Shiddiq

Dimensi kata shiddiq yang terungkap dari hasil *open coding*, diantaranya adalah istilah kejujuran, kepercayaan, penilaian kinerja, profit, pertanggungjawaban, integritas, keadilan, kesepakatan akad, nilai dan etika. Kata kunci ini kemudian dibandingkan dengan interpretasi kata shiddiq dalam konsep *nubuwwah*. Poin-poin ini akan menjadi kata kunci (*keyword*) untuk mengurai perumusan dan penentuan indikator kinerja. Dari keseluruhan kata kunci peneliti menetapkan dua elemen utama yakni kepercayaan dan kejujuran, akuntabilitas dan kinerja.

Kejujuran dan Kepercayaan

Kejujuran dan kepercayaan merupakan satu hal yang sulit dipisahkan dalam menjaga eksistensi sebuah lembaga keuangan yang memberikan pelayanan kepada masyarakat. Mayer & Hunt (2007)¹²⁶ mengemukakan bahwa kepercayaan terbentuk dari kemampuan (*ability*), kebajikan (*bevolence*) dan integritas. Konsumen dalam hal ini nasabah bank akan memiliki persepsi yang baik tentang pengelolaan bank jika memperoleh informasi yang baik tentang perusahaan dan meyakini bahwa produk yang dihasilkan baik, termasuk kejujuran dan kompetensi yang dirasakan.¹²⁷ Kepercayaan akan mempengaruhi loyalitas pelanggan,¹²⁸ kepuasan pelanggan¹²⁹ dan kualitas pelayanan menyangkut efektivitas, harga, akses, *tangible aset*, portofolio layanan dan keandalan.¹³⁰

¹²⁶ John. W Creswell, *Research Design. Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, Dan Campuran*, 4th edn (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016).

¹²⁷ F David Shoorman, Goger C Mayer, and James H Davis, 'An Integrative Model Of Organizational Trust: Past, Present, And Future', *Academy of Management Review*, 32.2 (2007), 344–54 <<https://doi.org/10.1023/B:JRNC.0000040887.00868.02>>.

¹²⁸ Lina Fogt Jacobsen;, Ana Alina Tudoran;, and Marian Garcia Martinez, 'Examining Trust in Consumers as New Food Co-Creators: Does the Communicator Matter?', *Food Quality and Preference*, 8.6 (2020) <<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0950329320302731>>.

¹²⁹ Sri Ningsih Minarti and Waseso Segoro, 'The Influence of Customer Satisfaction, Switching Cost and Trusts in a Brand on Customer Loyalty – The Survey on Student as Im3 Users in Depok, Indonesia', *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 143 (2014), 1015–19 <<https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.07.546>>.

¹³⁰ Hasti Purnasari and Henry Yuliando, 'How Relationship Quality on Customer Commitment Influences Positive E-WOM', in *Agriculture and Agricultural Science Procedia* (Elsevier Srl, 2015), III, 149–53 <<https://doi.org/10.1016/j.aaspro.2015.01.029>>.

Kepercayaan terhadap bank syariah dimaknai dengan loyalitas dan kepuasan pelanggan dapat dilihat dari pertumbuhan jumlah nasabah yang menggunakan jasa bank syariah, dan semakin meningkatnya perolehan dana dari pihak ketiga. Dalam pengukuran kinerja dengan menggunakan *balance scorecard* yang identik dengan kepercayaan masyarakat adalah *customer perspective*, diukur dengan jumlah *customer* baru, jumlah *customer* yang jadi *non-customer* dan ketepatan waktu layanan *customer*.¹³¹ Kepercayaan dipengaruhi oleh kinerja pelayanan, dengan tingginya tingkat kepercayaan maka bank akan mampu menghimpun dana sebanyak mungkin dari nasabah. Nasabah yang memiliki loyalitas tinggi akan meningkatkan jumlah transaksinya,¹³² sehingga perolehan pendanaan akan semakin tinggi. Sebaliknya jika nasabah merasa kurang mendapatkan pelayanan akan menurunkan loyalitas dan mengurangi kepercayaan nasabah dalam menempatkan dananya untuk dikelola, sehingga nasabah akan mudah berpindah ke bank lain. Kepercayaan pelanggan atau nasabah bank juga ditentukan oleh citra bank dan kualitas pelayanan sebagai penilaian yang menyeluruh dari keunggulan produk atau jasa yang diberikan.

Konsep pengelolaan bisnis yang dilaksanakan oleh bank syariah selayaknya mendapatkan kepercayaan yang tinggi dari masyarakat. Tidak hanya karena konsep syariah yang diterapkan, tetapi juga aspek operasionalnya yang benar-benar telah mendapatkan pengakuan dari masyarakat, sehingga dapat mencapai tujuan maqasid syariah sebagai sandaran utama dalam mengembangkan sistem operasional dan produk bank syariah.¹³³ Berdasarkan analisis dan uraian makna kepercayaan dan kejujuran yang dikaitkan dengan dimensi shiddiq untuk mengembangkan kerangka atau indikator pengukuran kinerja bank syariah, maka ditetapkan bahwa elemen kepercayaan dan kejujuran akan dirumuskan dengan menggunakan rasio

¹³¹ Mulyadi.

¹³² Dimitrios Drosos and others, 'Retail Customers' Satisfaction with Banks in Greece: A Multicriteria Analysis of a Dataset', in *Data in Brief* (Elsevier Inc., 2021), xxxv <<https://doi.org/10.1016/j.dib.2021.106915>>.

¹³³ Ira Dwiana, Yunia Wardi, and Susi Evanita, 'Pengaruh Tingkat Kepercayaan Dan Kepuasan Atas Kualitas Pelayanan Terhadap Loyalitas Nasabah Tabungan Pada Bank Nagari Cabang Pasar Raya Padang', *Jurnal Riset Manajemen Bisnis Dan Publik*, 1.1 (2013), 57–66 <ejournal.unp.ac.id>.

pertumbuhan dana dari pihak ketiga (DPK) dengan rumus perhitungan sebagai berikut:

(S1) Pertumbuhan DPK =

$$\frac{\text{Total DPK}_{(tahun t)} - \text{Total DPK}_{(tahun t-1)}}{\text{Total DPK}_{(tahun t-1)}}$$

Data yang digunakan untuk menentukan perhitungan DPK pada model SATF *values* ini adalah jumlah DPK yang berasal dari nasabah yang non muslim. Namun dapat juga menggunakan data DPK yang berasal dari DPK non pemerintah, yakni dari *private sector* atau swasta dan perorangan. STAF *values* mengkhususkan pentingnya pertumbuhan DPK dari non muslim, karena pertumbuhan DPK yang tinggi menunjukkan tingginya kepercayaan masyarakat, artinya nilai shiddiq yang berarti jujur dan dapat dipercaya melekat pada bank syariah. Dengan menggunakan jasa bank syariah, artinya masyarakat mempercayakan harta yang dimilikinya untuk dimanfaatkan bank syariah untuk kemaslahatan umat manusia, bukan hanya menjadi kepercayaan masyarakat muslim, tetapi juga dipercaya oleh masyarakat yang bukan muslim. Pembobotan angka untuk rasio ini adalah 7 dari 100 angka pembobotan yang diberikan pada seluruh indikator

Rasio shiddiq yang kedua adalah rasio pertumbuhan jumlah nasabah DPK yang mempercayakan dananya dikelola oleh bank syariah. Pembobotan angka untuk rasio ini, sebesar 5 dari 100 angka pembobotan yang diberikan pada seluruh indikator, dirumuskan sebagai berikut:

(S2) Pertumbuhan Jumlah Nasabah DPK=

$$\frac{\text{Jumlah Nasabah DPK}_{(tahun t)} - \text{Jumlah Nasabah DPK}_{(tahun t-1)}}{\text{Jumlah Nasabah DPK}_{(tahun t-1)}}$$

Keterangan:

t = tahun sekarang

t-1 = tahun sebelumnya

Penetapan indikator shiddiq dengan pertumbuhan DPK dan jumlah nasabah sebagai penilaian pada model SATF *values* ini sejalan dengan tujuan maqashid syariah *al rawaj* (Ibn Asyur) agar harta bisa berkembang untuk kemakmuran

masyarakat, atau *al maal* (Al Gazali) yakni menjaga harta, berjuang dan berjihad dengan harta dan jiwa. Kemampuan bank syariah memperoleh kepercayaan untuk menjaga harta akan meningkatkan jumlah dana yang dihimpun untuk dikelola dan dimanfaatkan untuk kemakmuran dan kemaslahatan umat, seperti yang diterangkan dalam QS Al Hujurat (49:15) berikut ini:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ
فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ

Artinya:

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang percaya (beriman) kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjuang (berjihad) dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar.”¹³⁴

Kepercayaan yang tinggi selain dari masyarakat muslim sebenarnya merupakan sebuah apresiasi dan pengakuan yang sangat dibutuhkan untuk membuktikan bahwa keberadaan bank syariah dapat diterima sebagai sebuah lembaga keuangan yang amanah. Dengan demikian indikator penilaian pada unsur DPK akan menjadi lebih tepat jika menggunakan angka jumlah nasabah berasal dari non muslim, sehingga perbankan syariah bukanlah hanya milik dari umat muslim, tetapi ada nilai yang menciptakan rasa kepemilikan dan kebersamaan antar umat beragama, bagaimana bank syariah ini menjadi milik bangsa.

Alternatif lain yang bisa dijadikan indikator dalam penentuan data DPK akan lebih memberikan informasi yang sesuai dengan nilai shiddiq, jujur dan dapat dipercaya menggunakan angka DPK yang bersumber dari deposito mudharabah muqayyadah, yang menunjukkan deposan yang menggunakan akad bagi hasil karena hal ini menunjukkan keterlibatan penuh dari deposan. Sesuai dengan ketentuannya, penerapan akad mudharabah muqayyadah ini akan memberikan keadilan kepada pihak yang terlibat, karena pada akad ini

¹³⁴ Lajnah Pentashih Al-Mushaf Qur'an. QS Al Hujurat 49:15.

jika terjadi kerugian, maka depositan akan ikut menanggung kerugian. Sedangkan pada akad mudharabah muthallaqah yang selama ini menjadi akad yang paling dominan dalam penghimpunan dana lebih berpihak pada keamanan depositan, karena jika terjadi kerugian maka yang menanggung kerugian adalah pihak bank. Sesuai dengan prinsip dan tujuan dari bank syariah dan juga konsep maqashid syariah *al adlu* (keadilan), inilah satu hal yang ingin ditekankan dalam penilaian kinerja DPK dari dimensi shiddiq

Akuntabilitas dan Kinerja

Makna kata akuntabilitas yang ditemukan dari hasil *open coding* identik dengan kata pertanggungjawaban, keadilan, dan kejujuran. Kejujuran, keadilan, kebijakan, dan kepatuhan kepada nilai-nilai syariah yang berimplikasi pada sebuah tanggung jawab, bukan hanya pada atasan dan masyarakat, tetapi mengandung konsekuensi pertanggungjawaban dunia dan akhirat.¹³⁵ Akuntabilitas bisa diartikan sebagai kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban semua pihak sehingga pengelolaan perusahaan berjalan secara efektif,¹³⁶ mampu memberikan informasi secara akurat.¹³⁷ Dalam konsep ekonomi dan keuangan Islam, untuk mencapai tujuan maqasid syariah perlu dibangun prinsip etik, dan akuntabilitas merupakan salah satu kode etik dalam konsep keuangan Islam selain kebenaran, kejujuran, integritas serta ketulusan.¹³⁸

Akuntabilitas sebagai sebuah pertanggungjawaban kepada semua pihak, berkaitan dengan juga dengan sikap keterbukaan (transparansi), terbuka menyampaikan kebenaran walaupun konsekuensinya berat.¹³⁹ Secara hirarki dan

¹³⁵ Sandy Rizki Febriadi, 'Aplikasi Maqashid Syariah Dalam Bidang Perbankan Syariah', *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 1.2 (2017), 231–45
<<https://doi.org/10.29313/amwaluna.v1i2.2585>>.

¹³⁶ Adelia Norain, 'Pemikiran Iwan Triuwono Tentang Akuntansi Kelembagaan Ekonomi Syariah', 2016.

¹³⁷ Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara, *Salinan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: Per-01 /MBU/2011*, 2011, p. 19
<http://www.bpkp.go.id/public/upload/unit/dan/files/Pdf/PER-01_MBU_2011_PENERAPAN_TATA_KELOLA_PERUSAHAAN YANG_BAIK - GCG.pdf>.

¹³⁸ Husnaini.

¹³⁹ Muhammad Deni Putra, 'Maqasid Al Shari' Ah Dalam Keuangan Islam (Tinjauan Teoritis Atas Pemikiran Dr AHCENE LAHSASNA)', *ILTIZAM Journal of Sharia Economic Research*, 1.1 (2017), 61
<<https://doi.org/10.30631/iltizam.v1i1.95>>.

dalam jangka pendek, akuntabilitas akan memberikan dukungan kepada pemangku kepentingan untuk mengendalikan sumber daya utama (*key resources*), dan secara holistik dalam jangka panjang akan berdampak pada organisasi lain dan lingkungan sosial.¹⁴⁰ Akuntabilitas publik mengharuskan pertanggungjawaban yang lebih menekankan pada pertanggungjawaban kepada masyarakat luas, bukan hanya pertanggungjawaban pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, yakni pertanggungjawaban kepada Allah SWT, sehingga LKS wajib mematuhi prinsip-prinsip syariah (*sharia compliance*).¹⁴¹ Akuntabilitas berkaitan dengan sikap keterbukaan (transparansi) dalam kaitannya dengan cara kita mempertanggungjawabkan sesuatu di hadapan orang lain.¹⁴²

Untuk menentukan indikator pengukuran akuntabilitas dalam dimensi shiddiq, peneliti menggunakan maqashid syariah yang berorientasi pada *maslahah* yakni memastikan keadilan dalam bisnis dan keuangan.¹⁴³ Merujuk pada konsep maqashid syariah yang dikemukakan Ibn Asyur dan Abu Zahrah, keduanya menempatkan keadilan dan kemaslahatan sebagai dasar pengelolaan harta dan kekayaan, harta harus dikelola dengan adil dan bukan untuk menzalimi orang lain dan dengan tegas Ibn Asyur menyatakan tentang *Al-Wudhuh* (transparan) agar kekayaan dapat dikelola secara transparan dan akuntabel. Dalam konteks akuntansi, keadilan mengandung pengertian yang bersifat fundamental dan tetap berpijak pada nilai-nilai etika/syariah dan moral, secara sederhana adil dalam akuntansi adalah pencatatan dengan benar setiap transaksi yang dilakukan oleh perusahaan.¹⁴⁴

Dari penjelasan dan uraian diatas, ditentukan bahwa indikator akuntabilitas dalam model ini akan menggunakan rasio akuntabilitas yang dihitung dari nilai atau jumlah pendistribusian pembiayaan akad kerja sama bagi hasil (biasanya akad mudharabah dan akad musyarakah, dan lain-lain) dibandingkan dengan total pembiayaan. Akad kerjasama bagi hasil mudharabah dan musyarakah ini seharusnya menjadi produk unggulan yang mencerminkan berjalannya sistem

¹⁴⁰ Sakdiah.

¹⁴¹ Qonita Mardiyah and Sepky Mardian, 'Praktik Audit Syariah Di Lembaga Keuangan Syariah Indonesia', *Akuntabilitas, Jurnal Ilmiah Lmu-Ilmu Ekonomi*, VIII.1 (2015), 01–17.

¹⁴² Adelia Norain.

¹⁴³ Kadarningsih and others.

¹⁴⁴ Putra.

partnership dalam berbisnis yang pernah dilakukan Rasulullah dimasanya.

(S3) Akuntabilitas =

$$\frac{\text{Pembiayaan akad bagi hasil mudharabah + akad musyarakah}}{\text{Total Pembiayaan}}$$

Pembobotan untuk rasio akuntabilitas yang dihitung dari perbandingan pembiayaan akad mudharabah dan musyarakah ini diberi bobot angka 7 dari 100 total pembobotan yakni 7%.

Implementasi dimensi shiddiq dalam praktek operasional bank syariah dapat menjadi bagian dari visi yang dibangun. Dari dimensi shiddiq ini akan muncul konsep turunan yakni efektif dan efisiensi yang akan menjadikan bank syariah mampu mencapai tujuan dengan tepat, benar dan hemat, dan menghindari hal yang bersifat kemubadziran.¹⁴⁵ “Bank syariah harus mendapatkan keuntungan secara ekonomi dan memberikan kontribusi yang signifikan bagi anggota masyarakat dan kehidupan mereka dengan tetap mematuhi prinsip-prinsip Islam”¹⁴⁶ Pernyataan dari Ismal, bahwa “*bank syariah adalah lembaga keuangan Islam yang berorientasi profit.*” Dengan demikian peneliti berasumsi bahwa bank syariah sebagai entitas bisnis maka perlu diukur kemampuan menjalankan bisnis dan menghasilkan keuntungan.

Kemampuan bank syariah dalam menghasilkan keuntungan dapat dilihat dari rasio profitabilitas, jika dengan *balance scorecard* kinerja keuangan digunakan perhitungan *economic value added (EVA)*, pertumbuhan pendapatan, perputaran aset dan *cost effectiveness*. Sedangkan pada pengukuran kinerja *Maqasid Sharia Index* yang dikemukakan Mohammed, et.al (2008) merupakan indikator pengukuran untuk kemaslahatan atau kepentingan masyarakat, dan rasio yang digunakan adalah rasio profitabilitas yakni perbandingan laba bersih (*net profit*)

¹⁴⁵ Hendri Hermawan Adinugraha, ‘Norma Dan Nilai Dalam Ilmu Ekonomi Islam’, Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Bisnis, 21.1 (2001), 49–59.

¹⁴⁶ Lantip Susilowati, ‘Tanggung Jawab, Keadilan Dan Kebenaran Akuntansi Syariah’, *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 3.2 (2017) <<https://doi.org/10.21274/an.2017.3.2.295-320>>.

dengan total aset.¹⁴⁷ Konsep aset yang sesuai dengan konsep, teori dan praktik akuntansi yang Islami dihitung dari nilai aset bersih yang dimiliki, dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemilikan aset tersebut untuk kemaslahatan seperti pengenaan zakat mal.¹⁴⁸

Aset atau harta adalah titipan Allah yang harus dipergunakan dengan benar, karenanya akan diminta pertanggungjawaban atas sumber dan penggunaannya. Maka dari itu pengelolaan aset di perbankan syariah harus dipertanggungjawabkan penggunaannya, terutama untuk kemaslahatan. Dalam QS At Taghabut (64;15) disebutkan:

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ وَاَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿١٥﴾

Artinya:

“Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu), dan di sisi Allah-lah pahala yang besar”¹⁴⁹

Ditegaskan pula dalam Shahih Bukhari nomor 71, yang artinya, “Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidak boleh mendengki kecuali terhadap dua hal; (terhadap) seorang yang Allah berikan harta lalu dia pergunakan harta tersebut di jalan kebenaran dan seseorang yang Allah berikan hikmah lalu dia mengamalkan dan mengajarkannya kepada orang lain".¹⁵⁰

Mengacu pada uraian tersebut peneliti memilih dan menetapkan rasio *Return On Aset (ROA)* sebagai indikator kinerja keuangan pada model ini untuk mengukur kinerja profitabilitas. Hal ini dipilih karena dari semua ukuran profitabilitas, peneliti menemukan keunggulan ROA dibandingkan dengan rasio profitabilitas lainnya.

¹⁴⁷ Mohammed and Razak, 25 JUNE; Mustafa Omar Mohammed, Kazi Md Tarique, and Rafikul Islam, ‘Measuring the Performance of Islamic Banks Using Maqasid Based Model’, *Intellectual Discourse*, 2015.

¹⁴⁸ Ahmadreza Fazel Anvari, Iraj Soltani, and Mojtaba Rafiee, ‘Providing the Applicable Model of Performance Management with Competencies Oriented’, *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 230.May (2016), 190–97 <<https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.09.024>>.

¹⁴⁹ Lajnah Pentashih Al-Mushaf Qur’an. QS. AT Taghabut 64;15.

¹⁵⁰ app.lidwa.com, ‘Shahih Bukhari’, d, 2010, 34 <https://melakukan.com/wp-content/uploads/2018/05/Terjemah_Sahih_Bukhari_1.pdf>.

ROA merupakan rasio yang mengukur efektifitas pemanfaatan aset yang dimiliki¹⁵¹ dan merupakan pengukuran utama di level manajemen puncak terkait kemampuan manajemen dalam mengelola aset untuk menghasilkan laba, dan aset adalah alasan untuk menentukan zakat mal.

Keunggulan ROA seperti yang dikemukakan Mulyadi dan Supomo,¹⁵² diantaranya adalah menjadi perhatian utama manajemen terhadap maksimalisasi laba dari setiap investasi modal, mengukur efisiensi tindakan yang dilakukan oleh setiap divisi dan untuk menyajikan perbandingan kinerja antar divisi, dan mengukur profitabilitas masing-masing divisi atau unit kerja. ROA juga dipengaruhi oleh margin laba bersih, dan perputaran total aktiva (*asset turnover*), termasuk didalamnya rasio perputaran kas, perputaran piutang, perputaran persediaan.¹⁵³

Penilaian kinerja keuangan yang termasuk dalam dimensi shiddiq, khususnya penilaian kinerja keuangan, menggunakan ROA, dengan rumus sebagai berikut:

$$(S4) \text{ Return on Aset} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}}$$

Sumber informasi data ini dapat lihat dari laporan keuangan perusahaan, dari laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi, bahkan biasanya ROA ini disajikan dalam ringkasan laporan keuangan. Sama seperti angka bobot pada rasio akuntabilitas, bobot untuk rasio *Return on Aset* diberi bobot angka 6 dari 100 total pembobotan atau sebesar 6%.

Indikator penilaian yang berikutnya dalam penilaian kinerja SATF ini peneliti menambahkan satu ukuran lagi yakni perbandingan antara pendapatan bagi hasil dengan total pendapatn. Indikator ini merupakan penilaian terhadap produktivitas bank dalam mempromosikan dan mengelola produk utama bank syariah. Dari sekian banyak produk yang ditawarkan oleh bank syariah, produk pembiayaan bagi hasil merupakan penciri utama bank syariah yang tidak dimiliki

¹⁵¹ Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan* (Rajawali Pers, 2015); Syafrida Hani, *Teknik Analisa Laporan Keuangan* (Jakarta: In Media, 2014); Sofyan Syafri Harahap, *Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015).

¹⁵² Abdul Halim and Bambang Supomo, *Akuntansi Manajemen*, Kedua (Yogyakarta: BPFE, 2001).

¹⁵³ Kasmir; Harahap.

oleh bank konvensional, sehingga peneliti menetapkan rasio produktivitas dari konsep bagi hasil untuk digunakan sebagai alat ukur keberhasilan bank mengelola aktivitas bisnisnya. Pertumbuhan pendapatan biasanya akan sejalan dengan meningkatnya produktivitas, dan hal ini diperlukan untuk meningkatkan *value added* perusahaan bagi para stakeholder.

Penetapan rasio produktivitas dengan menggunakan pendapatan bagi hasil (dalam hal ini akad mudarabah dan musyarakah) untuk melihat konsistensi bank untuk menjalankan keunikan bank syariah sebagai lembaga keuangan yang Islami. Pembobotan untuk rasio produktivitas ini adalah sebesar 7% dari total pembobotan, dengan formulasi rasio produktivitas sebagai berikut:

$$(S5) \text{ Rasio produktivitas} = \frac{\text{Pendapatan bagi hasil}}{\text{Total pendapatan}}$$

Sehingga dari kelima indikator penilaian kinerja pada dimensi amanah ini totalnya adalah sebesar 33 dari 100 pembobotan atau sebesar 32%.

Indikator pengukuran dengan Return on aset (ROA) dan rasio produktivitas ini mendukung penerapan maqashid syariah yakni *Al hifzhu* (penjagaan) yang dikemukakan Ibn Asyur bahwa harta adalah titipan Allah dan harus dijaga dan pembelanjaan atau pemanfaatannya harus sesuai dengan kepentingan syara'. Dengan demikian jika aset dikelola dengan baik dan benar, maka akan mendatangkan kemanfaatan, dalam aspek bisnis identik dengan perolehan keuntungan atau profit, sedangkan dalam konsep maqashid syariah bisa dikatakan menjada keseimbangan dan keteraturan demi kemaslahatan.

2.4.2. Dimensi Amanah

Hasil interpretasi terhadap dimensi amanah yang telah diuraikan sebelumnya merupakan proses identifikasi untuk menurunkan indikator kinerja yang sesuai dengan tujuan awal penelitian ini, yang ingin mengurai model penilaian kinerja berbasis pada nilai kepemimpinan Rasulullah. Sifat amanah yang dimiliki Rasulullah dalam bermuamalah, tercermin dari keterbukaan informasi, kejujuran, pelayanan yang optimal, ihsan, berbuat yang terbaik terutama hal-hal yang

berhubungan dengan pelayanan kepada masyarakat,¹⁵⁴ jujur, tolong menolong, mengutamakan kepentingan orang banyak. Dalam hal ini kegiatan bisnis yang dijalankan beliau memberikan dampak pada seluruh aspek, bukan hanya keuntungan dan kepuasan owner atau pemilik modal, tetapi juga semua pihak yang terlibat dalam proses bisnis. Keuntungan bukan hanya dalam perspektif keuangan, harta dan usaha, atau keuntungan duniawi tetapi juga keuntungan *ukhrawi*.¹⁵⁵ Ada pertanggungjawaban secara etik kepada manusia dan tanggung jawab kepada Allah sehingga ada keberkahan dalam transaksi bisnis yang dijelankannya, sesuai dengan tujuan risalah Islam yakni kemaslahatan.

Responsibility

Amanah dapat dimaknai sebagai tanggung jawab secara moral atas kepercayaan yang diberikan, atau tindak lanjut dari kepercayaan tersebut. tanggung jawab dalam dimensi amanah menggunakan elemen dengan istilah *responsibility*, yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.¹⁵⁶

Dari aspek operasional perbankan, bentuk pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana masyarakat dapat dilihat dari alokasi penyaluran dana kepada pihak yang membutuhkan pendanaan. Sesuai dengan fungsinya sebagai penghimpun dana dan menyalurkannya kepada masyarakat, bank syariah melakukan penyaluran atau pendistribusian dana pada bank syariah dilakukan pada sektor riil dan non riil ataupun penyaluran dana kepada golongan Usaha kecil mikro dan menengah (UMKM).

Kepedulian kepada golongan UMKM memang memberikan pembuktian bahwa bank syariah menjalankan perannya sesuai maqashid syariah, *al hajjah al ammah* (kebutuhan publik) dan *al makrumat* (moral) dari tingkatan maqashid

¹⁵⁴ Maya Indriastuti and Luluk M Ifada, 'Analisis Sistem Pengukuran Kinerja Perbankan Syariah', in *2nd Conference in Bussiness, Accounting, and Management. ISSN 2302-9791. Vol.2. No.1*, 2015, pp. 309–19.

¹⁵⁵ Misbakhul Khoir, 'Implementasi Akhlak Nabi Muhammad SAW Dalam Berbisnis', *Qawanin*, 3.1 (2019), 1–17 <<https://media.neliti.com/media/publications/288220-implementasi-akhlak-nabi-muhammad-saw-da-8c408985.pdf>>.

¹⁵⁶ Sakdiah.

syariah yang dikemukakan oleh Abu Al-Ma'ali Al Juwaini¹⁵⁷. Demikian pula dalam pengembangan produk dan penyaluran pembiayaan bagi UMKM menunjukkan keberpihakan kepada golongan menengah ke bawah sesuai dengan tujuan maqashid syariah yang dikemukakan Ibn Asyur yakni *Al adlu* (keadilan), bahwa keberadaan bank syariah dapat dimanfaatkan untuk tujuan pemanfaatan dan menggunakan harta secara adil untuk kemakmuran umat manusia

Dalam penentuan indikator kinerja yang pertama dalam dimensi amanah peneliti menetapkan rasio pembiayaan yang diberikan pada kelompok atau segmen UMKM yang paling mendominasi peran di sektor ekonomi riil dibandingkan dengan total pembiayaan yang diberikan, Sehingga formulasinya sebagai berikut:

$$(A1) \text{ Rasio Pembiayaan kepada UMKM} = \frac{\text{Pembiayaan kepada UMKM}}{\text{Pembiayaan non UMKM}}$$

Untuk rasio pertama dari dimensi amanah ini, pembobotan untuk rasio pembiayaan kepada UMKM ini diberi angka 8 dari total bobot 100 atau sebesar 8%.

Pertanggungjawaban bank terhadap masyarakat sebenarnya bukan hanya sekedar kepedulian terhadap sektor ekonomi riil. Tetapi jika lebih dirinci lagi dapat menggunakan data angka yang diberikan kepada kelompok UMKM yang memang secara jumlah nasabah tentunya akan lebih besar jumlahnya dibandingkan dengan sektor *corporate*, walaupun jika dilihat dari nominal yang di *share* pada umumnya dalam satuan uang akan lebih besar di sektor non UMKM. Dalam perhitungan indikator kinerja amanah (A1) ini, data yang digunakan berasal dari besarnya pembiayaan dalam bentuk pembiayaan modal kerja dan pembiayaan investasi. Hal ini akan menunjukkan seberapa besar kepedulian bank syariah terhadap masyarakat kecil yang menjadi penopang perekonomian nasional. Inilah yang sebenarnya lebih menjadi prioritas penilaian dalam model SATF ini, bagaimana nilai amanah yang dilaksanakan oleh bank syariah akan memberikan manfaat yang besar bagi kemaslahatan.

¹⁵⁷ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Māqāṣid Syariah*, ed. by Rosidin Dan 'Ali 'Abd El-Mun'im, 1st edn (Mizan, 2015).

Perspektif Sosial

Resiko dalam penyaluran pembiayaan adalah keterlambatan pelunasan sehingga menimbulkan pembiayaan bermasalah. Berbagai kebijakan yang ditetapkan dalam mengatasi pembiayaan bermasalah diantaranya memberikan keringanan seperti yang diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/18/DPbS tahun 2011 tentang Restrukturisasi pembiayaan bagi Bank Umum Syariah dan Unit usaha Syariah, diantaranya memberikan penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*). Kemudian ada ketetapan OJK nomor 16/POJK.03/2014 dan diperbaharui dengan peraturan OJK nomor 19 /POJK.03/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.03/2014 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah. Hal ini menjadi dasar bagi peneliti untuk mengembangkan model penilaian kinerja bank syariah dalam bentuk pertanggungjawaban sosial kepada nasabah yang sedang dalam kesulitan pelunasan kewajiban (hutang).

Meringankan hutang merupakan amalan utama dalam Islam seperti yang tertuang dalam QS Al Baqarah 280. yang artinya: *Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.*¹⁵⁸

Bentuk kepedulian bank syariah terhadap debitur atau pengguna layanan pembiayaan yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya dapat diukur dari kebijakan yang dikeluarkan pihak bank syariah untuk melakukan restrukturisasi terhadap pembiayaan yang diberikan. Penentuan indikator untuk menilai kinerja bank syariah dari perspektif sosial, peneliti mengemukakan dua formulasi rasio restrukturisasi. *Pertama*, dilihat dari besarnya pembiayaan yang direstrukturisasi dibandingkan dengan total pembiayaan yang bermasalah. Pembiayaan yang bermasalah yang digunakan adalah pembiayaan bermasalah dari pihak ketiga bukan bank yang sudah masuk dalam kategori macet, karena kategori

¹⁵⁸ Lajnah Pentashih Al-Mushaf Qur'an. QS Al Baqarah, 2:280.

kategori yang macet menunjukkan nasabah tidak mampu lagi untuk memenuhi kewajibannya. Namun demikian jika tidak memungkinkan untuk memperoleh informasi ini tetap dapat dihitung untuk menggunakan data total pembiayaan bermasalah bukan bank dengan kriteria kurang lancar, diragukan dan macet, karena biasanya angka ini akan dipublikasikan oleh pihak bank, walaupun hanya dalam bentuk persentasi NPF. Disinilah peran bank untuk menunjukkan kepeduliannya kepada pihak yang sedang dalam kesulitan, pembobotan untuk rasio ini adalah 8%. Rumus perhitungannya sebagai berikut:

(A2) Rasio Pembiayaan yang direstrukturisasi =

$$\frac{\text{Total pembiayaan bermasalah yang direstrukturisasi}}{\text{Total pembiayaan bermasalah}}$$

Kedua, rasio yang digunakan untuk melihat perspektif sosial menggunakan perbandingan jumlah nasabah pembiayaan bermasalah yang diberikan kesempatan untuk restrukturisasi pembiayaan dibandingkan dengan total nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah. Sama seperti yang digunakan dalam rumusan A2, bahwa angka yang digunakan untuk menentukan jumlah nasabah adalah nasabah pembiayaan bermasalah bukan bank yang masuk dalam kategori macet, atau boleh juga menggunakan data jumlah nasabah pembiayaan yang termasuk dalam kategori kurang lancar, diragukan dan macet.

(A3) Rasio Restrukturisasi =

$$\frac{\text{Jumlah nasabah dengan pembiayaan bermasalah yang direstrukturisasi}}{\text{Total jumlah nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah}}$$

Angka pembobotan untuk rasio ini sebesar 7% dari total persentasi untuk menghitung kinerja bank syariah. Jika dilakukan komparasi terhadap penilaian resiko inheren dalam penilaian kinerja sesuai ketentuan POJK nomor 8 tahun 2014, rasio ini membandingkan antara pembiayaan yang direstrukturisasi dengan total pembiayaan. Tetapi dalam model ini pembandingnya adalah total pembiayaan yang bermasalah, karena memang yang selayaknya mendapat perhatian adalah yang mengalami kesulitan. Apabila perbandingannya adalah total pembiayaan

lingkupnya bukan lagi memberi perhatian khusus tetapi ingin melihat keberhasilan bank dalam menjalankan prinsip keamanan bank.

Rasio berikutnya yang juga menjadi indikator kinerja dari perspektif sosial dalam dimensi amanah adalah rasio penghapusan hutang. Kebijakan penghapusan hutang atau penghapusan pembiayaan bermasalah dalam catatan akuntansi sebenarnya bertujuan untuk menurunkan rasio pembiayaan bermasalah (*net performing financing* atau *NPF*). Rasio NPF yang tinggi akan mengindikasikan kinerja keuangan bank yang kurang baik, karena penentuan angka NPF yang baik adalah kurang dari 5%. Kebijakan tentang hapus buku dan hapus tagih diatur dalam ketentuan OJK nomor 40 /POJK.03/2019 tentang penilaian kualitas aset bank umum, pada pasal 64 ayat dinyatakan bahwa “Bank wajib melakukan hapus buku dari neraca Bank terhadap Penyertaan Modal Sementara yang telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun” dan selanjutnya pada pasal 67 diatur tentang ketentuan aturan hapus buku.¹⁵⁹

Hapus buku atau *write off* diartikan sebagai pinjaman atau kredit macet atau pembiayaan bermasalah yang tidak dapat ditagih lagi, dihapusbuku-kan dari neraca (*on-balance sheet*) dan pencatatannya dilakukan pada rekening administrasi (*off balance sheet*). Penghapusan ini hanya bersifat administratif, dan pihak bank dapat terus melakukan penagihan dan pencatatan hasil tagihan pembiayaan yang telah dihapus buku akan diklasifikasikan ke dalam rekening penyisihan aktiva produktif.¹⁶⁰ Berbeda dengan hapus tagih yang merupakan penghapusan mutlak seluruh hutang (pembiayaan) setelah melalui prosedur yang ditetapkan dalam kebijakan penghapusan pembiayaan. Pada umumnya hapus tagih hanya dilakukan jika jumlahnya sangat besar dan memang sulit untuk ditagih dan sudah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan, dan apabila ternyata terjadi penagihan dan adanya ada pelunasan, maka penerimaan atas penagihan ini dipos pada pendapatan/penghasilan lain-lain. Walaupun dalam prakteknya hapus buku dan hapus tagih ini

¹⁵⁹ Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 40/POJK.03/2019 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum*, 2019.

¹⁶⁰ Sudjana, ‘Kebijakan Kredit Yang Dihapusbukukan Atau Dihapus Tagih Oleh Bank BUMN Dalam Perspektif Kepastian Hukum (The Policies of Loan Write-off or Waiver by State-Owned Banks within the Perspective of Legal Certainty)’, *JIKH*, 12.8 (2018), 331–48.

sebisa mungkin dihindari oleh manajemen bank karena dampaknya akan mengurangi angka laba, yang berarti mencerminkan kelemahan bank menjalankan prinsip kehati-hatian dalam mengelola portofolio pembiayaan

Indikator penilaian kinerja dari perspektif sosial pada dimensi amanah yang keempat ini diasumsikan dengan rasio penghapusan hutang, yang diberikan angka pembobotan sebesar 6% dari total pembobotan, rumus perhitungannya sebagai berikut:

(A4) Rasio penghapusan (*write off ratio*) =

$$\frac{\text{Jumlah pembiayaan hapus buku+hapus tagih}}{\text{Total pembiayaan}}$$

Mengacu pada integrasi keuangan sosial dan aktivitas komersial yang dikembangkan dalam instrumen solidaritas sosial, bank syariah dapat memanfaatkan *qard hassan* dan sedekah untuk membantu nasabah yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban pelunasan pembiayaan. Sedekah dapat menyediakan sumber bantuan keuangan bagi nasabah kegiatan inklusi keuangan syariah, demikian juga dengan wakaf menjadi instrumen multi fungsi karena terikat pada perjanjian wakaf, dan pengembalian atas dana pokok wakaf dapat digunakan untuk tujuan solidaritas sosial. Sedekah dan wakaf tidak memiliki resiko kredit, resiko likuiditas dan operasional karena tidak memerlukan *repayment*, namun demikian dana wakaf jangka panjang harus tetap menjalankan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya.

Penghapusan hutang dan memberikan keringan bagi orang yang berhutang merupakan salah satu kepedulian Islam terhadap sesama umat manusia. Dalam sebuah hadis shahih Bukhari diuraikan dengan sangat jelas.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ كَعْبٍ أَنَّهُ تَقَاضَى ابْنَ أَبِي حَدْرٍ دَيْنًا كَانَ لَهُ عَلَيْهِ فِي الْمَسْجِدِ فَارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا حَتَّى سَمِعَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي بَيْتِهِ فَخَرَجَ إِلَيْهِمَا حَتَّى كَشَفَ سَجْفَ حُجْرَتِهِ فَنَادَى يَا كَعْبُ قَالَ لَتَبَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ ضَعِ مِنْ دَيْنِكَ هَذَا أَوْ مَا إِلَيْهِ أَيْ الشَّطْرَ قَالَ لَقَدْ فَعَلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ قُمْ فَأَقْضِهِ

Artinya:

"Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Muhammad berkata, telah menceritakan kepada kami 'Utsman bin 'Umar berkata, telah mengabarkan kepada kami Yunus dari Az Zuhri dari 'Abdullah bin Ka'b bin Malik dari Ka'b, bahwa ia pernah menagih hutang kepada Ibnu Abu Hadrad di dalam Masjid hingga suara keduanya meninggi yang akhirnya didengar oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam yang berada di rumah. Beliau kemudian keluar menemui keduanya sambil menyingkap kain gordennya, beliau bersabda: "Wahai Ka'b!" Ka'b bin Malik menjawab: "Wahai Rasulullah, aku penuh panggilanmu." Beliau bersabda: "Bebaskanlah hutangmu ini." Beliau lalu memberi isyarat untuk membebaskan setengahnya. Ka'b bin Malik menjawab, "Sudah aku lakukan wahai Rasulullah." Beliau lalu bersabda (kepada Ibnu Abu Hadrad): "Sekarang bayarlah."¹⁶¹

Hadis tersebut menjelaskan QS Al Baqarah 2:280 yang telah disampaikan sebelumnya, selain memberikan kesempatan untuk menunda pelunasan hutang bagi orang sedang dalam kesulitan bahkan memberikan keringanan untuk membebaskan sebagian atau seluruh hutang, namun jika mampu tetap diwajibkan bagi orang yang berhutang untuk melunasinya, sampai waktu yang disepakati.

Konsep sudah yang dipergunakan oleh pembuat kebijakan, dalam hal ini OJK melalui POJK Nomor 16/pojk.03/2014 tentang penilaian kualitas aset bank umum syariah dan unit usaha syariah, yang tertuang pada Bab VI Restrukturisasi Pembiayaan, dan pada tahun 2020, saat mulai terjadi kasus pandemi covid 19, POJK mengeluarkan kebijakan Nomor 48 /poj.03/2020 tentang perubahan atas

¹⁶¹ app.lidwa.com. HR. Bukhari, Bab Menagih hutang dan meminta kepastian pelunasan di dalam masjid, hadis nomor 437.

peraturan otoritas jasa keuangan nomor 11/pojk.03/2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran coronavirus disease 2019.

Selain dari empat rasio yang ditawarkan, peneliti juga menambahkan satu rasio lagi terkait dengan dana kebajikan. Dana kebajikan menurut PSAK 101 tentang penyajian sumber dan penggunaan dana kebajikan, bersumber dari infak dan sedekah (baik yang bersumber dari internal bank maupun yang nasabah, pengembalian dana produktif nasabah) denda, dan pendapatan non halal. Sedangkan penggunaan dana qard adalah untuk dana kebijakan produktif atau dana bergulir, sumbangan dan penggunaan lainnya untuk kepentingan umum. Sumbangan dari nasabah *Qardhul hasan* atau penghimpunan dana kebajikan sering dijadikan jargon dalam perbankan syariah sebagai bukti pelaksanaan peran sosial (*social oriented*).¹⁶² Berdasarkan hal ini maka peneliti menawarkan rasio perbandingan jumlah pemanfaatan dana qardh, sedekah, infak dan zakat dengan jumlah pembiayaan bermasalah, dan rasio dana kebajikan ini diberi angka 6% untuk dari total pembobotan, dapat diformulasikan dengan rumus berikut ini:

(A5) Rasio dana Qardh=

$$\frac{\text{Total penyaluran dana Qardh+ziswaf untuk pembiayaan bermasalah}}{\text{Total pembiayaan bermasalah}}$$

Rasio kebajikan ini digunakan untuk mengukur besarnya kontribusi penghimpunan dana qardh oleh bank syariah yang dihitung dengan membandingkan total pembiayaan bermasalah. Semakin tinggi rasio ini, mengindikasikan kemampuan bank menghimpun dana kebajikan dari masyarakat, dan mendapatkan kepercayaan melaksanakan fungsi sosial yang mengelola dana kebajikan dari zakat, infak dan sedekah ataupun akun kebajikan lainnya yang identik dengan dana qardh, dan dalam laporan SPS peneliti tidak mendapat informasi data untuk menghitung rasio ini.

Nilai pembobotan yang ditetapkan dalam dimensi amanah merupakan yang paling tinggi dengan total bobot sebesar 35% dari total pembobotan maksimum

¹⁶² Bank Indonesia.

pada angka 100. Menjaga amanah berarti juga menjaga agama, sesuai dengan tujuan maqashid syariah *al hifz ad-din*. Sesuai pula dengan perspektif utama yang ingin dihadirkan peneliti sebagai penciri dari model SATF ini yang dibangun untuk memberikan alternatif penilaian kinerja bank syariah yang berfokus pada aspek sosial kemasyarakatan tanpa mengabaikan karakteristik bank sebagai institusi bisnis yang mengelola dana masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah.

Indikator yang ditawarkan dalam dimensi amanah ini memberikan rasio-rasio yang dianggap mampu menjelaskan kepedulian bank syariah terhadap keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Sebenarnya dari tiga rasio dari empat rasio yang ditawarkan dalam perspektif sosial ini bagi sebuah lembaga bisnis seperti perbankan, adalah hal yang sebaiknya tidak diungkapkan, dan jika memungkinkan harus dihindari. Alasannya, karena informasi tentang restrukturisasi dan penghapusan (*write off*) akan berdampak pada angka laba yang selama ini menjadi ukuran keberhasilan sebuah lembaga bisnis. Penyajian angka restrukturisasi dan *write off* merupakan kegagalan, dan menjadi pengurang angka laba. Tetapi dalam penelitian ini diasumsikan menjadi sebuah bentuk kepedulian bank syariah sebagai lembaga bisnis atau lembaga keuangan komersil tetapi mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan sesuai tujuan utama maqashid syariah *adlu* yakni keadilan untuk mencapai kesejahteraan (*falah*) dan *al mashlahah*.

2.4.3. Dimensi Tabligh

Tabligh, seperti yang telah dijelaskan pada tabel 4.13. dan tabel 4.14 dapat diinterpretasikan sebagai kemampuan komunikasi yang dapat menyampaikan kebenaran dan memberikan informasi yang diperlukan para pihak yang berkepentingan secara transparan. Maka peneliti mencoba mengembangkan indikator tabligh dengan menggunakan kemampuan manajemen bank syariah dalam meyakinkan stakeholder dan masyarakat tentang operasional bank yang benar-benar sesuai dengan prinsip syariah. Sifat tabligh dapat disampaikan pelaku usaha dengan bijak (hikmah), sabar, argumentatif, dan persuasif akan

menumbuhkan hubungan kemanusiaan yang solid dan kuat¹⁶³

Pengembangan dimensi tabligh mengacu pada transparansi, diantaranya dengan menyampaikan laporan kepatuhan syariah dan dapat mengungkapkan secara penuh informasi yang diinginkan dan yang dianggap diperlukan oleh pengguna. Tentang pentingnya menyampaikan informasi untuk kebaikan Dalam QS. Al-Maidah, 5: 67 sebagai berikut:

﴿يَأْتِيهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ۗ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ ۗ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ

التَّائِبِينَ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ

Artinya:

“Hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Dan jika tidak kamu kerjakan (apa yang diperintahkan itu, berarti) kamu tidak menyampaikan amanat-Nya. Allah memelihara kamu dari (gangguan) manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir.”¹⁶⁴

Prilaku komunikasi yang dicontohkan Rasulullah adalah mengungkapkan kebenaran, dan yang menjadi salah ciri kekuatan komunikasi seorang pemimpin adalah keberaniannya menyatakan kebenaran meskipun konsekuensinya berat.¹⁶⁵ Demikian pula dalam praktek bank syariah, pengkomunikasian seluruh proses dalam aktivitas perbankan hendaknya disampaikan secara transparan, sehingga tidak ada keraguan bagi siapapun bahwa prosedur operasional, produk, sistem dana pengelolaan manajemen bank syariah tidak mengandung unsur-unsur yang bertentangan dengan prinsip syariah seperti riba, *maisir* (pertaruhan), *gharar* (ketidakjelasan/ ketidakpastian), *risywah* (suap), *tadlis* (menyembunyikan informasi) *ikhthikar* (manipulasi penawaran), *bay najasy* (manipulasi permintaan),

¹⁶³ Mohd Nazri Mat Zini Ibrahim Hashimi & Noraini Junohi, ‘Konsep Nubuwwah Menurut Shah Wali Allah Al-Dihlawi The Concept of Nubuwwah From The Perspective of Shah Wali Allah Al-Dihlawi’, *Journal of Fatwa Management and Research / Jurnal Pengurusan Dan Penyelidikan Fatwa*, Spesial Ed.SeFPIA (2018), 265–82.

¹⁶⁴ Lajnah Pentashih Al-Mushaf Qur’an. QS Al Maidah, 5:67.

¹⁶⁵ Adelia Norain.

ba'i al mudtar (ketidakrekaan), *ikrah* (paksaan) ¹⁶⁶

Untuk menjamin dipatuhinya prinsip syariah dalam pengelolaan manajemen bank syariah, berdasarkan ketentuannya dan menjadi salah satu penciri utama yang membedakan manajemen bank syariah dengan bank konvensional adalah adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang menjadi pengontrol kepatuhan syariah (*sharia compliance*). Kepatuhan terhadap aturan dan prosedur, ruang lingkup, merupakan hal penting untuk memutuskan elemen kepatuhan syariah dari perspektif Islam.¹⁶⁷ DPS menjalankan fungsinya secara independen, melakukan proses pengawasan terlaksananya prinsip syariah dalam kegiatan usaha bank syariah mengenai produk dan jasa bank mengikuti fatwa DSN MUI. Fungsi ini juga memiliki hubungan yang kuat dengan pengurusan resiko bank syariah yakni resiko reputasi yang selanjutnya akan mempengaruhi resiko lain seperti resiko likuiditas.¹⁶⁸

Berdasarkan UU No 21 tahun 2008 pasal 32 ayat 1,¹⁶⁹ diwajibkan adanya DPS yang harus dibentuk pada masing-masing Bank Syariah dan UUS. Tugas DPS sesuai dengan pasal 32 ayat 3 adalah sebagai berikut: “Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah” Melihat pentingnya peran DPS dalam memastikan dipatuhinya prinsip syariah dalam pengelolaan bank syariah, maka indikator untuk dimensi tabligh ini yang pertama adalah informasi yang disampaikan oleh DPS mengenai kepatuhan bank terhadap prinsip syariah, yang akan diukur dengan isi laporan DPS terkait dengan a) ruang lingkup, tugas, dan fungsi dewan pengawas syariah; b). jumlah anggota dewan pengawas syariah; c). masa kerja; d). komposisi keahlian; e). maksimal

¹⁶⁶ Sri Nurhayati and Wasilah, *Akuntansi Syariah Di Indonesia*, 2nd edn (Jakarta: Salemba Empat, 2009); Harahap, Wirosu, and Yusuf; Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid 2*, Cetakan ke (Jakarta: Kencana, 2014).

¹⁶⁷ Nawal Kasim and others, ‘Assessing the Current Practice of Auditing in Islamic Financial Institutions in Malaysia and Indonesia’, *International Journal of Trade, Economics and Finance*, 4.6 (2013), 414–18 <<https://doi.org/10.7763/ijtef.2013.v4.328>>.

¹⁶⁸ Dian Pertiwi, ‘Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) Dalam Mewujudkan Good Corporate Governance Di Bank Syariah’, *Jurnal BAABU AL-ILMI: Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 4.1 (2019), 1 <<https://doi.org/10.29300/ba.v4i1.1626>>.

¹⁶⁹ ‘Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah’, *Lembaran Negara RI Tahun 2008, No. 94.*, 1.1 (2008), 1–64.

jabatan rangkap; dan f). pelaporan dewan pengawas syariah.¹⁷⁰

Laporan dari DPS merupakan informasi penting bagi masyarakat terhadap berjalannya prinsip syariah dalam operasional bank syariah, karena DPS adalah pihak yang memberikan informasi bagi publik tentang terlaksananya kepatuhan syariah (*sharia compliance*), yang merupakan unsur utama terkait keberadaan dan kelangsungan usaha industri keuangan syariah.¹⁷¹ Laporan DPS harus menyampaikan dalam tiga hal dalam laporannya yaitu informasi umum, pernyataan DPS dan ringkasan hasil pengawasan dan rekomendasi.¹⁷² Peran dan fungsi DPS yang optimal berpengaruh terhadap kredibilitas lembaga itu sendiri dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan.¹⁷³ Dalam penilaian kinerja tabligh, peneliti menggunakan laporan keuangan syariah sebagai indikator untuk menilai kemampuan bank syariah dalam memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa operasional telah berjalan sesuai dengan prinsip syariah, dan mendorong peningkatan tanggung jawab sosial secara Islami yang dilakukan pihak bank.¹⁷⁴

Dalam penentuan indikator penilaian pada dimensi tabligh, peneliti mengacu pada ketentuan dari PER-08/BL/2011 tentang bentuk dan tata cara Penyampaian Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah pada Perusahaan Asuransi atau Reasuransi yang Menyelenggarakan seluruh atau Sebagian Usahanya dengan Prinsip Syariah. Laporan hasil pengujian kepatuhan syariah (*sharia compliance*) Dewan Pengawas Syariah mengungkapkan pernyataan salah satu dari 4 kriteria

¹⁷⁰ ‘Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah’.

¹⁷¹ Luqman Nurhisam, ‘Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance) Dalam Industri Keuangan Syariah’, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 23.1 (2016), 77–96
<<https://doi.org/10.20885/iustum.vol23.iss1.art5>>.

¹⁷² Cahaya Permata, ‘Tanggungjawab Dewan Pengawas Syariah Terkait Pelanggaran Hukum Pada Asuransi Syariah (Analisis Yuridis Terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian)’, *TAQNIN: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 1.1 (2019), 23–44
<<https://doi.org/10.30821/taqnin.v1i1.4878>>.

¹⁷³ Sadhila Sadhila and Muhammad Akhyar Adnan, ‘Analisis Kepatuhan Dewan Pengawas Syariah (DPS) Terhadap Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (Studi Kasus Pada BPRS Di Yogyakarta)’, *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 1.2 (2017), 152–67
<<https://doi.org/10.18196/rab.010214>>.

¹⁷⁴ Zayyinatul Khasanah and Agung Yulianto, ‘Islamic Corporate Governance Dan Pengungkapan Islamic Social Reporting Pada Bank Umum Syariah’, *Accounting Analysis Journal*, 4.4 (2015), 1–10.

hasil yaitu sesuai, belum sesuai, tidak sesuai, atau tidak memberikan pendapat.¹⁷⁵ Sehingga untuk perumusan indikator pertama pada dimensi tabligh adalah:

(T1) Pernyataan DPS terhadap kepatuhan syariah

Dari empat aspek yakni aspek pengelolaan kekayaan dan kewajiban, aspek produk-produk yang dipasarkan, aspek praktik kegiatan pemasaran yang dilakukan, dan kegiatan lainnya, untuk memudahkan penilaian, maka ditentukan angka sebagai berikut:

- Jika Sesuai akan diberi angka 3
- Jika Belum Sesuai diberi angka 2
- Jika Tidak Sesuai diberi angka 1
- Jika Tidak Memberikan Pendapat diberi angka 0

Sesuai dengan keunikan dan kekhasan dari bank syariah sebagai lembaga komersial Islam yang merupakan pembeda dari lembaga keuangan konvensional, yang meletakkan prinsip Islam sebagai dasar pengelolaan operasionalnya, dan peran DPS sebagai penjamin terlaksananya prinsip syariah, maka untuk indikator tabligh yang pertama ini berkaitan dengan Pernyataan DPS terhadap kepatuhan syariah merupakan bobot yang ditetapkan paling tinggi dengan angka maksimal yakni 10% dari total pembobotan.

Jika laporan akuntansi diharapkan dapat memberikan tentang situasi organisasi dari aspek keuangan secara transparan atau terungkap secara penuh tidak ada yang sengaja disembunyikan untuk mengelabui pihak luar yang dapat merugikan,¹⁷⁶ maka laporan DPS akan menguraikan tentang kesesuaian bank syariah dalam melaksanakan aktivitas bisnisnya sesuai dengan prinsip syariah. Bentuk transparansi melalui laporan keuangan menyampaikan informasi tentang resiko dan kemampuan bank memberikan *return*, menyampaikan laporan pertanggung-jawaban kepada *stakeholder*, pemerintah dan pemangku kepentingan

¹⁷⁵ Bappepam dan Lembaga Keuangan, *Peraturan Ketua Bappepam-LK No. PER-08/BL/2011 Tentang Bentuk Dan Tata Cara Penyampaian Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Pada Perusahaan Asuransi Atau Perusahaan Reasuransi Yang Menyelenggarakan Seluruh Atau Sebagian Usahanya Dengan Prinsip*, 2011.

¹⁷⁶ Hendri Hermawan Adinugraha, 'Norma Dan Nilai Dalam Ilmu Ekonomi Islam', *Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*, 21.1 (2001), 49–59.

lainnya.

Dimensi tabligh bisa juga diasumsikan dengan konsep pemberian informasi dan komunikasi dalam pengenalan produk-produk bank syariah kepada masyarakat. Pada umumnya pengenalan produk dilakukan melalui berbagai metode dan cara-cara tertentu seperti melalui media informasi teknologi, iklan dan promosi, memberikan pemahaman dan edukasi produk dan layanan syariah kepada masyarakat. Kemampuan menyampaikan dan memberikan pemahaman tentang bisnis sesuai Islam, khususnya mengenai produk dan layanan bank syariah yang membedakannya dengan bank konvensional menjadi tanggung jawab manajemen bank syariah, dan dampaknya akan mampu menarik minat masyarakat (pasar) untuk menggunakan produk dan layanan bank syariah.

Pada komponen *balance scorecard*, pemberian informasi dan pengenalan produk dan layanan termasuk dalam perspektif internal proses, karena lingkungan bisnis yang kompetitif saat ini menuntut organisasi melaksanakan *improvement* berkelanjutan¹⁷⁷ terhadap proses yang digunakan untuk melayani *customer* agar dapat tumbuh di lingkungan yang penuh persaingan. Jika dalam konsep maqasid syariah, pemberian informasi dan pengenalan produk dan layanan bank syariah dapat dikategorikan sebagai pendidikan individu, tepatnya pada untuk menciptakan kesadaran kepada masyarakat akan keberadaan bank syariah.

Untuk menjaga keberlanjutan usaha diperlukan adanya riset untuk pengembangan produk dan layanan, termasuk didalamnya proses penelusuran kehalalan produk bank yang senantiasa diperkuat untuk secara berkelanjutan mempertegas perbedaannya dengan bank konvensional, sehingga akan menghilangkan keraguan sebahagian pihak terhadap berjalannya pengelolaan lembaga keuangan yang murni menjalankan prinsip syariah. Inovasi dan strategi yang unggul akan terbangun dari temuan hasil-hasil riset, survey pasar, observasi ataupun layanan purna jual yang akan diperoleh jika perusahaan melakukan riset dan pengembangan produk. Seperti ukuran perspektif pertumbuhan dan pembelajaran dalam *balance scorecard*

¹⁷⁷ Mulyadi.

Berdasarkan uraian dimensi tabligh diatas, maka untuk penentuan indikator kinerja yang kedua peneliti menggunakan rumusan *maqasid sharia index* yang telah digunakan Mohammed et, al (2008)¹⁷⁸ untuk mengukur kemampuan bank syariah dalam memberikan informasi produk kepada masyarakat, dan memodifikasi rumusan dengan memasukkan unsur beban riset dan pengembangan serta beban yang timbul dari pengembangan sistem teknologi dan informasi dalam formulasi. Hal ini dilakukan karena saat ini biaya riset dan pengembangan serta biaya pengembangan sistem informasi menjadi suatu yang tidak terlepas dari pemberian informasi perusahaan dan saat ini penguatan sistem informasi dan pemutakhiran teknologi merupakan tuntutan dalam menghadapi persaingan bisnis.

Dalam pelaporan keuangan, perlakuan terhadap biaya riset dan pengembangan (*research and development*) dapat diperlakukan sebagai investasi jangka panjang sehingga harus diamortisasi, ataupun langsung diakui sebagai beban pada periode berjalan. Seperti apapun kebijakan akuntansi yang ditetapkan bank terhadap biaya riset dan pengembangan, nilai yang perhitungkan dalam rumusan ini adalah sebesar yang dibebankan pada periode berjalan, apakah sebagai amortisasi atau sebagai beban periodik. Demikian pula dengan biaya pengembangan sistem informasi, jika dikapitalisasi maka yang akan diperhitungkan adalah beban amortisasi, apabila diakui sebagai biaya periodik maka akan diakui sebesar biaya yang dibebankan pada periode berjalan.

Rasio kinerja dimensi tabligh yang kedua sebagai berikut:

(T2) Rasio Publikasi dan Pengembangan =

$$\frac{\text{Beban Promosi} + \text{Biaya Riset dan Pengembangan} + \text{Biaya pengembangan sistem informasi}}{\text{Total Beban operasional}}$$

Pembobotan untuk indikator yang berkaitan dengan kepentingan keberlanjutan usaha melalui promosi, riset dan pengembangan sistem informasi diberi bobot angka 7, karena seluruh indikator ini memiliki peran yang besar terhadap edukasi dan literasi kepada masyarakat tentang perbankan syariah. Dengan demikian total bobot untuk dimensi tabligh ini adalah sebesar 17% dari total pembobotan.

¹⁷⁸ Mohammed and Razak, 25 JUNE.

2.4.4. Dimensi Fathonah

Dalam dimensi fathonah, sesuai dengan pemaknaan kata yang diterjemahkan sebagai kecerdasan, kemampuan intelektual dan profesional, sehingga dapat memberikan kontribusi yang maksimal dalam mengelola manajemen bisnis. Fathonah adalah satu-satunya dimensi yang dapat dihubungkan langsung dengan sifat nubuwah yang dimiliki Rasulullah. Jika shiddiq, amanah dan tabligh diasumsikan pada organisasi atau entitas bisnis dalam hal ini adalah bank syariah, maka berbeda dengan fathonah yang dapat langsung menyentuh pribadi individu atau orang yang menjalankan operasional bank yang biasa disebut sebagai “bankir”, baik posisi sebagai leader di *top management* ataupun di *middle* dan *lower management* dalam istilahnya peneliti menggunakan kata sumber daya manusia disingkat (SDM).

Untuk meningkatkan kinerja manajemen dapat dilakukan dengan meningkatkan kompetensi SDM sesuai dengan kebutuhan penugasannya diantaranya keahlian (*skill*), sikap dan gaya kerja (*attitude and working style*), dan *outcome* atau hasil kerja (*working result*).¹⁷⁹ SDM yang mumpuni akan memiliki kemampuan yang baik dalam mengelola manajemen bank syariah. Perusahaan dalam hal ini bank syariah senantiasa dihadapkan pada tuntutan persaingan pasar. Dengan kemampuan SDM yang baik dan strategi yang diterapkan manajemen dalam mengelola aktivitas bisnis diyakini akan memaksimalkan kinerja. Untuk menghadapi persaingan perusahaan harus memiliki keunggulan.

Kemampuan sumber daya untuk mencapai kinerja yang lebih baik dari perusahaan lain adalah merupakan suatu keunggulan. Keunggulan bersaing diperlukan untuk menghadapi pesaing dalam pasar kompetitif yang dinamis, dan untuk mempertahankan keunggulan bersaing perlu dilakukan inovasi.¹⁸⁰ Inovasi tercipta dari SDM yang kreatif, memiliki kompetensi dan motivasi kerja yang baik. Namun inovasi bukanlah satu-satunya faktor penentu, tetapi masih banyak hal lain yang perlu diperhatikan. Berdasarkan uraian pentingnya SDM yang mumpuni dan

¹⁷⁹ Kadarningsih and others.

¹⁸⁰ Anvari, Soltani, and Rafiee.

berkualitas maka, penentuan indikator kinerja dalam dimensi fathonah diukur dengan upaya peningkatan kualitas melalui pendidikan terus menerus untuk dapat mengelola manajemen bank syariah dengan baik. Formulasi rasionya sebagai berikut:

$$(F1) \text{ Rasio kualitas SDM} = \frac{\text{Beban pendidikan} + \text{beban pelatihan}}{\text{Total Beban}}$$

Rasio kualitas SDM ini diberi bobot sebesar 9%, besaran pembobotan ini ditetapkan berdasarkan pentingnya ilmu pengetahuan dalam setiap aspek kehidupan. Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas SDM adalah melalui proses pendidikan dan pelatihan, baik secara formal maupun informal akan meningkatkan kemampuan dan keahlian dan ketrampilan yang dimiliki. SDM yang unggul adalah SDM yang *knowledgeable and learning oriented* (berilmu dan cinta belajar), *itqan and quality and continous improvement* (itqan dan fokus pada kualitas), dan tawakkal¹⁸¹.

Dalam QS Luqman (31:20) berikut ini dijelaskan pentingnya ilmu pengetahuan, belajar, membaca untuk meningkatkan kualitas diri dan sebagai penerang dalam mensyukuri semua nikmat yang diberikan Allah.

أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً

وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّنبِئٍ ﴿٢٠﴾

Artinya: “Tidakkah kamu perhatikan sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk (kepentingan)mu apa yang di langit dan apa yang di bumi dan menyempurnakan untukmu nikmat-Nya lahir dan batin. Dan di antara manusia ada yang membantah tentang (keesaan) Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa Kitab yang memberi penerangan”.¹⁸²

Kecerdasan dan kemampuan intelektual yang dimiliki mencerminkan profesionalisme SDM dalam menghadapi persaingan bisnis. Michael E. Porter¹⁸³

¹⁸¹ Antonio and Tim Tazkia.

¹⁸² Lajnah Pentashih Al-Mushaf Qur'an. QS Luqman, 3:20.

¹⁸³ Michael E. Porter, *Competitive Advantage : Creating and Sustaining Superior Performance* (New York: Free Press, 1985).

sebagai pakar yang mengembangkan teori tentang *competitive advantage* dan *competitive strategic* mengatakan bahwa keunggulan bersaing akan memberikan dampak positif terhadap perkembangan ekonomi dan menaikkan citra perusahaan. Menurut Porter, cara untuk mendapatkan keunggulan bersaing dapat dilakukan dengan *overall low cost leadership*, *differentiation*, dan fokus. *Overall low cost leadership* berarti manajemen mengelola bisnis secara efektif melalui pertimbangan *low cost*, dengan cara pengendalian biaya overhead dan meminimalisir biaya aktivitas yang ada dalam rantai nilai perusahaan. Diferensiasi dapat dilakukan dengan menciptakan keunikan dan kekhasan yang tidak dimiliki perusahaan lain terutama *prestige* dan *brand image*, produk, layanan, teknologi dan lain sebagainya. Perusahaan yang memiliki strategi fokus pada segmen tertentu dan mengeksploitasi pasar tertentu yang berbeda dari perusahaan lainnya.

Ayat yang dikemukakan pada QS Luqman (31;20) juga didukung dengan sebuah hadis yang membenarkan pentingnya ilmu dan kewajiban menuntut ilmu bagi seorang muslim untuk meningkatkan kualitas diri. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibn Majah dalam hadist nomor 224, sebagai berikut:

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ شَيْطِيرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَوَأَضِعُ الْعِلْمَ عِنْدَ غَيْرِ أَهْلِهِ كَمُقَلِّدِ الْخَنَازِيرِ الْجَوْهَرَ وَاللُّؤْلُؤَ وَالذَّهَبَ

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami [Hisyam bin Ammar] berkata, telah menceritakan kepada kami [Hafsh bin Sulaiman] berkata, telah menceritakan kepada kami [Katsir bin Syinzhir] dari [Muhammad bin Sirin] dari [Anas bin Malik] ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Dan orang yang meletakkan ilmu bukan pada ahlinya, seperti seorang yang mengalungkan mutiara, intan dan emas ke leher babi."¹⁸⁴

Hadis ini juga diperkuat dengan Riwayat

¹⁸⁴ ‘Ensiklopedi Hadist Kitab 9 Imam’, *Shahih Bukhari; Shahih Muslim; Sunan Abu Daud; Sunan Tirmizi; Sunan Nasa’i; Sunan Ibnu Maja; Musnad Ahmad; Muwatha’ Malik; Sunan Darimi* (Lembaga Ilmu Dakwah dan Publikasi Sarana Keagamaan, 2019) <<https://store.lidwa.com/get/>>. HR Ibn Majah, hadis nomor 222.

وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ

Atinya: “Siapa pun yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga”¹⁸⁵

Bahkan ada pepatah arab dan bahkan sangat dikenal yakni “tuntutlah ilmu mulai dai buaian hingga keliang lahat”, dalam bahasa arab bunyinya sebagai berikut:

أَطْلُبِ الْعِلْمَ مِنَ الْمَهْدِ إِلَى اللَّحْدِ

Penentuan rasio ini juga masih bisa dikembangkan dengan menambahkan satu indikator lain yang sebenarnya juga bagian dari dimensi tabligh, namun peneliti menempatkan rasio ini dalam dimensi fathonah, karena berkaitan dengan literasi dan edukasi bagi masyarakat. Peran ulama dalam memperkenalkan produk-produk bank syariah. Bentuk kerjasama atau MOU yang dilakukan dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Dewan Syariah Nasional (DSN, ataupun Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNKES) bahkan Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) untuk memberikan edukasi kepada masyarakat atau pun untuk memperkuat keyakinan masyarakat terhadap keberadaan bank syariah sebagai lembaga keuangan Islam yang bisa dikatakan berorientasi pada “profit” namun tetap konsisten sebagai bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip Islam. Perhitungan untuk peran atau keterlibatan para ulama, pemuka agama dan tokoh masyarakat ini dapat dilihat dari seberapa banyak kegiatan atau aktivitas yang dilakukan bersama setiap tahunnya. Angka ini masih memungkinkan untuk dapat dihitung dalam menilai kinerja. Pembobotan untuk angka ini adalah sebesar 6%, dan untuk menghitungnya menggunakan informasi seperti berikut ini.

(F2) = Frekuensi keterlibatan Ulama dan atau lembaga Keislaman dalam pengembangan bank syariah pertahun

Jika lebih dari 4 kali dalam setahun diberi angka 3

Jika 3-4 kali dalam setahun diberi angka 2

Jika 1-2 kali dalam setahun diberi angka 1

Jika Tidak pernah dilakukan diberi angka 0

¹⁸⁵ ‘Ensiklopedi Hadist Kitab 9 Imam’. HR. Bukhori nomor hadis 2699.

Pelibatan para ulama, pemuka agama dan tokoh masyarakat dalam menyampaikan informasi tentang bank syariah yang sesuai dengan prinsip Islam diyakini akan memberikan dampak positif bagi perkembangan bank syariah. Strategi komunikasi yang efektif sebenarnya cukup sederhana, melalui aktivitas di berbagai forum, dengan melibatkan pemimpin melalui model pemimpin yang memiliki keteladanan (*leading with example*), mampu memotivasi dan menginspirasi (*motivating and inspiring*) masyarakat akan tertarik pada produk bank syariah.¹⁸⁶

Total bobot untuk angka dimensi fathonah ini adalah sebesar 16% dari total pembobotan. Indikator yang ditawarkan pada dimensi nilai fathanah dalam penilaian kinerja pada model SATF *value ini* menginginkan adanya perhatian manajemen bank untuk melahirkan insan professional dan memiliki kompetensi teknis yang tinggi, karena kompetensi dan keahlian karyawan sebagai tolak ukur dalam meningkatkan produktivitas operasional bank bank syariah, ini merupakan kata kunci sukses dalam melakukan pengelolaan bank syariah.

Rangkuman dari seluruh indikator kinerja yang telah diuraikan diatas disajikan pada tabel 4.16. Peneliti menyajikan hasil identifikasi dan mendefenisikan keempat dimensi SATF menjadi beberapa elemen dan konsep (tujuan), dan kemudian menyusun indikator rasio kinerja berbasis pada sifat Rasulullah dan diberi nama dengan SATF *values* yang diuraikan dalam 4 dimensi shiddiq, amanah, tabligh, dan fathonah. Pada masing-masing dimensi atau nilai-nilai telah diberikan dasar penetapan pembobotan sehingga akan mudah untuk melakukan penilaian tentang pencapaian kinerja bank syariah yang diukur.

¹⁸⁶ Antonio and Tim Tazkia.

Tabel 4.16. Perumusan Indikator Penilaian Kinerja Bank Syariah

No	Dimensi	Elemen	Konsep (Tujuan)	Rasio Kinerja	Bobot		informasi data yang digunakan	
1	Siddiq	Kepercayaan dan kejujuran	Kemampuan memperoleh pendanaan dari pihak ketiga (DPK)	S1: Pertumbuhan DPK	7	32%	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah DPK nonbank atau sangat disarankan berasal dari DPK nonmuslim - Jumlah nasabah yang berasal dari non bank atau sangat disarankan berasal dari jumlah nasabah nonmuslim - Pembiayaan bagi hasil terdiri dari pembiayaan mudharabah ditambah dengan pembiayaan musyarakah - Total pembiayaan berarti data dari seluruh pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat - Angka laba digunakan data laba rugi tahun berjalan - Aset menggunakan angka rata-rata aset atau aset tahun berjalan - Dilihat Idari laporan laba rugi tahun berjalan 	
				S2: Pertumbuhan jumlah nasabah	5			
		Akuntabilitas dan kinerja	Pertanggung jawaban atas kemampuan mengelola pembiayaan dengan akad bagi hasil	S3: Distribusi Pembiayaan akad bagi hasil dibandingkan dengan total pembiayaan	7			
				Kemampuan memberikan keyakinan pada stakeholder	S4: Laba bersih dibagi total aset			6
					S5: Pendapatan bagi hasil dibagi Total Pendapatan			7
2	Amanah	<i>Responsibility</i>	Tanggung jawab kepada masyarakat dan kemampuan menyalurkan pembiayaan pada sektor UMKM	A1: Pembiayaan kepada UMKM dibandingkan dengan pembiayaan kepada non UMKM	8	35%	<ul style="list-style-type: none"> - Investasi sektor riil menggunakan data dari jumlah pembiayaan yang diberikan pada sektor ekonomi, dan dibandingkan dengan total investasi - sangat disarankan menggunakan data pembiayaan yang diberikan kepada UMKM dibandingkan dengan pembiayaan yang diberikan kepada non UMKM 	

No	Dimensi	Elemen	Konsep (Tujuan)	Rasio Kinerja	Bobot	informasi data yang digunakan
		<i>Perspektif Sosial</i>	Kemampuan melaksanakan tanggung jawab terhadap kemaslahatan	A2: Total pembiayaan bermasalah yang direstrukturisasi dibagi total pembiayaan bermasalah	8	<ul style="list-style-type: none"> - Total seluruh pembiayaan bermasalah yang direstrukturisasi, tanpa memperhatikan siapa debiturnya dan dibandingkan dengan data total pembiayaan bermasalah (NPF) - Atau bisa menggunakan perbandingan UMKM bermasalah yang mendapatkan restrukturisasi pembiayaan dibandingkan total pembiayaan yang direstrukturisasi
	A3: Jumlah debitur bermasalah yang direstrukturisasi dibagi dengan total debitur bermasalah			7	<ul style="list-style-type: none"> - Total seluruh debitur bermasalah yang direstrukturisasi, tanpa memperhatikan siapa debiturnya dan dibandingkan dengan data total pembiayaan bermasalah (NPF) - Atau bisa menggunakan perbandingan jumlah debitur UMKM bermasalah yang mendapatkan restrukturisasi pembiayaan dibandingkan total debitur yang memperoleh restrukturisasi 	
	A4: Jumlah pembiayaan hapus buku+hapus tagih dibandingkan dengan total pembiayaan bermasalah			6	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah pembiayaan hapus buku dari informasi data pembiayaan yang dihapuskan 	
	A5: Total dana Qardh+ziswaf yang disalurkan dibandingkan Total pembiayaan bermasalah			6	<ul style="list-style-type: none"> - Total dana qardh dan ziswaf yang diterima ataupun disalurkan dapat dilihat pada laporan GCG yang mengungkapkan jumlah dana yang disalurkan. 	

No	Dimensi	Elemen	Konsep (Tujuan)	Rasio Kinerja	Bobot		informasi data yang digunakan
3	Tabligh	Transparansi	Kemampuan memberikan keyakinan terhadap berjalannya prinsip syariah	T1: Laporan Kepatuhan syariah (<i>sharia compliance</i>) dari DPS	10	17%	- Laporan kepatuhan syariah menggunakan informasi dari Laporan CGC setiap tahun, jika sesuai maka diberi angka 3, jika ada yang belum sesuai diberi angka 2 dan jika tidak sesuai diberi angka 1, dan jika tidak ada pendapat diberi angka 0
		Informasi & Komunikasi	Kemampuan memberikan informasi produk dan edukasi	T2: Biaya promosi + biaya riset dan pengembangan + Biaya IT dibandingkan dengan total beban operasional	7		- Dilihat dari laporan laba rugi tahunan
4	Fathonah	Kualitas SDM	Kemampuan menghasilkan SDM yang mumpuni dan berkualitas	Beban pendidikan & pelatihan dibandingkan dengan Total Beban	9	16%	Dilihat dari laporan laba rugi tahunan
				Frekuensi literasi + edukasi yang melibatkan peran Ulama dan atau lembaga Keislaman pertahun	7		Jumlah partisipasi MUI, lembaga ekonomi syariah lainnya seperti KNEKS, MES dan lain sebagainya yang terlibat dalam kegiatan promosi, sosialisasi, edukasi dan kegiatan lain yang bertujuan memperkuat kelembagaan dan keberadaan bank syariah. Jika lebih dari 4 kali dalam setahun diberi angka 3, Jika 3-4 kali diberi angka 2, Jika 1-2 kali angka 1 dan Jika tidak pernah dilakukan diberi angka 0
				Total	13	100%	

Kinerja keuangan bank merupakan gambaran kondisi keuangan bank pada suatu periode tertentu baik mencakup aspek penghimpunan dana maupun penyaluran dananya.¹⁸⁷ Penilaian kinerja bank syariah dengan model SATF *values* adalah model penilaian kinerja yang disusun dengan menggunakan nilai-nilai karakteristik kepemimpinan Rasulullah, bertujuan untuk memberikan alternatif model penilaian kinerja yang berfokus pada perspektif sosial kemasyarakatan tanpa mengabaikan karakteristik bank sebagai institusi bisnis yang mengelola dana masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Penilaian kinerja dengan menggunakan SATF *values* ini menelaah apa yang tertuang dalam firman Allah QS an-Nisa' ayat 13-14,

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۝ ۱۳ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ

[۱۴] النساء: 13-14

Artinya:

13. "Barangsiapa ta'at kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan itulah kemenangan yang besar; 14. Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan."¹⁸⁸

Ayat ini menegaskan bahwa siapa saja yang taat kepada perintah Allah dan Rasul-Nya akan dimasukkan ke dalam Surga dan akan mendapatkan kemenangan yang besar untuk selamanya. Sebaliknya, orang-orang yang melanggar perintah Allah dan Rasul-Nya akan dimasukkan ke dalam Neraka untuk selama-lamanya dan akan mendapat azab yang hina dina. Selanjutnya dalam QS An Nisa 29 lebih tegas Allah menerangkan bahwa ketaatan kepada Allah, Rasul adalah suatu kewajiban. Ayat ini menuntut agar semua orang yang beriman wajib taat kepada Allah dan Rasul-Nya serta Ulil Amri (pemimpin). Semua ulama berpendapat bahwa taat kepada Allah dan Rasul-Nya bersifat mutlak tidak ada pilihan lain, tetapi taat kepada Ulil Amri

¹⁸⁷ Baydoun and Willett.

¹⁸⁸ Lajnah Pentashih Al-Mushaf Qur'an. QS An Nisa, 3: 13-14.

tidak mutlak. Artinya jika perintah Ulil amri sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasul-Nya wajib dipatuhi, tetapi jika bertentangan dengan keduanya tidak wajib dipatuhi.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ [النساء: 29]

29. “Hai orang-orang yang beriman, ta`atilah Allah dan ta`atilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu.”¹⁸⁹

Diperkuat dalam hadis berikut ini:

عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ
تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ

Artinya:

“Imam Malik meriwayatkan hadis bahwa Rasulullah Saw berkata; saya tinggalkan kepadamu dua hal jika kamu berpegang teguh dengan keduanya pasti tidak akan sesat yaitu Kitab Allah dan Sunnat nabi-Nya”.¹⁹⁰


Dengan dalil-dalil di atas, maka diyakin dengan tingkat haqqul yaqin jika penilaian kinerja Bank Syariah didasarkan pada SATF Value akan dapat mampu menjawab tujuan maqashid syariah mendatangkan kemalahatan.

Model penilaian kinerja yang peneliti sajikan ini juga selaras dengan transformasi bank syariah menuju “*New Identity Islamic Bank*” yang tertuang dalam Roadmap Perbankan Syariah 2020-2021 yakni 1). Memiliki keunikan model bisnis/ produk yang berdaya saing tinggi; 2) Mengoptimalkan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah; 3). Mengintegrasikan fungsi keuangan komersial dan sosial; 4). SDM berkualitas; dan 5). TI yang mutakhir.¹⁹¹ Sehingga peneliti memiliki asumsi yang kuat bahwa model model penilaian kinerja ini akan memberikan kontribusi bagi perkembangan konsep penilaian bank syariah dimasa mendatang.

¹⁸⁹ Lajnah Pentashih Al-Mushaf Qur’an. QS an-Nisa’ 3; 29.

¹⁹⁰ ‘Ensiklopedi Hadist Kitab 9 Imam’. HR Muthawa’ Malik hadis no 1395.

¹⁹¹ Otoritas Jasa Keuangan, *Roadmap Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia 2020-2025*, Direktorat Pengaturan Dan Perizinan Perbankan Syariah (Jakarta, 2020).



Gambar 4. Kerangka Hasil Penelitian

Pada bab 2 telah diuraikan kerangka penelitian, dan memberikan informasi tentang bagaimana penelitian ini ingin berkontribusi bagi pengembangan keilmuan dan kaitannya dengan visi jangka panjang Negara Republik Indonesia, maka pada bagian akhir ini peneliti kembali menggambarkan hasil penelitian ini, penilaian kinerja SATF *values* berpartisipasi dan berkontribusi bagi keseimbangan *hablumminallah* dan *habblumminannas*, dari aspek spiritual, material dan pengembangan ekonomi sosial masyarakat. Seperti teori prinsip-prinsip psikologi klasik yang dikemukakan oleh James (1890)¹⁹² bahwa dalam kebutuhan diri seseorang tidak terlepas dari pemenuhan kebutuhan spiritual, material dan sosial, dan ini berkaitan dengan karakteristik shiddiq amanah tabligh dan fathonah yang menjadi dimensi pembentukan model penilaian kinerja SATF *values*.

Dimensi shiddiq yang mengungkapkan bagaimana bank syariah menjadi bank yang mendapat kepercayaan dalam mengelola harta dan memasarkan produk sesuai dengan prinsip syariah adalah bagian dari aspek material, dan dijalankan dengan berpedoman pada prinsip *Ar rawaj* dan *al Hifzu* dalam maqashid syariah. Dimensi amanah sebagai indikator yang dapat menjelaskan bagaimana bank syariah melaksanakan dan memelihara amanah yang dititipkan, dipergunakan sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat, tidak hanya mementingkan keuntungan bank tetapi keseimbangan, dan menjadi ukuran terciptanya nilai-nilai sosial kemasyarakatan dan keadilan (*al adlu*).

Pada dimensi tabligh dan fathonah, transparansi informasi dan pendidikan merupakan konsep spiritual yang disajikan dari SATF *values*, indikator ini menguatkan pentingnya peran DPS dalam melakukan pengawasan pelaksanaan prinsip syariah melalui peran ulama dan lembaga-lembaga Islam yang turut berpartisipasi dalam mengedukasi masyarakat, bukan hanya pembelajaran bagi pegawai dan karyawan bank. Indikator penilaian yang digunakan pada kedua dimensi ini menunjukkan bagaimana konsep *Al wudhu* (transparansi) dan *Al sabtu* (ketetapan) dalam maqashid syariah memberikan keyakinan bagi pemangku

¹⁹² William James, *The Principles of Psychology, Classics in the History of Psychology; n Internet Resource Developed by Christopher D. Green* (Toronto, Ontario: York University, 1890) <<https://psychclassics.yorku.ca/James/Principles/index.htm>>.

kepentingan bahwa bank syariah telah melaksanakan pengelolaan bank sesuai dengan prinsip syariah.

Dengan demikian peneliti menegaskan kembali pada gambar 4.16 kerangka hasil penelitian, bahwa model *SATF values* ini memberikan kontribusi untuk pengembangan model penilaian kinerja yang mewakili harapan masyarakat menjalankan aktivitas bisnis dan melaksanakan fungsi sosial secara seimbang sesuai dengan prinsip syariah, tanpa mengabaikan kebutuhan dasar manusia, dan kepentingan aspek keuangan profitabilitas dan keberlanjutan usaha. Konsekuensi lainnya yang dapat dicapai adalah sesuai dengan konsep *maqashid syariah*, bahwa segala aktivitas muamalah yang dilakukan hendaklah mencapai tujuan syariah yakni *falah dan maslahah*.

2.5. Implementasi Penilaian Kinerja Berbasis *SATF Values*

Pada bagian ini peneliti melakukan uji coba untuk menerapkan model penilaian kinerja *SATF Values* ini dengan menggunakan data yang bersumber dari Statistik Perbankan Syariah tahun 2020 yang dipublikasi oleh OJK pada bulan Februari 2021.¹⁹³ Pengujian ini untuk menilai bagaimana kinerja perbankan syariah secara keseluruhan, dan melihat bagaimana ketersediaan informasi data yang akan dibutuhkan untuk melakukan penilaian pada bank syariah. Keseluruhan angka yang dihitung menggunakan data yang bersumber dari Statistik Perbankan Syariah (SPS) yang diperoleh dari situs <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah---Mei-2021.aspx>.

Hasil perhitungan dapat dilihat pada tabel 4.17, namun karena data yang digunakan adalah data gabungan Bank Umum Syariah (BUS), sehingga tidak dapat diaplikasikan secara penuh. Beberapa data yang diperlukan memang tidak terungkap dalam laporan SPS yang dipublikasi oleh OJK, diantaranya data tentang restrukturisasi, baik dari jumlah nominal ataupun jumlah nasabah, hanya bisa dihitung pada tahun 2019 dan 2020, demikian pula dengan data *qardh* dan *ziswaf*

¹⁹³ OJK, *SPS Perbankan Syariah 2020*, Departemen Perizinan Dan Informasi Perbankan, Otoritas Jasa Keuangan, 2021.

yang disalurkan serta frekuensi keterlibatan ulama dalam proses pengembangan bank syariah. Kendala lainnya sehubungan dengan keterbatasan data, peneliti tidak mampu mengaplikasikan keseluruhan indikator sesuai dengan informasi yang sebenarnya ingin disajikan dalam SATF *values*. Dari hasil perhitungan dapat dicermati bagaimana kinerja Bank Umum Syariah secara keseluruhan ataupun berdasarkan setiap dimensi STAF.

Nilai shiddiq pada indikator pertama S1, yakni rasio DPK seharusnya menggunakan data DPK dari nasabah yang non muslim, tetapi yang digunakan dalam perhitungan menggunakan data DPK non bank. Hasil perhitungan dari perbandingan jumlah DPK tahun berjalan dengan tahun sebelumnya menggunakan total data DPK yang berasal dari non bank. Hasil perhitungan pertumbuhan DPK rata-rata lebih dari 100% sehingga pembobotan angka dari indikator ini rata-rata sudah sangat baik sekali karena nilainya melebihi angka 7. Demikian pula dengan rasio S2 tentang pertumbuhan nasabah DPK, data jumlah nasabah diambil dari data jumlah nasabah BUS setiap tahunnya, tanpa menggunakan jumlah nasabah non muslim, dan hasilnya juga menunjukkan angka yang sangat baik rata-rata pertumbuhan diatas 100% sehingga pembobotan melebihi dari angka 5.

Penilaian kinerja shiddiq yang ketiga adalah rasio akuntabilitas (S3), dihitung dari pendistribusian akad mudharabah ditambah dengan pendistribusian akad musyarakah dibagi total pembiayaan menunjukkan angka yang masih rendah, berada pada angka 35% hingga 40%, dengan nilai bobot 2,47 hingga 2,80 artinya kemampuan bank dalam mendistribusikan pembiayaan kepada masyarakat masih rendah dan perlu ditingkatkan. Pada tahun 2019 diperoleh skor bobot yang paling tinggi sebesar 2,8 dan kemudian pada tahun 2020 turun menjadi 2,74. Untuk rasio profitabilitas (S4), kemampuan bank memberikan pengembalian atas aset juga masih rendah, ROA paling tinggi diperoleh pada tahun 2019 sebesar 1,60% dan turun menjadi 1,26% pada tahun 2020. Sehingga kinerja bank dilihat dari dimensi shiddiq skor bobot yang paling tinggi adalah pada tahun 2020 sebesar 17,68.

Perhitungan selanjutnya pada nilai amanah, untuk indikator A1 yakni Rasio pembiayaan dari sektor UMKM dibandingkan dengan non UMKM yang paling tinggi dengan skor bobot 2,60 pada tahun 2020, pendistribusian pembiayaan dari

sektor UMKM ini tahun 2018 sempat mengalami penurunan, namun kembali meningkat selama tahun 2019 dan 2020. Selanjutnya indikator A2 yakni rasio pembiayaan yang direstrukturisasi, angka total pembiayaan bermasalah yang direstrukturisasi belum diperoleh secara akurat, peneliti hanya bisa menghitung angka pada tahun 2020, karena memang data yang tersedia dari publikasi OJK hanya angka yang diawali pada bulan Maret tahun 2020 hingga Maret 2021, sehingga peneliti hanya mampu menghitung rasio pada butir A2 ini hanya pada tahun 2020 yakni sebesar 0,17 dengan skor bobot 1,32. Demikian pula dengan data angka untuk menghitung butir A3 rasio restukturisasi juga belum dapat dihitung, karena peneliti belum mendapat data jumlah debitur bermasalah yang direstrukturisasi, memang berdasarkan rilis dari OJK ada disampaikan tetapi angka yang disampaikan data Maret 2021 sebesar 5,09 juta kontrak pembiayaan ada diberikan restrukturisasi, namun data ini masih total keseluruhan data Bank Indonesia yang meliputi seluruh Bank Umum konvensional maupun BUS.

Indikator Amanah berikutnya adalah Rasio Penghapusan (A4) nilainya memang masih kurang dari 0.1, karena memang tidak mudah untuk melakukan penghapusan pembiayaan, ada banyak persyaratan yang harus dipenuhi untuk melakukannya dan memperhatikan prinsip kehati-hatian. Apalagi penghapusan piutang tentunya akan berdampak pada angka laba. Kebijakan penghapusan pembiayaan yang dilakukan rata-rata hampir sama setiap tahunnya. Sedangkan pada Rasio qardh (A5) belum dapat dihitung karena memang tidak ada informasi angka dana kebajikan pada publikasi laporan SPS, item dana kebajikan ada disajikan, namun tidak ada informasi angka yang disampaikan sehingga peneliti tidak bisa menentukan berapa besar rasio kebajikan. Angka skor total dari nilai amanah ini yang paling tinggi adalah tahun 2020 dengan skor sebesar 4,37 karena pada tahun 2020 data tentang restrukturisasi dapat dihitung pada tahun 2020. Hal ini wajar karena memang selain tahun 2020 belum ditemukan data restrukturisasi, sehingga nilai ini masih belum lengkap dan tidak dapat diperbandingkan secara keseluruhan.

Indikator tabligh, rasio T1 terkait rasio kepatuhan syariah, untuk data Laporan dari DPS tidak tersedia pada laporan SPS, tetapi untuk dapat menyajikan angka ini,

peneliti melakukan penelusuran pada laporan GCG dari 7 Bank Umum Syariah yang terbesar dan keseluruhannya menyatakan bahwa kepatuhan syariah telah sesuai, sehingga diberi angka 3 pada indikator kepatuhan syariah. Karena keseluruhannya diketahui bahwa laporan DPS mengungkapkan telah sesuai prinsip syariah, maka angka capaian pada indikator T1 seluruhnya sama. Untuk rasio Publikasi dan pengembangan (T2), rasio tertinggi ada pada tahun 2019 dan yang paling rendah pada tahun 2020. Total kinerja untuk dimensi tabligh yang tertinggi tentu saja pada tahun 2019 karena memang pada indikator T1 memiliki angka kinerja yang sama.

Penilaian kinerja yang terakhir adalah nilai dimensi fathonah, yang dapat dinilai hanya pada indikator F1 rasio pendidikan angka kinerja paling tinggi pada tahun 2019 dan paling rendah pada tahun 2020, sedangkan untuk indikator F2 tidak dapat dihitung karena memang tidak diperoleh informasi tentang berapa banyak keterlibatan para ulama ataupun lembaga Islami yang turut berpartisipasi dalam berbagai aktivitas literasi, edukasi, sosialisasi produk dan kegiatan lainnya. Padahal peran dan keterlibatan ulama dan tokoh masyarakat yang memiliki jamaah, diharapkan dapat memberikan pencerahan atau edukasi bagi masyarakat sehingga akan mampu meningkatkan *market share* bank syariah yang saat ini hanya berada pada angka 6,51%.

Dari total perhitungan penilaian kinerja yang telah dilakukan dalam kurun waktu 2018 hingga 2020, sesuai dengan ketersediaan data yang ada dapat dilihat bahwa penilaian kinerja Bank syariah secara umum dengan menggunakan Model SATF *Values* berada pada kisaran angka 49,89 hingga 52,22. Angka kinerja SATF *values* yang paling tinggi bank umum syariah adalah pada tahun 2020 dan angka kinerja terendah adalah pada tahun 2018, dan jika dilihat dari kelengkapan informasi data pada tahun 2020 lebih lengkap dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Untuk penentuan kriteria penilaian dapat dilakukan dengan menggunakan skala interval untuk mengkategorikan mulai dari kriteria tidak baik, kurang baik, cukup, baik dan sangat baik, dan apabila angka ini melebihi dari angka 100% maka kriterianya menjadi sangat baik sekali. Jika dibuatkan kategori seperti ini, dengan

interval poin sebesar 25% maka pada tahun 2017, 2019 dan 2020 kinerja Bank Syariah yang diukur dengan menggunakan SATF *Values* dikategorikan Cukup, dan pada tahun 2019 berada pada kategori kurang.

Kinerja tahun 2020 yang dihitung dengan adanya informasi dari rasio restrukturisasi menjadi angka kinerja yang paling tinggi. Namun jika dianalisis dengan mengabaikan kondisi global yang terjadi, peneliti dapat mencermati bahwa kinerja Amanah memang sangat perlu mendapat perhatian khusus. Jika boleh peneliti berpendapat, masih rendahnya kepedulian bank syariah terhadap aspek sosial kemasyarakatan telah terbukti dari hasil penilaian ini. Sehingga membuktikan pernyataan dan dugaan dari para peneliti-peneliti sebelumnya yang telah banyak menghasilkan kajian tentang rendahnya perhatian bank syariah terhadap aspek sosial.

Hasil perhitungan dengan menggunakan model SATF *values* ini juga mendukung hasil penelitian yang menyatakan bahwa akuntabilitas kinerja keuangan, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah sudah baik, hal ini dapat dilihat dari kinerja shiddiq yang menghasilkan angka kinerja yang lebih tinggi dari angka pembobotannya, walaupun untuk indikator penilaian pada kinerja S3 Rasio Distribusi pembiayaan bagi hasil masih rendah, memang harus diakui, karena memang dari tabel perkembangan yang disajikan pada tabel 4.4 juga menunjukkan produk akad selain mudharabah dan musyarakah masih rendah dibandingkan akad murabahah dari akad jual beli. Padahal seharusnya produk unggulan dari perbankan syariah adalah pembiayaan bagi hasil yang menjadi pembeda utama bank syariah dengan bank konvensional.

Tabel 4.17. Perhitungan SATF Values untuk Menilai Kinerja Bank Umum Syariah

No	Indikator Penilaian	Bobot	2017		2018		2019		2020	
			Nilai	Skor	Nilai	Skor	Nilai	Skor	Nilai	Skor
S1:	Pertumbuhan DPK		1,15	8,08	1,08	7,56	1,12	7,85	1,12	7,82
	Total DPK (tahun t)	7	238392,85		257606,34		288977,83		322852,55	
	Total DPK (tahun t-1)		206406,68		238392,85		257606,34		288977,83	
S2:	Pertumbuhan Jumlah Nasabah (DPK)		1,16	5,80	1,11	5,57	1,11	5,53	1,14	5,70
	Jumlah Nasabah (tahun t)	5	17955556,00		19996197,00		22120609,00		25195687,00	
	Jumlah Nasabah (tahun t-1)		15488398,00		17955556,00		19996197,00		22120609,00	
S3:	Distribusi Pembiayaan akad kerjasama (bagi hasil) dibandingkan dengan total pembiayaan		0,35	2,47	0,37	2,56	0,40	2,80	0,39	2,74
	Pendistribusian pembiayaan bagi hasil	7	67048,62		74121,57		89995,19		96376,41	
	Total Pembiayaan		189788,90		202298,34		225145,75		246532,44	
S4:	Return on Aset		0,01 = 0,59%	0,04	0,01=1,20%	0,07	0,02=1,60%	0,10	0,01=1,26%	0,08
	Laba bersih	6	1696,71		3806,45		5597,90		5087,03	
	Rata-rata Total aset		288026,73		316691,32		350363,54		397072,97	
S5:	Rasio Produktivitas		0,17	1,20	0,17	1,17	0,18	1,25	0,19	1,35
	Total Pendapatan Bagi Hasil	7	6105,68		6138,04		7048,71		7694,60	
	Total Pendapatan		35697,48		36647,66		39625,32		39807,68	
	Total Kinerja Shiddiq			17,59		16,94		17,52		17,68
A1:	Rasio Pembiayaan UMKM		0,31	2,48	0,28	2,28	0,30	2,43	0,32	2,60
	Pembiayaan kepada UMKM	8	44976,98		44818,90		51849,89		57318,31	
	Pembiayaan non UMKM		144811,92		157479,43		170668,34		176489,63	
A2:	Rasio Pembiayaan yang direstrukturisasi								0,17	1,32
	Total pembiayaan bermasalah yang direstrukturisasi	8	-		-		-		830,83	
	Total pembiayaan bermasalah		4248,68		4221,57		4312,79		5017,54	
A3:	Rasio Restrukturisasi									
	Jumlah debitur bermasalah direstrukturisasi	7	Belum ada data		Belum ada data		Belum ada data		Belum ada data	
	total debitur bermasalah		Belum ada data		Belum ada data		Belum ada data		Belum ada data	

No	Indikator Penilaian	Bobot	2017		2018		2019		2020	
			Nilai	Skor	Nilai	Skor	Nilai	Skor	Nilai	Skor
A4: Rasio penghapusan (<i>write off</i>)		6	0,06	0,39	0,08	0,47	0,08	0,47	0,08	0,45
	Jumlah pembiayaan hapus buku		12304,31		15992,29		17647,60		18546,44	
	Jumlah pembiayaan Hapus tagih		-		-		-		-	
	total pembiayaan		189788,90		202298,34		225145,75		246532,44	
A5: Rasio dana kebajikan		6	-		-		-		-	
	Total dana qardh+Ziswaf disalurkan Total pembiayaan bermasalah		4248,68	4221,57	4312,79	5017,54				
Total Kinerja Amanah			2,87		2,75		2,90		4,37	
T1: Kepatuhan syariah		10	3	30,00	3	30,00	3	30,00	3	30,00
	Statement Kepatuhan syariah (<i>sharia compliance</i>) dari DPS		3		3		3		3	
T2: Rasio Publikasi dan Pengembangan		7	0,02	0,11	0,02	0,11	0,02	0,15	0,01	0,09
	Biaya Promosi		308,67		325,77		405,94		251,69	
	Biaya Riset & Pengembangan		7,74		12,66		15,68		10,61	
	Biaya IT		-		-		-		-	
	Beban Operasional		19697,04		21393,01		19738,19		20681,51	
Total Kinerja Tabligh			30,11		30,11		30,15		30,09	
F1: Rasio pendidikan		9	0,01	0,09	0,01	0,09	0,01	0,13	0,01	0,07
	Beban Pendidikan & pelatihan		187,97		209,68		280,75		169,28	
	Total Beban		19697,04		21393,01		19738,19		20681,51	
F2: Frekuensi keterlibatan Ulama dan/atau kelembagaan Islami dalam pengembangan bank syariah pertahun		7								
	Jumlah kegiatan yang melibatkan ulama dan kelembagaan Islami jumlah karyawan									
Total Kinerja Fathonah			0,09		0,09		0,13		0,07	
Total Kinerja berdasarkan SATF Value			50,66		49,89		50,70		52,22	

Informasi nilai kinerja yang disajikan pada tabel 4.17 ini jika dianalisis lebih lanjut oleh manajemen bank syariah dapat dijadikan bahan evaluasi mengenai kinerja pembiayaan bagi hasil yang sebenarnya menjadi penciri dan keunikan bank syariah dibandingkan dengan bank konvensional. Dimensi Shiddiq yang memfokuskan penilaian pada aspek kepercayaan, dengan melihat seberapa besar kontribusi bank syariah bagi masyarakat non muslim, dan bagaimana kemampuan bank mengelola aset dan melaksanakan prinsip bagi hasil dalam produknya sehingga menghasilkan pendapatan yang tinggi untuk dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat.

Kepedulian bank syariah pada sesama dapat dievaluasi dari dimensi amanah, seberapa besar kepedulian kepada UMKM yang menjadi penopang ekonomi masyarakat kecil yang membutuhkan fasilitas permodalan dan kesejahteraan, terutama bagi UMKM yang mengalami kesulitan dalam pengembangan usahanya, dan bagaimana jika terjadi kesulitan keuangan yang memang disebabkan ketidakmampuan mereka dalam mengelola kepentingan usaha dan kebutuhan hidup. Pentingnya menganalisis dimensi tabligh dan fathonah untuk menyebarluaskan keunggulan bank syariah, agar masyarakat menjadi lebih tertarik untuk menggunakan jasa bank syariah dibandingkan dengan bank konvensional, sehingga dapat meningkatkan market share bank syariah. Penilaian kinerja dimensi tabligh, dilihat dari angka memang sudah baik, karena laporan DPS rata-rata menyatakan bank sudah sesuai dengan prinsip syariah, laporan kepatuhan seluruhnya menyatakan bank sudah melaksanakan *sharia compliance* dengan baik. Walaupun faktanya masih banyak hasil-hasil penelitian yang menyatakan keraguan terhadap pelaksanaan prinsip syariah dalam aktivitas operasionalnya.

Secara mendasar, bank syariah sebagai institusi atau lembaga keuangan yang mengelola dana masyarakat melalui penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat berdasarkan prinsip syariah dituntut untuk mampu membedakan keberadaannya dengan bank konvensional. Konsep ini terutama ditinjau dari aspek pertanggungjawaban, pelaporan dan tujuan informasi, sifat dan karakteristik, aspek

pengakuan pendapatan termasuk komposisi penilaian kinerjanya.¹⁹⁴ Keberadaan bank syariah dan semakin pesatnya perkembangan bank syariah adalah bentuk komitmen masyarakat dalam menerapkan prinsip syariah dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan melalui sistem bagi hasil, meskipun kontribusi nyata bank syariah masih dinyatakan belum optimal oleh pihak-pihak tertentu, tetapi memiliki potensi besar dalam pengembangan sistem keuangan modern.¹⁹⁵ Hal ini tentu menjadi tantangan bagi para praktisi perbankan, pembuat kebijakan dan dukungan dari para akademisi yang terus memberikan kontribusi bagi pengembangan bank syariah, melalui kajian-kajian yang dapat memberi solusi alternatif dari setiap permasalahan yang terjadi.

Insyah Allah

¹⁹⁴ Fahrudin A.

¹⁹⁵ Azharsyah, 'Akuntansi Konvensional vs Akuntansi Syariah Islamisasi Konsep-Konsep Dasar Akuntansi'.

BAB 5

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diurai pada bab 4, dan sesuai dengan tujuan yang dikemukakan maka bab 1, simpulan penelitian ini adalah:

1. Model penilaian kinerja bank syariah yang diimplementasikan pada perbankan syariah di Indonesia dengan model RGEC masih cenderung didominasi pada penilaian kinerja keuangan dengan rasio keuangan khususnya laba dan tingkat keamanan aset dan investasi, keberpihakannya masih pada kepentingan manajemen bank syariah. Padahal secara konsep maqashid syariah, walaupun bank syariah adalah lembaga keuangan komersil, diharapkan akan memberikan perhatian lebih dari aspek kemaslahatan dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional, sehingga terlihat perbedaan signifikan diantara keduanya. Hal ini juga terungkap dari pernyataan pro dan kontra terhadap keberadaan bank syariah dan pernyataan negatif tentang implementasi operasional pelaksanaan akad pembiayaan perlu dicermati dan dilakukan perbaikan berkelanjutan.
2. Model penilaian kinerja bank syariah *SATF Values*, yakni model penilaian kinerja bank syariah yang disusun dengan menggunakan nilai-nilai atau sifat yang dimiliki Rasulullah dalam melaksanakan kepemimpinan diberbagai bidang, termasuk mengelola lembaga baitul mal di masa pemerintahan *Beliau*. *SATF values* bertujuan untuk memberikan alternatif model penilaian kinerja yang berfokus pada perspektif sosial kemasyarakatan tanpa mengabaikan karakteristik bank sebagai institusi bisnis yang mengelola dana masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. *SATF Values* menawarkan rasio-rasio yang dianggap mampu menjelaskan kepedulian bank syariah terhadap keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.

Istilah SATF merupakan akronim dari sifat dan karakteristik nilai kepemimpinan Rasulullah yakni Shiddiq, Amanah, Tabligh, dan Fathonah. Keempat sifat ini menjadi empat dimensi yang dikembangkan menjadi indikator penilaian rasio kinerja bank syariah.

2.1. Kinerja shiddiq terdiri dari lima rasio yang diturunkan dari dua elemen yakni 1) kepercayaan dan kejujuran dan 2) akuntabilitas dan kinerja. Kepercayaan dan kejujuran bertujuan untuk melihat kemampuan bank syariah memperoleh pendanaan dari pihak ketiga, diukur dengan rasio Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga dan Pertumbuhan Jumlah Nasabah. Akuntabilitas dan kinerja diasumsikan untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban bank syariah dan kemampuan memberikan keyakinan kepada stakeholder dengan rasio Distribusi pembiayaan, *Return on Aset* dan produktivitas pendapatan bagi hasil. Pembobotan untuk dimensi shiddiq secara total sebesar 32%.

2.2. Kinerja amanah merupakan bagian yang diberi bobot sebesar 35%, pembobotan paling tinggi dari ketiga dimensi lainnya juga terdiri dari dua elemen yakni responsibility dan perspektif sosial. Responsibility merupakan penilaian yang bertujuan untuk melihat bagaimana tanggung jawab bank syariah kepada masyarakat terkait dengan kemampuan menyalurkan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. Rasio yang digunakan sebagai indikator penilaian kinerja adalah keberpihakan kepada UMKM, sedangkan pada elemen perspektif sosial bertujuan untuk mengukur bagaimana kemampuan bank melaksanakan tanggungjawabnya untuk mendatangkan kemaslahatan. Pada bagian ini ada empat rasio yang dikembangkan dan menjadi ukuran kinerja bank syariah yakni rasio investasi sektor riil, rasio pembiayaan yang direstrukturisasi, rasio restrukturisasi, rasio penghapusan (*write off ratio*), dan rasio dana kebajikan

2.3. Kinerja tabligh terdiri dari dua elemen yakni transparansi dan, informasi dan komunikasi, diberi bobot nilai sebesar 17% Elemen transparansi ditujukan untuk menilai kemampuan bank dalam memberikan keyakinan

bahwa bank telah menjalankan prinsip syariah, indikator penilaiannya menggunakan informasi dari Laporan Kepatuhan Syariah yang disampaikan oleh Dewan Pengawas Syariah yang telah melakukan tugas melakukan pengawasan terhadap kepatuhan syariah (*sharia compliance*). Elemen informasi dan komunikasi bertujuan untuk menilai kemampuan bank syariah dalam memberikan informasi produk dan edukasi masyarakat, yang diukur dengan rasio publikasi publikasi dan pengembangan.

- 2.4. Kinerja fathonah mencerminkan bagaimana kualitas SDM yang dimiliki bank syariah, bagaimana kemampuan bank syariah menghasilkan SDM yang mumpuni dan berkualitas. Dimensi fathonah ini diukur dengan dua rasio kinerja yakni rasio pendidikan dan kontribusi ulama dan kelembagaan Islam dalam literasi dan edukasi tentang perbankan syariah. Pembobotan untuk dimensi diberikan sebesar 16%
- 2.5. Hasil implementasi penilaian kinerja bank syariah dengan menggunakan model SATF *values* dapat dilihat bahwa kinerja Bank Umum Syariah dikatakan sudah baik pada tahun 2017, 2018 dan 2020, sangat baik untuk kinerja tahun 2020. Jika dicermati dari hasil perhitungan dari setiap indikator, pada kinerja shiddiq, khususnya butir penilaian S3 rasio distribusi Pembiayaan Bagi Hasil skornya rendah, padahal seharusnya akad pembiayaan bagi hasil ini seharusnya menjadi produk unggulan bank syariah. Pada kinerja amanah yang berfokus pada perspektif sosial dalam model SATF *values* ini, perlu mendapat perhatian karena skornya masih rendah dibandingkan dengan indikator kinerja lainnya, kondisi menunjukkan masih rendahnya kepedulian bank syariah terhadap aspek sosial kemasyarakatan telah terbukti dari hasil penilaian ini.. Hal ini membuktikan pernyataan dan dugaan dari para peneliti-peneliti sebelumnya yang telah banyak menghasilkan kajian tentang rendahnya perhatian bank syariah terhadap aspek sosial.

B. Saran

1. Dengan melihat hasil implementasi perhitungan SATF values yang masih rendah yang berarti menunjukkan bahwa tingkat kepedulian bank syariah terhadap UMKM yang masih rendah dapat memberikan kemudahan dan akses yang lebih luas lagi kepada kelompok UMKM ini, karena UMKM merupakan salah satu penopang perekonomian rakyat.
2. Bagi lembaga keuangan perbankan syariah, dengan melihat angka perhitungan SATF values akan memberikan informasi tentang bagaimana kepedulian bank syariah dari perspektif sosial, baik kedermawanan bank syariah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, keterlibatan ulama dan lembaga-lembaga Islami seperti KNEKS, Baznas, MES dan lainnya dapat berpartisipasi dalam mendorong perkembangan bank syariah khususnya meningkatkan market share yang saat ini masih berada pada angka 6%
3. Bagi pembuat kebijakan dan regulator hasil penelitian ini bisa menjadi bahan pertimbangan dan masukan untuk mengembangkan indikator penilaian kinerja bank syariah yang sudah ada, sehingga harapan para pihak untuk kesempurnaan pengelolaan bank syariah dapat terwujud
4. Bagi kalangan akademis dan peneliti, model SATF values ini akan menjadi pengayaan materi bagi perkembangan ilmu ekonomi syariah, akuntansi syariah, dan terutama bidang perbankan syariah, sehingga diharapkan untuk melakukan penyempurnaan dari poin-poin yang masih perlu dikembangkan dan disempurnakan.

C. Keterbatasan

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif murni dengan menggunakan *grounded theory* untuk membangun kerangka berfikir dan membangun atau merekonstruksi sebuah model penilaian kinerja bank syariah yang sudah ada. Ada banyak kekurangan dan bahkan bukan tidak mungkin adanya persepsi yang salah dari peneliti saat melakukan proses penelitian ini. Apalagi penelitian dengan

grounded theory memang terfokus pada kemampuan peneliti dalam menginterpretasi temuan-temuan yang bersumber dari lapangan baik yang berasal dari informan kunci dan semua sumber data baik data kepustakaan berupa referensi dan literatur, tanggapan saran dan masukan dari beberapa pihak yang peneliti temukan saat melakukan diseminasi dan publikasi artikel yang merupakan bagian dari disertasi ini.

Interpretasi peneliti terhadap nilai-nilai shiddiq, amanah, tabligh dan fathonah yang dimiliki Rasulullah dan menjadi dimensi ukuran kinerja SATF *Values* hanya terbatas pada hasil kodifikasi dari persepsi dan pandangan peneliti sendiri yang diolah dengan program Nvivo, yang kemudian dikonfirmasi dari berbagai literatur dan referensi yang mungkin saja kualitas publikasi artikel yang peneliti gunakan belum memadai, dan menggunakan pendekatan rekonstruksi dan maqashid syariah yang digunakan peneliti hanya terbatas pada literatur di Indonesia, dan sedikit yang bersumber dari publikasi bereputasi internasional. Tetapi untuk menjamin keabsahannya peneliti telah melakukan konfirmasi kepada pakar yang memiliki keilmuan yang mendalam tentang prinsip-prinsip Islam dan berkaitan dengan perilaku Rasulullah SAW. Untuk interpretasi pada hasil *selective coding* peneliti sudah mencoba melakukan penelusuran dan merujuk pada artikel-artikel yang dipublikasi pada jurnal bereputasi nasional dan internasional.

Keterbatasan lainnya yang juga menjadi perhatian peneliti adalah saat memberikan pembobotan skor untuk masing-masing dimensi. Peneliti hanya menggunakan asumsi pribadi berdasarkan persepsi atas pemahaman dari sumber acuan berbagai model penilaian kinerja bank syariah yang menjadi bahan kajian teori, serta dari jumlah rasio kinerja yang ada pada setiap dimensi dan persepsi atas seberapa penting penilaian rasio itu akan berkontribusi dalam memberikan penilaian kinerja bank syariah.

Pada proses pengumpulan data melalui wawancara peneliti hanya bisa berkomunikasi sebanyak 2 atau 3 kali pertemuan saja dan seluruhnya berlangsung di kantor informan. Sehingga peneliti mengakui adanya informasi yang terputus dan *miss* saat menginterpretasikan informasi yang diberikan oleh informan. Padahal dalam penelitian *grounded* mengharus dilakukan wawancara berulang untuk

memastikan keabsahan informasi yang diterima oleh informan. Apalagi proses rekonstruksi sebuah model membutuhkan pemahaman dan kajian mendalam dari setiap konsep yang ditemukan, konfirmasi ulang dan begitu seterusnya hingga diperoleh satu kata kunci yang paling relevan. Satu hal yang memang sangat menjadi kendala adalah keterbatasan waktu dan kurang fokus yang menjadi kendala pribadi bagi peneliti sendiri.

D. Implikasi

Setiap peneliti pastinya akan mengharapkan hasil temuan dan hasil kajiannya mampu memberikan kontribusi dan bermanfaat bagi pengembangan teori atas bidang yang menjadi kajiannya. Demikian pula dengan peneliti, sesuai dengan tujuan penelitian ini, sejak awal peneliti menginginkan memberi kontribusi bagi pengembangan ilmu ekonomi Islam, khususnya pada bidang akuntansi syariah dan dengan mengembangkan teori tentang penilaian kinerja bank syariah dan manajemen keuangan bank syariah.

Implikasi penelitian ini secara khusus memberikan alternatif bagi praktek perbankan syariah dan lembaga keuangan lainnya yang melaksanakan operasional sesuai dengan prinsip syariah. Sejalan pula dengan apa yang tertuang dalam Roadmap Perbankan syariah 2020-2025, bahwa arah pengembangan perbankan syariah adalah; 1). Memperkuat nilai-nilai syariah dengan mendorong pembentukan *code of conduct* dan standar kompetensi bankir syariah serta memperkuat implementasi fungsi kepatuhan dan audit intern atas kepatuhan prinsip syariah. 2). Mengembangkan keunikan produk syariah yang memiliki daya saing tinggi dengan mendorong penciptaan produk yang memiliki nilai tambah kepada nasabah, mendorong implementasi produk yang mendukung program prioritas nasional serta menyiapkan dasar hukum untuk perizinan produk dan inovasi bidang perbankan; 3). Memperkuat permodalan dan efisiensi, diantaranya melalui konsolidasi dan hal ini sudah dilaksanakan seiring dengan terbentuknya Bank Syariah Indonesia (BSI) yang merupakan konsolidasian dari Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah, BNI Syariah per 1 Februari 2021 untuk tujuan penguatan permodalan, kelembagaan dan efisiensi; 4). Mendorong digitalisasi perbankan syariah melalui

persiapan infrastruktur, kebijakan penerapan digitalisasi dan pengembangan modul pendanaan dan pembiayaan sesuai karakteristik akad syariah.

Dengan demikian model penilaian kinerja SATF *Values* ini akan memberikan alternatif baru sebagai alat ukur dalam menilai kinerja bank syariah, apalagi rasio-rasio yang ditawarkan dalam penilaian kinerja sudah menjawab apa yang menjadi tuntutan dalam roadmap perbankan syariah 2020-2024. Dalam perwujudan visi Indonesia emas (*Indonesian Golden Vision 2045*), hasil penelitian ini mendukung salah satu dari empat pilar tujuan Indonesia yakni pemerataan pembangunan dengan memajukan kesejahteraan umum melalui pengembangan pusat-pusat produksi dan perdagangan serta membangun dan memperkuat rantai industri produk unggulan berbasis sumber daya lokal, yang ini semua akan didukung oleh bank syariah yang bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan dan pemerataan kesejahteraan rakyat sesuai isi pasal 3 UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adelia Norain, 'Pemikiran Iwan Triyuwono Tentang Akuntansi Kelembagaan Ekonomi Syariah', 2016
- Adinugraha, Hendri Hermawan, 'Norma Dan Nilai Dalam Ilmu Ekonomi Islam', *Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*, 21.1 (2001), 49–59
- Adnan, M. A., & Muhammad, M., 'Agency Problems In Mudarabah Financing: The Case Of Sharia (Rural) Banks, Indonesia', *International Journal of Economics, Management and Accounting*, 15.2 (2007)
- Adnan, Muhammad Akhyar, 'Dari Murabahah Menuju Musyarakah, Upaya Mendorong Optimalisasi Sektor Riel', *JAAI*, 9.2 (2005), 159–69
- Afzalurrahman, *Muhammad Sebagai Pedagang*, terj. Dewi Nurjulianti, ed. by Arief Subhan. (Jakarta: Penebar Swadaya, 1997)
- Ahmed, Habib, *A Microeconomic Model of an Islamic Bank*, *Islamic Research and Training Institute, Islamic Development Bank Group* (Jeddah, 2002)
- Aisjah, Siti, and Agustian Eko Hadianto, 'Performance Based Islamic Performance Index (Study on the Bank Muamalat Indonesia and Bank Syariah Mandiri)', *Asia Pacific Management and Business Application*, 2013 <<https://doi.org/10.21776/ub.apmba.2013.002.02.2>>
- Al-Malkawi, Husam Aldin Nizar, and Rekha Pillai, 'Analyzing Financial Performance by Integrating Conventional Governance Mechanisms into the GCC Islamic Banking Framework', *Managerial Finance*, 44.5 (2018) <<https://doi.org/10.1108/MF-05-2017-0200>>
- Alazzabi, Waled, 'Tanggapan Waled Alazzabi Atas Artikel "Performance Assessment of Islamic Banks in The Leadership Value of The Prophet Muhammad: A Conceptual Framework"' (Research Gate, 2020), p. 3 Agustus <<https://www.researchgate.net/messages/1965388929>>
- Alfaqiih, Abdurrahman, 'Prinsip-Prinsip Praktik Bisnis Dalam Islam Bagi Pelaku Usaha Muslim', *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 24.3 (2018), 448–66 <<https://doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss3.art6>>
- Alhasyir, Munif 'Ustadz Rich', and Masihu Laode Kamaluddin, *Rasulullah's Bussiness School, Cet. 10* (Semarang: Daqu Mulia, 2013)

- Almunadi, 'Shiddiq Dalam Pandangan Quraish Shihab', *JIA*, 17.1 (2016), 127–38
<www.iranesrd.com>
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid 2*, Cetakan ke (Jakarta: Kencana, 2014)
- Andiko, Toha, Suansar Khatib, and Romo Adetio Setiawan, *Maqassid Syariah Dalam Ekonomi Islam*, ed. by Sukmawati (Yogyakarta: Penerbit Samudra Biru, 2018)
- Antonio, M. Syafii, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001)
- Antonio, Muhammad Syafi'i, and Tim Tazkia, *Ensiklopedia Leadership Dan Manajemen Muhammad SAW "The Super Leader Super Manager" Bisnis Dan Kewirausahaan*, ed. by Nurkaib (Jakarta: Tazkia, 2010)
- Anvari, Ahmadreza Fazel, Iraj Soltani, and Mojtaba Rafiee, 'Providing the Applicable Model of Performance Management with Competencies Oriented', *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 230.May (2016), 190–97
<<https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.09.024>>
- app.lidwa.com, 'Shahih Bukhari', d, 2010, 34 <https://melakukan.com/wp-content/uploads/2018/05/Terjemah_Sahih_Bukhari_1.pdf>
- Aprilia, Mitha Endah, Rosidi, and Erwin Saraswati, 'Determinan Kinerja Bank Islam', *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 2017, 370–81
<<https://doi.org/10.18202/jamal.2017.08.7060>>
- Apriyanti, and Hani Werdi, 'Model Inovasi Produk Perbankan Syariah Di Indonesia', *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 9.1 (2018), 83–104
<<https://doi.org/https://dx.doi.org/10.21580/economica.2018.9.1.2053>>
- Asutay, Mehmet, 'Conceptualising and Locating the Social Failure of Islamic Finance: Aspirations of Islamic Moral Economy vs the Realities of Islamic Finance', *Asian and African Area Studies*, 11.2 (2012), 93–113
- Auda, Jasser, *Membumikan Hukum Islam Melalui Māqāsid Syariah*, ed. by Rosidin Dan 'Ali 'Abd El-Mun'im, 1st edn (Mizan, 2015)
- Azharsyah, Ibrahim, 'Akuntansi Konvensional vs Akuntansi Syariah Islamisasi Konsep-Konsep Dasar Akuntansi', *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 1.1 (2009)
- , 'Tinjauan Fiqh Terhadap Penggunaan Konsep Akuntansi Konvensional Dalam Struktur Akuntansi Syariah', *Jurnal Sosio-Religia*, 9.November (2010), 753–67

- Bandur, Agustinus, *Penelitian Kualitatif - Studi Multi-Disiplin Keilmuan Dengan NVIVO 12 Plus* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2019)
- Bank Indonesia, *Bank Indonesia Regulation Number 11/33/PBI/ 2009, Bank Indonesia, 2009* <???
- , ‘Kondifikasi Peraturan Bank Indonesia Kelembagaan Penilaian Tingkat Kesehatan Bank’, *Peraturan Bank Indonesia*, 2012, 1–316
- , *Laporan Ekonomi Dan Keuangan Syariah Tahun 2019* (Jakarta, 2019) <fiskal.kemenkeu.go.id>
- Bappenas, *Indonesia 2045: Berdaulat, Maju, Adil Dan Makmur, 2019* <[https://www.bappenas.go.id/files/Visi Indonesia 2045/Ringkasan Eksekutif Visi Indonesia 2045_Final.pdf](https://www.bappenas.go.id/files/Visi%20Indonesia%202045/Ringkasan%20Eksekutif%20Visi%20Indonesia%202045_Final.pdf)>
- Bappepam dan Lembaga Keuangan, *Peraturan Ketua Bappepam-LK No. PER-08/BL/2011 Tentang Bentuk Dan Tata Cara Penyampaian Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Pada Perusahaan Asuransi Atau Perusahaan Reasuransi Yang Menyelenggarakan Seluruh Atau Sebagian Usahanya Dengan Prinsip*, 2011
- Baraba, Achmad, ‘Prinsip Dasar Operasional Perbankan Syariah’, *Buletin Ekonomi Dan Moneter Dan Perbankan*, 2.3 (1999), 1–8 <<https://doi.org/10.21098/bemp.v2i3.271>>
- Baydoun, Nabil, and Roger Willett, ‘Islamic Corporate Reports’, *ABACUS*, 36.1 (2000), 71–90
- Bedoui, M. Houssemeddine, ‘Shari’a-Based Ethical Performance Measurement Framework’, *Chair CEFN (Chaire Ethique et Norme de La Finance) Du Centre d’Economie de La Sorbonne*, October, 2012, 1–12 <<https://doi.org/10.13140/RG.2.2.18433.66401>>
- Brahimi, Abdelhamid, ‘Encyclopaedia of Islamic Economics: Principles, Defenitions & Methodology’, ed. by Muhammad Nejatullah Siddiqi (Istanbul, Turkey: The Encyclopaedia of Islamic Economies (London), 2009)
- Bungin, Burhan, *Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik Dan Ilmu Sosial Lainnya*. (Jakarta: Penerbit Kencana., 2015)
- Creswell, John. W, *Research Design. Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, Dan Campuran*, 4th edn (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016)
- Damayanti, Erna, ‘Aplikasi Murabahah Pada Lembaga Keuangan Syariah’, *El-Jizya : Jurnal Ekonomi Islam*, 5.2 (2018), 211–40

- Dewan Syariah Nasional, *Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 115/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Mudharabah*, 2017, pp. 1–7
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), *Fatwa DEWAN SYARI'AH NASIONAL NO: 05/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli Salam, Himpunan Fatwa DSN MUI*, 2000, pp. 1–4
- , 'FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL NO: 06/DSN-MUI/IV/2000 Tentang JUAL BELI ISTISHNA'', 2000, 1–3
- , *Fatwa Dewan Syari'Ah Nasional Tentang Pembiayaan Perumahan, Himpunan Fatwa DSN MUI*, 2000 <<http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/07-Mudharabah.pdf>>
- , 'Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 111/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli Murabahah', 19, 2017 <<https://dsnemui.or.id/akad-jual-beli-murabahah/>>
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia DSN MUI, *Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Al-Qardh, Himpunan Fatwa DSN MUI*, 2001, pp. 1–4 <<http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/19-Qardh.pdf>>
- Direktorat Perbankan Syariah-Bank Indonesia, *Outlook Perbankan Syariah Indonesia 2012*, 2011
- Direktorat Perbankan Syariah-Bank Indonesia dengan Institute Pertanian Bogor, *Potensi, Preferensi Dan Perilaku Masyarakat Terhadap Bank Syariah Di Wilayah Sumatera Selatan*, 2004
- , *Potensi, Preferensi Dan Perilaku Masyarakat Terhadap Di Wilayah Kalimantan Selatan*, 2004
- Drosos, Dimitrios, Michalis Skordoulis, Nikolaos Tsotsolas, Grigorios L. Kyriakopoulos, Eleni C. Gkika, and Faidon Komisopoulos, 'Retail Customers' Satisfaction with Banks in Greece: A Multicriteria Analysis of a Dataset', in *Data in Brief* (Elsevier Inc., 2021), xxxv <<https://doi.org/10.1016/j.dib.2021.106915>>
- Dwiana, Ira, Yunia Wardi, and Susi Evanita, 'Pengaruh Tingkat Kepercayaan Dan Kepuasan Atas Kualitas Pelayanan Terhadap Loyalitas Nasabah Tabungan Pada Bank Nagari Cabang Pasar Raya Padang', *Jurnal Riset Manajemen Bisnis Dan Publik*, 1.1 (2013), 57–66 <ejournal.unp.ac.id>

- Efferin, Sujoko, Stevanus Hadi Darmadji, and Yuliawati Tan, *Metode Penelitian Akuntansi, Mengungkap Fenomena Dengan Pendekatan Kuantitatif Dan Kualitatif* (Yogyakarta: (Penerbit Graha Ilmu, 2008)
- Endraswati, Hikmah, 'Konsep Awal Islamic Corporate Governance : Peluang Penelitian Yang Akan Datang', *Jurnal Muqtasid*, 6.2 (2015), 89–108
- 'Ensiklopedi Hadist Kitab 9 Imam', *Shahih Bukhari; Shahih Muslim; Sunan Abu Daud; Sunan Tirmizi; Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Maja; Musnad Ahmad; Muwatha' Malik; Sunan Darimi* (Lembaga Ilmu Dakwah dan Publikasi Sarana Keagamaan, 2019) <<https://store.lidwa.com/get/>>
- Fahrudin A., Ahmad, 'Keadilan Dan Kebenaran Perspektif Akuntansi Syariah', *Iqtishoduna - Jurnal Ekonomi & Bisnis Islam (Malang)*, 2.2 (2007)
- Fathurrahman, Ayief, 'Fractional Reserve Free-Banking Dalam Perspektif Masalah: Sebuah Komparasi Pemikiran Ekonomi Islam Dan Ekonomi Austria', *Akademika*, 20.02 (2015), 323–36 <<http://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/akademika/article/download/449/408>>
- Fathurrahman, Ayif, 'Meninjau Ulang Penerapan Fractional Reserve Banking Pada Perbankan Syariah', *Iqtishoduna*, 7.2 (2018), 185–211
- Febriadi, Sandy Rizki, 'Aplikasi Maqashid Syariah Dalam Bidang Perbankan Syariah', *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 1.2 (2017), 231–45 <<https://doi.org/10.29313/amwaluna.v1i2.2585>>
- Al Ghazali, Abu Hamid, *Al Mustasyfa Fi Ilm Al Ushul* (Beirut: Dar al Kutub al Islamiyah, 1993)
- Gunawan, Dhani, 'Perbankan Syariah Indonesia Menuju Millenium Baru; Suatu Tinjauan Pengembangan, Pengawasan Dan Prospek', *Buletin Ekonomi Moneter Dan Perbankan*, 2.3 (1999), 69–87 <<https://doi.org/https://doi.org/10.21098/bemp.v2i3.276>>
- Haerunisa, Sifa, Neneng Nurhasanah, and Yayat Rahmat Hidayat, 'Pemetaan Masalah Dan Solusi Prioritas Pembiayaan Ba ' i As-Salam Di Perbankan Syariah Perbankan Konvensional .', in *Proseding Hukum Ekonomi Syariah. ISSN: 2460-2159*, 2018, pp. 502–8
- Halim, Abdul, and Bambang Supomo, *Akuntansi Manajemen*, Kedua (Yogyakarta: BPF, 2001)
- Hameed, Shahul Bin Mohamed, Ade Wirman, Bakhtiar Alrazi, Nazli Mohd Bin Mohd. Nor, and Sigit Pramono, 'Alternative Disclosure & Performance Measures For Islamic Banks', in *Second Conference on Administrative*

Sciences: Meeting the Challenges of the Globalization Age, King Fahd University of Petroleum & Minerals, Dhahran, Saudi Arabia, 2004, pp. 19–21

Hamidi, M Luthfi, ‘Tanggapan M. Luthfi Hamidi Atas Artikel “Performance Assessment of Islamic Banks in The Leadership Value of The Prophet Muhammad: A Conceptual Framework”’ (Research Gate, 2020), p. 28 Juli <<https://www.researchgate.net/messages/1956160899>>

Hamidi, M Luthfi, Andrew C Worthington, Tracey West, and Rifki Ismal, ‘The Prospects for Islamic Social Banking in Indonesia’, *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 5.2 (2019), 237–62

Hani, Syafrida, *Teknik Analisa Laporan Keuangan* (Jakarta: In Media, 2014)

Hani, Syafrida, Muhammad Yasir Nasution, and Saparuddin Siregar, ‘Performance Assessment Of Islamic Banks In The Leadership Value Of The Prophet Muhammad: A Conceptual Framework’, *Journal of Islamic, Social, Economics and Development (JISED) EISSN: 0128-1755 PERFORMANCE*, 5.29 June (2020), 10–18

Haniffa, Ros, Mohammad Hudaib, and Abdul Malik Mirza, *Accounting Policy Choice Within the Shari’Ah Islami’Iah Framework, Working Paper*, 2004

Haniffa, Roszaini, and Mohammad Hudaib, ‘Exploring the Ethical Identity of Islamic Banks via Communication in Annual Reports’, *Journal of Business Ethics*, 76.1 (2007), 97–116 <<https://doi.org/10.1007/s10551-006-9272-5>>

Haque, Munawar, ‘Concept of Amanah in Islam’, 2015

Harahap, Sofyan Syafri, *Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015)

———, ‘Prinsip-Prinsip Akuntansi Islam’, *Media Riset Akuntansi, Auditing Dan Informasi*, 1.1 (2001), 89–106 <<https://doi.org/10.25105/mraai.v1i1.1762>>

Harahap, Syofyan Safri, Wiroso, and Muhammad Yusuf, *Akuntansi Perbankan Syariah*, Cetakan IV (Jakarta: LPFE Usakti, 2010)

Hariyati, ‘The Mediating Effect of Intellectual Capital , Management Accounting Information Systems , Internal Process Performance , and Customer Performance’, *International Journal of Productivity and Performance Management*, 68.7 (2019), 1250–71 <<https://doi.org/10.1108/IJPPM-02-2018-0049>>

- Hasan, Zulkifli, and Mehmet Asutay, 'Maslahah in Stakeholder Management for Islamic Financial Institutions', *Islamic Quarterly*, 61.4 (2017), 505–37
- Hidayah, Muhammad Rizki, Kholil Nawawi, and Suyud Arif, 'Analisis Implementasi Akad Istishna Pembiayaan Rumah (Studi Kasus Developer Property Syariah Bogor) ³ Universitas Ibn Khaldun Bogor', *Jurnal Ekonomi Islam*, 9.1 (2018), 1–12
<<http://journal.uhamka.ac.id/index.php/jei%0APendahuluan>>
- Hisamuddin, Nur, and M. Yayang Tirta K, 'Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah', *Jurnal Akuntansi Universitas Jember*, 10.2 (2015), 109
<<https://doi.org/10.19184/jauj.v10i2.1254>>
- Husnaini, M, 'Sidiq Itu Membahagiakan', *Suara Muhammadiyah*, August 2020, pp. 3–5 <<https://suaramuhammadiyah.id/2020/08/25/sidiq-itu-membahagiakan/>>
- Ibnu Asyur, Muhammad Tahir, *Maqashid Al Syariah* (Yordania: Dar al Nafais, 2001)
- Ikatan Akuntan Indonesia, *PSAK 102 Akuntansi Murabahah*, 2017
- Imam Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir, Juz: 2,3. Terj. Arif Rahman Hakim* (Surakarta: Insaan Kamil, 2015)
- Indriastuti, Maya, and Luluk M Ifada, 'Analisis Sistem Pengukuran Kinerja Perbankan Syariah', in *2nd Conference in Bussiness, Accounting, and Management. ISSN 2302-9791. Vol.2. No.1*, 2015, pp. 309–19
- Irkhami, Nafis, 'Worldview Dan Epistemologi Dalam Ilmu Ekonomi Islam'
- Ismal, Rifki, 'Blue Print Pengembangan Perbankan Syariah Yang Ke-Indonesiaan' (Jakarta: Seminar dan Musyawarah ASBISINDO), pp. 1–27
- Jacobsen, Lina Fogt, Ana Alina Tudoran, and Marian Garcia Martinez, 'Examining Trust in Consumers as New Food Co-Creators: Does the Communicator Matter?', *Food Quality and Preference*, 8.6 (2020)
<<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0950329320302731>>
- Jahari, Jaja, and HA Rusdiana, *Kepemimpinan Pendidikan Islam*, ed. by Endang Hermawan (Bandung: Yayasan Darul Hikam, 2020)
- James, William, *The Principles of Psychology, Classics in the History of Psychology; n Internet Resource Developed by Christopher D. Green* (Toronto, Ontario: York University, 1890)
<<https://psychclassics.yorku.ca/James/Principles/index.htm>>

- Juliandi, Azuar, 'Budaya Organisasi Menurut Tasawur Islam Di Bank-Bank Syariah Kota' (universiti Sains Malaysia, Pualu Pinang, 2016) <<https://doi.org/10.13200/j.cnki.cjb.000508>>
- Kadarningsih, Ana, Hendri Hermawan Adinugraha, Aditia Motik, and Tanti Fitriati Nadila, 'Penyajian Akuntansi Qardhul Hasan Dalam Laporan Keuangan Perbankan Syariah', *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 7.1 (2017), 32–41 <[https://doi.org/10.21927/jesi.2017.7\(1\).32-41](https://doi.org/10.21927/jesi.2017.7(1).32-41)>
- Kamali, and Terjemahan Miki Salman, *Membumikan Syariah, Pergulatan Mengaktualkan Islam* (Bandung: Mizan, 2013)
- Kaplan, Robert S, and David P Norton, *The Balanced Scorecard: Translating Strategy Into Action, Harvad Bussiness School Press* (Boston, Massachusetts, 1996) <<https://doi.org/10.1109/jproc.1997.628729>>
- Kasim, Nawal, Zuraidah Mohd Sanusi, Tatik Mutamimah, and Sigit Handoyo, 'Assessing the Current Practice of Auditing in Islamic Financial Institutions in Malaysia and Indonesia', *International Journal of Trade, Economics and Finance*, 4.6 (2013), 414–18 <<https://doi.org/10.7763/ijtef.2013.v4.328>>
- Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan* (Rajawali Pers, 2015)
- Khaerul Aqbar, Azwar Iskandar, and Akhmad Hanafi Dain Yunta, 'Konsep Al-Falah Dalam Islam Dan Implementasinya Dalam Ekonomi', *BUSTANUL FUQAH: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 1.3 (2020), 516–31 <<https://doi.org/10.36701/bustanul.v1i3.206>>
- Khan, Abdul Wahid, *Rasulullah Di Mata Sarjana Barat*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2002)
- Khan, Feisal, 'How "Islamic" Is Islamic Banking?', *Journal of Economics Behavior & Organization*, 76.3 (2010), 805–20
- Khan, M. Mansoor, 'Developing a Conceptual Framework to Appraise the Corporate Social Responsibility Performance of Islamic Banking and Finance Institutions', *Accounting and the Public Interest*, 2013 <<https://doi.org/10.2308/apin-10375>>
- Khasanah, Zayyinatul, and Agung Yulianto, 'Islamic Corporate Governance Dan Pengungkapan Islamic Social Reporting Pada Bank Umum Syariah', *Accounting Analysis Journal*, 4.4 (2015), 1–10
- Khoir, Misbakhul, 'Implementasi Akhlak Nabi Muhammad SAW Dalam Berbisnis', *Qawanin*, 3.1 (2019), 1–17

- ‘Konversi Ke Bank Syariah; Tingkatkan Efisiensi Dan Produktivitas Bisnis’, *Insight, Buletin Ekonomi Syariah*, 2020, pp. 1–6 <[https://www.knks.go.id/storage/upload/1580002526-KNKS Insight Edisi 8 \(Januari\)-1.pdf](https://www.knks.go.id/storage/upload/1580002526-KNKS_Insight_Edisi_8_(Januari)-1.pdf)>
- Kuppusamy, Mudiarsan Vasu, A Saleh, and A Samudram, ‘Measurement of Islamic Banks Performance Using a Shariah Conformity and Profitability Model’, *Review of Islamic Economics*, 13.2 (2010), 35–48
- Lajnah Pentashih Al-Mushaf Qur’an, LPMQ, *Al Quran* (Indonesia: Balitbang Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019)
- Lapidus, Ira M., and A Masadi Gufon, *Sejarah Sosial Ummat Islam; Diterjemahkan Oleh Ghufron A. Mas’adi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999)
- Mannan, Muhammad Abdul, ‘Abstracts Of Researches In Islamic Economics’, in *Research Series in English No. 23*, ed. by Muhammad Abdul Mannan (Jeddah-Saudi Arabia: International Centre for Research in Islamic Economics King Abdulaziz University, 1984) <https://iei.kau.edu.sa/Files/121/Files/152672_20-MAMannan.pdf>
- Mansur, Yusuf, *Business Wisdom of Muhammad Saw: 40 Kedahsyatan Bisnis Ala Nabi SAW* (Bandung: PT. Karya Kita, 2008)
- Mardian, Sepky, ‘Studi Eksplorasi Pengungkapan Penerapan Prinsip Syariah Di Bank Syariah’, *Jurnal SEBI, Islamic Economics & Finance Journal*, 4.1 (2011), 1–12
- Mardiyah, Qonita, and Sepky Mardian, ‘Praktik Audit Syariah Di Lembaga Keuangan Syariah Indonesia’, *Akuntabilitas, Jurnal Ilmiah Lmu-Ilmu Ekonomi*, VIII.1 (2015), 01–17
- Mat Zin, Mohd Nazri, Ibrahim Hashim, and Noraini Junoh, ‘Konsep Nubuwwah Menurut Shah Wali Allah Al-Dihlawi’, *Journal of Fatwa Management and Research*, 2019, 265–87 <<https://doi.org/10.33102/jfatwa.vol13no1.144>>
- Maulana, Muhammad, ‘Jaminan Dalam Pembiayaan Pada Perbankan Syariah Di Indonesia (Analisis Jaminan Pembiayaan Musyarakah Dan Mudharabah’, *Islam Futura*, 14.1 (2014), 72–93
- Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara, *Salinan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: Per-01 /MBU/2011*, 2011, p. 19 <http://www.bpkp.go.id/public/upload/unit/dan/files/Pdf/PER-01_MBU_2011_penerapan_tata_kelola_perusahaan_yang_baik_-_gcg.pdf>

- Meyer, Marshall W, *Rethinking Performance Measurement: Beyond the Balance Scorecard*, Cambridge University Press, 2013
<<https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>>
- Minarti, Sri Ningsih, and Waseso Segoro, ‘The Influence of Customer Satisfaction, Switching Cost and Trusts in a Brand on Customer Loyalty – The Survey on Student as Im3 Users in Depok, Indonesia’, *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 143 (2014), 1015–19
<<https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.07.546>>
- Mohammad, Mustafa Omar, and Syahidawati Shahwan, ‘The Objective of Islamic Economic and Islamic Banking in Light of Maqasid Al-Shariah : A Critical Review Islamic Finance and Wealth Management Institute (IFWMI)’, *Middle-East Journal of Scientific Research*, 2013
<<https://doi.org/10.5829/idosi.mejsr.2013.13.1885>>
- Mohammed, Mustafa Omar, and Dzuljastri Abdul Razak, ‘The Performance Measures of Islamic Bankinng Based on The Maqasid Framework’, in *IUM International Accounting Conference (INTAC IV) , Putra Jaya Marroitt* (Kuala Lumpur, 2008), 25 JUNE, 1–17
- Mohammed, Mustafa Omar, Fauziah Taib, and Dzuljastri Abdul Razak, ‘The Performance Measures of Islamic Banking Based on the Maqasid Framework’, *IUM International Accounting Conference (INTAC IV) , Putra Jaya Marroitt*, 1967.June (2008), 1–17
- Mohammed, Mustafa Omar, and Fauziah Md Taib, ‘Developing Islamic Banking Performance Measures Based on Maqasid Al-Shari’ah Framework: Cases of 24 Selected Banks’, *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 2015, 55–77 <<https://doi.org/10.21098/jimf.v1i1.483>>
- Mohammed, Mustafa Omar, Kazi Md Tarique, and Rafikul Islam, ‘Measuring the Performance of Islamic Banks Using Maqasid Based Model’, *Intellectual Discourse*, 2015
- Mohd Nazri Mat Zini Ibrahim Hashimii & Noraini Junohiii, ‘KONSEP NUBUWWAH MENURUT SHAH WALI ALLAH AL-DIHLAWI The Concept of Nubuwwah From The Perspective of Shah Wali Allah Al-Dihlawi’, *Journal of Fatwa Management and Research | Jurnal Pengurusan Dan Penyelidikan Fatwa*, Spesial Ed.SeFPIA (2018), 265–82
- Mubasyaroh, ‘POLA KEPEMIMPINAN RASULULLAH SAW : Cerminan Sistem Politik Islam’, *POLITEA Jurnal Pemikiran Politik Islam*, I.2 (2018), 95–106
- Muhammad, *Akuntansi Syariah, Teori Dan Praktik Untuk Perbankan Syariah* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2013)

- , *Kontruksi Mudharabah Dalam Bisnis Syariah* (Yogyakarta: PSEI STIS, 2012)
- , *Pengantar Akuntansi Syariah* (Jakarta: Salemba Empat, 2002)
- , ‘Penyesuaian Masalah Agensi (Agency Problem) Dalam Kontrak Pembiayaan Mudharabah’, 1–19
- Muhtaram, Zaini, *Dasar-Dasar Manajemen Dakwah*, (Jakarta: Al-Amin dan IKFA, 1996)
- Mulyadi, *Akuntansi Manajemen* (Jakarta: Salemba Empat, 2018)
- , *Sistem Terpadu Pengelolaan Kinerja Personel Berbasis Balance Scorecard*, Pertama (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2018)
- Muri Yusuf, A., *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan*. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016)
- Musolli, Musolli, ‘Maqasid Syariah: Kajian Teoritis Dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer’, *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman*, 5.1 (2018), 60–81
<<https://doi.org/10.33650/at-turas.v5i1.324>>
- Musthofa, Ujang Hanief, ‘Menggagas Pengembangan Akuntansi Syari ’ Ah’, *Al-’Adalah*, X.1 (2011), 59–74
- Mutia, Evi, and Nastha Musfirah, ‘Pendekatan Maqashid Shariah Index Sebagai Pengukuran (Maqashid Sharia Index Approach as Performance Measurement of Sharia Banking in Shoutheast Asia)’, *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 14.2 (2017), 181–201
- Nafiuddin, ‘Memahami Sifat Shiddiq Nabi Muhammad SAW Perspektif Bisnis Syariah’, *Bisnis*, 6.2 (2018), 116–26
- Nasution, Sahkholid, *Studi Islam Interdisipliner (Memotret Ilmu Pengetahuan Dan Sains Inklusif Dalam Islam)*, ed. by Sahkholid Nasution (Malang: Bintang Sejahtera, 2015)
- Niswatin, Iwan Triyuwono, Nurcholis, and Ari Kamayanti, ‘Konsep Dasar Penilaian Kinerja Bank Syariah’, in *Prosiding Simposium Akuntansi XVIII* (Medan: Kompartemen Akuntan Pendidik, Ikatan Akuntan Indonesia, 2015), pp. 117–18
- Nizar, Muhammad Afdi, ‘Analisis Kinerja Perbankan Syari ’ Ah Paska Fatwa MUI Tentang Keharaman Bunga’, *Kajian Ekonomi Dan Keuangan*, 11.4 (2007), 1–28

<https://www.researchgate.net/publication/279339408_Analisis_Kinerja_Perbankan_Syari'ah_Paska_Fatwa_MUI_tentang_Keharaman_Bunga>

No.10, Undang - Undang, 'Tentang Perubahan Atas Undang - Undang No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan', *Republik Indonesia*, 1998

Nurhayati, Sri, and Wasilah, *Akuntansi Syariah Di Indonesia*, 2nd edn (Jakarta: Salemba Empat, 2009)

Nurhisam, Luqman, 'Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance) Dalam Industri Keuangan Syariah', *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 23.1 (2016), 77–96
<<https://doi.org/10.20885/iustum.vol23.iss1.art5>>

Nyoman Budiasih, I Gusti Ayu, 'Metode Grounded Theory Dalam Riset Kualitatif', *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 9.1 (2013), 19–27

OECD, *G20/OECD Principles of Corporate Governance*, *G20/OECD Principles of Corporate Governance* (Paris: OECD Publishing, 2015)
<<https://doi.org/10.1787/9789264257443-tr>>

OJK, *SPS Perbankan Syariah 2020*, *Departemen Perizinan Dan Informasi Perbankan, Otoritas Jasa Keuangan*, 2021

Oktaviansyah, Hendrik Tri, Ahmad Roziq, and Agung Budi Sulistiyo, 'ANGELS Rating System for Islamic Banking Industry in Indonesia', *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 22.1 (2018), 170–80
<<https://doi.org/10.26905/jkdp.v22i1.1563>>

Okyanta, Heppy, 'Analisis Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Syariah Dengan Metode Ibadah, Muamalah, Amanah, Ihsan (Iman)', *Jurnal Akuntansi Aktual*, 4.2 (2017), 134–43

Otoritas Jasa Keuangan, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.03/2014 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah*, 2014, p. 27

———, *POJK Nomor 4/SEOJK.03/2016 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum*, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan*, 2016, p. 33

———, *Roadmap Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia 2020-2025*, *Direktorat Pengaturan Dan Perizinan Perbankan Syariah* (Jakarta, 2020)

———, *Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/SEOJK.03/2014 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah*, 2014 <https://www.ojk.go.id/id/regulasi/otoritas-jasa-keuangan/surat-edaran-ojk-dan-dewan-komisioner/Documents/seojk102014_1403094627.pdf>

- Otoritas Jasa Keuangan, Republik Indonesia, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/Pojk.03/2014 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah*, 2014
- Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 40/POJK.03/2019 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum*, 2019
- Otoritas Jasa Keuangan, Republik Indonesia, *Standar Produk Mudharabah; Seri Standar Produk Perbankan Syariah 5*, 2017
- Permata, Cahaya, 'Tanggungjawab Dewan Pengawas Syariah Terkait Pelanggaran Hukum Pada Asuransi Syariah (Analisis Yuridis Terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian)', *TAQNIN: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 1.1 (2019), 23–44 <<https://doi.org/10.30821/taqnin.v1i1.4878>>
- Pertiwi, Dian, 'Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) Dalam Mewujudkan Good Corporate Governance Di Bank Syariah', *Jurnal BAABU AL-ILMI: Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 4.1 (2019), 1 <<https://doi.org/10.29300/ba.v4i1.1626>>
- Porter, Michael E., *Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance* (New York: Free Press, 1985)
- Prastowo, P, 'Analisis Regional Keuangan Inklusi Perbankan Syariah Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Indonesia', *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, 4.1 (2018), 51–57 <<https://doi.org/10.20885/jeki.vol4.iss1.art6>>
- Prihantono, 'Akad Murabahah Dan Permasalahannya Dalam Penerapan Di Lembaga Keuangan Syariah', *Al Maslahah*, 14.219–236 (2018), 245 <<https://jurnaliainpontianak.or.id/index.php/Almaslahah/article/download/1195/612>>
- Pujiyono, Arif, 'Posisi Dan Prospek Bank Syariah Dalam Dunia Usaha Perbankan', *Dinamika Pembangunan*, 1.1 (2004), 45–57
- Purnasari, Hasti, and Henry Yuliando, 'How Relationship Quality on Customer Commitment Influences Positive E-WOM', in *Agriculture and Agricultural Science Procedia* (Elsevier Srl, 2015), III, 149–53 <<https://doi.org/10.1016/j.aaspro.2015.01.029>>
- Purwadi, Muhammad Imam, 'Al-Qardh Dan Al-Qardhul Hasan Sebagai Wujud Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perbankan Syariah', *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 21.1 (2014), 23–42 <<https://doi.org/10.20885/iustum.vol21.iss1.art2>>

- Putra, Muhammad Deni, 'Maqasid Al Shari'Ah Dalam Keuangan Islam (Tinjauan Teoritis Atas Pemikiran Dr Ahcene Lahsasna)', *ILTIZAM Journal of Sharia Economic Research*, 1.1 (2017), 61 <<https://doi.org/10.30631/iltizam.v1i1.95>>
- Rahman, Fazalur, *Nabi Muhammad SAW. Sebagai Seorang Pemimpin Militer*, Terj. Annas Siddik (Jakarta: Bumi Aksara, 1991)
- Ratna Sri Widyastuti; Boedi Armanto, 'Kompetisi Industri Perbankan Indonesia', *Buletin Ekonomi Dan Moneter Dan Perbankan*, April (2013), 417–40
- Rosmanidar, Elyanti, 'Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Dengan Menggunakan Pendekatan Income Statement Dan Pendekatan Shariate Value Added Statement', 65–80
- Rukiah, Rukiah, 'Implementasi Sifat Ta'awun Dalam Lembaga Keuangan Syariah Melalui Akad Al-Qardh', *Studi Multidisipliner: Jurnal Kajian Keislaman*, 6.1 (2019), 87–103 <<https://doi.org/10.24952/multidisipliner.v6i1.1751>>
- Rusydi, Ibnu, 'Studi Kritis Terhadap Perbankan Syariah Dalam Praktek Mudharabah', *Justisi*, 4.1 (2016), 62–75 <<https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/galuhjustisi/article/view/411/356>>
- Rusydiana, Aam Slamet, 'Prediksi Pertumbuhan Perbankan Syariah Di Indonesia Tahun 2020 Dengan Quantitative Methods', *Jurnal Ekonomi Syariah*, 4.2 (2019), 75–91 <<http://jurnal.unsil.ac.id/index.php/jes/article/view/1154/pdf>>
- Rusydiana, Aam Slamet, Hendri Tanjung, and Lina Marlina, 'Maslahah Based Measurement on Indonesia Islamic Banks', *International Journal of Islamic Business Ethics*, 2018 <<https://doi.org/10.30659/ijibe.3.1.365-382>>
- Sa'diyah, Mahmudatus, and Nur Aziroh, 'Musyarakah Dalam Fiqih Dan Perbankan Syariah', *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2.2 (2014), 310–27
- Sabrina, Ivo, Nurul Huda, and Efendy Zain, 'Pengukuran Kinerja Perbankan Syariah Dengan Pendekatan Balance Scorecard', *Jurnal Etikonomi*, 11.1 (2012), 15–24
- Sadhila, Sadhila, and Muhammad Akhyar Adnan, 'Analisis Kepatuhan Dewan Pengawas Syariah (DPS) Terhadap Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (Studi Kasus Pada BPRS Di Yogyakarta)', *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 1.2 (2017), 152–67 <<https://doi.org/10.18196/rab.010214>>
- Sakdiah, 'Karakteristik Kepemimpinan Dalam Islam (Kajian Historis Filosofis) Sifat-Sifat Rasulullah', *Jurnal Al-Bayan*, 22.33 (2016), 29–49

- Salleh, Muhammad Syukri, 'Islamic Development Management Three Fundamental Questions', *Al Hikmah*, 1999
- Samud, 'Maqashid Syari ' Ah Dalam Pembaharuan Hukum Ekonomi Islam', *Mahkamah; Jurnal Kajian Hukum Islam*, 3.1 (2018), 45–68
- Saputra, Nugroho Tri, Nurul Kompyurini, and Yuni Rimawati, 'Balance Scorecard Sebagai Strategic Management Tool Pada PT. Bank Jatim (Unit Usaha Syariah) Surabaya', *Jurnal Ilmiah Manajemen & Bisnis*, 12.1 (2012), 43–54
- Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Quran, Jilid 1. Terj. A. Yasin* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003)
- Setiabudhi, Hatta, Bambang Agus Pramuka, and Wita Ramadhanti, 'Analisis Perbandingan Pengungkapan Islamic Ethical Identity Perbankan Syariah Di Indonesia Dan Malaysia', *Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Akuntansi (JEBA)*, 22.1 (2020), 69–77
- Shaikh, Salman Ahmed, 'A Critical Analysis of Mudarabah & A New Approach to Equity Financing in Islamic Finance , ISSN 1814-8042', *Journal of Islamic Banking & Finance*, 2011 <<http://ssrn.com/abstract=1930173>>
- Shoorman, F David, Goger C Mayer, and James H Davis, 'An Integrative Model Of Organizational Trust: Past, Present, And Future', *Academy of Management Review*, 32.2 (2007), 344–54 <<https://doi.org/10.1023/B:JRNC.0000040887.00868.02>>
- Siddiqi, Muhammad Nejatullah, 'Islamic Banks: Concept, Precept And Prospects', *Journal of King Abdulaziz University: Islamic Economics*, 10 (1998), 43–59
- Siregar, Saparuddin, *Akuntansi Perbankan Syariah Sesuai PAPSI Tahun 2013* (Medan: Febi Press UIN SU, 2015)
- , 'Character Debitur Bank Syariah Dalam Memenuhi Kewajiban', *Jurnal Tsaqafah*, 9.1 (2013), 75–100 <<https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v9i1.41>>
- Sitepu, Novi Indriyani, 'Prilaku Bisnis Muhammad SAW Sebagai Entrepreneur Dalam Filsafat Ekonomi Islam', *Human Falah*, 3.1 (2016), 18–33
- Sudjana, 'Kebijakan Kredit Yang Dihapusbukukan Atau Dihapus Tagih Oleh Bank BUMN Dalam Perspektif Kepastian Hukum (The Policies of Loan Write-off or Waiver by State-Owned Banks within the Perspective of Legal Certainty)', *JIKH*, 12.8 (2018), 331–48
- Sugiyono, *Metode Penelitian, Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D.* (Bandung: Penerbit Alfabeta., 2017)

- Sukma, Febri Annisa, Refki Kurniadi Akbar, Nuri Nur Azizah, and Giri Putri Juliani, 'Konsep Dan Implementasi Akad Qardhul Hasan Pada Perbankan Syariah Dan Manfaatnya', *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 3.2 (2019) <<https://doi.org/10.29313/amwaluna.v3i2.4296>>
- Sumiyati, Sumiyati, and Vebtasvili Vebtasvili, 'Ethical Identity Index and Financial Performance of Islamic Banks in Asia', *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 6.1 (2021), 1 <<https://doi.org/10.31332/lifalah.v6i1.2482>>
- Susilowati, Lantip, 'Tanggung Jawab, Keadilan Dan Kebenaran Akuntansi Syariah', *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 3.2 (2017) <<https://doi.org/10.21274/an.2017.3.2.295-320>>
- Sutopo, H.B, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Dasar Teori Dan Terapannya Dalam Penelitian*, 2nd edn (Surakarta: Universitas Sebelas Maret., 2006)
- Syaifullah, Hamli, 'Penerapan Fatwa DSN-MUI-Tentang Murabahah Di Bank Syariah', *Kordinat*, XVII.2 (2018), 257–82
- Tohari, Chamim, 'Pembaharuan Konsep Maqāsid Al-Sharī'Ah Dalam Pemikiran Muhamamad Ṭahir Ibn 'Ashur [Renewal of the Concept of Maqāsid Sharī'ah in Muhammad Tāhir Ibn 'Ashur's Thinking]', *Al-Maslahah Jurnal Ilmu Syariah*, 13.1 (2017), 465–88
- Toriquddin, Muhammad, 'Teori Maqadid Syariah Perspektif Ibnu Ashur', *Ulul Albab*, 14.2 (2013), 194–212 <<https://doi.org/10.1093/nq/s4-VI.133.61-d>>
- Triyuwono, Iwan, 'ANGELS: Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan (TKS) Bank Syari'ah', *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 2011, pp. 1–21 <<https://doi.org/10.18202/jamal.2011.04.7107>>
- , 'Mengangkat “Sing Liyan “ Untuk Formulasi Nilai Tambah Syari'ah', *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 2.2 (2011), 186–200 <<https://jamal.ub.ac.id/index.php/jamal/article/view/137/136>>
- , 'Sinergi Oposisi Biner: Formulasi Tujuan Dasar Laporan Keuangan Akuntansi Syari'ah', *Iqtisad*, 4.1 (2009), 79–90 <<https://doi.org/10.20885/iqtisad.vol4.iss1.art5>>
- Ully, Artha, and Abdullah Kelib, 'Penerapan Prinsip-Prinsip Islam Dalam Pengaturan Corporate Social Responsibility Di Indonesia', 7.2 (2012), 121 <<https://doi.org/10.14710/lr.v7i2.12413>>
- Ulum, Ihyaul, 'Model Pengukuran Kinerja Intellectual Capital Dengan Ib-Vaic Di Perbankan Syariah', *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, INFERENSI*, 7.1 (2013), 185–206

- , ‘Model Pengukuran Kinerja Intellectual Capital Dengan Ib-Vaic Di Perbankan Syariah’, *Inferensi*, 7.1 (2013), 185
<<https://doi.org/10.18326/infl3.v7i1.185-206>>
- Umanailo, M Chairul Basrun, ‘Teknik Praktis Grounded Theory Dalam Penelitian Kualitatif’, *ResearchGate*, April, 2018, 127
<<https://doi.org/10.13140/RG.2.2.18448.71689>>
- ‘Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah’, *Lembaran Negara RI Tahun 2008, No. 94.*, 1.1 (2008), 1–64
- Utomo, Setiawan Budi, ‘Konsep Dasar, Produk & Jasa Perbankan Syariah. (Bahan TOT Keuangan Syariah Yang Diselenggarakan Oleh Otoritas Jasa Keuangan Di Hotel Grand Sahid Medan Tanggal 11-13 Juli 2018)’ (Otoritas Jasa Keuangan, 2018), pp. 1–49
- Vinnicombe, Thea, ‘AAOOIFI Reporting Standar: Measuring Compliance’, *Advances in Accounting, Incorporating Advances in International Accounting*, 26 (2010), 55–65
- Wasyith, Wasyith, ‘Beyond Banking: Revitalisasi Maqāsid Dalam Perbankan Syariah’, *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 8.1 (2017), 1–25
<<https://doi.org/10.21580/economica.2017.8.1.1823>>
- Wibisana, Wahyu, ‘Pendapat Ibnu Taymiyyah Tentang Keuangan Publik’, *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 14.1 (2016), 85–107
- Widiana;, and Arna Asna Annisa, ‘Menilik Urgensi Penerapan Pembiayaan Akad Salam Pada Bidang Pertanian Di Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia’, *Muqtasid*, 8.2 (2017), 88–101
- Wignjosoebrata, Soetandyo, ‘Grounded Research, Apa Dan Bagaimana’, in *Metode Penelitian Sosial; Berbagai Alternatif Pendekatan*, ed. by Bagong Suyanto and Sutinah, Revisi (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2005), pp. 191–98
- Wiroso, ‘Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah’ (Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia, 2013)
- Yuliana, Rita, ‘Pemetaan Penelitian Kinerja Bank Syariah Dengan Menggunakan Informasi Keuangan’, *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 5.1 (2014), 41–55
- Yulizar D. Sanrego Nz, ‘Membangun Konstruksi Keilmuan Ekonomi Islam’, 5.1 (2007), 7

Zahrah, Muhammad Abu, *Ushul Fiqih (S. Ma'shum, Trans)* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2011)

Zahroh, Fathimatuz;, and Muhammad Nafik HR, 'Nilai Fathonah Dalam Pengelolaan Bisnis Di Pesantren Mukmin Mandiri Sidoarjo', *JESTT*, 2.9 (2015), 745–58

Zaid, Omar Abdullah, "“Were Islamic Records Precursors to Accounting Books Based on the Italian Method?” A Response', *Accounting Historians Journal*, 28.2 (2001), 215–18 <<https://doi.org/10.2308/0148-4184.28.2.215>>

Zarkasyi, Hamid Fahmy, 'Worldview Islam Dan Kapitalisme Barat', *Tsaqafah*, 9.1 (2013), 15 <<https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v9i1.36>>

CURRICULUM VITAE

A. Identitas Diri

1. Nama : Syafrida Hani, SE., M.Si
2. NIDN/NIK : 0106107301/127120461073006
3. Tempat/Tanggal Lahir : Tebing Tinggi/ 6 Oktober 1973
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Status Perkawinan : Menikah
6. Agama : Islam
7. Golongan/Pangkat : Penata Tk I/ 3d
8. Jabatan Akademik : Lektor
9. Pekerjaan : Dosen
10. Alamat Rumah : Jl. Tangkul 1 No. 32 Medan
11. No Handphone : 08126580089
12. E-Mail : syafridahani@umsu.ac.id
13. Identitas keluarga :
 - a. Nama Orang tua
 - i. Ayah : H. Ridwan Damanik (Alm)
 - ii. Ibu : Hj. Faridawani Siregar
 - b. Nama Suami : Rahmat Almadany, SE.
 - c. Nama Anak : Syarifah Naila Rasya Almadani (15 thn)
Syaid Aqillah Rasya Almadani (12 tahun)
 - d. Saudara kandung : 1 dari 5 bersaudara

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

Tahun	Tingkat Pendidikan	Jurusan/Prodi	Tempat
2014-2021	Doktor	Ekonomi Syariah	Universitas Islam Negeri-Sumatera Utara
2004-2007	Magister	Akuntansi	Universitas Muhammadiyah Jakarta
1993-1998	Sarjana	Akuntansi	Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
1989-1992	SMA	Biologi	SMA Negeri 1 Tebing Tinggi
1986-1989	SMP	-	SMP Negeri 3 Tebing Tinggi
1980-1986	SD	-	SD Negeri 19 Tebing Tinggi

C. RIWAYAT PEKERJAAN

Tahun	Pekerjaan/Jabatan/Tugas Tambahan
2001-sekarang	Dosen FEB UMSU
2014-sekarang	Badan Penjaminan Mutu UMSU, Bidang Monev dan Audit
2010-sekarang	Ketua Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis
2018-2020	Tim Ahli SPMI dan Tim Pengembang Aplikasi Sisakti LLDIKTI Wilayah 1 Sumatera Utara
2019-2020	Editor Jurnal Pembangunan Perkotaan Balitbang Pemko Medan
2014-2016	Tim Pengelola Jurnal Pembangunan Perkotaan Balitbang Pemko Medan
2010-2014	Sekretaris Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi UMSU
1999-2001	Sekretaris PT Sumatera Hakarindo Medan

D. Pengalaman Penelitian

Tahun	Judul Penelitian	Sumber Pendanaan
1. 2021	<i>Islamic Micro Enterprises</i> : Pengembangan Manajemen UMKM Berbasis Paradigma Islam	Hibah PDUPT Kemenristek-Dikti
2. 2021	Perilaku Penggunaan Media Sosial Dan Efeknya Terhadap Kecemasan Masyarakat Muslim Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19 Di Kota Medan	Hibah Riset Majelis Dikti Litbang PP Muhammadiyah
3. 2018	Model Laporan keuangan Syariah Bagi UKM tahun ke 2	Hibah Penelitian Strategi Nasional Kemenristek-Dikti
4. 2017	Model Laporan keuangan Syariah Bagi UKM	Hibah Penelitian Strategi Nasional Kemenristek-Dikti
5. 2016	Program Pengembangan Universitas Berbasis riset	Penelitian Pengembangan Institusi UMSU
6. 2015	Penerapan Prinsip Ramp 2 Fame Dalam Meningkatkan Kualitas Belajar Matakuliah Analisa Laporan Keuangan Pada Mahasiswa Semester 6 Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi UMSU Ta. 2014/ 2015	Hibah Teaching Grand UMSU
7. 2014	Mekanisme Good Corporate Governance dalam Mengukur Kualitas Laporan Keuangan dan Tingkat Kepercayaan Investor	Hibah Penelitian Fundamental Internal UMSU
8. 2012 sd 2014	Pengembangan Model Pengawasan Pajak Restoran Dalam Meningkatkan PAD Kota Medan (Penelitian multi tahun)	Hibah Bersaing Dikti

E. Pengalaman Pelayanan Masyarakat

	Tahun	Judul /kegiatan	Sumber Pendanaan
1.	2014	Analisis Situasi Prevalensi Tuber Culosis di Kota Medan	Kerjasama Pimpinan Pusat Aisyiyah & Global Fund
2.	2015	Analisis Prilaku Pelanggan Listrik di Kalangan Pemerintahan Kota Medan	PLN Persero Wilayah 1 Medan
3.	2015	Enumerator LIPI dalam penelitian Kesiapan Masyarakat terhadap MEA	LIPI
4.	2016	Tim Audit LPPK Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara	PWM Sumut
5.	2018	Narasumber dalam kegiatan Musyawarah Pimpinan Wilayah Aisyiyah	Pimpinan Pusat Aisyiyah
6.	2018-2020	Tim Monev SPMI LLDikti Wilayah 1 Sumatera Utara	LLDikti Wilayah 1 Sumatera Utara
7.	2018-2021	Narasumber berbagai kegiatan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di LLDikti Wilayah 1 Sumatera Utara	LLDikti Wilayah 1 Sumatera Utara

F. Pengalaman Penulisan Artikel Ilmiah Dalam Jurnal

	Judul Artikel Ilmiah	Volume/ Nomor/Tahun	Nama Jurnal
1.	Indonesia's Bank Response of Interest Rates to the Prices of World Crude Oil and Foreign Rates of Interest	2021, 11(1), pp. 558-564	International Journal of Energy Economics and Policy
2.	Performance Assessment of Islamic Banks in The Leadership Value of The Prophet Muhammad: A Conceptual Framework	2020, 5(29), pp. 10-18	Journal of Islamic, Social, Economics and Development (JISED)
3.	Entrepreneur's Understanding on MSME (Micro Small Medium Enterprises) on Conce on Sharia Financial Statement	Volume 23, Issue 7, Ver.11 (July, 2018, pp. 59-65	IOSR Journal of Humanities and Social Science (IOSR-JHSS)
4.	Persepsi Pelaku UKM Terhadap Penyelenggaraan Laporan Keuangan	Volume 4 no.3 September 2017	Jurnal JAKPI (Unimed)
5.	Good corporate governance mechanism in measuring quality of financial statements an transfer investor levels	Vol. 8, Issue, 5, pp. 17092-17096, May, 2017	International Journal of Recent Scientific Research
6.	Emotional question versus intelligence question	Vol. 8, Issue,7, pp.18817-18821 July, 2017	International Journal of Recent Scientific Research

	Judul Artikel Ilmiah	Volume/ Nomor/Tahun	Nama Jurnal
	and interest learning as a moderating variabel (a case study of computerized accounting learning in the faculty of economics		
7.	Analisis Penggunaan Aset dalam Mengukur Profitabilitas PT Gas Negara (Persero) Tbk Medan	Volume 1 No. 1 Desember 2015	Jurnal Kitabah
8.	Mekanisme Good Corporate Governance Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia	Volume 1 No.1 Mei 2015	Jurnal Akuntansi dan Bisnis
9.	Analisis Pertumbuhan Penjualan Dan Struktur Aktiva Terhadap Struktur Pendanaan Eksternal	Volume 14/ Edisi 1 April 2014	Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis
10.	Analisis Masalah Sistem Pengawasan Pemungutan Pajak Restoran Dalam Meningkatkan PAD Kota Medan	Volume 2/ Edisi 1 Juni 2014	Jurnal Pembangunan Perkotaan
11.	Pengaruh karakteristik perusahaan dan corporate governance terhadap pemilihan Akuntansi konservatif	Vol.12/No.2/2012	Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis
12.	Analisis Penurunan Tarif Pph Badan Dalam Meningkatkan Penerimaan PPH Di KPP Medan Barat	Volume 13/No.1/ Maret 2013	Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis

G. Pengalaman Penyampaian Makalah

No.	Nama Pertemuan Ilmiah / Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat
1.	Seminar Nasional TeknologiEdukasi Sosial Humaniora (SINTESa)	Analisis Kemampuan Menyusun Laporan Keuangan pada UMKM di Kota Medan	24 Juli 2021, Medan
2.	The 14th ISDEV International Graduate Workshop (INGRAW 2019)	Performance Assessment of Islamic Banks in the Leadership Value of the Prophet Muhammad: A Conceptual Framework	30-31 Oktober 2019, Kampus ISDEV University Sains Malaysia

No.	Nama Pertemuan Ilmiah / Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat
3.	The 1 th International Conferences on Innovation and Small Medium and Size Enterprises (ICIS) 2019	An Analisis of Understanding and Compliance of MSME	29 April 2019, Universitas Pasundan, Bandung
4.	International Conference on Global Education 6, "The fourth Industrial Revolution; Redesigning Education" UKM	Conceptual Framework for Preparation of Sharia Financial Statements for Micro Small and Medium Enterprises	8-9 May 2018, Kampus Politeknik Seberang Perai, Penang, Malaysia
5.	International Conference on Community Research and Services Engagement (IC2RSE)	The Perception SMES Muslim Entrepreneurs in Medan City on The Concept of Sharia Financial Statements	4 Desember 2017, JW Marriot Hotel Medan
6.	National Seminar on Accounting and Finance 2016	Penerapan prinsip RAMP 2 FAME dalam meningkatkan kualitas belajar mata kuliah analisa laporan keuangan	27 Oktober 2016, Kampus Universitas Negeri Malang
7.	Forum Ilmiah Konferensi Akuntansi III	Mekanisme GCG dalam Mengukur Kualitas Laporan Keuangan dan Tingkat Kepercayaan Investor	10-11 Maret 2016, Kampus Univeritas Tarumanagara Jakarta
8.	Seminar Internasional	Analisis Dampak Kebijakan Moneter terhadap Perbankan Syariah	16 Mei 2016, Kampus Pascasarjana UMSU
9.	Seminar Internasional WAPI 5	Akuntansi Syariah Antara Value Free dan Value Added	5 Mei 2014, Kampus Utama UMSU
10.	Seminar Nasional	Analisis Implementasi Sistem Pemungutan Pajak Restoran di Kota Medan	18 Oktober 2014 Kampus ITM Medan

H. Pengalaman Penulisan Buku dan HKI

No.	Judul Buku/ HKI	Tahun	Penerbit
1.	Model Laporan Keuangan Bagi UKM Syariah	2018	LPP Aqli
2.	Akuntansi Biaya	2017	Madenatera
3.	Aplikasi Excel dalam Pengolahan Data Keuangan	2011	Cita Pustaka Media
4.	Pengantar Akuntansi Perusahaan Dagang dan Jasa	2013	Perdana Publishing

No.	Judul Buku/ HKI	Tahun	Penerbit
5.	Teknik Analisa laporan Keuangan	2014	In Media Jakarta
6.	Aplikasi Excel untuk Bisnis	2016	Perdana Publishing
7.	Aplikasi e-filling Pajak Restoran Sertifikat HKI no: 000102220	2018	Kemenkumham RI
8.	Petunjuk dan Tata Cara Pelaksanaan Pajak Restoran Sertifikat HKI No: 000102214	2018	Kemenkumham RI
9.	Laporan Penelitian Model Laporan Keuangan Syariah Bagi UKM, Sertifikat HKI No: 000126342	2018	Kemenkumham RI

I. Sertifikat keahlian dan Penghargaan

No	Keterangan	Tahun	Pelaksana
1.	Sertifikat Pendidik	2015	Kemendibud
2	Sertifikat Kompetensi Akuntan Junior	2019	BNSP
3	Sertifikat Kompetensi Akuntansi Teknisi Ahli	2020	BNSP
4.	Satya Lencana Tridharma Perguruan Tinggi X tahun	2021	LLDIKTI Wilayah 1 Sumatera Utara
5.	Juara 1 Lomba Karya Tulis Ilmiah	2015	Balitbang Pemko Medan

J. Pengalaman Organisasi

No	Keterangan	Tahun
1.	Pengurus Lembaga Pembina dan Pengawas Keuangan (LPPK) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumut	2010 sd sekarang
2.	Pengurus Lembaga Penelitian dan Pengembangan Aisyiyah (LLPA) Pimpinan Wilayah Aisyiyah Sumut	2015 sd sekarang
3.	Asosiasi Progam Studi Akuntansi Perguruan Tinggi Muhammadiyah (APSA PTM)	2015 sd sekarang
4.	Ikatan Akuntan Indonesia	2005 sd sekarang
5.	Asosiasi Dosen Akuntansi Indonesia (ADAI)	2018 sd sekarang
6.	Forum Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyiyah (FORJA FEB PTMA)	2021 sd sekarang

Medan, Agustus 2021


SYAFRIDA HANI